كِتَابُ الإِيْمَانِ

1. SABDA NABI, "*DASAR ISLAM ADA LIMA PERKARA*"

Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, dapat bertambah ataupun berkurang, sebagaimana firman Allah, *"Supaya keimanan mereka bertambah,"* (Qs. Al Fath (48): 4) *"Dan Kami tambahkan ke-pada mereka petunjuk,"* (Qs. Al Kahfi (18): 13). *"Dan Allah akan me-nambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk,"* (Qs. Maryam (19): 76) *"Dan orang-orang yang telah mendapat petunjuk Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka (balasan) ketakwaan,"* (Qs. Muhammad (47): 17) *"Dan supaya orang yang beriman bertambah imannya,"* (Qs. Al Mudatstsir (74): 31) *"Siapakah diantara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah iman-nya,"* (Qs. At-Taubah (9): 124) *"Karena itu takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambah keimanan mereka,"* (Qs. Aali Imraan (3): 173) *"Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan kedudukan."* (Qs. Al Ahzaab (33): 22)

Mencintai dan membenci seseorang karena Allah adalah termasuk tanda-tanda iman. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi bin Adi yang berbunyi, "Sesungguhnya iman itu terdiri dari kewajiban-kewajiban, syariat-syariat, hukum-hukum dan sunah-sunah. Barangsiapa yang menyempurnakan semua hal tersebut maka telah sempurna imannya, dan barangsiapa yang tidak menyempurnakannya maka belum sempurna imannya. Jika aku panjang umur, sungguh aku akan menjelaskannya kepada kalian hingga kalian semua mengetahuinya, akan tetapi jika aku meninggal maka aku tidak dapat menjelaskannya kepadamu.

Nabi Ibrahim berkata, *"Akan tetapi agar hatiku tetap mantap – dengan imanku-,"* (Qs. Al Baqarah (2): 260) Muadz berkata, *"Duduklah bersama kami, mari kita memperbarui iman kita dengan berdzikir sejenak."* Ibnu Mas'ud berkata, *"Keyakinan adalah sumber keimanan."*

Ibnu Umar berkata, *"Seorang hamba tidak akan mencapai ketakwaan yang hakiki hingga ia meninggalkan keraguan di dalam hatinya."* Dan Mujahid menafsirkan ayat, *"Disyariatkan kepada kalian,"* (Qs. Asy-Syuura (26): 13) *bahwa maksudnya adalah "Kami telah mewasiatkan kepadamu wahai Muhammad dan kepadanya satu agama."* Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud dari *"Aturan dan jalan yang terang,"* (Qs. Al Maa`idah (5) : 48) *adalah jalan dan sunnah."*

Iman menurut bahasa adalah *tashdiiq* (mempercayai), sedangkan menurut istilah adalah mempercayai Rasulullah dan berita yang dibawanya dari Allah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah mengenai mengenai, apakah disyaratkan mengucapkan iman dengan lisan, atau harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan seperti mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan? Permasalahan ini akan kami jelaskan *Insya Allah.*

Ungkapan "*Iman adalah perkataan dan perbuatan, dapat bertambah dan berkurang*" terdiri dari dua kalimat, yaitu; *pertama* iman adalah perkataan dan perbuatan, dan yang *kedua* iman adalah dapat bertambah dan berkurang. Yang dimaksud dengan "perkataan" adalah mengucapkan dua kalimat *syahadat*, sedangkan yang dimaksud dengan "perbuatan" adalah mencakup perbuatan hati (keyakinan) dan perbuatan anggota badan (ibadah). Dalam hal ini, ada perbedaan sudut pandang di antara para ulama, sehingga sebagian mereka memasukkan "perbuatan" dalam definisi "*iman*" dan sebagian yang lain tidak memasukkannya. Ulama terdahulu mengatakan bahwa iman adalah mempercayai dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Menurut mereka, mengamalkan dengan anggota badan adalah merupakan syarat kesempurnaan iman, sehingga muncullah pernyataan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang seperti yang akan dijelaskan kemudian.

Golongan Murji'ah berpendapat, bahwa iman adalah mempercayai dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Sedangkan golongan Karramiyah mengatakan, bahwa iman cukup diucapkan dengan lisan saja. Adapun gologan Mu'tazilah berpendapat, bahwa iman adalah perbuatan, ucapan dan keyakinan. Letak perbedaan mereka dengan ulama terdahulu adalah karena mereka menjadikan amal (perbuatan) sebagai syarat sahnya iman, sedangkan para ulama terdahulu menjadikan "perbuatan" sebagai syarat kesempurnaan iman. Hal ini disebabkan perbedaan sudut pandang mereka berdasarkan hukum Allah SWT. Tetapi jika berdasarkan hukum manusia, maka iman hanya cukup dengan pengakuan saja. Oleh karena itu, barangsiapa yang sudah berikrar

(percaya kepada Allah) maka ia dianggap sebagai mukmin, kecuali ia terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan kekufuran seperti menyembah berhala.

Jika perbuatan yang dilakukannya dapat menyebabkan kefasikan, maka ia dianggap sebagai orang yang beriman berdasarkan pengakuan yang diucapkan mulutnya, tetapi ia dianggap tidak beriman berdasarkan kesempurnaan imannya. Untuk itu ia dianggap sebagai orang kafir jika terbukti melakukan perbuatan kufur dan dianggap sebagai orang yang beriman berdasarkan hakikat keimanan itu sendiri. Dalam hal ini kelompok moderat mu'tazilah mengatakan, bahwa orang fasik tidak beriman dan tidak pula kafir.

Sedangkan masalah kedua, ulama salaf berpendapat bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Pendapat ini ditentang oleh ahli *kalam*, karena menurut mereka hal itu berarti ketika iman belum bertambah dan berkurang, maka masih ada keraguan di dalamnya. Syaikh Muhyiddin mengatakan yang benar adalah bahwa keyakinan dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan banyaknya melihat dan mengkaji serta adanya *dalil-dalil yang jelas. Oleh karena keimanan Abu Bakar lebih kuat dari* pada keimanan orang lain karena keimanan beliau tidak bercampur keraguan sedikit pun. Dia menguatkan pendapat ini dengan mengatakan, bahwa setiap orang mengetahui bahwa apa yang ada dalam hatinya selalu pasang surut, dimana pada suatu saat ia merasa imannya lebih kuat dan ikhlas serta lebih bertawakkal.

Begitu juga yang diriwayatkan Abul Qasim dalam *Kitab Sunnah* dari Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal serta Ishaq bin Rahawaih dan Abu Ubaid dan ulama lainnya. Dia meriwayatkan dari Iman Bukhari dengan sanad *shahih*, bahwa Imam Bukhari mengatakan, "Saya sudah menemui lebih dari seribu Ulama di berbagai penjuru, namun saya tidak menemukan satu pun dari mereka yang berbeda pendapat bahwa Iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang."

Ibnu Abi Hatim menjelaskan tentang periwayatan hal tersebut dengan sanad-sanad dari para shahabat dan Tabiin dan semua Ulama yang mengadakan *ijma'* (konsensus) dalam masalah ini. Fudhail bin Iyadh dan Imam Waki' meriwayatkan juga dari Ahlu Sunnah wal Jama'ah, dan Hakim mengatakan di dalam *manaqib Syafi'i*, "Abu Al Abbas Al Asham menceritakan kepada kami, bahwa Rabi' mengatakan, "*Saya mendengar Imam Syafi'i mengatakan, bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang.*" Abu Nua'im menambahkan bahwa iman akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang

dengan kemaksiatan. Kemudian beliau membacakan firman Allah, "*Dan supaya orang yang beriman bertambah imannya.*" Kemudian Imam Bukhari membuktikan dengan Ayat-ayat Al Qur'an yang me-nerangkan bahwa iman itu bisa bertambah, yang dengan sendirinya dia dapat membuktikan sebaliknya, yaitu iman bisa berkurang.

"*Cinta dan benci karena mencari keridhaan Allah adalah sebagian dari iman.* Ini adalah hadits yang dikeluarkan Abu Daud dari hadits Abu Umamah dan hadits Abu Dzarr. Adapun hadits Abu Dzarr adalah, "*Perbuatan paling baik adalah cinta dan benci karena Allah.*" Sedangkan hadits Abu Umamah, "*Barangsiapa cinta, benci, memberi dan menolak karena Allah, maka sesungguhnya imannya telah sempurna.*"

Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Mu'adz bin Anas seperti hadits Abu Umamah namun Ahmad menambahkan, "*Dan memberi nasehat karena Allah.*" Dalam hadits lain dia menambahkan, "*Dan menggerakkan lisannya untuk menyebut nama Allah.*" Imam Ahmad juga meriwayatkan hadits dari Amru bin Al Jumuh, "*Seorang hamba tidak akan mendapatkan realitas iman hingga dia mencintai sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu karena Allah.*" Sedangkan Al Bazar meriwayatkan, "*Ciri-ciri iman paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah.*"

Dalam haditsnya, Imam Bukhari menyebutkan, "*Tanda-tanda iman adalah mencintai kaum Anshar.*" Hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari untuk mengatakan, bahwa iman dapat bertambah dan berkurang, karena cinta dan benci mempunyai tingkatan yang berbeda.

Adi bin Adi atau Ibnu Umairah Al Kindi adalah seorang tabi'in dan putra salah seorang sahabat, dia adalah pegawai Umar bin Abdul Aziz di kawasan jazirah, oleh karena Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadanya yang isinya, (*Amma ba'du, sesungguhnya Iman itu mempunyai kewajiban-kewajiban dan syariat-syariat*) sampai akhir.

Maksud *kewajiban* adalah perbuatan yang diwajibkan, sedangkan *syariat* adalah ajaran atau akidah agama. Adapun *Hudud* (hukum) adalah larangan-larangan yang diharamkan, dan *sunan* adalah hal-hal yang disunnahkan.

Tujuan riwayat ini untuk menyatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah termasuk orang yang mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, hal ini berdasarkan perkataannya, "Iman bisa mencapai titik kesempurnaan dan bisa juga tidak."

"Nabi Ibrahim berkata, "Akan tetapi agar hatiku tetap mantap - dengan imanku-" (Qs. Al Baqarah (2): 260) Penafsiran Said bin Jubair, Mujahid dan lainnya telah mengacu kepada ayat ini. Ibnu Jarir meriwayatkan kepada Said dengan sanadnya yang *shahih*, dia mengatakan, "Perkataan Ibrahim "*agar hatiku tetap mantap*" mempunyai arti agar keyakinanku bertambah. Sedangkan riwayat dari Mujahid, dia mengatakan, "Supaya aku menambah keimanan disamping keimananku yang sudah ada."

Apabila hal tersebut benar-benar perkataan Nabi Ibrahim sedangkan Nabi Muhammad telah diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim maka seakan-akan hal tersebut juga berasal dari Nabi Muhammad. Tetapi Imam Bukhari memisahkan ayat "*Akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku*" dengan ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang iman dapat bertambah dan berkurang, hal itu karena Imam Bukhari mengambil dalil dari ayat-ayat sebelumnya secara tekstual, sedangkan beliau mengambil dalil dari ayat ini secara kontekstual.

Perkataan Mu'adz bin Jabal kepada Al Aswad bin Hilal, "Duduklah bersama kami untuk beriman sejenak." Kemudian keduanya duduk berdzikir dan memuji Allah. Dari perkataan ini jelas bahwa maksud Mu'adz adalah untuk menambah keimanan dengan berdzikir kepada Allah bukan untuk mulai beriman, karena Mu'adz adalah orang yang sudah beriman. Qadhi Abu Bakar bin Arabi mengatakan, "Hal itu tidak ada hubungannya dengan usaha untuk menambah keimanan, karena maksud Mu'adz adalah ingin memperbaharui keimanannya. Sebab seorang hamba diwajibkan untuk beriman pada awalnya saja, selanjutnya ia hanya memperbaharui dan memperbaikinya setiap kali melihat dan berfikir."

Ibnu Mas'ud berkata, "*Keyakinan keseluruhannya adalah iman.*" Ini adalah potongan hadits yang disampaikan oleh Thabrani dengan sanad shahih, dimana potongan berikutnya adalah "*Dan kesabaran adalah setengah dari iman.*" Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Hakim dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia berkata, "Ya Allah, tambahlah keimanan, keyakinan dan pemahaman kami."

Catatan:

Hadits ini berkaitan erat dengan pendapat yang mengatakan, bahwa iman hanya sekedar keyakinan. Untuk itu saya katakan, bahwa maksud Ibnu Mas'ud adalah, keyakinan merupakan dasar daripada iman. Jika keyakinan itu telah tertanam dalam hati, maka semua anggota tubuh termotivasi untuk melakukan perbuatan yang baik. Untuk itu Sufyan Tsauri mengatakan, "*Seandainya keyakinan benar-benar bersemayam dalam hati, maka ia akan terbang ke surga dan menjauhi api neraka.*"

Yang dimaksud dengan takwa dalam hadits Ibnu Umar "*Seorang hamba tidak akan mencapai ketakwaan yang hakiki hingga ia meninggalkan keraguan di dalam hatinya*" adalah menjaga diri dari kesyirikan dan menekuni perbuatan-perbuatan yang baik. Kalimat "keraguan" dalam hadits ini mengindikasikan bahwa sebagian kaum muslimin telah mencapai hakikat keimanan dan sebagian yang lain belum mencapai tingkatan tersebut. Makna perkataan Ibnu Umar tersebut dapat ditemukan dalam hadits Athiyah, bahwa Rasulullah bersabda, "*Seseorang tidak termasuk diantara orang-orang yang bertakwa sehingga dia meninggalkan apa yang tidak meragukan karena berhati-hati terhadap apa yang menimbulkan keraguan.*"

Ibnu Abi Dunya telah meriwayatkan dari Abu Darda, dia berkata, "*Kesempurnaan takwa, yaitu hendaknya kamu bertakwa kepada Allah hingga meninggalkan apa yang kamu lihat halal karena takut akan menjadi haram.*"

Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lainnya berpendapat, bahwa perbuatan adalah termasuk iman. Pendapat ini berdasarkan firman Allah, "*Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan)-agama yang lurus.*" (Qs. Al Bayyinah (98) : 5)

2- DOA ADALAH IMAN

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

8. Dari Ibnu Umar RA berkata, *"Rasulullah SAW bersabda, "Dasar (pokok-pokok) Islam ada lima perkara: 1. Bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah (dua kalimah sahadat), 2. Mendirikan shalat, 3. Membayar zakat, 4. Menunaikan ibadah haji, 5. Puasa bulan Ramadhan.*

عَلَى خَمْسٍ berarti lima perkara atau lima dasar (pokok), sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq. Tetapi dalam riwayat Imam Muslim disebutkan lima rukun. Apabila dikatakan bahwa empat dasar (pokok) di atas berdiri di atas dasar syahadah, maka tidak sah jika belum melaksanakan syahadah.

Catatan :

1. Jihad tidak termasuk dalam hadits ini, karena hukum jihad adalah *fardhu kifayah* dan jihad tidak diwajibkan kecuali dalam waktu dan kondisi tertentu. Inilah jawaban Ibnu Umar tentang masalah jihad. Dalam akhir riwayatnya, Abdurrazaq menambahkan, "Jihad adalah perbuatan baik." Lain halnya dengan Ibnu Baththal yang menganggap bahwa hadits ini muncul pada periode awal Islam sebelum diwajibkannya jihad. Memang jawaban ini masih dapat dikritik, bahkan merupakan jawaban yang salah, karena jihad diwajibkan sebelum terjadinya perang Badar, sedang perang Badar sendiri terjadi pada bulan Ramadhan tahun kedua hijriyah, dimana pada tahun itu juga diwajibkan puasa, zakat dan haji menurut pendapat yang benar.

2. (*Kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah*). Apabila dikatakan, "Kenapa dalam syahadat tidak disebutkan iman kepada para Nabi dan

Malaikat dan lainnya sebagaimana yang ditanyakan oleh Jibril? Jawabnya, bahwa maksud dari syahadah adalah membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, dengan begitu kalimat syahadah telah mencakup semua masalah yang berhubungan dengan akidah. Ismaili mengatakan, "Hal ini merupakan penamaan sesuatu dengan menyebutkan bagiannya, seperti seseorang mengatakan, "Aku membaca *Alhamdu*", maksudnya aku membaca surat *Al Fatihah*. Maka jika dikatakan "Aku bersaksi atas kebenaran risalah Muhammad" berarti aku bersaksi atas kebenaran semua ajaran yang dibawa oleh Muhammad."

3. Maksud mendirikan shalat adalah menjalankan atau melaksanakan shalat, sedang maksud mengeluarkan zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dengan cara khusus.

4. Untuk menentukan keabsahan keislaman seseorang, Al Baqillani mensyaratkan terlebih dahulu pengakuan terhadap keesaan Allah (tauhid) sebelum mengakui risalah.

5. Kesimpulan yang dapat diambil dari hadits di atas adalah bahwa pemahaman makna umum sunnah Rasul, dapat dikhususkan dengan arti tekstual Al Qur`an. Arti hadits secara umum menyatakan bahwa orang yang melaksanakan semua hal yang disebutkan, maka Islamnya sah. Sebaliknya orang yang tidak melaksanakan semua yang disebutkan, maka Islamnya tidak sah. Pemahaman ini dikhususkan dengan firman Allah, "*Dan orang-orang yang beriman, dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan.*" (Qs. Ath-Thuur (52): 21)

6. Dalam hadits di atas, Imam Bukhari lebih dahulu menyebutkan haji dari pada puasa. Namun pada hadits Imam Muslim dari riwayat Sa'ad bin Ubaidah dari Ibnu Umar, puasa disebutkan lebih dahulu daripada haji. Seseorang berkata, "Haji dan puasa Ramadhan," lalu Ibnu Umar berkata, "Tidak, puasa Ramadhan dan haji." Ini menunjukkan bahwa hadits riwayat Handhalah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari merupakan hadits *bil makna,* yaitu hadits yang diriwayatkan berdasarkan maknanya, bukan berdasarkan lafazh yang diriwayatkan dari Rasulullah. Hal ini bisa jadi disebabkan beliau tidak mendengar sanggahan Ibnu Umar pada hadits di atas, atau karena ia lupa.

Kemungkinan ini lebih tepat dibandingkan pendapat yang menyatakan bahwa Ibnu Umar mendengar hadits tersebut dari Rasul dua kali dalam bentuk yang berbeda, namun beliau lupa salah satu dari kedua hadits tersebut ketika memberikan sanggahan kepada pernyataan seseorang dalam hadits di atas tadi.

Sebenarnya adanya hadits yang diriwayatkan secara berbeda menunjukkan bahwa matan hadits tersebut disampaikan secara maknawi. Pendapat ini juga dikuatkan adanya tafsir Bukhari yang lebih mendahulukan lafazh puasa dari pada zakat. Apa mungkin para sahabat mendapatkan hadits ini dalam tiga bentuk? Hal ini mustahil terjadi. *Wallahu A'lam.*

3- MASALAH IMAN DAN FIRMAN ALLAH

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
(البقرة : ١٧٧) قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (المؤمنون: ١)

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,

mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (Qs. Al Baqarah (2): 177) dalam firman yang lainnya, *"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman".* (Qs. Al Mu'minuun (23): 1)

Pengambilan ayat ini sebagai dalil dan korelasinya dengan hadits pada bab ini tampak dari hadits yang diriwayatkan Abdurrazaq melalui Mujahid, *"Sesungguhnya Abu Dzarr bertanya kepada Nabi SAW tentang iman, maka Rasulullah membaca ayat di atas."*

Hadits ini diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya, namun Imam Bukhari tidak menyebutkan hadits tersebut karena tidak sesuai dengan syarat-syarat hadits beliau. Adapun alasan pengambilan dalil dari ayat di atas, karena ayat tersebut membatasi pengertian takwa kepada orang-orang yang memenuhi sifat-sifat yang terkandung dalam ayat. Maksudnya adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari kesyirikan dan perbuatan yang buruk. Apabila mereka melaksanakan semua bentuk prilaku yang disebutkan dalam ayat, kemudian meninggalkan perbuatan syirik dan dosa, maka mereka adalah orang-orang yang sempurna imannya. Untuk itu kita dapat menggabungkan antara makna ayat dan hadits, bahwa semua prilaku yang diiringi dengan *tashdiq* (keimanan) termasuk dalam kategori perbuatan yang baik dan iman.

Apabila dikatakan, bahwa dalam *matan* (isi) hadits ini tidak disebutkan kata *Tashdiq,* maka Jawabnya kata tersebut telah disebutkan dalam hadits yang asli, seperti hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sedangkan Imam Bukhari hanya mengemukakan sebagian besar atau inti dari isi haditsnya saja dan tidak mencantumkan keseluruhannya.

Dimungkinkan ayat *"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,"* merupakan penafsiran tentang orang-orang yang bertakwa yang dijelaskan pada ayat sebelumnya. Artinya bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang disifati dalam ayat di atas, yaitu orang yang beriman, berbahagia dan seterusnya sampai akhir ayat.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اْلإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ اْلإِيْمَانِ.

9. Dari Abi Hurairah RA, Nabi SAW bersabda, " *Iman mempunyai lebih dari enam puluh cabang. Adapun malu adalah salah satu cabang dari iman.* "

Keterangan Hadits:

Menurut Al Qazzaz بِضْعٌ berarti bilangan antara tiga sampai sembilan. Menurut Ibnu Saidah berarti bilangan dari tiga sampai sepuluh. Sedangkan pendapat yang lain mengartikan, angka antara satu sampai sembilan, atau dua sampai sepuluh, atau juga empat sampai sembilan. *Menurut Al Khalil berati tujuh, tetapi pendapat Al Qazzaz banyak* disepakati oleh para ahli tafsir berdasarkan firman Allah فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ *"karena itu tetaplah dia (yusuf) dalam penjara selama beberapa tahun"*, sebagaimana diriwayatkan At-Tirmidzi dengan sanad *shahih*, "*Sesugguhnya kaum Quraisy pernah mengucapkan kata tersebut kepada Abu Bakar.*" dan juga riwayat dari Ath-Thabari dengan sanad *marfu'*.

سِتُّونَ (enam puluh)

Tidak terjadi perbedaan kata سِتُّونَ pada sanad dari Abu Amir syaikh Imam Bukhari. Lain halnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Awanah melalui sanad Bisyr bin Amru dari Sulaiman bin Bilal, yaitu بِضْعٌ وَسِتُّونَ أَو بِضْعٌ وَ سَبْعُونَ (enam puluh atau tujuh puluh). Demikian pula terjadi keraguan dalam riwayat Imam Muslim dari jalur sanad Suhail bin Abi Shalih dari Abdullah bin Dinar. Adapun hadits riwayat *Ashhab sunan Ats-Tsalats* dari jalur Suhail menyebutkan, بِضْعٌ وَ سَبْعُونَ tanpa ada keraguan. Abu Awanah dalam salah satu riwayatnya menyebutkan سِتٌّ وَسِتُّونَ (enam puluh enam) atau سَبْعٌ وَسَبْعُونَ (tujuh puluh tujuh).

Imam Baihaqi lebih menguatkan riwayat Bukhari, karena menurutnya Sulaiman bin Bilal tidak ragu dalam mengucapkan angka tersebut. pendapat ini masih dapat dikritik mengingat Bisyr bin Amru dalam riwayatnya sempat mengalami keraguan, namun kemudian beliau meyakinkan kembali angka tersebut. Sedang riwayat Tirmidzi yang menyebutkan angka enam puluh empat adalah riwayat yang cacat, tapi sebenarnya riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat Bukhari. Adapun upaya untuk menguatkan pendapat yang menyatakan "tujuh puluh," sebagaimana disebutkan Hulaimi dan Iyad adalah berdasarkan

banyaknya perawi yang dapat dipercaya, tetapi Ibnu Shalah menguatkan pendapat yang menyebutkan bilangan (angka) yang lebih sedikit, karena yang lebih sedikit adalah yang diyakini.

Arti kata شُعْبَة adalah potongan, tapi maksud kata tersebut adalah cabang, bagian, atau perangai.

Secara etimologi الْحَيَاءُ berarti perubahan yang ada pada diri seseorang karena takut melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan aib. Kata tersebut juga berarti meninggalkan sesuatu dengan alasan tertentu, atau adanya sebab yang memaksa kita harus meninggalkan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, berarti perangai yang mendorong untuk menjauhi sesuatu yang buruk dan mencegah untuk tidak memberikan suatu hak kepada pemiliknya, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadits, "*Malu itu baik keseluruhannya.*"

Apabila dikatakan, bahwa sesungguhnya sifat malu merupakan insting manusia, lalu bagaimana bisa dikategorikan sebagai cabang dari iman? Jawabnya, bahwa malu bisa menjadi insting dan bisa menjadi sebuah prilaku moral, akan tetapi penggunaan rasa malu agar sesuai dengan jalur syariat membutuhkan usaha, pengetahuan dan niat, maka dari sinilah dikatakan bahwa malu adalah bagian dari iman, karena malu dapat menjadi faktor stimulus yang melahirkan perbuatan taat dan membentengi diri dari perbuatan maksiat. Dengan demikain tidak dibenarkan kita mengatakan, "*Ya tuhan aku malu untuk mengucapkan kata kebenaran atau malu untuk melakukan berbuatan baik,*" karena yang seperti ini tidak sesuai dengan syariat.

Apabila ada pendapat yang mengatakan, "Kenapa hanya malu yang disebutkan?" Jawabnya, karena sifat malu adalah motivator yang akan memunculkan cabang iman yang lain, sebab dengan malu seseorang merasa takut melakukan perbuatan yang buruk di dunia dan akhirat, sehingga malu dapat berfungsi untuk memerintah dan menghindari atau mencegah.

Pelajaran Yang dapat diambil

Ibnu Iyad berpendapat, "Semua orang telah berusaha untuk menentukan cabang atau bagian iman dengan ijtihad. Karena menentukan hukumnya secara pasti sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi tidak berarti keimanan seseorang akan cacat bila tidak mampu menentukan batasan tersebut secara terperinci."

Orang-orang yang mencoba menghitung semua cabang tersebut tidak menemukan suatu kesepakatan, tetapi yang mendekati kebenaran adalah metode yang dikemukakan oleh Ibnu Hibban. Namun hal itu tidak menjelaskannya secara rinci, hanya saja saya telah meringkas apa yang mereka paparkan dan apa yang saya sebutkan, bahwa iman terbagi menjadi beberapa cabang, yaitu:

1. Perbuatan hati, termasuk keyakinan dan niat. Prilaku hati ini mencakup 24 cabang, yaitu: iman kepada dzat, sifat, keesaan dan kekekalan Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, Rasul, qadha dan qadar, hari Akhir, termasuk juga alam kubur, hari kebangkitan, dikumpulkannya semua orang di padang mahsyar, hari perhitungan, perhitungan pahala dan dosa, surga dan neraka. Kemudian kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada sesama, kecintan kepada nabi dan keyakinan akan kebesarannya, shalawat kepada Nabi dan malaksanakan sunnah. Selanjutnya keikhlasan yang mencakup meninggalkan riba, kemuna-fikan, taubat, rasa takut, harapan, syukur, amanah, sabar, ridha terhadap qadha, tawakkal, rahmah, kerendahan hati, meninggalkan kesombongan, iri, dengki dan amarah.

2. Perbuatan lisan yang mencakup tujuh cabang keimanan, yaitu melafalkan tauhid (mengesakan Allah), membaca Al Qur`an, mempelajari *ilmu*, mengajarkan *ilmu*, doa, *dzikir* dan *istighfar* (mohon ampunan) dan menjauhi perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat.

3. Perbuatan jasmani yang mencakup tiga puluh delapan cabang iman, dengan rincian sebagai berikut :

a). Berkenaan dengan badan, ada lima belas cabang, yaitu: bersuci dan menjahui segala hal yang najis, menutup aurat, shalat wajib dan sunnah, zakat, membebaskan budak, dermawan (termasuk memberi makan dan menghormati tamu), puasa wajib dan sunnah, haji dan umrah, thawaf, I'tikaf, mengupayakan malam qadar (*lailatul qadar*), mempertahankan agama seperti hijrah dari daerah syirik, melaksanakan nadzar dan melaksanakan kafarat.

b). Berkenaan dengan orang lain, ada enam cabang, yaitu *iffah* (menjaga kesucian diri) dengan melaksanakan nikah, menunaikan hak anak dan

keluarga, berbakti kepada orang tua, mendidik anak, silaturrahim, taat kepada pemimpin dan berlemah lembut kepada pembantu.

c). Berkenaan dengan kemaslahatan umum, ada tujuh belas cabang, yaitu berlaku adil dalam memimpin, mengikuti kelompok mayoritas, taat kepada pemimpin, mengadakan *ishlah* (perbaikan) seperti memerangi para pembangkang agama, membantu dalam kebaikan seperti *amar ma'ruf dan nahi munkar*, melaksanakan hukum Allah, jihad, amanah dalam denda dan hutang serta melaksanakan kewajiban hidup bertetangga. Kemudian menjaga perangai dan budi pekerti yang baik dalam berinteraksi dengan sesama seperti mengumpulkan harta di jalan yang halal, menginfakkan sebagian hartanya, menjauhi foya-foya dan menghambur-hamburkan harta, menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, tidak menyakiti orang lain, serius dan tidak suka main-main, serta menyingkirkan duri di jalanan. Demikianlah semua cabang keimanan tersebut yang jumlahnya kurang lebih menjadi enam puluh sembilan cabang. Pembagian ini dapat dijumlahkan menjadi tujuh puluh sembilan cabang bila sebagian cabang di atas diperincikan kembali secara mendetail.

Dalam riwayat Muslim ditemukan tambahan kalimat, أَعْلاَهَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ *(yang tertinggi adalah kalimat **laa ilaaha illallah**, dan yang terendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan).* Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkatan antara satu cabang iman dengan cabang lainnya.

4. ORANG MUSLIM ADALAH ORANG YANG MENYELAMATKAN ORANG ISLAM DARI LISAN DAN TANGANNYA

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ.

10. Dari Abdullah bin Amru RA dari Nabi SAW bersabda, *"Orang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan semua orang Islam dari bencana akibat ucapan dan perbuatan tangannya. Dan orang muhajir adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah."*

Keterangan Hadits:

Al Khaththabi mengatakan bahwa muslim yang paling utama adalah muslim yang mampu melaksanakan semua kewajibannya untuk memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesamanya. Mungkin juga maksud bab ini adalah untuk menunjukkan kriteria seorang muslim yang dapat menunjukkan keislamannya, yaitu mampu menyelamatkan kaum muslimin dari bencana akibat ucapan lidah dan perbuatan tangannya. Atau mungkin juga merupakan dorongan bagi seorang muslim untuk berlaku dan berbudi pekerti yang baik kepada Tuhannya, karena apabila seorang muslim berlaku baik terhadap sesamanya, maka sudah barang tentu ia berprilaku baik kepada Tuhannya.

Ada pengecualian dalam hadits di atas, yaitu memukul dengan tangan untuk melaksanakan hukuman terhadap orang muslim yang berhak menerimanya, sebagaimana yang ditentukan oleh syariat.

Lain halnya dengan ucapan yang mengandung ejekan atau menguasai hak orang lain secara paksa, kedua prilaku tersebut termasuk bencana lidah dan tangan yang harus dihindari oleh seorang muslim.

Ada dua macam bentuk hijrah, yaitu :

1. Hijrah *zhahirah*, yaitu pergi meninggalkan tempat untuk menghindari fitnah demi mempertahankan agama.
2. Hijrah *bathinah*, yaitu meninggalkan perbuatan yang dibisikkan oleh nafsu amarah dan syetan.

Seakan-akan orang-orang yang berhijrah diperintahkan seperti itu, agar hijrah yang mereka lakukan tidak hanya berpindah tempat saja, tetapi lebih dari itu, mereka benar-benar melaksanakan perintah syariat dan meninggalkan larangannya. Memang orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah berarti ia telah melaksanakan hakikat hijrah.

5. BAGAIMANAKAH ISLAM YANG PALING BAIK?

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

11- Dari Abi Musa berkata, "*Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah Islam yang paling afdhal itu? Nabi menjawab, "Seorang muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari bencana akibat perbuatan lidah dan tangannya.*"

Keterangan Hadits:

Apabila ada pertanyaan. "Kata الإِسْلاَم di sini adalah memakai bentuk singular (tunggal), sedang kata yang datang setelah kata أَيُّ harus berbentuk plural." Maka jawabnya, bahwa dalam hadits ini ada bagian kata yang dihapus, karena kalimat yang sebenarnya adalah, أَيُّ ذَوِي الإِسْلاَمِ. Pengertian seperti ini diperkuat dengan adanya riwayat muslim yang menggunakan redaksi, أَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ أَفْضَلُ (orang-orang Islam bagaimanakah yang paling afdhal). Jika kedua redaksi di atas diformulasikan, maka keutamaan seorang muslim akan dapat dicapai dengan melakukan salah satu dari sifat atau hal-hal yang disebutkan dalam hadits tersebut.

Pengertian seperti ini menjadi lebih baik dari pengertian yang dikemukakan oleh sejumlah penyarah yang menyatakan bahwa maksud pertanyaan dalam hadits ini adalah, أَيُّ خِصَالِ الإِسْلاَمِ. Menurut kami, pengertian seperti inilah yang paling tepat, karena dengan pengertian seperti ini akan timbul pertanyaan lain, seperti menanyakan tentang "karakter Islam yang utama", tetapi dijawab dengan orang yang mempunyai karakter tersebut. Apakah hikmah dari bentuk pertanyaan dan jawaban seperti ini? Jawabnya, mungkin bentuk pertanyaan seperti ini mengikuti gaya bahasa Al Qur`an, sebagaimana firman Allah, "*Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan? Jawablah, "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat.*"

Dengan pengertian seperti itu, kita tidak lagi membutuhkan penakwilan. Jika karakter kaum muslimin yang berhubungan dengan Islam lebih utama dari sebagian karakter yang lain, maka tampak jelas bagi kita korelasi hadits ini dengan hadits sebelumnya yang disebutkan Imam Bukhari tentang perkara iman, dimana beliau menyebutkan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang, karena iman dan Islam merupakan dua sinonim yang sama.

6. MEMBERI MAKAN ADALAH PERANGAI ISLAM

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

12- Dari Abdullah bin Umar katanya, "*Seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, dia berkata, "Islam bagaimanakah yang lebih utama?" Nabi menjawab, "Memberi makan (orang-orang miskin), mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal.*"

Setelah Imam Bukhari memaparkan hadits tentang cabang-cabang iman yang diintisarikan dari Al Qur'an dan Sunnah, beliau melanjutkan pada bab-bab selanjutnya untuk memaparkan pembahasan ini agar lebih jelas lagi. Maka dengan sengaja beliau memberi judul pada bab ini dengan "memberi makan" bukan "Islam bagaimanakah". Hal itu menunjukkan adanya perbedaan kedua bahasan tersebut seperti yang kita lihat dari perbedaan pertanyaan yang ada dalam redaksi haditsnya.

Laki-laki yang bertanya dalam hadits di atas tidak disebutkan namanya, tetapi ada yang mengatakan bahwa dia adalah Abu Dzarr, sedang dalam riwayat Ibnu Hibban adalah Hanik bin Yazid, orang tua Syuraikh.

أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ (Islam bagaimanakah yang lebih utama). Pertanyaan ini sama dengan hadits sebelumnya, lalu kenapa ada dua pertanyaan yang sama dalam dua hadits tersebut sedang jawabannya berbeda? Al Karmani menjawab, "Sebenarnya kedua jawaban itu tidak berbeda, karena memberi makan berarti selamat dari bencana yang diakibatkan oleh tangan, dan mengucapkan salam berarti selamat dari bencana yang diakibatkan oleh lisan. Mungkin jawaban yang berbeda ini karena adanya pertanyaan yang berbeda tentang keutamaan suatu perbuatan atas perbuatan yang lain.

Hal ini dapat kita lihat dari perbedaan makna *afdhal* (lebih utama) dan *khair* (baik). Menurut Al Karmani, kata *afdhal* berarti yang paling banyak pahalanya, sedang kata *khair* berarti manfaat, jadi kata yang pertama adalah berkenaan dengan kuantitas sedang pertanyaan kedua berkenaan dengan kualitas. Tapi menurut pendapat yang masyhur, bahwa pertanyaan yang sama dalam dua hadits di atas adalah disebabkan perbedaan kondisi penanya dan pendengarnya. Mungkin jawaban dalam hadits pertama dimaksudkan memberi peringatan kepada mereka yang takut menerima bencana yang diakibatkan oleh tangan atau lisan, maka hadits tersebut memberikan jalan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan jawaban yang kedua, adalah memberikan motivasi kepada orang yang mengharapkan manfaat dengan perbuatan atau perkataan, maka hadits tersebut menunjukkan bentuk konkrit perihal tersebut. Dengan demikian disebutkannya dua bentuk atau perangai tersebut adalah sesuai dengan kebutuhan si penanya pada waktu itu agar mereka tertarik untuk masuk agama Islam. Disamping itu para sahabat pada waktu itu sedang semangat melaksanakan perintah syariat, sehingga mereka selalu menanyakan kepada nabi perbuatan apa saja yang dapat mendatangkan kebaikan kepada mereka. Hal itu menunjukkan bahwa Rasulullah menekankan kedua prilaku tersebut pada awal masuk kota Madinah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya dari Abdullah bin Salam.

تُطْعِمُ (memberi makan), berarti juga perintah untuk memberi makan kepada fakir miskin, termasuk juga menjamu tamu yang datang. Demikian pula kata تَقْرَأُ (mengucapkan) juga berarti perintah untuk mengucapkan (ucapkan).

وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ (dan yang tidak engkau ketahui) hal ini dimaksudkan untuk meninggikan syiar Islam dan menjaga hubungan ukhuwah Islami-

yah, bukan untuk kesombongan dan basa-basi belaka. Apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa konteks kalimat ini masih umum sehingga mencakup orang kafir, orang munafik dan orang fasik. Jawabnya, memang konteks hadits ini masih umum, tapi hadits ini dikhususkan dengan hadits lain yang memberikan larangan.

7. MENCINTAI SAUDARANYA SEBAGAIMANA MENCINTAI DIRINYA SENDIRI ADALAH SEBAGIAN DARI IMAN

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

13. Dari Anas RA dari Nabi SAW bersabda, *"Tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian, sebelum ia mencintai saudaranya (sesama muslim) sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri."*

Keterangan Hadits:

Al Karmani mengatakan, bahwa lafazh iman sudah dikemukakan pada bab sebelumnya, namun pada bab ini permasalahan yang diangkat berbeda dengan permasalahan sebelumnya, dimana pada pembahasan sebelumnya disebutkan (memberi makan adalah sebagian dari iman). Seakan-akan beliau mengatakan, bahwa kecintaan di sini adalah bagian dari iman.

لاَ يُؤْمِنُ (tidak sempurna keimanan) orang yang mengaku beriman. Pada redaksi hadits yang diriwayatkan Al Mustamli menggunakan kata أَحَدُكُمْ. Ushaili menggunakan kata أَحَدٌ, sementara Ibnu Asakir, Muslim dan Abu Khaitsamah menggunakan kata عَبْدٌ

Apabila dikatakan, bahwa seseorang yang melaksanakan perintah dalam hadits ini (mencintai saudaranya), berarti imannya telah sempurna walaupun tidak melaksanakan rukun iman yang lain. Jawabnya, pengertian seperti ini diambil dari kalimat لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ melihat sifat-sifat yang lain bagi seorang muslim.

Dalam hadits riwayat Ibnu Hibban dijelaskan لاَ يَبْلُغُ عَبْدٌ حَقِيْقَةَ الإِيْمَانِ (seseorang tidak akan mencapai hakikat keimanan), maksudnya adalah kesempurnaan iman. Tetapi orang yang tidak melakukan apa yang ada dalam hadits ini, dia tidak menjadi kafir.

حَتَّى يُحِبَّ (sampai mencintai) hal ini bukan berarti bahwa tidak adanya keimanan menyebabkan adanya rasa cinta.

مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (sebagaimana mencintai diri sendiri) dari kabaikan. Kata *khair* (kebaikan) mencakup semua ketaatan dan semua hal yang dibolehkan di dunia dan akhirat, sedangkan hal-hal yang dilarang oleh agama tidak termasuk dalam kategori *al khair*. Adapun cinta adalah menginginkan sesuatu yang diyakini sebagai suatu kebaikan.

Imam Nawawi mengatakan, "Cinta adalah kecenderungan terhadap sesuatu yang diinginkan. Sesuatu yang dicintai tersebut dapat berupa sesuatu yang dapat diindera, seperti bentuk, atau dapat juga berupa perbuatan seperti kesempurnaan, keutaman, mengambil manfaat atau menolak bahaya. Kecenderungan di sini bersifat *ikhtiyari* (kebebasan), bukan bersifat alami atau paksaan.

Maksud lain dari cinta di sini adalah cinta dan senang jika saudaranya mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan, baik dalam hal-hal yang bersifat indrawi atau maknawi." Abu Zinad bin Siraj mengatakan, "Secara zhahir hadits ini menuntut kesamaan, sedang pada realitasnya menuntut pengutamaan, karena setiap orang senang jika ia lebih dari yang lainnya. Maka apabila dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, berarti ia termasuk orang-orang yang utama."

Saya berpendapat, "Imam Iyad juga mengatakan demikian. Namun pendapat ini masih berpeluang untuk dikritik, karena maksudnya adalah menekankan untuk bersikap *tawadhu'* (rendah hati), sehingga dia tidak senang untuk melebihi orang lain, karena hal ini menuntut adanya persamaan, sebagaimana firman Allah, "*Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi.*" Semua ini tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan perbuatan dengki, iri, berlebihan, kecurangan dan lainnya yang termasuk dalam perangai buruk.

8. MENCINTAI RASUL SAW SEBAGIAN DARI IMAN

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ.

14. Dari Abu Hurairah RA berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaan-Nya tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian, sebelum ia lebih mencitai aku dari pada kedua orang tuanya dan anaknya.*"

Keterangan Hadits:

Maksud bab ini adalah kapan Rasul lebih dicintai, walaupun sebenarnya mencintai semua utusan Allah adalah sebagian dari iman, akan tetapi kecintaan yang paling besar dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW.

Kalimat والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ (Demi diriku yang berada dalam kekuasaan-Nya) adalah ungkapan sumpah. Ungkapan ini menunjukkan diperbolehkannya bersumpah terhadap sesuatu, yang penting untuk menguatkannya.

مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ (dari kedua orang tua dan anaknya)

Kata "kedua orang tua" disebutkan terlebih dahulu, karena setiap anak pasti mempunyai orang tua dan tidak sebaliknya, setiap orang tua mempunyai anak. Sedangkan dalam hadits riwayat Nasa`i dari Anas kata "anak" disebutkan terlebih dahulu, hal ini dikarenakan orang tua lebih mencintai anaknya daripada anak mencintai orang tuanya.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

15. Dari Anas RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Demi diriku yang berada dalam kekuasaan-Nya, tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian, sebelum ia lebih mencintai aku dari pada kedua orang tuanya, anaknya dan manusia semua.*"

Apabila ada pertanyaan, apakah hawa nafsu masuk dalam kalimat "manusia semua"? Jawabnya, hawa nafsu masuk dalam kalimat tersebut, jika dilihat secara zhahir. Adapun maksud cinta di sini adalah cinta yang berdasarkan kebebasan (memilih) bukan cinta dalam pengertiannya sebagai tabiat. Menurut Imam Nawawi, hadits tersebut mengisyaratkan masalah *nafsu ammarah* (nafsu yang cenderung untuk melakukan hal-hal yang dilarang) dan *nafsu muthmainnah* (nafsu yang cenderung melakukan hal-hal yang baik dan dapat menenangkan hati). Maka orang yang *nafsu muthmainnah*nya lebih dominan dalam dirinya, ia akan lebih mencintai Rasulullah, demikian juga sebaliknya dengan orang yang dirinya dikuasai oleh *nafsu ammarah*.

Hadits ini juga mengisyaratkan keutamaan berfikir, sebab cinta yang telah disebutkan di atas dapat diketahui dengan berfikir. Hal itu dikarenakan apa yang dicintai dari manusia dapat berupa dirinya atau hal-hal lain. Adapun apa yang dicintai dari dirinya, maka ia akan menginginkan keselamatannya dari berbagai macam penyakit dan bencana, dan itulah sebenarnya hakikat yang diinginkan, sedangkan apa yang dicintai dari selain dirinya, adalah tercapainya suatu manfaat yang diinginkannya. Untuk itu orang yang memikirkan manfaat yang diperoleh dari Rasulullah yang telah mengeluarkan dari gelapnya kekufuran menuju terangnya cahaya keimanan, maka ia akan mengetahui bahwa manfaat yang diperoleh dari Rasulullah akan lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh dari selainnya. Memang manusia berbeda-beda dalam hal ini, tapi tidak diragukan bahwa para sahabat memiliki kecintaan yang sempurna terhadap Rasulullah, karena kecintaan tersebut merupakan buah dari pengetahuan, dan mereka telah mengetahui hal ini.

Iman Qurthubi mengatakan, "Setiap orang yang beriman kepada nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya iman, maka dirinya tidak akan pernah hampa dari rasa cinta kepadanya, meskipun kecintaan mereka itu berbeda-beda. Sebagian mereka ada yang cintanya kepada Rasulullah telah mencapai tingkat yang tinggi, dan sebagian yang lain hanya mencapai tingkat yang rendah. Tetapi sebagian besar mereka jika disebut nama Rasulullah, maka hasrat mereka untuk melihatnya sangat besar, karena menurut mereka melihat beliau sangat berpengaruh terhadap diri, keluarga, anak-anak, harta dan orang tua mereka. Maka

tidak jarang kita mendapatkan sebagian mereka yang mengeluarkan tenaga, harta dan kemampuannya untuk berziarah ke makam Rasulullah dan melihat tempat-tempat sejarah beliau.

9- MANISNYA IMAN

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ أَنْ يَكُوْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ.

16. Dari Anas RA, Rasulullah SAW bersabda, "*Tiga perkara yang membuat seseorang menemukan manisnya iman, yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari pada cinta kepada selain keduanya, mencintai orang lain karena Allah, dan sangat benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia membenci untuk dijatuhkan ke dalam api neraka.*"

Keterangan Hadits:

Sesungguhnya manis adalah buah dari pada iman. Untuk itu ketika disebutkan bahwa mencintai Rasulullah adalah sebagian dari pada iman, maka dijelaskan setelah itu, bahwa cinta tersebut akan membuahkan sesuatu yang manis.

حَلَاوَةَ الإِيمَانِ dalam ilmu *balaghah* kalimat ini disebut *isti'arah takhyiliyyah,* yang menyamakan rasa cinta seorang mukmin terhadap keimanan dengan sesuatu yang manis. Hadits ini mengisyaratkan tentang orang yang sakit dan orang yang sehat. Orang yang sehat akan merasakan manisnya madu, sedangkan orang yang menderita sakit kuning misalnya, rasa tersebut akan berubah menjadi pahit. Imam Bukhari menggunakan bentuk *isti'arah* (pengandaian) untuk menjelaskan naik dan turunnya

keimanan seseorang. Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah mengatakan, bahwa penggunaan istilah "manisnya iman" dikarenakan Allah menyamakan iman dengan sebatang pohon, sebagaimana dalam firman-Nya, "*Perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik.*" Kalimat dalam firman tersebut adalah kalimat *ikhlash* (makna yang terkandung dalam surah Al Ikhlas), sedangkan pohon tersebut adalah dasar keimanan, rantingnya adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, daunnya adalah kebaikan yang diperhatikan oleh seorang mukmin, buahnya adalah perbuatan taat, dan manisnya buah adalah buah yang sudah siap untuk dipetik, karena buah yang siap untuk dipetik menunjukkan manisnya buah tersebut.

أَحَبَّ إِلَيْهِ (lebih cinta kepadanya)

Imam Baidhawi mengatakan, bahwa maksud cinta di sini adalah cinta yang menggunakan akal. Artinya kecintaan tersebut lebih mengutamakan akal sehat, walaupun harus bertentangan dengan hawa nafsu. Seperti orang yang menderita sakit, pada dasarnya enggan untuk minum obat, namun karena akalnya mengatakan bahwa obat adalah alat yang dapat menyembuhkan penyakit, akhirnya akal memilih untuk minum obat. Pilihan akal inilah yang membuat nafsu -orang sakit tersebut- untuk minum obat. Apabila manusia menganggap bahwa larangan dan perintah Allah pasti akan mendatangkan manfaat, dan akal pun cenderung membenarkan hal tersebut, maka orang tersebut akan membiasakan diri untuk melaksanakan semua perintah tersebut. Dengan demikian dalam masalah ini secara otomatis hawa nafsu seseorang akan mengikuti kemauan akal, artinya kemauan akal adalah kesadaran akan arti sesuatu yang sempurna dan baik.

Rasul menjadikan tiga perkara tersebut sebagai tanda kesempurnaan iman seseorang, karena jika seseorang telah meyakini bahwa sang pemberi nikmat hanya Allah semata, dan Rasululah telah menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah, maka menjadi keharusan bagi manusia untuk mengorientasikan semua yang dilakukannya hanya untuk Allah semata, sehingga ia tidak menyukai dan membenci kecuali apa yang disukai dan dibenci oleh Allah, dan tidak menyukai seseorang kecuali hanya karena Allah dan Rasul-Nya. Ia yakin bahwa semua yang dijanjikan oleh Allah akan menjadi kenyataan, dengan demikian dzikir kepada Allah dan Rasulnya adalah surga dan kembali kepada kekufuran adalah neraka. Hadits ini dibenarkan Allah firman Allah, "*Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak,*" sampai firman, "*Lebih kamu cintai dari*

pada Allah dan Rasulnya," kemudian Allah mengancam akan hal tersebut dengan janjinya *fatarabbashuu* (maka tunggulah).

Makna hadits ini telah mengisyaratkan kepada manusia untuk selalu melaksanakan keutamaan dan meninggalkan kehinaan. Ada pendapat yang mengatakan, bahwa cinta kepada Allah mencakup dua hal:

1. ***Fardhu*** : Kecintaan yang mendorong manusia untuk melaksanakan segala macam perintah-Nya, meninggalkan segala macam maksiat dan ridha kepada ketetapan-Nya. Barangsiapa yang terjerumus dalam kemaksiatan, melaksanakan yang diharamkan dan meninggalkan yang wajib, maka dia telah lalai dan lebih mengedepankan hawa nafsunya dari pada kecintaan kepada Allah. Orang yang lalai terkadang lebih menyukai dan memperbanyak perbuatan-perbuatan yang mubah. Prilaku ini akan melahirkan ketidakpedulian, sehingga orang tersebut akan dengan mudah terperosok ke dalam maksiat yang menimbulkan penyesalan.

2. ***Sunnah*** : Membiasakan diri untuk melaksanakan shalat sunnah dan berusaha meninggalkan hal-hal yang syubhat. Prilaku orang yang demikian ini masih sangat jarang kita temukan.

Disamping itu termasuk cinta kepada Rasulullah, adalah tidak melaksanakan perintah atau tidak menjauhi larangan kecuali ada cahaya penerang dari Beliau, dengan demikian orang tersebut akan selalu berjalan di atas jalan yang sudah digariskan. Orang yang mencintai Rasul pasti akan meridhai syariat yang dibawanya dan berperangai seperti akhlaknya, seperti dermawan, mulia, sabar dan rendah hati. Oleh sebab itu orang yang berupaya untuk melakukan perbuatan seperti di atas, niscaya akan menemukan manisnya iman.

Syaikh Muhyiddin mengatakan, "Hadits ini mengandung makna yang mulia, karena hadits ini merupakan dasar agama. Adapun makna "manisnya iman" adalah kelezatan dalam melaksanakan ketaatan dan kemampuan menghadapi kesulitan dalam agama, serta mengutamakan agama dari pada hal-hal yang berbau keduniaan. Cinta kepada Allah dapat dicapai dengan ketaatan dan meninggalkan segala yang melanggar aturan-Nya. Konsekuensi seperti ini tetap sama, bila kita mencintai Rasul-Nya. "Begitu pula bila kita mencintai Rasul-Nya, konseksuensinya tetap sama seperti ini."

Kata yang dipakai dalam hadits tersebut adalah "*apa saja*" bukan "*siapa saja*". Hal ini berfungsi untuk menekankan bahwa makna hadits

ini umum mencakup semua benda hidup yang mempunyai akal dan yang *tidak mempunyai akal.*

وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ

Abu Nu'aim menambahkan dalam kitabnya Al Mustahkraj dari jalur Sufyan dari Muhammad bin Al Mutsna -guru Imam Bukhari- dengan kalimat, بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ (setelah diselamatkan Allah dari kekufuran). Redaksi seperti ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur yang lain. Kata *Inqaadz* (diselamatkan) lebih umum dari pada kata "*ishmah*" (dijaga) sejak lahir dalam keadaan Islam atau dikeluarkan dari gelapnya kekufuran menuju cahaya iman, sebagaimana yang dialami oleh sebagian para sahabat.

<u>**Catatan**</u>:

Semua sanad hadits ini adalah orang Bashrah. Hadits ini menjadi dalil akan keutamaan membenci kekufuran. Hadits ini dicantumkan pada bab adab dan keutamaan cinta kepada Allah dengan lafazh, وَحَتَّى أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ Redaksi *hadits ini* lebih lugas, karena hadits ini menyamakan dua perkara, yaitu dilemparkan ke dalam api dunia adalah lebih baik dari pada kekufuran. Redaksi hadits seperti inilah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasa`i dan Ismail dari Qatadah dari Anas.

Dalam riwayat Imam Nasa'i dari jalur sanad Thalq bin Hubaib dari Anas, ditambahkan kata الْبُغْض (benci), dengan demikian redaksi hadits menjadi, وَأَنْ يُحِبَّ فِي اللهِ وَيُبْغِضُ فِي اللهِ (Mencintai dan membenci karena Allah).

10. MENCINTAI KAUM ANSHAR ADALAH TANDA KEIMANAN

حَدَّثَنَا أَبُو عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ.

17. "Dari Anas radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi SAW bersabda, *"Di antara tanda-tanda iman adalah mencintai kaum Anshar dan di antara tanda-tanda munafik adalah membencinya."*

Dalam bab yang lalu telah dijelaskan, bahwa di antara tanda-tanda iman adalah mencintai sesamanya karena Allah, sedangkan di sini Imam Bukhari menyebutkan hadits yang menunjukkan bahwa mencintai kaum Anshar juga termasuk salah satu tanda iman, sebab mencintai mereka -karena mereka telah menolong Rasulullah- adalah termasuk mencintai seseorang karena Allah. Sebenarnya mereka sudah termasuk dalam sabda Nabi, "*Mencintai seseorang karena Allah,*" akan tetapi disebutkannya mereka secara khusus dalam hadits ini menunjukkan adanya perhatian terhadap mereka.

آيَةُ الْإِيمَانِ (tanda-tanda iman), Demikianlah penulisan kata tersebut yang terdapat dalam semua riwayat, baik dalam shahih Bukhari dan Muslim, kitab-kitab *sunan, mustakhraj* maupun *musnad.* Kata آيَة berarti "tanda" seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Dalam kitab "*I'rab Al Hadits*" karya Abu Al Baqa' Al Akbari disebutkan dengan lafazh "*innahul iiman*" yaitu dengan menggunakan kata "*innahu*" dan "*al iman*" dalam keadaan *marfu'.* Kemudian Abu Al Baqa' Al Akbari meng*'irab*nya dengan mengatakan bahwa kata "*inna*" berfungsi sebagai *ta'kid* (penguat), kata ganti "*hu*" adalah sebagai kata ganti keadaan "*dhamir asy-sya'ni*", sedangkan kata *iman* adalah sebagai *mubtada'* (subyek) dan kata setelahnya adalah sebagai *khabar* (predikat). Dengan demikian, hadits tersebut mengandung pengertian bahwa yang dinamakan iman adalah mencintai kaum Anshar.

Hal ini adalah merupakan kesalahan dalam penulisan karena – dari segi maknanya- menimbulkan kesan bahwa iman hanya terbatas pada mencintai kaum Anshar saja, padahal sebenarnya tidak demikian. Ada yang berpendapat bahwa lafazh yang masyhur dari hadits ter-sebut juga mengindikasikan bahwa iman hanya terbatas pada mencintai kaum Anshar saja, demikian pula dengan hadits yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab *"Fadha'ilul Anshar (keutamaan kaum Anshar)" dari* Al Barra bin 'Azib yang berbunyi, *"Tidak ada yang men-cintai golongan Anshar kecuali orang yang beriman."*

Mengenai hadits pertama, dapat dijawab bahwa tanda-tanda ('ala-mah) adalah seperti *khashah* (istilah dalam ilmu manthiq yang berarti ciri khusus) yang terdapat dalam beberapa benda dan tidak bisa diterapkan sebaliknya. Kita juga dapat menerima dakwaan adanya pembatasan tersebut, akan tetapi bukan secara hakiki melainkan hanya sebagai pene-kanan pada maknanya saja. Atau bisa jadi pembatasan itu bersifat hakiki, akan tetapi dikhususkan bagi orang yang membenci kaum Anshar karena mereka telah memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW. Sedang-kan mengenai hadits kedua, dapat dijawab bahwa maksud dari hadits ter-sebut adalah mencintai kaum Anshar hanya terdapat dalam diri orang *mukmin. Hal ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa orang yang tidak* mencintai kaum Anshar tidak termasuk orang mukmin, akan tetapi, maksudnya adalah bahwa orang yang tidak beriman tidak akan mencintai mereka.

Apabila ada sebuah pertanyaan, "Apakah orang yang membenci-nya termasuk dalam golongan munafik, meskipun ia telah berikrar dan percaya kepada Allah?" Maka jawabannya adalah bahwa berdasarkan zhahirnya kalimat tersebut memang mengandung pemahaman seperti itu. Akan tetapi maksud sebenarnya tidak demikian, karena kata *"bughdhun* (benci) " dalam hadits tersebut memiliki batasan, yaitu jika seseorang membenci mereka hanya karena mereka telah memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW, maka ia termasuk orang munafik. Penafsiran semacam ini sesuai dengan hadits yang dikeluarkan oleh Abu Naim dari Barra' bin 'Azib, *"barang siapa yang mencintai kaum Anshar, maka aku akan mencintainya dengan sepenuh hati, dan barang siapa yang mem-benci kaum Anshar, maka aku akan membencinya dengan sepenuh hati."* Tambahan seperti *ini* juga terdapat dalam bab *"Al Hub (cinta)"* seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Imam Muslim juga telah meriwayatkan dari Abu Sa'id secara *marfu'* (dinisbatkan kepada Rasul) dengan lafazh, *"Tak ada seorang*

mukmin pun yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yang membenci kaum Anshar," dan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, "*mencintai kaum Anshar adalah keimanan dan membenci mereka adalah kemunafikan.*" Ada kemungkinan kata tersebut disebutkan dengan fungsi sebagai peringatan (*ta<u>h</u>dzir*), sehingga yang dimaksud bukanlah makna zhahirnya dan oleh karena itu iman yang ada tidak digantikan dengan kekafiran yang merupakan kebalikan, tapi dengan kemunafikan yang mengisyaratkan bahwa janji dan ancaman tersebut ditujukan kepada orang yang menampakkan keimanannya. Sedangkan yang menampakkan kekafiran tidak termasuk dalam apa yang dimaksud, karena yang dilakukannya lebih keras dari itu.

الأَنْصَار merupakan bentuk jamak (*plural*) dari kata نَاصِرٌ atau نَصِيْرٌ yang berarti "penolong." Huruf *lam* dalam kata tersebut berfungsi untuk menunjukkan arti yang telah diketahui, maksudnya adalah para penolong Rasulullah. Mereka adalah suku *Aus* dan *Khazraj* yang sebelumnya dikenal dengan Ibnay Qailah atau dua anak Qailah yang merupakan nenek moyang mereka. Kemudian Rasulullah SAW menamakannya dengan "Anshar", sehingga kata tersebut menjadi sebutan bagi mereka. Nama ini juga digunakan untuk menyebut keturunan, sekutu dan pengikut mereka. Pemberian gelar agung tersebut dikarenakan mereka telah memberikan pertolongan yang lebih besar kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya (Muhajirin) dari pada kepada kabilah-kabilah lainnya. Mereka menolongnya dengan jiwa, harta dan bahkan mereka mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri.

Perbuatan mereka ini menyebabkan mereka dimusuhi oleh kabilah-kabilah Arab maupun non-Arab dan juga menimbulkan kedengkian dalam diri kabilah-kabilah tersebut. Permusuhan dan kedengkian ini sebenarnya disebabkan karena kebencian kepada mereka. Oleh karena itu, Rasulullah *SAW* memperingatkan kepada manusia agar tidak membenci kaum *Anshar* akan tetapi harus mencintainya, bahkan Rasulullah menjadikan hal itu sebagai tanda keimanan atau kemunafikan dengan maksud untuk mengingatkan akan keutamaan dan kemuliaan kaum Anshar. Bahkan orang yang ikut serta dalam apa yang mereka perbuat, juga masuk dalam keutamaan mereka yang disebutkan di atas. Ditemukan dalam shahih *Muslim* dari Ali, bahwa Nabi berkata kepadanya, "*Tidak ada yang mencintaimu kecuali orang mukmin dan tak ada yang membencimu kecuali orang munafik*" Hadits ini disampaikan di depan para sahabat yang menunjukkan kesetaraan mereka dalam kemuliaan

karena kontribusi yang mereka berikan kepada agama. Pengarang *Al Mafhum* berkata, "Perang yang terjadi di antara mereka bukan karena hal ini, akan tetapi dikarenakan suatu perkara yang menyebabkan perselisihan, oleh karena itu kedua belah pihak tidak dapat divonis munafik, karena kondisi mereka pada saat itu adalah seperti hukum 2 orang mujtahid dalam berijtihad, yaitu bagi yang benar akan mendapatkan dua pahala, sedangkan yang salah mendapatkan satu pahala.

11. BAB

أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.

18. *"Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu 'anhu -salah seorang yang mengikuti perang Badar dan salah seorang utusan dalam pertemuan 'Aqabah bahwa Rasulullah SAW sedang dikelilingi oleh para sahabatnya dan beliau bersabda, "Berbaiatlah (berjanji) kalian semua kepadaku untuk: 1- Tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, 2- Tidak mencuri, 3- Tidak berzina, 4- Tidak membunuh anak-anakmu, 5- Tidak membuat fitnah di antara kalian, 6- Tidak durhaka terhadap perintah kebaikan. Barang siapa yang menepati perjanjian itu maka ia akan*

diberi pahala oleh Allah dan barangsiapa yang melanggar salah satu dari perjanjian itu, maka ia akan dihukum di dunia ini. Hukuman itu menjadi kaffarah (tebusan) baginya, dan barang siapa yang melanggar salah satunya kemudian ditutup oleh Allah, maka perkaranya terserah kepada Allah. Jika Dia berkehendak untuk mengampuninya, maka akan diampuni dan jika Dia berkehendak untuk menghukumnya, maka Dia akan menghukumnya."

Keterangan Hadits:

Dalam riwayat kita ini, dituliskan kata "Bab" tanpa disertai nama judulnya, sedangkan dalam riwayat Al Ushaili tidak dituliskan sama sekali baik "Bab" tersebut maupun judulnya karena –menurutnya- hadits ini termasuk dalam bab sebelumnya. Demikian pula dalam riwayat kita, hadits tersebut berkaitan dengan bab sebelumnya, karena kata "Bab "jika tidak disertai dengan judulnya, maka menunjukkan bahwa hadits yang terdapat di dalamnya termasuk dalam pembahasan bab sebelumnya, dan metode ini banyak dipakai oleh pengarang kitab fikih.

Adapun korelasi antara hadits ini dengan hadits sebelumnya, bahwa dalam hadits yang lalu telah disebutkan kata "*Al Anshar*", sedangkan dalam hadits ini dijelaskan tentang sebab penamaan mereka (suku Aus dan Khazraj) dengan nama "*Al Anshar*". Hal itu berkaitan erat dengan malam '*Aqabah* dimana mereka mengadakan kesepakatan bersama Rasulullah SAW di Aqabah yang berada di Mina pada saat musim haji sebagaimana yang akan dijelaskan pada bab *sirah nabawiyah* (sejarah Nabi). Imam Bukhari juga menyebutkan hadits ini dalam bab lain yaitu bab "*man syahida badran (bab orang yang mengikuti perang Badar)*" karena dalam hadits tersebut disebutkan, "*salah seorang yang mengikuti perang Badar*", dan juga dalam bab "*wufud al-anshar (para utusan kaum Anshar)*" karena dalam hadits tersebut disebutkan, "*dan salah seorang utusan dalam pertemuan "Aqabah.*" Sedangkan dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkannya karena berkaitan dengan hadits sebelumnya seperti yang telah kami jelaskan di atas.

Kemudian dari segi *matan*nya, hadits ini berhubungan dengan pembahasan tentang iman dari dua segi, Pertama adalah bahwa menghindari larangan termasuk bagian dari iman, seperti halnya melaksanakan perintah, Kedua adalah bahwa hadits tersebut mem-bantah pendapat yang mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar adalah termasuk orang kafir dan akan kekal di dalam neraka sebagaimana akan dijelaskan kemudian.

وَكَانَ شَهِدَ بَــدْرًا (salah seorang yang mengikuti perang Badar), yaitu perang yang terjadi di suatu tempat yang bernama "Badar." Perang ini adalah perang yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah dalam melawan kaum musyrikin, sebagaimana yang akan kita jelaskan dalam bab "*Al Maghazi* (peperangan)."

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (bahwa Rasulullah SAW)

Kata قَالَ yang ada sebelumnya merupakan *khabar* (predikat) dari kata أَنَّ yang dihapus dalam riwayat asalnya, karena lafazh كَانَ dan yang sebelumnya bertentangan. Memang biasanya para pakar hadits dengan sengaja menghilangkan kata "*qaala*," akan tetapi jika kata tersebut disebutkan berulang seperti, "*qaala, qaala Rasulullah SAW*", maka mereka harus menyebutkan kata tersebut. Hadits ini juga dapat ditemukan dalam bab "*man syahida badran*" dengan rangkaian sanad yang sama, oleh karena itu agaknya penghapusannya di sini akan berlanjut, begitupula dalam riwayat Ahmad dari Abu Yaman dengan rangkaian sanad yang sama bahwa Ubadah yang mengabarkan kepadanya.

عِصَابَــةٌ berarti kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 40 orang.

بَايِعُوْنِي (Berbaiatlah [berjanji] kalian semua kepadaku*)*. Dalam bab "*wufud anshar*" (para utusan kaum Anshar) kalimat tersebut ditambah dengan, تَعَالَوْا بَــــايِعُوْنِي (kemarilah dan berjanjilah kepadaku). Penggunaan kata مُبَايَعَة dari kata الْبَيْعُ(jual beli) yang berarti perjanjian adalah termasuk bentuk *majaz* yaitu diqiaskan dengan transaksi barang seperti dalam firman Allah, إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ (tidak membunuh anak-anakmu)

Muhammad bin Al Ismaili dan yang lainnya berkata, "Hadits ini menjelaskan tentang membunuh anak-anak, karena hal itu mengandung unsur pembunuhan dan memutuskan tali silaturrahim. Hal ini bertujuan untuk menekankan larangan tersebut, karena mengubur anak perempuan atau membunuh anak laki-laki –karena takut lapar- adalah merupakan kebiasaan kaum Jahiliyah. Atau bisa saja dikhususkannya penyebutan kata tersebut dengan tujuan agar mereka menghindari perbuatan tersebut.

وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ (Tidak membuat fitnah di antara kalian).

Kata بُهْتَان berarti kebohongan yang dapat menjadikan pendengar-nya tersentak. Kata افْتِرَاء (bohong) digunakan secara khusus bagi tangan dan kaki, karena mayoritas perbuatan dilakukan dengan menggunakan tangan dan kaki yang merupakan alat untuk melakukan secara langsung. Oleh karena itu perbuatan yang dihasilkan disebut dengan perbuatan tangan. Bahkan ada orang yang dihukum akibat perbuatan mulutnya, tapi dikatakan kepadanya, "*Ini yang dihasilkan tanganmu.*" Kemungkinan maksud larangan untuk berbohong di sini adalah jangan berusaha membohongi manusia dan saling bersaksi diantara kalian, seperti berkata, "Aku berkata seperti ini di depan (dengan saksi) si fulan."

Inilah pendapat Al Khaththabi, namun yang harus diperhatikan dalam pendapat tersebut adalah disebutkannya kata "*arjul*" (kaki-kaki). Al Karamani mengatakan bahwa disebutkannya kata kaki adalah sebagai penguat, karena yang dimaksudkan adalah tangan. Artinya disebutkannya kata "*arjul*" (kaki) jika tidak dikehendaki, maka tidak dilarang.

Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah apa yang ada antara kaki dan tangan yaitu hati, karena apa yang ada dalam hati adalah diterjemahkan oleh lidah. Oleh karena itu kata *iftira'* (bohong) dinisbatkan kepada lidah, seakan-akan maknanya adalah jangan kalian membohongi seseorang dan mengguncang orang tersebut dengan lidah kalian.

Abu Muhammad bin Abu Hamzah berkata, "Mungkin maksud kalimat "*baina aidiikum*" adalah seketika, sedangkan kata "*arjulikum*" adalah masa yang akan datang, karena berjalan adalah perbuatan yang dilakukan kaki. Pendapat lain mengatakan, "Asalnya kata ini dipergunakan dalam jual beli wanita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al Harawi dalam kitab *Al Gharbiyiin*, bahwa yang dijuluki dengan kata tersebut adalah wanita yang melahirkan anak dari hasil zina, lalu menisbatkan anak tersebut kepada suaminya. Ketika kata ini dipergunakan untuk jual beli laki-laki, maka makna kata tersebut diperluas kepada selain makna pertama.

وَلَا تَعْصُوا (tidak durhaka) dalam riwayat Al Ismaili disebutkan وَلَا تَعْصُونِي (jangan mendurhakaiku) dan kalimat tersebut sesuai dengan ayat diatas, sedangkan kata الْمَعْرُوف maksudnya adalah kebaikan yang berasal dari Allah baik berupa perintah maupun larangan.

فِي مَعْرُوف (terhadap perintah kebaikan)

An-Nawawi berkata, "Kemungkinan maksudnya adalah jangan kalian menentangku atau salah seorang pemimpin kalian dalam kebaikan." Maka kata مَعْرُوف terikat dengan sesuatu setelahnya. Ada yang berpendapat dengan kalimat tersebut Rasulullah SAW mengingatkan, bahwa ketaatan kepada makhluk diwajibkan sebatas kebaikan, bukan dalam berbuat maksiat kepada Allah. Pendapat semacam ini sesuai dengan perintah untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah.

فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ (Barangsiapa yang menepati), maksudnya berpegang teguh pada isi perjanjian.

فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ (maka ia akan diberi pahala oleh Allah)

Kalimat tersebut diucapkan untuk menunjukkan penghormatan, karena ketika penyebutan "sumpah" berefek kepada keharusan adanya balasan, maka menyebutkan ganjaran kepada salah satu di antara kedua topik tersebut sangat sesuai.

Adapun balasan tersebut, disebutkan dengan menggunakan kata "*surga*" dalam riwayat Ash-Shanabahi dari Ubadah yang terdapat dalam kitab shahih Bukhari Muslim. Kemudian penggunaan kata "*ala*" adalah untuk menunjukkan arti "penekanan" bahwa hal tersebut benar-benar akan terwujud. Akan tetapi berdasarkan dalil-dalil yang ada Allah tidak wajib melakukan sesuatu apapun, maka kata tersebut tidak dapat ditafsirkan secara *zhahir*nya saja. Hal ini akan dijelaskan dalam hadits Muadz yang menjelaskan tentang hak Allah atas hamba-Nya.

Jika ada pertanyaan, "*Mengapa hadits ini hanya menyebutkan tentang larangan saja dan tidak menyebutkan perintah?*" Maka jawabnya, bahwa Rasulullah tidak mengabaikan perintah-perintah tersebut, akan tetapi beliau menyebutkannya secara global dalam sabdanya وَلَا تَعْصُوا (tidak durhaka) karena maksud durhaka, adalah tidak melaksanakan perintah. Adapun hikmah disebutkannya larangan yang tidak disertai perintah adalah karena meninggalkan larangan lebih mudah dari pada melakukan suatu perbuatan, atau karena menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan, atau juga meninggalkan kejelekan lebih dianjurkan sebelum melakukan kebaikan.

وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ (barangsiapa yang melanggar salah satu dari perjanjian itu maka ia akan dihukum), Imam Ahmad menambahkan dalam riwayatnya dengan lafazh به sehingga menjadi وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ

كَفَّارَةٌ (menjadi tebusan) Imam Ahmad menambahkan dengan kata "*lahu*" (baginya). Imam Bukhari dalam bab "*masyi'ah* (kehendak)" juga menambahkan kata لَهُ dan kata وَطَهُورٌ (pembersih dari dosa). An-Nawawi berkata, "Hadits ini dikhususkan dengan firman Allah, "*Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukan-Nya.*" Oleh karena itu, orang murtad yang dibunuh dalam kondisi murtad, maka pembunuhan itu bukan merupakan *kafarat* baginya. Menurut saya, pendapat ini disebabkan karena kalimat, مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا (salah satu dari perjanjian itu) jelas-jelas mencakup seluruh yang disebutkan.

Ada yang berpendapat bahwa yang disebutkan adalah selain perbuatan syirik, karena hadits tersebut ditujukan kepada kaum muslimin. Dengan demikian, syirik tidak perlu disebutkan di dalamnya. Hal ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Abu Asy'asy dari Ubadah, "*dan barangsiapa yang melakukan perbuatan yang mengharuskan ia dihukumi dengan hukuman had*" karena hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang berbuat syirik tidak dinamakan *had*. Akan tetapi pendapat tersebut dapat dibantah karena huruf *fa'* dalam kalimat "*fa man*" berfungsi untuk menunjukkan arti "kemudian", disamping itu tidak menutup kemungkinan bahwa Nabi melarang kaum muslimin agar tidak berbuat syirik. Sedangkan istilah *had* hanyalah merupakan istilah modern saja. Maka pendapat yang benar adalah pendapat Imam Nawawi.

Ath-Thibi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syirik adalah syirik kecil, yaitu riya'. Hal ini diperkuat dengan disebutkannya kata "*syai'an* (sesuatu)" dalam bentuk *nakirah* (*indefinite*), sehingga maksudnya adalah syirik dalam bentuk apapun. Pendapat ini dibantah karena Allah jika menyebut kata "*syirik*", maka maksudnya adalah lawan dari *tauhid* (mengesakan Allah), sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat maupun hadits dengan maksud seperti itu.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Sebagian besar ulama berpendapat bahwa *hudud* (hukuman-hukuman) adalah sebagai *kafarah* (tebusan dosa), dan mereka mengambil kesimpulan dari hadits ini. Akan tetapi, ada sebagian ulama tidak mengatakannya secara pasti bahwa *hudud* adalah sebagai *kafarat*. Hal ini didasarkan pada hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah *SAW* bersabda, "*Saya tidak mengetahui apakah hudud adalah sebagai kafarat bagi penderitanya atau tidak.*" Dalam hal ini, hadits Ubadah itu memiliki sanad yang lebih kuat dari pada hadits Abu Hurairah. Kedua hadits tersebut juga dapat disatukan sehingga tidak terjadi kontradiksi, yaitu bahwa hadits Abu Hurairah disampaikan oleh

Rasulullah *SAW* sebelum Allah memberitahukan tentang hal tersebut, dan kemudian setelah itu Allah mengajarinya.

Saya berpendapat, bahwa hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Hakim dalam kitabnya *Al Mustadrak* dan Al Bazzar dari riwayat Ma'mar dari Ibnu Ubai Za'bi dari Sa'id Al Maqrabi dari Abu Hurairah, dan hadits tersebut dinyatakan *shahih 'ala syarti syaikhani.* Kemudian Ahmad telah meriwayatkan hadits ini dari Abd Razak dari Ma'mar, hanya saja Daruquthni mengatakan bahwa Abd. Razak seorang diri yang menyampaikan hadits tersebut. Hisyam bin Yusuf meriwayatkannya dari Ma'mar yang kemudian me*mursal*kannya.

Saya berpendapat hadits tersebut telah dimaushulkan dari Adam bin Abi Iyas dari Abi Dzi'bi yang juga diriwayatkan oleh Hakim, sehingga riwayat Ma'mar menjadi kuat. Jika hadits tersebut *shahih,* maka penggabungan yang dilakukan oleh Qadhi Iyadh baik sekali. Akan tetapi Qadhi Iyadh dan para pengikutnya berpendapat, bahwa hadits Ubadah ini disampaikan di Makkah pada malam Aqabah ketika Rasulullah sedang menerima bait yang pertama di Mina, sedangkan Abu Hurairah memeluk Islam setelah 7 tahun dari peristiwa tersebut pada tahun Khaibar, lalu bagaimana mungkin haditsnya lebih dahulu dari pada keislamannya?"

Dalam menjawab pertanyaan itu ada yang berpendapat, "Kemungkinan Abu Hurairah tidak mendengarkan hadits tersebut dari Rasulullah, akan tetapi dari sahabat lainnya yang mendengar dari Rasulullah, dan setelah itu Abu Hurairah tidak pernah mendengar dari Rasulullah bahwa *hudud* memiliki *kafarah* (denda) seperti yang didengar oleh Ubadah, hanya saja pendapat ini terdapat kekeliruan.

Saya berpendapat, yang benar adalah hadits Abu Hurairah disampaikan lebih dulu daripada hadits Ubadah. Pembaiatan yang disebutkan dalam hadits Ubadah tidak terjadi pada malam Aqabah, dan sesungguhnya teks yang mengatakan bahwa hal tersebut terjadi pada malam Aqabah adalah riwayat Abu Ishaq, yakni bahwa Rasulullah berkata kepada kaum Anshar yang hadir, "*Aku baiat kalian dengan syarat melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri dan anak kalian.*" Mereka pun membaiat beliau dengan syarat tersebut dan agar Rasul dan para sahabatnya pindah ke negeri mereka. Kita akan menemui kembali hadits Ubadah dalam kitab *fitan* dan yang lainnya- beliau berkata, "*Kami pun membaiat Rasulullah untuk mendengarkan dan taat dalam kesulitan, kemudahan, kerelaan dan paksaan...*"

Lebih jelas lagi maksud hadits di atas adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dari Ubadah, bahwa ketika

terjadi pertemuan antara dia dan Abu Hurairah di hadapan Muawiyah di Syam, dia berkata, *"Wahai Abu Hurairah, engkau belum bersama kami ketika kami membaiat Rasulullah untuk mendengar dan patuh dalam aktivitas dan kemalasan, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, berkata jujur dan tidak takut kepada celaan di jalan Allah, mendukung Rasulullah jika musuh-musuh mendatangi kami serta melindungi beliau sebagaimana kami melindungi jiwa, istri dan anak kami, dan bagi kami surga. Inilah baiat yang kami lakukan dengan Rasulullah,"* kemudian dia menyebutkan sisa hadits tersebut. Ath-Thabrani memiliki jalur lain dengan lafazh yang mirip dengan riwayat di atas. Dengan demikian jelaslah bahwa inilah hal-hal yang terjadi pada baiat pertama kemudian muncullah baiat-baiat lainnya yang akan kita kemukakan Insya Allah pada kitab "*Ahkam*", termasuk di dalamnya hadits tentang baiat ini.

Yang menguatkan bahwa pembaiatan tersebut terjadi setelah *fathu Makkah* (penaklukan kota Makkah) adalah turunnya ayat dalam surah Mumtahanah yaitu firman Allah, "*Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia.*" Telah disepakati bahwa ayat ini diturunkan setelah ayat perjanjian *Hudaibiyah.* Adapun yang mendasarinya adalah riwayat Imam Bukhari dalam masalah "*Al Hudud*" dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Zuhri dalam hadits Ubadah, bahwa ketika Rasulullah SAW membaiat mereka, beliau membacakan ayat tersebut secara lengkap. Kemudian Imam Bukhari dalam tafsir Al Mumtahanah menyebutkan riwayat dari jalur yang sama bahwa Rasulullah SAW membaca ayat surah An-Nisaa`.

Menurut riwayat Muslim dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri, "*Kemudian beliau membacakan kepada kami ayat dari surah An-Nisaa` dan kemudian Nabi bersabda, "janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun."*

Dalam riwayat An-Nasa`i dari jalur Al Harits bin Fudhail dari Az-Zuhri disebutkan bahwa Rasulullah *SAW* bersabda, "*Apakah kalian tidak ingin membaiatku dengan apa yang dilakukan oleh para wanita yaitu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.*" Dan dalam riwayat Thabrani dari jalur lain dari Az-Zuhri dengan sanad yang sama, "*Kemudian kami pun membai'at Rasulullah sebagaimana yang dilakukan oleh para wanita pada hari fathu Makkah* (penaklukan Makkah)."

Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Asy'asy dari Ubadah dalam hadits ini, "*Rasulullah mengambil (janji) dari kami apa yang*

diambilnya dari para wanita." Semua ini merupakan dalil yang jelas bahwa baiat tersebut terjadi setelah turunnya ayat di atas, bahkan setelah ditaklukkannya kota Makkah, dan semua itu terjadi tak lama setelah keislaman Abu Hurairah. Pendapat ini diperkuat dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaitsamah dalam kitab sejarahnya dari ayahnya dari Muhammad bin Abdurrahman At-Thafawi dari Ayub dari Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya yang berkata, Rasulullah bersabda, "*Aku baiat kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.*" Kemudian dia menyebutkan hadits yang mirip dengan hadits Ubadah dan orang-orang dalam sanadnya termasuk golongan yang *tsiqat.*

Ishaq bin Rawahah berkata, "jika *shahih* rangkaian sanad kepada Amru bin Syuaib, maka sanad tersebut seperti Ayub bin Nafi' dari Ibnu Umar. Jika Abdullah bin Amru salah seorang yang menghadiri baiat ini sedangkan dia bukan termasuk golongan Anshar bahkan keislamannya tak lama setelah keislaman Abu Hurairah, maka jelaslah perbedaan antara kedua bai'at ini, baiat kaum Anshar pada malam Aqabah yang terjadi sebelum Hijrah dan baiat lain yang terjadi setelah *fathu Makkah* yang disaksikan oleh Abdullah bin Amru yang keislamannya setelah hijrah.

Yang mirip dengan riwayat tersebut adalah hadits Jarir yang diriwayatkan oleh Thabrani, dia berkata, "*kami membaiat Rasulullah seperti para wanita membaiatnya,*" kemudian dia menyebutkan hadits tersebut.

Keislaman Jarir telah disepakati terjadi setelah keislaman Abu Hurairah. Kerancuan yang terjadi berasal dari pernyataan bahwa Ubadah bin Shamit menghadiri kedua baiat tersebut. Baiat Aqabah adalah berfungsi untuk dipuji kemudian dia menyebutkan baiat tersebut –jika benar terjadi– merujuk kepada 2 baiat sebelumnya. Ketika dia menyebutkan baiat ini dengan menyamakannya dengan baiat para wanita, timbullah kesalahpahaman bagi orang yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya.

Yang sama dengan riwayat tersebut adalah riwayat Ahmad dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Ubadah bin Walid, dari Ubadah bin Shamit, dari ayah dari kakeknya –yang merupakan salah seorang utusan– dia berkata, "*Kami membaiat Rasulullah dengan baiat perang.*" Ubadah adalah salah seorang dari 12 orang yang melaksanakan baiat Aqabah pertama yaitu, "*seperti baiat para wanita itu dan untuk mendengar dan patuh pada saat sulit dan mudah.*" (Al Hadits). Hal itu jelas dalam penyatuan dua baiat tersebut. Akan tetapi hadits yang terdapat dalam 2

kitab *Shahih* (Bukhari dan Muslim) yang akan ditemukan dalam kitab *ahkam,* tidak ditemukan penambahan tersebut.

Hadits tersebut berasal dari jalur Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Ubadah bin Walid. Faktanya adalah baiat *harb* (perang) terjadi setelah *baiat* Aqabah, karena peperangan dalam Islam disyariatkan setelah hijrah. Dengan demikian riwayat Ibnu Ishaq dapat ditakwilkan dengan merujuk apa yang disebutkan tadi. Riwayat tersebut mencakup 3 baiat, yaitu *baiat Aqabah* yang telah disebutkan dengan jelas dalam riwayat Ubadah yang diriwayatkan oleh Ahmad yang terjadi sebelum diwajibkannya peperangan.

Yang kedua adalah *baiat harb* yang akan dijumpai dalam kitab *jihad* yaitu berjanji untuk tidak akan lari dari peperangan. Yang ketiga *baiat nisa`* (para wanita) atau yang seperti *baiat nisa`*. Yang benar bahwa penjelasan tentang hal tersebut merupakan kesalahan dari beberapa perawi. *Wallahu A'lam.*

Penjelasan yang terdapat dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Ubadah bahwa baiat Aqabah seperti *baiat nisa`* dapat dibantah, karena telah disepakati bahwa baiat tersebut terjadi sebelum turunnya ayat (nisa`). Hal yang semisal juga ditemukan dalam *Shahihain* dari jalur Ash-Shanabahi dari Ubadah yang berkata, "*Aku adalah salah seorang utusan yang membaiat Rasulullah.*" Kemudian dia berkata, "*Kami baiat Rasulullah untuk tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun.*"

Jelaslah bahwa hadits ini merupakan penggabungan dari dua baiat di atas, hanya saja maksudnya sebagaimana yang saya sebutkan yaitu, "*Aku adalah salah seorang utusan yang membaiat –pada malam Aqabah– untuk melindungi dan mendukung beliau,*" serta yang berkaitan dengan perkataan tersebut. Kemudian dia berkata بَايَعْنَاهُ (kami membaiatnya), maksudnya pada lain waktu. Hal tersebut diisyaratkan oleh penggunaan "*waw athifah*" dalam kalimatnya, وَقَالَ بَايَعْنَاهُ (Dan dia berkata, "kami bai'at beliau...").

Hendaknya anda mengembalikan riwayat yang mengindikasikan bahwa baiat tersebut terjadi pada malam Aqabah kepada ta'wil ini, karena kita tidak menemukan adanya pertentangan antara kedua hadits di atas, yaitu hadits Abu Hurairah dan hadits Ubadah bin Shamit. Dengan demikian tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa *hudud* memiliki *kafarah*. Yang patut untuk diketahui, Ubadah bin Shamit bukan satu-satunya yang meriwayatkan makna tersebut, akan tetapi Ali bin Abi Thalib pun meriwayatkannya dalam riwayat At-Tirmidzi dan dishahihkan

oleh Hakim, dalam riwayat tersebut terdapat kalimat, "*barangsiapa yang melaksanakan dosa kemudian mendapatkan balasan di dunia, maka Allah Maha Mulia dan Pemurah untuk menjatuhkan hukuman tersebut kedua kalinya di akhirat.*"

Kemudian dalam riwayat Ath-Thabrani dengan rangkaian sanad yang *hasan* dari hadits Abu Hamimah Al Jahimi dan riwayat Ahmad dari hadits Khuzaimah bin Tsabit dengan sanad *hasan*, "*Barangsiapa yang berbuat dosa dan diberi hukuman (di dunia), maka hukuman tersebut merupakan kafarah baginya.*" Kemudian dari Ath-Thabrani dari Ibnu Amru, "*Seseorang yang diberi balasan atas dosanya berarti ia telah diberi oleh Allah kafarah terhadap dosa tersebut.*"

فَعُوقِبَ (Maka ia akan dihukum). Ibnu Tin berkata, "Maksud *hukuman di sini adalah hukuman potong tangan dalam kasus pencurian* dan hukuman cambuk atau *rajam* (dilempari batu) dalam kasus zina. Sedangkan dalam kasus membunuh anak kecil tidak terdapat hukuman yang pasti, akan tetapi dapat dianalogikan dengan membunuh jiwa. Sebagaimana dalam riwayat Shanabahi dari Ubadah yang berkaitan dengan hadits ini, "*Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan yang haq*" akan tetapi hukuman dalam hadits "*fa 'uuqiba bihi*" bersifat umum dan tidak hanya terbatas pada hukuman *had* ataupun *ta'zir.*" Ini adalah pendapat Ibnu Tin.

Diriwayatkan dari Al Qadhi Ismail dan yang lainnya bahwa membunuh seorang pembunuh adalah tindakan preventif bagi orang lain. Sedangkan di akhirat nanti, tuntutan dari orang yang terbunuh akan tetap ada, karena ia belum mendapatkan haknya. Dalam hal ini, saya berpendapat bahwa orang yang terbunuh telah mendapatkan haknya, lalu hak apalagi yang belum terpenuhi? Karena orang yang terbunuh secara zhalim, dosanya telah diampuni dengan pembunuhan tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat yang disahihkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya, "*Sesungguhnya pedang adalah penghapus kesalahan.*" Diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "*jika terjadi pembunuhan maka segala (dosanya) terhapus.*" Dalam riwayat Al Bazzar dari Aisyah disebutkan secara *marfu'*, "*seseorang yang terbunuh, maka akan dihapus dosanya.*" Jika tidak karena terbunuh, maka dosanya itu tidak akan terhapus.

Kemudian jika hukuman *had* diberikan kepada pembunuh hanya untuk tujuan preventif saja, lalu mengapa pengampunan kepada pembunuh juga disyariatkan? Apakah termasuk dalam hukuman tersebut

musibah dunia, seperti sakit dan lainnya? Dalam hal ini masih diperselisihkan. Karena Sabda Rasul, "*Barangsiapa yang tertimpa sesuatu darinya kemudian Allah, menghapusnya*" maka musibah tidak menghilangkan apa yang ditutup oleh Allah. Akan tetapi dalam banyak hadits disebutkan bahwa musibah dapat menghapus dosa, sehingga ada kemungkinan bahwa penghapusan di sini berlaku bagi dosa yang tidak memiliki *had* (hukuman).

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan *had* (hukuman) dapat menghapus dosa walaupun tanpa disertai dengan taubat. Ini adalah pendapat *Jumhur* (mayoritas) ulama. Namun sebagian Tabi'in mengharuskan adanya taubat, demikian pula pendapat Mu'tazilah yang didukung oleh Ibnu Hazm. Mereka berargumen kepada pengecualian terhadap orang yang bertaubat dalam firman Allah, إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ maka jawabnya, bahwa yang dimaksud disini adalah hukuman dunia.

فَهُوَ إِلَى اللهِ (Maka perkaranya terserah kepada Allah). Al Muzani berpendapat bahwa kalimat ini mengandung bantahan kepada kaum Khawarij yang mengafirkan seseorang karena telah berbuat dosa dan juga bantahan kepada kaum Mu'tazilah yang berpendapat bahwa orang fasik yang tidak bertaubat sebelum meninggal dunia, maka ia akan disiksa. Sebab Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hal itu di bawah kehendak Allah. At-Thibi berkata, "Kalimat tersebut mengindikasikan larangan untuk memvonis seseorang masuk neraka atau surga, kecuali ada nash khusus yang menunjukkan hal tersebut."

إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ (Jika Allah berhendak untuk menyiksanya maka Dia akan menyiksanya, dan jika berkehendak untuk mengampuni dosanya maka Dia akan mengampuninya) Menurut satu pendapat, kalimat tersebut mencakup orang yang bertaubat dan yang tidak. Sedangkan menurut *jumhur* ulama, kalimat tersebut tidak mencakup orang yang bertaubat. Oleh karena itu orang yang berbuat makar kepada Allah tidak akan merasa aman, karena ia tidak dapat mengetahui apakah taubatnya diterima atau tidak.

Ada yang berpendapat bahwa untuk mengetahui hal itu, dibedakan terlebih dahulu antara orang yang wajib diberi hukuman *had* dan yang tidak wajib. Kemudian mereka juga berbeda pendapat tentang orang yang wajib diberi hukuman *had*, ada yang berpendapat, bahwa ia dapat saja bertaubat secara sembunyi-sembunyi, dan itu sudah cukup

baginya. Sedangkan sebagian orang berpendapat bahwa ia harus menghadap seorang imam dan mengakui kesalahannya serta minta pelaksanaan *had* atas dirinya seperti yang dilakukan oleh Ma'iz dan Al Ghamidiah. Selain itu ada juga sebagian ulama yang merincikannya, yaitu jika ia berbuat dosa secara terang-terangan, maka ia harus bertaubat secara terang-terangan pula, begitu pula sebaliknya.

Catatan:

Dalam riwayat Shanabahi dari Ubadah ditambahkan lafazh, "*jangan merampas,*" dan ini yang menjadi *dalil* bahwa baiat tersebut tidak dilakukan pada saat itu, karena jihad belum menjadi suatu kewajiban pada waktu baiat Aqabah. Sedangkan yang dimaksud dengan merampas di sini adalah merampas harta setelah perang. Dalam riwayat tersebut juga ditambahkan lafazh, "*jika kita melakukan semua itu maka kita akan masuk surga.*" Kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam bab *wufudul Anshar* (utusan Anshar) dari Qutaibah dari Laits dengan lafazh, وَلَا يُقْضَى Sebenarnya penulisan kata tersebut keliru, hanya saja beberapa orang telah menjadikannya sebagai sandaran dan mengatakan, "Secara zhahir riwayat tersebut melarang seseorang untuk menjadi qadhi. Akan tetapi, larangan tersebut dibatalkan dengan diangkatnya Ubadah *radhiallahu anhu* menjadi Qadhi di Palestina pada masa pemerintahan Umar. Ada yang berpendapat bahwa kata, "*bil jannah*" (dengan surga) berkaitan dengan keputusan atau pengadilan, artinya jangan mengadili manusia untuk masuk surga." Cukuplah riwayat Muslim dari Qutaibah yang membuktikan kekeliruan tersebut, dan juga riwayat Al Ismaili dari Hasan bin Sufyan serta Abi Nu'aim dari Musa bin Harun yang keduanya berasal dari Qutaibah. Demikian pula hadits tersebut menurut Al Bukhari dalam kitab Ad-Diyaat dari Abdullah bin Yusuf dari Al-Laits dalam sebagian besar riwayat.

12. MENGHINDAR DARI FITNAH MERUPAKAN BAGIAN DARI AGAMA

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ

19. "Dari Abu Sa'id Al Khudri RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Akan datang suatu masa dimana sebaik-baiknya harta orang muslim adalah kambing (biri-biri). Digembalakan di puncak-puncak bukit dan di tempat-tempat air hujan berkumpul (lembah-lembah). Dia menghindarkan agamanya dari bencana."*

Keterangan Hadits:

يُوشِكُ (akan datang) dalam waktu dekat.

شَعَفَ (puncak bukit) atau puncak gunung.

وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ (tempat-tempat air hujan berkumpul*)*, maksudnya adalah dasar lembah.

يَفِرُّ بِدِينِهِ (menghindarkan agamanya) Imam Nawawi berkata, "Menjadikan hadits ini sebagai dalil pernyataan yang terdapat dalam judul bab akan menimbulkan kritikan, karena lafazh tersebut sama sekali tidak menunjukkan bahwa menghindari fitnah adalah termasuk bagian dari agama, akan tetapi maksud dari hadits tersebut adalah menjaga agama." Kemudian Imam Nawawi melanjutkan perkataannya, "Ketika Imam Bukhari melihat bahwa menghindar dari fitnah merupakan upaya untuk menjaga agama, maka beliau menyebutnya dengan agama." Ada sebagian ulama yang berkata, "Jika huruf *min* (dari) dalam hadits tersebut menunjukkan arti *tab'idhiyyah* (bagian), maka kritikan itu dapat diterima. Akan tetapi, jika huruf *"min"* tersebut adalah hanya sebagai '*ibtidaiyyah* (permulaan kalimat) –sehingga maksudnya, menghindari fitnah adalah bersumber dari agama–, maka kritikan itu tidak dapat diterima." Hadits ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *Al Fitan* (fitnah atau cobaan) dimana sebenarnya hadits tersebut lebih pantas untuk dibahas di sana, dan pembahasan tersebut *–Insya Allah-* akan disampaikan kemudian.

13. Rasulullah bersabda, *"Aku Adalah Orang Yang Paling Mengetahui tentang Allah."* Makrifat adalah Perbuatan Hati Berdasarkan Firman Allah,

وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

"Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan oleh sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu." (Qs. Al Baqarah (2): 225)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا

20. *"Dari Aisyah RA bahwa ia berkata, "Apabila Rasulullah menyuruh para sahabatnya, maka beliau akan menyuruhnya untuk mengerjakan amalan-amalan yang sanggup mereka kerjakan. Akan tetapi kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami ini tidak sepertimu, Allah Subhanahu Wa Ta'aala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Maka, mendengar ucapan mereka itu, Rasulullah SAW marah hingga terlihat tanda kemarahan di wajahnya. Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya yang paling takwa dan yang lebih mengetahui tentang Allah diantara kamu sekalian adalah aku."*

Keterangan Hadits:

Hadits di atas dijadikan dalil, bahwa keimanan yang hanya diungkapkan dengan lisan tidak akan sempurna, kecuali bila disertai dengan keyakinan yang merupakan perbuatan hati. Maksud firman Allah

بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ adalah apa yang terpendam di dalam hati. Ayat ini, meskipun disebutkan dalam konteks tentang (sumpah), akan tetapi penggunaannya sebagai dalil dalam masalah iman diperbolehkan karena ada kesamaan antara kedua kata tersebut yaitu bahwa keduanya (sumpah dan iman) sama-sama merupakan perbuatan hati. Dalam hal ini, Imam Bukhari *terpengaruh dengan pendapat Zaid bin Aslam dalam* menafsirkan firman Allah, لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ dengan berkata, "*Hal ini seperti perkataan seseorang, "jika aku berbuat seperti ini maka aku akan kafir." Akan tetapi Allah tidak akan memberikan hukuman atas perkataannya itu kecuali jika telah diyakini oleh hatinya.*" Dari sini, maka jelaslah korelasi antara ayat dengan hadits tersebut. Hal ini mengandung bantahan kepada kelompok Karramiyah yang berpendapat bahwa iman hanyalah ucapan saja, dan juga merupakan dalil bahwa iman dapat bertambah dan berkurang, karena sabda Rasulullah, "*Aku yang paling mengetahui Allah.*" menunjukkan bahwa pengetahuan manusia tentang Allah bertingkat-tingkat, dimana Rasulullah berada pada tingkatan yang paling atas. Pengetahuan tentang Allah mencakup pengetahuan tentang sifat dan hal-hal yang berkaitan dengan-Nya. Inilah yang dinamakan dengan iman yang sebenarnya.

Pelajaran yang dapat diambil:

Imam Al Haramain berkata, "Para ulama sepakat bahwa mengetahui Allah adalah merupakan suatu kewajiban. Akan tetapi mereka berbeda pendapat apakah itu kewajiban yang utama? Ada yang berpendapat bahwa kewajiban yang pertama adalah *makrifah* (mengetahui), tapi pendapat lain mengatakan, bahwa kewajiban yang pertama adalah mencari atau melihat." Al Muqtarih berkata, "Telah disepakati bahwa kewajiban yang pertama menurut maksudnya adalah makrifah dan kewajiban pertama kali yang harus dilakukan dari maksud tersebut adalah mencari."

Dalam menukil *ijma'* (konsensus ulama), banyak yang harus diperhatikan. Karena dalam masalah ini banyak perbedaan pendapat, sampai-sampai ada golongan yang menukil pendapat yang bertolak belakang dalam masalah ijma'. Mereka berargumentasi dengan diterapkannya prinsip tersebut pada generasi pertama Islam ketika menerima orang yang ingin masuk Islam tanpa harus diuji, dan riwayat yang menjelaskan masalah ini banyak sekali. Jawaban kelompok pertama, bahwa golongan kafir mempertahankan dan berperang demi

agamanya. Maka mundurnya mereka dari agamanya menunjukkan bahwa mereka telah mengetahui kebenaran. Oleh karena itu maka firman Allah فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا serta hadits, "*Semua bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah*" secara eksplisit mendorong masalah ini keluar dari asalnya. Keterangan lebih lanjut Insya Allah akan ditemukan dalam kitab *Tauhid*.

Telah dinukil dari Al Qudwah Abu Muhammad bin Abi Hamzah dari Abu Walid Al Baaji dari Abu Ja'far As-Sam'ani –yang merupakan salah seorang penyair besar– bahwa dia mendengar Abu Walid Al Baaji berkata, "Masalah ini adalah salah satu masalah Mu'tazilah yang tersisa dalam madzhab (Ahlu Sunnah)." An-Nawawi berkata, "Dalam ayat tersebut terdapat bukti bahwa perbuatan hati dihitung jika benar-benar ada dalam hati. Adapun sabda Rasulullah, "*Allah mengampuni apa yang ada dalam jiwa umatku selama tidak dikatakan atau dilakukan,*" mengandung pengertian jika perbuatan atau niat tersebut belum tertanam dalam hati. Menurut saya, pendapat tersebut dapat didasarkan pada keumuman sabdanya, أَوْ تَعْمَلْ (atau tidak dikerjakan), karena keyakinan adalah perbuatan hati. Untuk lebih lengkapnya, masalah ini dapat ditemukan dalam kitab *Ar-Riqaaq*.

إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ (Apabila Rasulullah menyuruh para sahabatnya, maka beliau akan menyuruhnya....), demikianlah lafazh yang terdapat dalam banyak riwayat. Akan tetapi, ada beberapa riwayat yang menyebutkan lafazh "*amarahum*" sekali saja sebagaimana dijelaskan oleh Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi tentang sebuah riwayat dari jalur Ubadah, dan dari jalur Ibnu Numair dan yang lainnya dari Hisyam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan juga riwayat yang disebutkan oleh Al Ismaili dari Abu Usamah dari Hisyam dengan lafazh, كَانَ إِذَا أَمَرَ النَّاسَ بِالشَّيْءِ (Jika beliau memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu)."

Mereka mengatakan, bahwa maksud hadits tersebut adalah jika Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, maka beliau akan memerintahkan sesuatu yang mudah, karena beliau khawatir mereka tidak akan mampu melakukannya secara terus menerus. Akan tetapi, para sahabat meminta kewajiban yang lebih berat, karena mereka berasumsi bahwa berlebihan dalam beramal dapat meningkatkan derajat mereka. Oleh karena itu, mereka berkata, "*kami ini tidak sepertimu.*" Perkataan ini menyebabkan Rasulullah SAW marah, karena ketinggian derajat seseorang tidak hanya diperoleh dengan ibadah saja, akan tetapi dapat

diperoleh juga dengan menambah rasa syukur kepada Sang Pemberi Nikmat sebagaimana sabda Nabi, "*Bukankah aku seorang hamba yang bersyukur?*"

Adapun maksud Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk mengerjakan sesuatu yang mudah adalah agar mereka dapat melaksanakannya secara terus menerus sebagaimana disebutkan dalam hadits lain, "*Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan terus menerus.*"

Dengan pengulangan kata أَمَرَهُمْ dalam riwayat ini, maka maksud hadits tersebut adalah jika beliau memerintahkan sesuatu kepada mereka maka beliau akan memerintahkan kepada mereka yang dapat dilakukan terus menerus. Dengan demikian kata *amarahum* yang kedua berfungsi sebagai *jawab syarth.*

كَهَيْئَتِكَ (sepertimu), maksudnya bahwa status kami tidaklah sama dengan statusmu wahai Rasulullah. Penggunaan kata *hai'ah* hanya sebagai penguat saja. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat diintisarikan dari hadits ini, yaitu:

1. Perbuatan shalih dapat meningkatkan derajat orang yang melakukannya dan menghapuskan dosa-dosanya. Hal ini disebabkan karena Rasulullah SAW tidak mengingkari pendapat dan argumentasi para sahabat tersebut dari segi ini.
2. Seorang hamba yang telah mencapai puncak ibadah dan dapat menikmatinya, maka ia akan terus melaksanakannya dengan maksud untuk menjaga nikmat tersebut dan menambah rasa syukur kepada Allah.
3. Dianjurkan untuk melaksanakan hukum *azimah (*hukum asal) ataupun *rukhshah* (keringanan) sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan syariat (Allah), dan berkeyakinan bahwa melaksanakan sesuatu yang lebih ringan tapi sesuai dengan syariat adalah lebih baik daripada melakukan sesuatu yang lebih berat tapi bertentangan dengan syariat.
4. Ibadah yang paling utama adalah yang dilakukan secara sederhana akan tetapi dilakukan secara terus menerus, bukan ibadah yang berlebih-lebihan sehingga dapat menyebabkan rasa bosan dan ingin meninggalkannya.
5. Hadits ini menunjukkan betapa besarnya semangat para sahabat dalam beribadah dan keinginan mereka untuk menambah kebaikan.

6. Marah dibolehkan bagi seseorang jika ia melihat sesuatu yang bertentangan dengan syariat agama, dan dianjurkan untuk mengingatkan orang yang pintar jika ia lupa atau tidak dapat memahami sesuatu dengan maksud untuk menyadarkannya.
7. Seseorang dibolehkan untuk membicarakan tentang kelebihan dirinya sesuai dengan kebutuhan, dengan syarat tidak berniat untuk membesar-besarkan dirinya.
8. Rasulullah SAW adalah orang yang mencapai tingkat kesempurnaan karena dalam dirinya terdapat dua hal sekaligus yaitu, ilmu dan amal. Beliau telah mengisyaratkan tentang hal pertama (*ilmu*) dengan sabdanya, "*Aku yang lebih mengetahui,*" dan tentang hal yang kedua dalam sabdanya, "*yang paling takwa.*" Dalam riwayat Abu Nu'aim lafazhnya adalah, وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ لأَنَـا dengan penambahan huruf *lam* sebagai *ta'kiid* (penguat). Sedangkan dalam riwayat Abu Usamah dari Al Ismaili lafazhnya adalah, واللهِ إنَّ أبرَّكم وأتقَكُم أنا (Sesungguhnya orang yang paling baik dan bertakwa di antara kalian adalah aku). Hadits ini termasuk hadits yang hanya diriwayatkan oleh Bukhari dan termasuk dalam hadits *gharib* yang *shahih.*

14. BENCI UNTUK KEMBALI KEPADA KEKUFURAN SEPERTI BENCI UNTUK DIMASUKKAN KE DALAM NERAKA ADALAH SEBAGIAN DARI IMAN

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللهُ عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيْمَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.

21. *"Dari Anas radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ada tiga perkara, barangsiapa melaksanakan ketiga-tiganya akan mendapat kelezatan iman: 1- Orang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada selain keduanya. 2- Orang yang mencintai orang lain karena Allah semata. 3- Orang yang benci kembali kepada kekufuran setelah Allah membebaskannya dari belenggu kekafiran tersebut dengan kebencian yang sama seperti bencinya dia dilemparkan ke dalam neraka."*

Hadits ini telah dibahas sebelumnya, sedangkan korelasi antara judul bab dengan hadits ini sangatlah jelas. Seluruh rangkaian sanadnya adalah orang-orang Bashrah. Dalam bab ini, -seperti biasanya- Imam Bukhari memberikan judul bab dengan matan dari hadits lain dengan sanad yang berbeda.

15. TINGKATAN ORANG-ORANG YANG BERIMAN DALAM BERBUAT

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَا أَوِ الْحَيَاةِ شَكَّ مَالِكٌ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً قَالَ وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرٌو الْحَيَاةِ وَقَالَ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ.

22. *"Dari Abu Said Al Khudri RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Setelah penduduk surga masuk surga dan penduduk neraka masuk ke neraka, maka Allah pun berfirman, "Keluarkan dari neraka orang-orang yang dalam hatinya terdapat iman walaupun sebesar biji sawi." Mereka*

pun dikeluarkan dari neraka, hanya saja tubuh mereka telah hitam legam bagaikan arang. Oleh karena itu, mereka dilemparkan ke sungai Haya' atau Haya'a –terdapat keraguan dalam diri Imam Malik-. Kemudian tubuh mereka berubah bagaikan benih yang tumbuh setelah banjir. Tidakkah engkau melihat benih tersebut tumbuh berwarna kuning dan berlipat-lipat." Wuhaib berkata, *"Amru menceritakan kepada kami, "Sungai Al Hayat (kehidupan)," dan Wuhaib berkata, "kebaikan sebesar biji sawi."*

Keterangan Hadits:

يَدْخُلُ (masuk) menurut riwayat Daruquthni dari jalur Al Ismaili dan yang lainnya lafazhnya adalah, يُدْخِلُ الله (Allah memasukkan). Sedangkan dari jalur Ma'an disebutkan, *"Dia memasukkan siapa yang dikehendaki dengan Rahmat-Nya."* Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Al Ismaili dari jalur Ibnu Wahab.

مِثْقَالُ حَبَّةٍ (walaupun sebesar biji sawi) maksudnya adalah iman yang paling kecil. Al Khaththabi berpendapat, "Kata tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan standar dalam pengetahuan bukan berat, karena tujuan mengungkapkan sesuatu yang terlintas dalam pikiran dengan sesuatu yang dapat dilihat adalah agar mudah dipahami." Imam Haramian berkata, "Berat hanya diperuntukkan bagi amal yang beratnya sesuai dengan ganjaran dari perbuatan yang dilakukan." Yang lain berpendapat, "Bisa saja perbuatan yang ada diwujudkan kemudian ditimbang, karena apa yang terjadi di akhirat tidak dapat dicapai oleh akal. Sedang yang dimaksud dengan biji sawi di sini adalah amalan yang lebih dari sekedar tauhid berdasarkan firman-Nya dalam riwayat lain, *"Keluarkan (dari neraka) orang yang berkata* لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله *dan berbuat kebaikan walaupun sebesar dzarrah."* Uraian lebih luas dapat ditemukan pada pembahasan tentang hadits Syafa'ah yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab *Ar-Riqaaq*.

فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ (ke sungai Hayaa')

Demikianlah dalam riwayat ini ditulis dengan *mad* (menggunakan hamzah), sedangkan dalam riwayat Karimah dan riwayat-riwayat lainnya ditulis dengan tidak menggunakan hamzah. Pendapat ini didukung oleh Al Khaththabi dan inilah yang sesuai dengan maksud dari hadits tersebut. Sebab maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan hidup. Kata *"haya"* berarti hujan yang dapat menumbuhkan tanaman. Oleh

karena itu, kata tersebut lebih tepat untuk menunjukkan arti "kehidupan" daripada kata *haya`* yang berarti memalukan.

حِبَّـةِ (benih) Abu Hanifah Ad-Dainuri berpendapat bahwa kata حِبَّة dengan *kasrah* merupakan bentuk jamak dari kata حَبَّة yang berarti benih tumbuh-tumbuhan. Sedangkan Abu Al Ma'ali dalam kitabnya *Al Muntaha* berpendapat bahwa *"hibbah"* adalah benih tumbuh-tumbuhan padang pasir yang bukan merupakan makanan pokok.

Yang dimaksud dengan Wuhaib adalah Ibnu Khalid. Sedangkan Amru adalah Ibnu Yahya Al Mazini yang disebutkan di atas.

الْحَيَـاة (sungai kehidupan), riwayat Wuhaib ini sama dengan riwayat Malik dari Amru bin Yahya dengan sanadnya. Akan tetapi ia menyebutkan lafazh, "*Dalam sungai hayah*" dengan yakin tanpa keragu-raguan.

Imam Muslim meriwayatkan hadits ini dari Malik dengan ragu, tetapi hal ini dijelaskan oleh riwayat Wuhaib tersebut.

وَقَالَ خَرْدَلٍ مِـنْ خَـيْرٍ (Wuhaib berkata, "kebaikan sebesar biji sawi) kalimat ini berdasarkan riwayat Wuhaib, "مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ." Hal tersebut menunjukkan bahwa dia berbeda pendapat dengan Malik dalam lafazh ini. Imam Bukhari memaparkan hadits Wuhaib ini dalam kitab *Ar-Riqaaq* dari Musa bin Ismail dari Wuhaib dengan teks yang lebih lengkap daripada yang diriwayatkan oleh Malik, tapi lafazhnya adalah, مِنْ خَرْدَلٍ مِن إِيْمَـان seperti yang dikomentari oleh Imam Bukhari dan jelaslah bahwa teks yang dimaksud tersebut bukan milik Musa. Imam Muslim juga meriwayatkannya dari Abu Bakar, hanya saja dia tidak menyebutkan lafazhnya. Kesesuaian antara hadits dengan tema telah tampak dengan jelas. Pemaparannya di sini dimaksudkan sebagai bantahan terhadap kelompok Murji'ah, karena di dalamnya disebutkan bahaya kemaksiatan bagi keimanan yang ada dalam diri manusia. Disamping itu juga merupakan bantahan terhadap Mu'tazilah yang berpendapat bahwa orang yang berbuat maksiat akan kekal dalam neraka.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْـهَا

مَا دُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينَ.

23. *"Dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku bermimpi dalam tidurku seakan-akan aku melihat manusia dihadapkan kepadaku. Baju mereka di antaranya ada yang sebatas buah dada dan ada yang kurang dari itu. Dan kulihat pula Umar bin Khaththab memakai baju yang dihela-helanya karena sangat panjang. Kemudian para sahabat bertanya, "Apakah takwil mimpi anda itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Agama."*

Keterangan Hadits:

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ (Aku bermimpi dalam tidurku seakan-akan aku melihat manusia) kata بَيْنَا berasal dari kata بَيْنَ yang ditambah alif. Dalam hadits ini, kata بَيْنَا tidak digabungkan dengan kata إِذَا atau إِذْ. Penggunaan semacam ini sering digunakan oleh Al Asmu'i, meskipun sebagian besar ulama tidak menyetujuinya. Akan tetapi, hadits ini dapat memperkuat penggunaan semacam itu.

الثُّدِيِّ (buah dada), merupakan bentuk jamak dari kata ثَدْيٌ. Menurut sebagian besar ahli bahasa, kata tersebut adalah merupakan bentuk مذكر (maskulin), dan ada yang berpendapat bahwa kata tersebut adalah مؤنث (feminine). Akan tetapi berdasarkan riwayat yang masyhur, kata itu digunakan untuk menunjukkan arti "payudara" baik milik orang laki-laki maupun perempuan. Ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut hanya digunakan untuk menunjukkan payudara perempuan. Pendapat ini dibantah oleh hadits tersebut. Akan tetapi, orang yang mendukung pendapat ini mengatakan bahwa penggunaan kata tersebut untuk menunjukkan payudara laki-laki adalah termasuk *majaz* (kiasan). *Wallahu a'lam.*

16. MALU ADALAH SEBAGIAN DARI IMAN

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـــه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ.

24. Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, ia berkata, *"Nabi lewat di hadapan seorang Anshar yang sedang mencela saudaranya karena saudaranya pemalu. Maka Rasulullah SAW. bersabda, "Biarkan dia! Sesungguhnya malu itu sebagian dari iman."*

Keterangan Hadits:

Sifat malu ini telah dibahas sebelumnya dalam masalah iman. Adapun pengulangannya di sini bertujuan untuk membahasnya secara terpisah dengan sanad yang berbeda, sehingga pembahasan sebelumnya bukanlah pembahasan tersendiri yang tidak berhubungan dengan pembahasan dalam bab ini.

عَنْ أَبِيهِ *(dari ayahnya), yaitu Abdullah bin Umar bin Khaththab.*

مَرَّ عَلَى رَجُلٍ (Nabi lewat di hadapan orang Anshar)

Dalam *Shahih Muslim* lafazhnya adalah مَرَّ بِرَجُلٍ *Marra* berarti melewati, kata tersebut biasa digabungkan dengan "*'Ala*" atau "*ba'*." Saya tidak mengetahui nama dua orang yang ada di atas, baik yang memberikan nasihat atau yang diberi nasihat.

يَعِظُ berarti menasihati, menakut-nakuti atau mengingatkan. Demikianlah mereka menerangkan kata tersebut. Keterangan yang lebih bagus adalah seperti yang diterangkan oleh Imam Bukhari, dalam bab Adab melalui jalur Abdul Aziz bin Abu Salmah dari Ibnu Shihab yang lafazhnya يعاتب أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ (mencela sifat malu yang dimiliki oleh saudaranya). Ia berkata, "Engkau sangat pemalu" seakan-akan ia berkata, "Sifat tersebut sangat membahayakanmu."

Ada kemungkinan bahwa dua lafazh tersebut وعظ (menasihati) dan *'itaab* عتاب (mencela) disebutkan secara bersamaan dalam satu hadits, akan tetapi sebagian periwayat ada yang menyebutkan dan ada yang tidak. Hal tersebut dilakukan dengan keyakinan bahwa salah satu dari kedua lafazh tersebut dapat mewakili lafazh yang lain.

فِي termasuk "*Fa` sababiyah*" (yang mengindikasikan sebab) artinya seakan-akan pria tersebut sangat pemalu sampai tidak ingin meminta haknya. Karena itulah ia dicela oleh saudaranya. Rasulullah bersabda kepadanya, دَعْهُ artinya, biarkan dia tetap berada dalam akhlak yang disunnahkan itu, karena malu adalah sebagian daripada iman. Jika sifat malu menghalangi seseorang untuk menuntut haknya, maka dia akan diberi pahala sesuai dengan hak yang ditinggalkannya itu. Ibnu Qutaibah berkata, "Maksudnya, bahwa sifat malu dapat menghalangi dan menghindarkan seseorang untuk melakukan kemaksiatan sebagaimana iman. Maka sifat malu disebut sebagai iman, seperti sesuatu dapat diberi nama dengan nama lainnya yang dapat menggantikan posisinya."

Untuk itu, pernyataan bahwa sifat malu merupakan sebagian dari iman termasuk *majaz* (kiasan). Dalam hadits tersebut, tampaknya orang yang melarang itu tidak mengetahui bahwa malu termasuk salah satu kesempurnaan iman, sehingga setelah itu ditegaskan kembali eksistensi dari sifat malu tersebut. Penegasan itu juga disebabkan karena masalah itu adalah masalah yang harus diperhatikan, meskipun tidak ada yang mengingkarinya.

Ar-Raghib berkata, "Malu adalah menahan diri dari perbuatan buruk." Sifat tersebut merupakan salah satu ciri khusus manusia yang dapat mencegah dari perbuatan yang memalukan dan membedakannya dengan binatang. Sifat tersebut merupakan gabungan dari sifat takut dan *iffah* (menjaga kesucian diri). Oleh karena itu orang yang malu bukan orang yang fasik, meskipun jarang sekali kita temukan seorang pemberani yang pemalu. Terkadang sifat malu juga berarti menahan diri secara mutlak.

Ada pula yang berpendapat bahwa kata tersebut berarti menahan diri, karena takut melakukan sesuatu yang dibenci oleh syariat, akal maupun adat kebiasaan. Orang yang melakukan sesuatu yang dibenci syariat, maka ia termasuk orang yang fasik. Jika ia melakukan hal yang dibenci oleh akal, maka ia termasuk dalam kategori orang gila. Sedangkan jika ia melakukan hal yang dibenci oleh adat, maka dia

termasuk orang bodoh. Adapun perkataan Rasulullah SAW, "*Malu adalah sebagian dari iman*" mengandung arti, bahwa malu merupakan salah satu pengaruh iman.

Al Hulaimi berkata, "Esensi dari rasa malu adalah takut akan dosa, karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji." Yang lain menambahkan, bahwa rasa malu terhadap sesuatu yang diharamkan, adalah wajib hukumnya. Sedangkan terhadap sesuatu yang makruh, hukumnya sunnah. Namun malu terhadap sesuatu yang diperbolehkan (*mubah*) hukumnya masih harus disesuaikan dengan adat kebiasaan. Inilah maksud dari perkataan, "*Perasaan malu selalu mendatangkan kebaikan.*" Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa menetapkan dan menafikan *mubah* harus sesuai dengan hukum syariat.

Diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, "Aku melihat bahwa kemaksiatan itu adalah perbuatan hina, dan demi kehormatan kutinggalkan kemaksiatan tersebut. Setelah itu terbentuklah ruh agama." Terkadang rasa malu kepada Allah lahir karena besarnya nikmat yang diberikan, sehingga merasa malu menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan kemaksiatan kepada-Nya. Sebagian ulama berkata, "Takutlah kepada Allah sebesar kekuasaan-Nya atas dirimu, dan malulah kepada-Nya sebesar kedekatan-Nya kepada dirimu." *Wallahu A'lam.*

17. BAB

"Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan."
(Qs. At-Taubah (9): 5)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

25. Dari Ibnu Umar berkata, bahwa Ràsulullah SAW bersabda, *"Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, dan supaya mereka menegakkan shalat dan mengeluarkan zakat. Jika mereka melakukan itu maka darah dan harta mereka mendapat perlindungan dariku, kecuali karena alasan-alasan hukum Islam. Sedangkan perhitungan terakhir mereka terserah kepada Allah."*

Hadits ini dijadikan dasar untuk menafsirkan ayat di atas, karena maksud "taubat" dalam ayat tersebut adalah berhenti dari kekufuran menuju tauhid. Ayat tersebut ditafsirkan oleh sabda Rasulullah SAW, حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ *"Sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah."* Disamping itu ada korelasi lain antara ayat dengan hadits di atas, yaitu *takhalliyah* (memberi kebebasan) dalam ayat dan *'ishmah* (perlindungan) dalam hadits memiliki arti yang sama. Sedangkan korelasi hadits dengan bab iman, merupakan bantahan terhadap kelompok Murji'ah yang mengklaim bahwa iman tidak membutuhkan realisasi dalam bentuk amal perbuatan.

أُمِرْتُ (Aku diperintah) maksudnya, aku diperintah oleh Allah karena hanya Dialah yang memerintah Rasul-Nya. Jika ada seorang sahabat yang mengatakan "Aku diperintah," maka hal tersebut berarti "Aku diperintah oleh Rasulullah." Kalimat tersebut tidak mengandung kemungkinan "Aku diperintah oleh sahabat yang lain." Karena selama mereka adalah para mujtahid, maka mereka tidak menjadikan perintah mujtahid yang lain sebagai hujjah. Apabila kalimat tersebut dikatakan oleh seorang *Tabi'i,* maka ada kemungkinan demikian. Kesimpulannya, bahwa seseorang yang terkenal patuh kepada pemimpinnya, maka jika ia mengatakan kalimat tersebut, dapat dipahami bahwa perintah tersebut berasal dari pemimpinnya.

حَتَّى يَشْهَدُوا (sehingga mereka bersaksi). Kalimat ini menjelaskan, bahwa tujuan memerangi adalah adanya sebab-sebab yang telah disebutkan dalam hadits. Maka secara *dzahir* kalimat tersebut mengandung pernyataan, bahwa orang yang mengucapkan syahadat, mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, akan dijamin jiwanya walaupun mengingkari hukum-hukum yang lain. Karena *syahadah* (kesaksian) terhadap suatu risalah berarti meyakini semua yang berasal darinya, ditambah lagi bahwa konteks hadits, إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ (kecuali yang

berkaitan dengan hukum Islam) mencakup semua hal yang disebutkan dalam hadits.

Jika ada pertanyaan, "Kenapa yang disebutkan hanya shalat dan zakat saja dalam nash di atas?" Jawabnya, supaya manusia memperhatikan dua hal tersebut, karena shalat dan zakat adalah ibadah yang sangat mulia, disamping keduanya juga merupakan ibadah *badaniyah* (jasmani) dan *maliyah* (harta) yang paling penting.

وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ (menegakkan shalat), artinya melaksanakan shalat secara kontinu dengan memenuhi semua syarat rukunnya. Maksud dari *qiyaam* (berdiri) adalah *adaa`* (melaksanakan) yang dalam hal ini termasuk *ta'bir al kulli bil juz'i* (menerangkan sesuatu dengan menyebutkan bagiannya), karena berdiri merupakan salah satu rukun shalat. Yang dimaksud dengan shalat di sini adalah yang diwajibkan, bukan shalat secara umum. Oleh karena itu, tidak termasuk di dalamnya sujud *tilawah* walaupun sujud tersebut dapat dikategorikan dalam shalat. Syaikh Muhyiddin An-Nawawi berkata, "Hadits ini mengindikasikan bahwa orang yang meninggalkan shalat secara sengaja akan dibunuh atau dihukum mati." Kemudian beliau menyebutkan perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini.

Ketika Al Karmani ditanya tentang hukum orang yang meninggalkan zakat, beliau menjawab bahwa hukum shalat dan zakat adalah sama karena tujuan kedua hal tersebut tidaklah berbeda, yaitu "*memerangi*" bukan "*menghukum mati*." Adapun perbedaannya, orang yang tidak mau membayar zakat dapat diambil secara paksa sedangkan dalam shalat tidak dapat diperlakukan seperti itu. Oleh karena itu, jika seseorang telah mencapai nisab dan tidak mau mengeluarkan zakat maka dia harus diperangi.

Dalam kerangka ini, Abu Bakar Ash-Shiddiq memerangi golongan yang tidak mau membayar zakat. Tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa beliau membunuh mereka. Oleh karena itu, harus diteliti terlebih dahulu jika hadits ini dijadikan dalil untuk membunuh orang yang meninggalkan shalat, karena *sighah* (bentuk kalimat) *uqaatil* (saya memerangi) dengan *aqtul* (saya membunuh) adalah berbeda. *Wallahu A'lam*.

Ibnu Daqiq Al 'Id dalam kitabnya *Syarh Al 'Umdah* telah menjelaskan secara panjang lebar dalam menolak pendapat yang menggunakan hadits tersebut sebagai dasar legalitas eksekusi bagi orang yang meninggalkan shalat. Beliau berkata, "Diperbolehkannya

memerangi (golongan tersebut), bukan berarti diperbolehkan membunuh mereka. Karena bentuk "*muqaatalah*" berasal dari *wazn* (pola) "*mufaa'alah*" yang mengharuskan adanya interaksi dari kedua pihak, sedangkan dalam *al qatlu* (membunuh) tidak seperti itu." Al Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i yang berkata, "Perang tidaklah sama dengan membunuh, karena terkadang kita dibolehkan untuk memerangi seseorang tetapi tidak boleh membunuhnya."

فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ (Jika mereka melakukan itu)

Ungkapan tersebut menggunakan kata "*fa'aluu*" (melakukan), meskipun diantara obyeknya ada yang berbentuk perkataan. Hal itu mungkin disebabkan penggunaan metode *taghlib* (menamakan sesuatu dengan kondisi yang paling menonjol) atau karena menghendaki arti yang lebih umum, sebab perkataan adalah perbuatan lisan.

عَصَمُوا (mereka berada dalam lindunganku) terjaga atau terlindungi. *Al 'Ishmah* berasal dari *Al 'Ishaam*, yaitu tali untuk mengikat mulut *qirbah* (tempat air yang berasal dari kulit hewan—penerj.) agar airnya tidak mengalir.

وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ (dan perhitungan terakhir mereka terserah kepada Allah), maksudnya dalam hal-hal yang bersifat rahasia. Kalimat tersebut dapat dijadikan dalil diterimanya amal perbuatan yang bersifat lahiriah (nampak) dan menetapkan hukum dengan bukti-bukti yang *zhahir*. Demikian pula bahwa keyakinan yang kuat cukup sebagai syarat diterimanya iman. Pendapat ini berbeda dengan pendapat yang mengharuskan untuk mengetahui dan mempelajari dalil atau bukti-bukti secara mendalam, sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Kalimat di atas, dapat dijadikan sebagai dalil untuk tidak mengafirkan ahli *bid'ah* yang mengikrarkan tauhid dan melaksanakan syariat. Begitu juga sebagai dalil diterimanya taubat orang yang kafir, terlepas apakah kekafirannya sebelum itu bersifat *zhahir* atau batin. Jika ada yang bertanya, "Hadits tersebut menuntut untuk memerangi orang yang menolak tauhid, lalu bagaimana orang-orang yang membayar *jizyah* dan *mu'ahadah* (yang terikat dengan perjanjian damai) tidak diperangi? Ada beberapa jawaban atas pertanyaan ini.

Pertama, *nasakh* (penghapusan hukum—penerj.) dengan alasan bahwa hukum penarikan jizyah dan *mu'ahadah* datang setelah hadits-hadits ini. Dalilnya adalah hadits yang melegalisasi pengambilan jizyah dan perjanjian datang setelah turunnya firman Allah, "*Bunuhlah kaum musyrik.*"

Kedua, hadits tersebut bersifat umum yang dikhususkan dengan hadits lain. Karena suatu perintah dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan, sehingga apabila ada hukum lain yang tidak sama dengan hukum yang bersifat umum itu dengan alasan tertentu, maka hal itu tidak akan mengurangi atau merubah nilai hukum yang bersifat umum tersebut.

Ketiga, konteks hadits itu bersifat umum yang mempunyai maksud tertentu. Seperti maksud kata "*An-Naas (manusia)*" dalam kalimat "*Uqaatila An-Naasa*" adalah kaum musyrikin, sehingga *ahlul kitab* tidak termasuk di dalamnya. Hal ini diperkuat dengan riwayat dari An-Nasa'i yang berbunyi, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِيْنَ (aku diperintahkan untuk memerangi kaum musyrikin).

Apabila ada yang mengatakan, "Walaupun hal ini bisa diterapkan dalam masalah *ahlul jizyah,* namun tetap saja tidak dapat diterapkan dalam kasus *mu'ahadah* atau golongan yang menolak *jizyah.*" Karena faktor yang menyebabkan mereka harus diperangi adalah keengganannya untuk membayar zakat, bukan mengundurkan pelaksanaannya dalam selang waktu tertentu seperti dalam *hudnah* (gencatan senjata). Sedangkan golongan yang menolak membayar *jizyah* harus diperangi berdasarkan ayat tersebut di atas.

Keempat, bisa jadi maksud dari *syahadah* dan lainnya yang disebutkan dalam hadits tersebut adalah menegakkan kalimat Allah dan menundukkan para pembangkang. Tujuan ini terkadang dapat dicapai dengan berperang, jizyah atau dengan *mu'ahadah.*

Kelima, bahwa tuntutan dari perang tersebut adalah agar mereka mengakui ajaran *tauhid* atau membayar jizyah sebagai pengganti.

Keenam, tujuan diwajibkannya *jizyah* adalah mendesak mereka untuk memeluk Islam. Seakan-akan Rasulullah bersabda, "*hingga mereka memeluk Islam atau melaksanakan perbuatan yang mengharuskan mereka memeluk Islam.*" Inilah jawaban yang paling baik. *Wallahu A'lam.*

18. ORANG YANG MENGATAKAN "IMAN ADALAH PERBUATAN"

Berdasarkan Firman Allah, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ *"Dan itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan."* (Qs. Az-Zukhruf (43): 72)

Beberapa ulama mengatakan bahwa firman Allah, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ "*Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.*" (Qs. Al Hijr (15): 92-93) ditafsirkan dengan kalimat لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

Allah berfirman, لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ "*Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja.*" (Qs. Ash-Shaffaat (37): 61)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ.

26. Dari Abu Hurairah RA. katanya ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "*Apakah amal yang paling utama?" Jawab Nabi, "Percaya kepada Allah dan Rasul-Nya." Ia bertanya lagi, "Lalu apa lagi?" Jawab beliau, "Jihad di jalan Allah." Tanyanya lagi, "Sesudah itu apa pula?" Jawab beliau, "Haji yang mabrur (haji yang diterima oleh Allah, karena memenuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Allah).*"

Keterangan Hadits:

إِنَّ الإِيْمَانَ هُوَ الْعَمَلُ (Iman adalah perbuatan)

Dalam hal ini harus ada kesesuaian antara hadits dengan ayat ketika mempergunakan salah satunya untuk menafsirkan yang lain,

karena satu ayat atau hadits dapat menjadi dalil untuk beberapa pendapat, seperti firman Allah, بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (yang dahulu kamu kerjakan) ini bersifat umum, yang mencakup setiap perbuatan. Sedangkan sebagian *ahli tafsir* berpendapat bahwa makna dari تَعْمَلُونَ (kamu mengerjakan) adalah تُؤْمِنُونَ (kamu beriman), yaitu dengan makna yang lebih khusus.

Sedangkan firman-Nya, عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (tentang apa yang kamu kerjakan dahulu) adalah khusus bagi perbuatan mulut, sebagaimana dinukil oleh Imam Bukhari. Adapun firman Allah, فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (berusahalah orang-orang yang bekerja) juga bersifat umum. Demikian pula dengan sabda Nabi dalam hadits, "*Iman kepada Allah*" sebagai jawaban dari pertanyaan, "Perbuatan apa yang paling utama?" mengindikasikan bahwa keyakinan dan perkataan termasuk dalam kategori perbuatan.

Jika ada orang yang berpendapat bahwa karena kata ثُمَّ di dalam hadits tersebut menunjukkan perbedaan dan urutan, maka jihad dan haji tidak termasuk bagian daripada iman. Jawabnya bahwa yang dimaksud dengan iman di sini adalah hakikatnya yaitu *at-tashdiq* (meyakini), sedangkan iman sendiri –sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya– mencakup perbuatan fisik, karena perbuatan tersebut termasuk pelengkap iman.

أُورِثْتُمُوهَا (yang diwariskan kepadamu), maksudnya adalah menjadi warisan bagimu. Kata "*irts*" sering digunakan untuk menunjukkan "pemberian," karena sama-sama mengandung pengertian memiliki. Huruf مَا dalam kata بِمَا dapat berupa "*ma mashdariah*" sehingga artinya adalah dengan perbuatan kalian, atau dapat berupa "*ma maushulah*" yang berarti dengan apa yang telah engkau kerjakan. Sedangkan huruf "*ba*" menunjukkan arti "pengganti atau balasan"[1].

Jika ada pertanyaan, "Bagaimana menyatukan antara ayat ini dengan hadits, "*Tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya*?" Jawabnya adalah bahwa maksud dari amal dalam hadits tersebut adalah amal yang tidak diterima, sedangkan amal dalam ayat di atas adalah amal yang diterima. Dalam hal ini, diterimanya amal tersebut hanya diperoleh dengan rahmat Allah *Subhanahu Wa Ta'aala*. Oleh karena itu, tidak ada

---

[1] Yang benar adalah ba' dalam kalimat ini berfungsi menunjukkan sebab musabab (sababiah).

yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Ada yang berpendapat, bahwa jawabannya bukan itu seperti yang akan kami jelaskan.

لَنَسْأَلَنَّهُمْ (Kami pasti akan menanyai mereka)

Menurut Imam Nawawi, maksud kalimat tersebut adalah seluruh perbuatan mereka atau yang berkaitan dengan *taklif* (kewajiban). Maka mengkhususkan kalimat tersebut hanya pada *tauhid* saja, adalah pendapat yang tidak mempunyai landasan dalil. Dalam hal ini, saya berpendapat bahwa pengkhususan kalimat tersebut -seperti yang mereka lakukan- tetap mempunyai landasan dalil, karena firman Allah "*Ajma'iin*" (mereka semua) bersifat umum hingga firman-Nya "*...dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman*" (Qs. Al Hijr (15): 88) Oleh karena itu, baik orang muslim maupun orang kafir termasuk dalam pengertian ayat tersebut, sebab menurut kesepakatan ulama orang kafir juga terkena perintah untuk bertauhid. Sedangkan untuk amal-amal lainnya, terdapat perbedaan pendapat.

Ada yang berpendapat bahwa mereka terkena perintah (*mukhathab*) dan mereka akan ditanya tentang semua amal perbuatannya, dan ada pula yang berpendapat bahwa mereka tidak dikenai perintah tersebut sehingga orang-orang kafir tersebut hanya akan ditanya tentang *tauhid* saja. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam pertanggungjawaban masalah *tauhid*. Inilah dalil *takhsish* (pengkhususan), dimana ayat di atas sebaiknya ditafsirkan seperti itu dan tidak ditafsirkan dengan "seluruh perbuatan" yang masih menjadi bahan perdebatan. *Wallahu A'lam.*

Allah berfirman لِمِثْلِ هَذَا (untuk kemenangan serupa ini), yaitu kemenangan yang besar. فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja) di dunia. Jelas bahwa Imam Bukhari menakwilkan ayat tersebut sebagaimana beliau menakwilkan dua ayat sebelumnya, yaitu dengan maksud "*Berimanlah orang-orang mukmin.*" Atau beliau menafsirkannya secara umum, karena setiap orang yang beriman harus menerima apa yang datang dari Rasulullah. Setiap orang yang telah menerimanya, maka ia wajib beramal, dan setiap orang yang beramal, maka ia pasti akan mendapatkan ganjaran. Jika telah mendapatkan ganjaran tersebut, maka ia akan berkata, "*Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja.*" (Qs. Ash-Shaffat (37): 61)

Ada kemungkinan bahwa orang yang mengatakan hal tersebut adalah seorang mukmin dengan memperhatikan bukti atau tanda-tanda yang ada. Juga ada kemungkinan bahwa perkataannya hanya sampai pada firman Allah, الفَوْزُ العَظِيْمُ (Kemenangan yang besar) sedangkan kalimat setelahnya adalah firman Allah atau perkataan malaikat yang bukan merupakan cerita tentang perkataan seorang mukmin. Ketiga kemungkinan tersebut dapat ditemukan dalam kitab tafsir, dan agaknya inilah rahasia mengapa pengarang tidak menyebutkan dengan jelas orang yang mengatakan. *Wallahu A'lam.*

سُئِلَ (ditanya), sang penanya tidak disebutkan dalam hadits ini. Ia adalah Abu Dzarr Al Ghifari. Haditsnya dapat dijumpai dalam bab *Al Itqu*[1].

قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (Kemudian apa? Nabi pun menjawab, "Jihad di jalan Allah.") Dalam sanad milik Al Harits bin Abu Usamah dari Ibrahim bin Sa'ad disebutkan, ثُمَّ جِهَادٌ Dengan demikian, ketiga hal tersebut (iman, jihad dan haji) disebutkan dalam bentuk *nakirah* (kata benda indefinit) berbeda dengan nash yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Al Karmani berpendapat, bahwa iman dan haji tidak perlu diulang, tidak seperti jihad yang harus terus dilakukan. Oleh karena itu, iman dan haji disebutkan dalam bentuk *nakirah* (indefinit) untuk menunjukkan arti tunggal, sedangkan jihad disebutkan dalam bentuk *ma'rifat* (definit) untuk menunjukkan arti kesempurnaan. Sebab jika jihad hanya dilakukan sekali padahal seharusnya dilakukan terus menerus, maka tidak lagi *afdhal* (lebih utama).

Pernyataan semacam ini dapat dibantah, karena bentuk *nakirah* juga dapat menunjukkan arti *ta'zhim* yang juga berarti kesempurnaan. Sedangkan bentuk *ma'rifat* dapat menunjukkan arti *Al 'Ahdu* (sesuatu yang telah diketahui). Dari sini, maka dikotomi (pemisahan) semacam itu tidak dapat diterima. Saya berpendapat, bahwa penyampaian dalam bentuk *nakirah* atau *ma'rifat* hanyalah keinginan para perawi saja, karena sumbernya adalah satu.

حَجٌّ مَبْرُورٌ (Haji yang mabrur), yang di maksud dengan haji mabrur adalah haji yang diterima. Sebagian orang berpendapat bahwa haji *mabrur* adalah haji yang tidak dicampuri dengan dosa, atau haji yang tidak mengandung unsur riya'.

---

[1] dengan nomor 2518

Pelajaran yang dapat diambil

Dalam hadits ini kata jihad disebutkan setelah iman, sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzarr tidak disebutkan kata jihad, tapi yang disebutkan adalah *Al 'Itqu* (membebaskan budak). Dalam hadits Ibnu Mas'ud urutannya dimulai dengan shalat, berbakti kepada orang tua kemudian jihad, dan dalam hadits yang lalu telah disebutkan "*selamat dari tangan dan mulut*."

Para ulama mengatakan, bahwa perbedaan jawaban tersebut disebabkan karena perbedaan kondisi dan kebutuhan para pendengar. Maka para penanya dan pendengar diberitahukan tentang hal-hal yang belum mereka ketahui. Atau karena hadits tersebut mengandung kata "*min*" yang berarti "*bagian*", sebagaimana hadits Nabi "*Khairukum khairukum li ahlihi* (sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya)." Jika ada pertanyaan, "Mengapa jihad yang tidak termasuk dalam rukun Islam lebih didahulukan daripada haji yang merupakan rukun Islam?" Jawabnya adalah, bahwa manfaat haji sifatnya terbatas, sedangkan manfaat jihad sangat luas." Atau mungkin karena hukum jihad adalah *fardhu 'ain*. Hal ini telah berulang kali disebutkan, sehingga jihad lebih penting dan harus dikedepankan daripada haji. *Wallahu a'lam.*

19. KEISLAMAN YANG DISEBABKAN SIKAP MENYERAH ATAU TAKUT DIBUNUH ADALAH KEISLAMAN YANG TIDAK SEBENARNYA

Sebagaimana Firman Allah,

قَالَتِ الأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

"*Orang-orang badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah (kepada mereka), "Kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk.*" (Qs. Al Hujuraat (49): 14) Namun Islam yang sebenarnya adalah sesuai dengan Firman Allah, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ "*Sesungguhnya*

agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam." (Qs. Aali 'Imraan (3): 19)

عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَ اللَّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَ اللَّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ.

27. *Dari Sa'ad radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW pernah membagi-bagikan hadiah kepada beberapa orang. Pada saat itu Sa'ad sedang duduk di dekat mereka. Akan tetapi Rasulullah tidak memberikannya kepada seorang laki-laki, dan hal tersebut sangat menarik perhatianku. Aku bertanya kepada Rasul, "Apa sebabnya engkau tidak memberikan hadiah tersebut kepada si fulan? Demi Allah! Menurut hematku dia adalah seorang mukmin." Nabi menjawab, "Atau seorang muslim?" Aku terdiam sebentar. Kemudian pengetahuan tentang orang itu mendesakku untuk bertanya lagi, "Apa sebabnya engkau tidak memberikan hadiah tersebut kepada si fulan?" Nabi pun menjawab, "Atau seorang muslim?" Kemudian pengetahuanku tentang orang itu mendesakku untuk bertanya kembali dan Rasulullah juga memberikan jawaban yang sama. Lalu beliau bersabda, "Hai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi orang itu, akan tetapi aku lebih suka memberikannya kepada yang lain untuk menjaga supaya orang yang diberi itu jangan sampai ditelungkupkan Allah di dalam neraka.*"

Keterangan Hadits:

Kalimat "Jika keislaman bukan yang sebenarnya" mengindikasikan bahwa Islam –secara *terminologi* (istilah)- sama dengan pengertian iman, yang diridhai oleh Allah berdasarkan firman-Nya, "*Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam*" dan firman-Nya, "*Dan Kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri.*" Sedangkan secara *etimologi* (bahasa), artinya adalah tunduk dan berserah diri. Adapun yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari di sini adalah pengertian secara terminologi. Korelasi antara hadits dengan judul bab di atas sangatlah jelas, karena seseorang yang telah memperlihatkan keislamannya dapat disebut sebagai muslim meskipun tidak diketahui kondisi batinnya. Akan tetapi orang tersebut tidak bisa disebut sebagai orang mukmin menurut pengertian terminologi, meskipun dalam pengertian etimologi orang tersebut dapat dianggap sebagai orang yang beriman.

Sa'ad dalam hadits tersebut adalah putra Abi Waqqas (Sa'ad bin Abi Waqqash), sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Ismaili dalam riwayatnya.

أَعْطَى رَهْطًا (membagi-bagikan hadiah kepada beberapa orang)

رَهْطًا adalah sekelompok orang yang berjumlah antara 3 sampai 10 orang. Al Qazzaz berkata, "Mungkin mereka lebih dari itu." رَهْطًا juga dapat berarti bani atau kabilah. Dalam riwayat yang berasal dari Ibnu Abi Dzi'bi disebutkan bahwa sekelompok orang mendatangi dan meminta-minta kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberi mereka, kecuali satu orang.

مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ (Apa sebabnya engkau tidak memberikan hadiah tersebut kepada si fulan?), maksudnya mengapa engkau membedakannya dengan yang lain? Kata فُلاَن berfungsi sebagai julukan nama yang disamarkan setelah disebutkan sebelumnya.

فَوَاللهِ (demi Allah) adalah kalimat "sumpah" untuk menguatkan sebuah berita.

لأَرَاهُ (Menurut hematku dia adalah...). Dalam riwayat kami dari Abu Dzarr, huruf "*hamzah*" ditulis dengan harakat *dhammah* لَأُرَاهُ seperti yang terdapat dalam riwayat Al Ismaili dan riwayat-riwayat lainnya. Syaikh Muhyiddin berpendapat bahwa huruf hamzah dalam kalimat tersebut harus ditulis dengan harakat *fathah* sehingga menunjukkan arti

a'lamuhu (saya mengetahuinya), dan tidak boleh ditulis dengan harakat *dhammah* karena hal tersebut akan menunjukkan arti "*azhunnuhu*" (saya mengira), padahal kalimat sebelumnya adalah غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ (pengetahuanku tentang orang itu mendesakku..)

Dalam hadits tersebut, tidak ada satu indikasi pun yang mengharuskan harakat *fathah*, karena kata علمٌ (pengetahuan) bisa digunakan untuk menunjukkan asumsi yang kuat (zhannul ghaalib), berdasarkan firman Allah, فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ "*maka jika kamu mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman.*" (Qs. Al Mumta<u>h</u>anah (60): 10)

Meskipun kita menerima pendapat Syaikh Muhyiddin, akan tetapi jika premis sebuah ilmu pengetahuan bersifat *zhanniyah* (asumtif), maka ilmu pengetahuan tersebut sifatnya *nazhari* (teoritis), bukan *yakini* (pasti). Hal semacam itu dapat kita terapkan dalam kasus ini. Pendapat inilah yang dianut oleh pengarang kitab *Al Mufham fi Syarhi Muslim* dengan mengatakan, "Riwayat tersebut ditulis dengan harakat dhammah. Kesimpulannya bahwa sumpah diperbolehkan meskipun hanya didasari asumsi yang kuat, karena Rasulullah tidak pernah melarang Sa'ad untuk melakukannya."

فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا (Nabi menjawab, "*Atau seorang muslim.*")

Dalam riwayat Ibnu Arabi disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "*Jangan katakan mukmin tapi katakanlah muslim.*" Dari perkataan tersebut jelaslah bahwa arti kata "*au*" adalah untuk menunjukkan pengelompokkan. Maka ungkapan tersebut bukan untuk mengingkari, tetapi untuk menjelaskan bahwa memanggil seseorang yang tidak diketahui apa yang ada dalam hatinya dengan sebutan "*muslim*" adalah lebih baik daripada memanggilnya dengan sebutan "*mukmin.*" Karena, Islam dapat diketahui dengan perbuatan *zhahir*. Itulah yang disampaikan secara ringkas oleh Syaikh Muhyiddin.

Tapi Al Karmani mengkritiknya dengan mengatakan, bahwa jika demikian maka isi hadits tersebut tidak sesuai dengan judul bab, dan jawaban Rasulullah kepada Sa'ad tidak bermanfaat. Kritikan ini tidak dapat diterima, karena kita telah menjelaskan tentang titik temu antara hadits dan judul bab tersebut.

Dalam kisah ini Rasulullah membagi-bagikan hadiah kepada orang yang baru memeluk Islam *(muallaf)* untuk menarik hati mereka. Ketika Rasulullah membagi-bagikan hadiah tersebut, beliau tidak memberikannya kepada Ja'il yang berasal dari golongan muhajirin. Lalu

Sa'ad bertanya kepada Rasulullah tentang Ja'il, karena berdasarkan pengetahuannya Ja'il lebih berhak untuk menerima hadiah tersebut. Maka, Sa'ad pun berulang kali menanyakan hal itu kepada Rasulullah.

Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada Sa'ad tentang dua perkara, *Pertama* adalah hikmah Rasulullah memberikan hadiah kepada kelompok tersebut dan tidak memberikannya kepada Ja'il, padahal ia lebih disukai oleh Nabi daripada mereka. Sebab jika Rasulullah tidak memberikan hadiah kepada mereka, maka dikhawatirkan mereka akan murtad sehingga menjadi penghuni neraka. *Kedua,* Rasulullah menasihati Sa'ad agar tidak memuji seseorang dengan menilai batinnya.

Dengan demikian, kita mengetahui manfaat jawaban Rasulullah kepada Sa'ad yang lebih merupakan musyawarah (meminta pertimbangan) atau pemberian maaf kepadanya. Jika ada pertanyaan, "Mengapa kesaksian Sa'ad atas keimanan Ja'il tidak diterima, tetapi jika ia bersaksi dengan keadilan Ja'il pasti diterima. Padahal, keadilan itu dapat menunjukkan keimanan seseorang?" Jawabnya adalah bahwa perkataan Sa'ad itu tidak termasuk *syahadah* (kesaksian) tetapi hanya merupakan pujian kepada Ja'il dan sebagai permohonan Sa'ad agar Rasulullah memberikan hadiah kepada Ja'il, meskipun Saad menggunakan kata *syahadah*, akan tetapi memberikan suatu anjuran untuk melakukan hal yang lebih baik tidak berarti menolak kesaksiannya. Bahkan bila dilihat dari konteksnya, Rasulullah menerima perkataan Sa'ad dengan bukti bahwa beliau memberi maaf kepada Sa'ad. Kami telah meriwayatkan dalam Musnad Muhammad bin Harun Ar-Rayani dengan sanad yang shahih dari Abu Salim Al Jaisyani dari Abu Dzarr, bahwa Rasulullah bertanya kepadanya, "Bagaimana pendapatmu tentang Ja'il?" Aku menjawab, "Seperti *muhajirin* lainnya." Kemudian Rasulullah bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang si fulan?" Aku pun menjawab, "Dia adalah pemimpin suatu kaum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Jika demikian, maka Ja'il lebih baik dari si fulan." Lalu aku bertanya kepadanya, "Jika demikian, mengapa engkau memperlakukan si fulan seperti itu?" Rasulullah menjawab, "*Ia adalah pemimpin sukunya, dan dengan perbuatanku itu aku dapat menarik hati kaumnya.*"

Demikianlah kedudukan Ja'il sebagaimana dijelaskan oleh hadits tersebut, maka jelaslah hikmah tindakan Rasulullah yang tidak memberikan hadiah kepada Ja'il dan memberikan kepada yang lain. Hikmah tersebut adalah untuk menarik hati mereka sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Pelajaran penting yang dapat diambil

1. Perintah untuk membedakan antara esensi Iman dan Islam.
2. Larangan untuk mengklaim bahwa seseorang memiliki iman yang sempurna, padahal tidak ada nash yang menjelaskan hal tersebut.
3. Sedangkan larangan untuk mengklaim bahwa seseorang akan masuk surga tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadits ini, walaupun ada beberapa ulama yang berusaha menjelaskannya.
4. Bantahan terhadap kelompok Murji'ah yang berpendapat bahwa iman cukup dengan ucapan lisan saja.
5. Seorang imam (pemimpin) boleh membelanjakan kekayaan negaranya dan memprioritaskan mana yang lebih penting, walaupun tidak diketahui oleh sebagian rakyatnya.
6. Seorang imam dibolehkan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang berhak menerimanya
7. Rakyat boleh memberikan nasehat kepada imam jika melakukan kesalahan.
8. Menasehati secara diam-diam lebih baik daripada menasehati secara terang-terangan, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bab zakat yaitu kalimat "*fa qumtu ilaihi fasaarartu*" (kemudian aku pun bangkit dan membisikinya). Bahkan, harus dilakukan secara diam-diam, jika secara terang-terangan akan membawa kehancuran.
9. Apabila seorang imam diberi saran yang menurutnya tidak benar, hendaknya tidak langsung membantahnya, tetapi menerangkan yang benar.

إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ (Sesungguhnya aku akan memberi orang itu) Maksudnya memberi apa saja.

أَعْجَبُ إِلَيَّ (hal tersebut sangat menarik perhatianku)

Dalam riwayat Al Kasymihani dan mayoritas riwayat lainnya telah disebutkan, bahwa lafazhnya adalah أَحَبُّ (lebih disukai). Dalam riwayat Al Ismaili, setelah kata أَحَبُّ adalah kalimat وَمَا أُعْطِيْهِ إِلاَّ مَخَافَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ (Aku tidak memberinya karena takut Allah akan melemparkannya....) Dalam riwayat Abu Daud dari Ma'mar, "Aku memberikan hadiah kepada beberapa orang dan tidak memberikannya kepada orang yang aku sukai, karena aku takut Allah akan melemparkan mereka ke dalam neraka."

Perhatian

Tidak adanya pengulangan soal dan jawabannya, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Wahab dan Rasyid bin Sa'ad, dari Yunus dan Az-Zuhri dengan sanad yang berbeda dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dari Ayahnya yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim adalah kesalahan *dari seorang perawinya yaitu Al Walid bin Muslim ketika menukil hadits* tersebut.

20. MENYEBARKAN SALAM TERMASUK BAGIAN DARI ISLAM

وَقَالَ عَمَّار: ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيْمَانَ : الإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ.

Ammar berkata, *"Barangsiapa yang telah melakukan tiga hal ini maka ia telah memperoleh kesempurnaan iman, yaitu berlaku adil kepada diri sendiri, menyebarkan salam (perdamaian) ke seluruh alam (manusia) dan berinfak di waktu susah."*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

28. *Dari Abdullah bin Amru, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Islam yang bagaimana yang lebih utama?" Maka beliau menjawab, "Memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal."*

Keterangan Hadits:

السَّلَامُ مِنَ الإِسْلَامِ (salam termasuk bagian dari Islam). Dalam riwayat Karimah ditambahkan kata *ifsya'* (menyebarkan), yang berarti menyebarkan salam secara diam-diam atau terang-terangan. Kata tersebut sesuai dengan perkataan Rasulullah, "*kepada orang yang engkau ketahui dan tidak engkau ketahui.*" Penjelasan "menyebarkan salam termasuk bagian dari Islam" telah diterangkan dalam bab *Ith'am Ath-Tha'aam* (memberi makan).

Ammar adalah putra Yasir (Ammar bin Yasir). Dia adalah salah seorang yang pertama kali masuk Islam.

ثَلَاثٌ (tiga), yaitu tiga sifat.

Yang dimaksud "Alam" dalam hadits ini adalah seluruh manusia. Sedangkan الإِقْتَار berarti miskin, atau membutuhkan menurut pendapat yang lain. Jika arti kedua yang diambil, maka kata مِنْ dalam kalimat مِنَ الإِقْتَار berarti "*dengan*" atau "*pada saat*". Abu Zinad bin Siraj dan ulama-ulama lainnya berkata, "Orang yang melakukan tiga hal tersebut maka imannya telah sempurna, karena kesempurnaan iman sangat tergantung kepada tiga hal tersebut. Sebab seorang hamba yang memiliki sifat adil, akan selalu melaksanakan kewajiban yang diberikan kepadanya serta menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhannya. Hal ini dapat mencakup semua rukun iman.

Mengucapkan salam mencerminkan akhlak yang mulia, sifat tawadhu' (rendah hati) dan menghormati serta tidak mencela orang lain, sehingga dengan demikian dapat terjalin hubungan saling mencintai antar sesama. Kemudian berinfak dalam kesusahan adalah merupakan perbuatan yang benar-benar mulia, sebab jika seseorang mau berinfak pada saat ia membutuhkan, maka pada waktu lapang ia akan lebih banyak lagi berinfak. Pengertian "berinfak" dalam hadits ini bersifat umum atau tidak hanya terbatas pada keluarga dan tamu, yang wajib maupun yang sunnah. Berinfak pada saat membutuhkan merupakan manifestasi dari keimanan kepada Allah, zuhud terhadap kehidupan dunia dan tidak banyak berangan-angan. Hal ini membuktikan bahwa hadits tersebut adalah hadits *marfu'* (dinisbatkan kepada Rasulullah), karena perkataan semacam itu hanya berasal dari lisan orang yang memiliki *jawami'ul kalim*, Wallahu 'Alam."

21. DURHAKA KEPADA SUAMI ADALAH PERBUATAN KUFUR

Dalam masalah ini terdapat riwayat Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi SAW

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

29. *Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Diperlihatkan kepadaku neraka. Ketika itu aku melihat di antara penghuninya adalah wanita pendurhaka." Kemudian seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Apakah mereka durhaka kepada Allah?" Rasulullah menjawab, "Mereka kafir (durhaka) kepada suami dan tidak mau berterima kasih atas kebaikan yang diterimanya. Walaupun sepanjang masa engkau telah berbuat baik kepada salah seorang dari mereka dan kemudian ia melihat sedikit kesalahan darimu, maka ia akan berkata, "Aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu."*

Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi dalam *syarah*-nya berkata, "Maksud Imam Bukhari dalam bab ini adalah untuk menerangkan, bahwa maksiat dapat dikatakan sebagai kekufuran sebagaimana taat dapat disebut iman. Akan tetapi, maksud kufur di sini adalah bukan kufur yang menyebabkan seseorang keluar dari agama." Kemudian dia berkata, "Durhaka kepada suami termasuk perbuatan dosa sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, '*Jika aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka aku akan menyuruh seorang istri untuk bersujud kepada suaminya*." Dalam hadits ini, Rasulullah mensejajarkan hak suami dengan hak Allah, maka jika seorang istri durhaka kepada suaminya –padahal sang suami telah melakukan

kewajibannya– maka perbuatan tersebut merupakan bukti penghinaan terhadap hak Allah. Untuk itu perbuatan tersebut dapat dikatagorikan sebagai kekufuran, hanya saja kekufuran tersebut tidak sampai mengeluarkannya dari agama.

Kita dapat melihat dua hal penting dalam hadits ini, *Pertama* bahwa Imam Bukhari membolehkan memotong hadits jika tidak akan merusak maknanya, baik dengan kalimat sebelumnya maupun sesudahnya. Hal semacam ini dapat menimbulkan kesan bagi orang yang tidak hafal hadits tersebut, bahwa pemotongan hadits semacam ini tidak sempurna, terutama jika pemotongannya berada di tengah-tengah hadits seperti dalam sabda Nabi, أُرِيتُ النَّارَ Sedangkan permulaannya yang lengkap seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas adalah, "*Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah*....(di sini disebutkan pula kisah tentang shalat *khusuf* (gerhana matahari) dan khutbah Rasulullah termasuk dalam bagian ini).

Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang mengira bahwa kedua hadits itu tidak sama karena memiliki permulaan yang berbeda. Sehingga diantara mereka ada yang mengatakan bahwa jumlah hadits dalam kitab shahih *Bukhari* adalah empat ribu hadits tanpa pengulangan, seperti Ibnu Shalah, Syaikh Muhyiddin dan lain sebagainya. Pendapat ini tidak benar, karena setelah diteliti jumlahnya adalah 1513 hadits, seperti yang telah saya jelaskan dalam pembukaan kitab ini.

Kedua, bahwa Imam Bukhari tidak mengulang sebuah hadits kecuali jika ada manfaatnya baik dalam *matan* atau *sanad*. Jika terdapat dalam *matan*, maka beliau tidak mengulangnya dalam bentuk yang sama, akan tetapi beliau akan membedakannya. Jika jalur *sanad*-nya banyak, maka beliau akan menyebutkan satu jalur *sanad* dalam setiap bab. Sedangkan jika jalur *sanad*-nya sedikit, maka beliau akan meringkas *sanad* atau *matan* hadits tersebut. Hal semacam ini dapat kita lihat dalam hadits ini, dimana beliau meriwayatkannya dari Abdullah bin Maslamah (maksudnya Al Qa'nabi) secara ringkas dan terbatas pada judul bab saja, sebagaimana telah dijelaskan bahwa maksiat dapat dikatakan sebagai kekufuran. Kemudian *matan* ini juga disebutkan oleh beliau dalam bab مَنْ صلىَّ وقُدَّامُهُ نَارٌ dengan *sanad* tersebut. Tetapi karena tidak merubah *sanad*-nya, maka beliau meringkas *matan*-nya sesuai dengan judul bab.

Beliau juga memaparkannya kembali secara lengkap dalam bab "Shalat Khusuf" dengan *sanad* yang sama, dan dalam bab "Penciptaan Makhluk" ketika menjelaskan tentang matahari dan bulan. Beliau

haditsnya. Oleh karena itu, dalam kitabnya tersebut jarang kita temukan ada sebuah hadits yang disebutkan pada dua tempat dalam bentuk yang sama. Mengenai pelajaran dan nasehat yang terkandung dalam hadits ini, akan dijelaskan dalam pembahasan hadits ini secara lengkap.

22. MAKSIAT ADALAH PERBUATAN JAHILIYAH DAN PELAKUNYA TIDAK DIANGGAP KAFIR, KECUALI MELAKUKAN PERBUATAN SYIRIK

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "*Masih terdapat dalam dirimu karakteristik Jahiliyah.*"
Allah berfirman,

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

"*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain itu.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 48)

عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ.

30. *Dari Al Ma'rur bahwa ia berkata, "Saya bertemu dengan Abu Dzarr di Rabadzah. Beliau dan hamba sahayanya mengenakan pakaian (mantel) yang serupa. Kemudian saya bertanya apa sebabnya mereka mengenakan pakaian yang serupa. Abu Dzarr pun menjawab, "Aku pernah memaki seseorang dengan menghina ibunya. Lalu Rasulullah bersabda kepadaku, "Wahai Abu Dzarr, Apakah engkau memaki dia dengan menghina ibunya? Rupanya masih ada dalam dirimu karakteristik jahiliyah. Para hambamu adalah saudara-saudaramu yang Allah titipkan di bawah tanggung jawabmu. Oleh karena itu, barangsiapa memiliki hamba sahaya, hendaklah hamba sahaya itu diberikan makanan yang dimakan dan diberi pakaian yang dipakai serta janganlah mereka*

dibebani dengan pekerjaan yang berada di luar kemampuan mereka. Jika mereka terpaksa mengerjakannya maka bantulah mereka."

BAB

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya." (Qs. Al Hujuraat (49): 9)

Dalam ayat ini Allah menamakan mereka orang mukmin.

عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ.

31. *Dari Al Ahnaf bin Qais bahwa ia berkata, "Pada suatu ketika saya hendak pergi menolong seseorang yang sedang berkelahi. Secara kebetulan saya bertemu dengan Abu Bakrah, ia pun berkata, "Hendak kemana kamu?" Maka saya menjawab, "Saya hendak menolong orang itu." Ia berkata lagi, "Kembalilah! Saya mendengar Rasulullah telah bersabda, "Apabila dua orang muslim berkelahi dan masing-masing mempergunakan pedang maka si pembunuh dan yang terbunuh akan masuk neraka." Saya bertanya, "Hal tersebut bagi pembunuh, lalu bagaimana dengan yang terbunuh?" Beliau menjawab, "Karena orang yang terbunuh itu juga berusaha untuk membunuh saudaranya."*

Keterangan Hadits:

Seluruh perbuatan maksiat akibat meninggalkan kewajiban atau mengerjakan perbuatan yang haram adalah akhlak jahiliyah, dan

perbuatan syirik adalah kemaksiatan yang paling besar.

Maksud dari pernyataan bahwa perbuatan maksiat termasuk kekufuran, adalah kufur nikmat bukan kufur yang berarti keluar dari agama, berbeda dengan pendapat golongan Khawarij yang mengkafirkan orang yang berbuat dosa selain syirik. Dalam hal ini, nash Al Qur`an yang berbunyi, "*Dan Dia mengampuni selain itu sesuai kehendak-Nya*" dapat dijadikan dalil untuk membantah pendapat mereka.

Ayat tersebut mengindikasikan, bahwa dosa selain syirik masih mendapat ampunan dari Allah. Sedang yang dimaksud dengan syirik dalam ayat ini adalah kufur, karena orang yang menentang kenabian Muhammad adalah kafir walaupun tidak menyekutukan Allah. Menurut kesepakatan ulama, orang seperti ini tidak mendapat ampunan.

Kata *syirik* terkadang menunjukkan arti yang lebih khusus daripada kekufuran seperti dalam firman Allah, لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ. "*Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan...*" (Qs. Al Bayyinah (98): 1)

Ibnu Baththal mengatakan, bahwa maksud Imam Bukhari adalah untuk menyangkal pendapat yang menyatakan, bahwa dosa selain syirik adalah kufur seperti pendapat golongan Khawarij, dan orang yang meninggal dalam keadaan demikian, maka ia akan kekal dalam neraka. Selanjutnya ayat Al Qur`an juga menolak pendapat mereka, karena maksud ayat "*Dan Dia (Allah) akan mengampuni dosa selainnya (syirik) bagi orang yang dikehendaki*" adalah bagi orang yang meninggal dunia sedang ia mempunyai dosa selain syirik.

Al Karmani mengatakan, bahwa mengambil dalil dari perkataan Abu Dzarr (*engkau memaki dia dengan mencela ibunya*) masih harus diteliti kembali, karena *ta'bir* (ungkapan) dalam hadits tersebut bukan dosa besar dan juga mereka tidak menganggap kafir orang yang melakukan dosa kecil. Untuk itu saya katakan, bahwa *zhahir* ayat tersebut merupakan dalil untuk menolak pendapat mereka, dan cukup bagi saya pendapat ibnu Baththal. Adapun kisah Abu Dzarr, merupakan dalil yang menyatakan bahwa orang yang masih mempunyai sifat jahiliyah selain syirik, mereka tidak keluar dari iman meskipun sifat itu tergolong dosa besar atau pun dosa kecil.

Imam Bukhari juga berargumentasi, bahwa seorang mukmin yang melakukan perbuatan maksiat tidak dikafirkan, karena Allah tetap menyebutnya sebagai orang mukmin dalam firman-Nya, "*Dan jika ada*

dua golongan dari orang-orang mukmin berperang." Kemudian Allah juga berfirman, "*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu.*" Beliau juga berargumentasi dengan sabda Rasulullah, "*jika ada dua orang muslim berkelahi dengan pedang mereka...*" dimana dalam hadits tersebut Rasulullah menyebut mereka dengan sebutan orang muslim walaupun disertai ancaman neraka. Maksudnya, jika pertengkaran tersebut terjadi bukan karena alasan yang dapat dibenarkan. Argumen lainnya adalah sabda Rasulullah kepada Abu Dzarr, "*Dalam dirimu masih terdapat karakter Jahiliyah*" padahal Abu Dzarr adalah orang yang telah mencapai derajat iman yang tinggi.

Rabadzah adalah nama tempat di sebuah perkampungan yang berjarak 3 mil dari Madinah.

فَسَأَلْتُهُ *(kemudian aku bertanya kepadanya)*

Maksudnya, bertanya tentang sebab mengapa beliau memberi *pakaian kepada budaknya sama seperti pakaian yang dikenakannya,* karena hal itu sangat aneh. Kemudian beliau menjawabnya dengan menceritakan kisah yang mendasari perbuatannya itu.

سَابَبْتُ (memaki) dalam riwayat Ismaili kata yang digunakan adalah شَتَمْتُ (mencaci), kemudian pada bab "Adab" dalam kitab *shahih Bukhari* kalimatnya adalah كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلاَمٌ (ada perkataan [cacian] diantara *aku dengan laki-laki itu) dan Imam Muslim menambahkan kalimat* مِنْ إِخْوَانِي (dari saudaraku). Ada yang berpendapat bahwa orang tersebut adalah Bilal sang Muadzdzin Rasulullah, anak angkat Abu Bakar. Adapun yang meriwayatkan hal tersebut adalah Walid bin Muslim dengan sanad *munqhati'* (terputus).

فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ (dengan menghina ibunya)

Maksud dari kalimat ini adalah menisbatkan kata *'aar* (hina atau tidak terhormat) kepada ibunya. Dalam bab "Adab" terdapat tambahan kalimat, *"Dan ibunya adalah 'ajamiah (orang non Arab) sehingga aku menghinanya"* Dalam riwayat lain disebutkan, "*Dan aku berkata kepadanya, wahai anak si negro.*" Yang dimaksud dengan *'ajamiah* adalah orang yang tidak fasih berbahasa arab, terlepas apakah ia orang Arab atau bukan. Ada yang berpendapat bahwa huruf *fa`* dalam kalimat فَعَيَّرْتُهُ adalah *fa` tafsiriyah,* yang menjelaskan bahwa kata *ta'yiir* termasuk jenis cacian.

إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ (engkau memiliki salah satu karakteristik Jahiliyah), maksudnya adalah prilaku kaum Jahiliyah. Dari sini dapat dipahami, bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Abu Dzarr sebelum mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan juga sifat tersebut merupakan karakteristik Jahiliyah yang masih ada dalam dirinya. Oleh karena itu, dia berkata -seperti yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam bab "Adab"-, "*Aku berkata*, "pada saat aku berusia senja seperti ini? Lalu Rasulullah menjawab, "*Ya*..." Seakan-akan Abu Dzarr merasa heran karena pada usia yang sudah tua beliau tidak mengetahui hal tersebut. Maka Rasulullah menerangkan kepadanya tentang perbuatan yang tercela itu. Setelah mendengar sabda Rasulullah tersebut, Abu Dzarr memberikan kepada budaknya pakaian yang sama dengan pakaiannya, demikian pula dalam hal-hal yang lain. Hal ini dilakukan sebagai sikap hati-hati, meskipun teks hadits tersebut hanya menganjurkan agar seseorang memberikan pertolongan kepada budaknya dan bukan menuntut adanya persamaan.

Ada riwayat lain yang dinisbatkan kepada Rasulullah (hadits *marfu'*) yang lebih jelas dalam menerangkan tentang sebab mengapa Abu Dzarr memberikan pakaian yang sama kepada budaknya, yaitu riwayat Thabrani dari jalur Abu Ghalib dari Abu Umamah, dimana Rasulullah memberikan budak kepada Abu Dzarr seraya bersabda, "*Beri dia makanan yang engkau makan dan pakaian yang engkau pakai*." Pada waktu itu Abu Dzarr memiliki kain, dan beliau langsung merobeknya menjadi dua lalu memberikan setengah dari robekan tersebut kepada budaknya. Kemudian Rasulullah melihatnya dan menanyakan tentang hal itu, maka Abu Dzarr pun menjawab, "*Bukankah engkau pernah* bersabda, *beri mereka makanan yang engkau makan dan pakaian yang engkau pakai.*" Rasulullah menjawab, "*Benar*."

23. KEZHALIMAN YANG PALING BESAR

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ).

32. *Dari Abdullah bahwa ia berkata, "Ketika turun ayat, "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik),"* (Qs. Al An'aam (6): 83) para sahabat bertanya, "Siapa diantara kita yang tidak berbuat zhalim?" Maka Allah menurunkan ayat, *"Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezhaliman yang besar."* (Qs. Luqmaan (31): 13)

Lafazh hadits yang menafsirkan surah Al An'aam adalah lafazh Bisyr (Ibnu Khalid Al Asykari), sedangkan lafazh Abu Walid dipaparkan oleh Imam Bukhari dalam kisah Luqman dengan lafazh, "*Siapakah diantara kita yang tidak menodai imannya dengan kezhaliman*?" Abu Nu'aim dalam riwayatnya dari jalur Sulaiman bin Harb dari Syu'bah menambahkan kalimat, "*fa thaabat anfusana* (maka kami menjadi tenang)" setelah firman Allah, "*Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezhaliman yang besar.*" Riwayat Syu'bah ini menunjukkan, bahwa pertanyaan tersebut menjadi sebab turunnya ayat lain dalam surah Luqman. Akan tetapi hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalur lain, yaitu dari Al A'masy (Sulaiman) yang disebutkan pada hadits bab ini. Adapun lafazh riwayat Jarir dari Syu'bah adalah, "*Maka mereka berkata, siapa di antara kita yang tidak menodai imannya dengan kezhaliman? Beliau berkata, "Bukan begitu, tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman....*"

Dalam riwayat Waqi' dari Syu'bah "*beliau pun berkata, "Tidak seperti yang kalian kira.*" Dalam riwayat Isa bin Yunus, "*Maksudnya adalah syirik, apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman.*" Semua ini menjelaskan bahwa ayat yang ada dalam surah Luqman telah

diketahui oleh mereka, maka Rasulullah pun memperingatkan mereka dengan ayat tersebut. Atau ada kemungkinan bahwa ayat itu diturunkan pada saat itu, kemudian Rasulullah menyampaikan dan memperingatkan mereka dengan ayat tersebut. Dari sini, maka kedua riwayat di atas dapat disatukan.

Al Khaththabi berkata, "Syirik menurut para sahabat lebih besar daripada kezhaliman, maka mereka menafsirkan kata "zhulmun" dengan selain syirik (perbuatan maksiat lainnya) dan mereka menanyakan tentang hal tersebut sehingga turunlah ayat ini."Menurut hemat saya, mereka menafsirkan kata "*zhulmun*" secara umum yaitu mencakup syirik dan perbuatan maksiat lainnya, hal itu juga sebagaimana yang dikehendaki oleh Imam Bukhari. Alasan mereka menafsirkannya secara umum adalah, karena kata tersebut dalam bentuk *nakirah* (indefinit) dan dalam konteks kalimat negatif.

Keterangan Hadits:

وَلَمْ يَلْبِسُوا (dan tidak mencampuradukkan)

Muhammad bin Ismail At-Taimi dalam penjelasannya berkata, "Mencampuradukkan antara syirik dan iman tidak mungkin dapat dilaksanakan. Maka maksud dari ayat tersebut adalah, mereka tidak memiliki dua sifat secara bersamaan, yaitu kekafiran setelah keimanan atau keimanan itu sendiri." Mungkin pula mereka tidak menggabungkan antara keduanya, baik secara zhahir maupun batin atau dengan kata lain tidak munafik. Inilah arti yang paling tepat, oleh karena itu Imam Bukhari menyambungnya dengan bab "*Tanda-tanda Orang Munafik.*" Hal ini menunjukkan kepandaiannya dalam merangkai bab. Kemudian dalam sanad ini terdapat 3 orang dari golongan tabi'in, dimana salah seorang dari mereka meriwayatkan dari yang lain, yaitu Al A'masy dari syaikhnya, Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i dari pamannya 'Alqamah bin Qais An-Nakha'i. Ketiga orang tersebut merupakan ahli fikih dari Kufah. Adapun yang dimaksud dengan Abdullah adalah Abdullah Ibnu Mas'ud, dan sanad ini merupakan sanad yang paling *shahih*.

Ada pelajaran penting yang dapat diambil dari hadits ini, antara lain:

1. Menafsirkan nash secara umum, selama tidak ada nash yang mengkhususkannya.
2. Bentuk *nakirah* (indefinit) dalam konteks kalimat negatif menunjukkan arti umum.

3. Kata yang mempunyai arti lebih khusus (*khash)* mengganti posisi kata yang mempunyai arti umum.
4. Sebuah lafazh dapat diartikan berbeda dengan arti zhahirnya dengan maksud untuk menghindari adanya kontradiksi (pertentangan) arti.
5. Perbuatan zhalim bermacam-macam dan bertingkat-tingkat.
6. Perbuatan maksiat tidak dikategorikan sebagai perbuatan syirik.
7. Orang yang tidak berbuat syirik maka ia akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk. Apabila ada orang mengatakan, "Orang yang berbuat maksiat akan diadzab, lalu rasa aman dan petunjuk seperti apakah yang akan didapatnya?" Jawabnya adalah, bahwa yang dimaksud dengan rasa aman di sini adalah tidak kekal di dalam neraka dan akan diberi petunjuk menuju surga.

24. TANDA-TANDA ORANG MUNAFIK

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

33. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *'Tanda-tanda orang munafik ada tiga; jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari dan jika diberi amanat ia berkhianat."*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

34. *Dari Abdullah bin 'Amru bahwa Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang memiliki empat sifat ini, maka ia benar-benar termasuk orang*

munafik. Dan barangsiapa yang ada dalam dirinya salah satu dari sifat tersebut, maka ia memiliki karakter munafik hingga dia melepaskannya. Sifat tersebut adalah jika dipercaya berkhianat, jika berbicara berdusta, jika membuat perjanjian tidak setia, dan jika berdebat bertindak tidak terpuji."

Pada bab sebelumnya Imam Bukhari telah menjelaskan, bahwa kekufuran dan kezhaliman mempunyai tingkat yang berbeda-beda. Maka dalam bab selanjutnya ia menjelaskan, bahwa kemunafikan juga mempunyai tingkat yang berbeda-beda, sebagaimana kekufuran dan kezhaliman.

Syaikh Muhyiddin mengatakan, "Maksud Imam Bukhari adalah untuk menjelaskan bahwa kemaksiatan akan mengurangi keimanan, sebagaimana kataatan dapat menambah iman seseorang." Al Karmani menambahkan, "Korelasi pembahasan ini dengan bab "Iman" adalah untuk menjelaskan, bahwa kemunafikan adalah tanda tidak adanya iman, atau untuk mengetahui bahwa sebagian kemunafikan adalah kufur. Nifaq (kemunafikan) menurut bahasa adalah, tidak adanya kesamaan atau kesesuaian antara lahir dan batin. Apabila hal ini terjadi dalam masalah akidah dan keimanan, maka disebut sebagai *Nifaqul Kufri*. Tapi jika terjadi dalam selain iman, maka dinamakan *Nafaqul 'Amal* (nifaq dalam perbuatan), dan dalam hal ini kemunafikan tersebut mempunyai tingkatan yang berbeda.

Keterangan Hadits:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ (tanda-tanda orang munafik ada tiga)

Arti dari kata آيَةُ adalah عَلاَمَةٌ (tanda). Penggunaan bentuk tunggal dari kata آيَاتٌ adalah untuk menunjukkan jenis, atau karena tanda-tanda orang munafik tersebut hanya akan terwujud jika terkumpul tiga karakter tersebut. Alasan pertama adalah alasan yang disetujui oleh Imam Bukhari. Oleh karena itu, dalam bab lain beliau menggunakan bentuk jama' (plural) seperti yang diriwayatkan oleh Abu Awanah dengan lafazh, عَلاَمَاتُ الْمُنَافِقِ (tanda-tanda orang munafik).

Jika ada yang mengatakan bahwa hadits tersebut membatasi tanda-tanda tersebut hanya pada tiga karakter, lalu bagaimana dengan hadits lain yang berbunyi, أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ (Barang siapa yang memiliki

empat sifat ini) Al Qurthubi menjawab, "Ada kemungkinan bahwa Rasulullah baru mengetahui sifat yang baru itu." Menurut hemat saya, tidak ada pertentangan antara kedua hadits tersebut, karena sifat yang menunjukkan karakter yang sebenarnya dari orang munafik belum tentu merupakan tanda-tanda orang munafik. Karena bisa saja tanda-tanda tersebut merupakan sifat asli orang munafik, dan jika ditambahkan sifat-sifat yang lain, maka sifat munafik itu akan menjadi sempurna.

Hanya saja dalam riwayat Muslim dari jalur Al 'Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah, mengindikasikan tidak ada pembatasan dalam hadits tersebut, adalah karena lafazhnya adalah *Min 'Alamaati An-Nifaq Tsalatsatun.* (di antara tanda-tanda orang munafik ada tiga hal...). Begitu pula yang diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab *Al Ausath* dari Abu Sa'id Al Khudri. Apabila lafazh pertama ditafsirkan seperti ini, maka pertanyaan tersebut tidak akan muncul, karena hadits di atas memberitahukan tentang tanda-tanda orang munafik pada satu waktu dan tanda yang lainnya di lain kesempatan.

Al Qurthubi dan An-Nawawi juga berkata, "Dari kedua riwayat tersebut dapat diketahui ada lima karakter orang munafik, karena kedua hadits itu mencakup sifat berdusta dalam berbicara dan mengkhianati amanat. Pada hadits pertama ditambahkan sifat mengingkari janji, dan pada hadits kedua ditambahkan sifat mengingkari perjanjian dan berkata buruk ketika berdebat."

Menurut hemat saya, mengingkari perjanjian -dalam riwayat kedua dari Imam Muslim- adalah sebagai ganti mengingkari janji seperti yang terdapat dalam hadits pertama. Agaknya beberapa perawi telah merubah sebagian lafazhnya, karena kedua makna tersebut sama. Dari sini maka tambahannya hanya satu karakter, yaitu berkata buruk ketika berdebat. Yang dimaksud dengan "fujur" adalah, meninggalkan kebenaran dan mempergunakan tipu daya untuk menolaknya. Karakter ini sudah tercakup dalam karakter pertama, yaitu berdusta dalam berbicara.

Pembatasan tanda-tanda orang munafik hanya pada tiga sifat tersebut, adalah untuk mengingatkan sifat-sifat yang lain. Karena sumber agama hanya terbatas pada tiga hal, yaitu: perkataan, perbuatan dan niat. Maka hadits tersebut mengingatkan, bahwa dusta dapat merusak perkataan, khianat dapat merusak perbuatan, dan mengingkari janji dapat merusak niat. Dalam hal ini, mengingkari janji termasuk perbuatan dosa jika mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan jika seseorang telah bertekad untuk menepatinya tetapi ada suatu halangan, maka ia tidak

dianggap sebagai orang munafik. Inilah yang disampaikan oleh Al Ghazali dalam kitab *Ihya`*.

Thabrani meriwayatkan sebuah hadits panjang yang menguatkan pernyataan tersebut, demikian pula dalam hadits yang diriwayatkan oleh Salman, "Jika berjanji ia akan berkata kepada dirinya sendiri, bahwa dia akan mengingkarinya." Hal semacam ini juga terdapat pada karakter-karakter yang lain. Kemudian dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Zaid bin Arqam disebutkan, "Jika seseorang menjanjikan saudaranya dan berniat untuk membayar (hutang) kemudian tidak membayarnya, maka tidak ada dosa baginya."

وَإِذَا وَعَدَ (jika berjanji). Yang dimaksud dengan janji dalam hadits ini adalah janji dalam suatu kebaikan, karena janji dalam keburukan harus dilanggar dan tidak harus dipatuhi, bahkan diwajibkan untuk ditentang jika mendatangkan bahaya. Sedangkan dusta yang ada dalam hadits yang diceritakan oleh Ibnu At-Tin dari Malik, ketika ditanya tentang orang yang berdusta, ia mengatakan, "Jenis dusta yang mana?" Agaknya ia berbicara tentang masa lalunya, lalu berlebih-lebihan dalam menceritakannya. Hal ini tidak berbahaya, tapi yang berbahaya adalah orang yang berbicara tentang sesuatu yang berlawanan dengan realita dengan maksud berdusta.

Imam Nawawi berkata, "Hadits ini dianggap oleh sebagian ulama sebagai hadits yang bermasalah, karena sifat-sifat ini telah ditemukan dalam diri seorang muslim dan dia tidak dihukumi kafir." Kemudian beliau melanjutkan, "Makna hadits tersebut adalah benar dan tidak ada masalah di dalamnya. Sedangkan apa yang dikatakan oleh para penahqiq, bahwa orang yang memiliki karakter munafik disamakan dengan orang munafik, maka saya katakan bahwa pernyataan ini adalah dalam bentuk majaz. Artinya orang yang memiliki karakter tersebut seperti orang munafik, karena yang dimaksud dengan munafik di sini adalah *Nifaqul Kufri* (kekufuran).

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan munafik dalam hadits tersebut adalah *Nifaqul 'Amal* (kemunafikan dalam perbuatan) seperti yang kami sebutkan. Pendapat ini didukung oleh Al Qurthubi berdasarkan perkataan Umar kepada Hudzaifah, "Apakah engkau mengetahui kemunafikan dalam diriku?" Kemunafikan dalam pertanyaan tersebut maksudnya bukanlah *Nifaqul Kufri,* tapi *Nifaqul 'Amal.* Kemudian diperkuat dengan menambahkan kata "khalishah"

(murni) dalam hadits kedua dengan lafazhnya مُنَافِقًا خَالِصًا (dia murni orang munafik).

Ada juga yang berpendapat, bahwa disebutkannya sifat munafik secara umum adalah sebagai peringatan bagi manusia untuk tidak melakukan sifat ini. Pendapat ini didukung oleh Al Khaththabi. Disebutkan juga bahwa kemungkinan yang disifati dengan sifat tersebut adalah orang yang telah terbiasa melakukan hal tersebut, sehingga menjadi suatu kebiasaan bagi mereka. Dia berkata, "Pernyataan tersebut dikuatkan dengan disebutkannya kata *idzaa* (jika), karena kata tersebut menunjukkan pengulangan (pekerjaan)."

Yang lebih utama adalah apa yang dikatakan Al Karmani, "Penghapusan obyek dari kata "haddatsa" (mengatakan) mengindikasikan arti umum. Artinya, jika dia berkata tentang segala sesuatu, maka ia akan berdusta. Kata tersebut dapat pula berarti menjadi pendek, sehingga artinya adalah jika telah menemukan inti pembicaraan, maka dia akan berdusta." Ada yang mengatakan, bahwa ungkapan tersebut diinterpretasikan dengan orang yang memiliki sebagian besar karakter ini dan orang yang berada dalam kondisi seperti itu biasanya akidahnya rusak.

Semua jawaban ini berdasarkan bahwa huruf "lam" pada kata الْمُنَافِقِ yang menunjukkan jenis. Ada sebagian yang mengatakan, bahwa huruf tersebut mengindikasikan (*'Ahd*). Hadits tersebut ditujukan kepada orang tertentu atau kepada golongan munafik pada masa Rasulullah pendapat tersebut berdasarkan hadits *dhaif* yang berkaitan dengan kasus itu. Jawaban yang paling baik adalah jawaban Al Qurthubi. *Wallahu A'lam.*

25. MELAKSANAKAN SHALAT PADA *LAILATUL QADAR* ADALAH SEBAGIAN DARI IMAN

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

35. *Dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang menegakkan shalat pada malam Qadar karena Iman dan Ikhlas, maka diampuni dosanya yang telah lalu."*

Setelah Imam Bukhari menjelaskan tanda-tanda kemunafikan dan keburukannya, beliau kembali menyebutkan tanda-tanda keimanan dan kebaikannya, karena pembicaraan tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman adalah tujuan utama dari kitabnya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa shalat pada *lailatul qadar*, shalat pada malam Ramadhan dan melaksanakan puasa Ramadhan adalah sebagian dari iman. Beliau menyampaikan ketiga hal tersebut dari Abu Hurairah.

Dalam hadits tentang *lailatul qadar,* beliau menggunakan bentuk *mudhari'* (kata kerja bentuk sekarang) pada kalimat syaratnya dan menggunakan bentuk *madhi* (kata kerja bentuk lampau) pada kalimat jawabnya. Berbeda dengan perawi-perawi lainnya yang menggunakan bentuk *madhi* pada kedua kalimat tersebut. Dalam hal ini Al Karmani berkata, "Hal itu disebabkan karena melaksanakan shalat dan puasa pada bulan Ramadhan merupakan ibadah yang pasti, sedangkan shalat pada malam qadar tidak dapat dipastikan, sehingga Imam Bukhari menggunakan bentuk *mudhari'*."

Sedangkan ulama-ulama lainnya berkata, "Menggunakan bentuk *madhi* ketika mengungkapkan balasan (pahala) merupakan isyarat akan terwujudnya hal tersebut. Hal ini sama dengan firman Allah, "*Ataa amrullah.*" Para ahli nahwu Kufah dan Basrah berbeda pendapat dalam kasus penggunaan bentuk *mudhari'* pada kalimat syarat dan bentuk *madhi* pada kalimat jawab. Ada sebagian ulama yang melarang dan ada yang membolehkannya.

Dalil mereka adalah firman Allah, إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ فَظَلَّتْ

"Jika Kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit... " karena firman-Nya *"fa zhallat"* dalam bentuk *madhi* (kata kerja bentuk lampau) dan kata tersebut mengikuti *jawabu syarth.* Mereka juga berargumentasi dengan hadits ini, dan menurut saya dalam argumentasi mereka ada yang harus diperhatikan, dan saya menduga bahwa hal tersebut dari perawi. Karena riwayat tersebut berasal dari Abu Hurairah dengan menggunakan lafazh *mudhari',* baik pada kalimat *syarat* maupun *jawabnya.*

Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan hadits tersebut dari Muhammad bin Ali bin Maimun dari Abu Yamani, guru Imam Bukhari tanpa ada perbedaan antara kalimat syarat dan jawabnya, akan tetapi ia berkata, *"man yaqum lailatal qadri yughfaru lahu* (Barangsiapa yang mengerjakan shalat pada *lailatul qadar*, maka ia akan diampuni)."

Kemudian diriwayatkan pula dari Abu Nu'aim dalam kitabnya dari Sulaiman (Ath-Thabrani) dari Ahmad bin Abdul Wahab bin Najd dari Abu Yaman, dan terdapat penambahan dalam lafazhnya dibanding dua riwayat sebelumnya, yaitu lafazh, *"laa yaquumuu ahadukum lailatal qadri fayuwaafiquha imaanan wahtisaaban illa ghafarallaahu lahu ma taqaddama min dzanbihi* (Barangsiapa yang bangun dan berdiri pada malam qadar dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah maka Allah akan mengampuni dosanya)."

Dalam hadits tersebut, lafazh *"fayuwafiquha"* adalah tambahan yang berfungsi sebagai keterangan. Karena balasan itu diberikan kepada orang yang bangun pada malam qadar (*lailatul qadar*), sedangkan maksud dari bangun pada malam qadar adalah melaksanakan ibadah pada malam itu. Dari sini jelaslah, bahwa para perawi menyampaikan hadits tersebut dengan maknanya, karena sumbernya adalah satu. Pembahasan tentang *lailatul qadar* dan puasa Ramadhan akan dijelaskan pada kitab *shiyam* (puasa), *Insya Allah.*

26. JIHAD ADALAH SEBAGIAN DARI IMAN

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْتَدَبَ اللّٰهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ.

36. *Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Allah menggembirakan hati orang yang berperang di jalan Allah yaitu orang yang berperang semata-mata karena iman kepada Allah dan Rasul-Nya, bahwa ia akan kembali membawa kemenangan dan harta rampasan, atau dimasukkan ke dalam surga. Andaikata tidak akan menyulitkan umatku, niscaya aku akan selalu ikut berperang. Aku ingin mati terbunuh di jalan Allah kemudian hidup kembali dan terbunuh, lalu hidup kembali dan terbunuh pula."*

Keterangan Hadits:

انْتَدَبَ اللّٰهُ (Allah menggembirakan hati)

Maksudnya segera memberikan balasan yang lebih baik. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah mengabulkan keinginannya. Dalam kitab *Ash-Shihah* disebutkan "*nadabtu fulaanan li kadza fantadaba*" maksud dari "*fantadaba*" adalah menjawab. Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya adalah mengabulkan permintaan. Pendapat ini diperkuat oleh riwayat Imam Bukhari dari jalur Al A'raj dari Abu Hurairah dengan lafazh *Takaffalallahu* (Allah akan mengabulkan permintaannya), sedangkan dari jalur Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah dengan lafazh "*tawakkalallahu*" (Allah menjadi wakilnya).

Dalam riwayat Al Ushaili ditulis dengan lafazh "*I'tadaba*" yang merupakan kesalahan dalam penulisan (tashhiif), dan hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa riwayat dari para perawi yang berbeda dengan riwayat tersebut, padahal sumbernya adalah satu (sama).

وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي (membenarkan Rasul-Ku)

Ibnu Malik berkata, "Hadits tersebut seharusnya berbunyi *iimanun bihi* (iman kepada-Nya), akan tetapi hal ini dapat ditafsirkan bahwa ada pembuangan *ism fa'il* (kata benda pelaku). Jadi asal hadits itu adalah, "*intadaballahu liman kharaja fii sabiilihi qaa'ilan laa yakhrujuhu illaa iimanun bihi* (Allah menggembirakan hati orang yang berperang di jalan Allah dengan berkata, "yaitu orang yang berperang semata-mata karena iman kepada-Ku."

Perhatian:

Hadits ini berasal dari jalur Abu Zar'ah dan mencakup tiga masalah tersebut. Imam Bukhari banyak meringkas masalah yang kedua. Masalah tersebut disebutkan secara lengkap oleh Al Ismaili dan Abu Nu'aim dalam riwayatnya dari jalur Abdul Wahid bin Ziyad. Begitu pula dengan riwayat Muslim dalam hadits ini dari jalur yang lain, yaitu dari Umarah bin Qa'qa'. Kemudian hadits tersebut muncul secara terpisah dari riwayat Al A'raj dan yang lainnya dari Abu Hurairah yang akan disampaikan oleh Imam Bukhari dalam bab "Jihad" -Insya Allah. Begitu pula telah disebutkan, bahwa pembahasan tentang shalat dan puasa pada bulan Ramadhan akan ditemukan pada bab "Shiyam" (puasa).

27. IKHLAS MENGERJAKAN SHALAT MALAM PADA BULAN RAMADHAN ADALAH SEBAGIAN DARI IMAN

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ
إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

37. *Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang menegakkan shalat di bulan Ramadhan karena iman dan ikhlas, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni (oleh Allah)."*

28. MENGERJAKAN PUASA RAMADHAN DENGAN IKHLAS ADALAH SEBAGIAN DARI IMAN

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

38. *Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan ikhlas maka dosanya yang telah lalu akan diampuni (oleh Allah)."*

29. AGAMA ITU MUDAH

وَقَوْلُ النَّبِيِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الدِيْنِ اِلَى اللهِ الْحَنِيْفِيَّةُ السَمْحَةُ.

Rasulullah SAW bersabda, "*Agama yang paling disukai oleh Allah adalah agama yang lurus dan mudah.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ.

39. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya agama itu ringan, maka orang yang menyusahkan dirinya dalam agama ia tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna. Oleh karena itu kerjakan sebagaimana mestinya atau mendekati semestinya, dan bergembiralah (karena memperoleh pahala) serta beribadahlah (mohon pertolongan Allah) pada waktu pagi, petang dan sebagian malam."

Keterangan Hadits:

الدِّيْنَ يُسْرٌ (Agama itu mudah)

Maksudnya, agama Islam adalah agama yang memiliki kemudahan, atau disebut dengan agama yang mudah karena berbeda dengan agama-agama lainnya, dimana Allah telah menghilangkan kesulitan-kesulitan seperti yang dibebankan kepada umat-umat terdahulu. *Sebagai contoh, cara taubat umat terdahulu adalah dengan jalan bunuh* diri, sedangkan taubat umat ini hanya dengan meninggalkan perbuatan tersebut dan menyesalinya serta bertekad untuk tidak mengulangi lagi.

أَحَبُّ الدِّيْنِ (agama yang paling disukai)

Yang dimaksud adalah karakter agamanya, karena seluruh karakter agama –pada dasarnya– disukai, akan tetapi yang paling disukai Allah adalah yang paling mudah. Hal ini diperkuat oleh hadits Ahmad dengan sanad yang *shahih* dari seorang badui –tidak disebutkan namanya- bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Yang paling baik dari agamamu adalah yang paling mudah.*"

Atau yang dimaksudkan, agama yang paling disenangi Allah adalah agama yang lurus. Pengertian agama di sini adalah, seluruh syariat pada masa lalu sebelum mengalami perubahan dan penghapusan. (اَلْحَنِيْفِيَّةُ) adalah sebutan bagi agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Sedangkan اَلْحَنِيْفُ (menurut bahasa) adalah orang yang memeluk agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dijuluki dengan *Al Haniif* (orang yang lurus) karena kecenderungannya kepada kebenaran, sebab asal kata "*hanafa*" berarti cenderung.

Kata اَلسَّمْحَةُ artinya mudah, maksudnya adalah agama Islam didasarkan atas kemudahan berdasarkan firman Allah, "*Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam agama sesuatu kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim.*" (Qs. Al Hajj (22): 78)

وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ (maka orang yang menyusahkan dirinya dalam agama ia tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna)

Seseorang yang terlalu tenggelam dalam amalan-amalan agama (*spiritual*) dan tidak memperhatikan aspek kemudahan dalam agama, maka ia tidak akan mampu melakukannya dengan sempurna. Ibnu Mundzir berkata, "Dalam hadits ini terdapat ilmu para nabi. Kita dan para pendahulu telah melihat, bahwa setiap orang yang bersikap konservatif dalam agama, maka ia tidak akan dapat melaksanakan ajaran agamanya

secara sempurna. Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi seseorang dalam menyempurnakan ibadahnya, karena hal itu termasuk perbuatan yang terpuji. Akan tetapi, dimaksudkan untuk mencegah sikap mengasingkan diri yang dapat menyebabkan rasa bosan atau berlebih-lebihan dalam melaksanakan ibadah sunah, sehingga ibadah yang wajib ditinggalkan. Atau tidak melaksanakan yang fardhu pada waktunya, seperti seseorang yang tidak tidur sepanjang malam untuk melakukan shalat sunah. Akan tetapi kemudian ia merasa ngantuk ketika akhir malam tiba, sehingga ia tertidur dan tidak dapat melaksanakan shalat subuh dengan berjamaah, bahkan tidak melaksanakannya sampai matahari terbit. Dalam hadits Mahjan bin Al Adra' dari Ahmad, "*Kalian tidak akan mendapatkan perkara ini dengan berlebih-lebihan, karena sebaik-baiknya agama kalian adalah yang mudah.*"

Hadits ini merupakan anjuran untuk melaksanakan *rukhshah* (keringanan atau dispensasi) yang diberikan dalam agama, karena melaksanakan *Azimah* (hukum asal) pada waktu dibolehkan melakukan *rukhshah* adalah perbuatan yang memberatkan. Sebagai contoh, orang yang tidak melaksanakan tayammum pada saat tidak mampu menggunakan air, maka akan membahayakan dan memberatkan dirinya.

فَسَدِّدُوا (kerjakan sebagaimana mestinya), yaitu kerjakanlah dengan baik dan benar (tidak berlebihan dan tidak menguranginya).

وَقَارِبُوا (atau yang mendekati semestinya). Jika kamu tidak dapat mengerjakannya dengan sempurna, maka kerjakanlah yang mendekati kesempurnaan.

وَأَبْشِرُوا (dan bergembiralah) Bergembiralah, karena akan mendapat balasan (pahala) atas amal yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Kabar gembira itu adalah bagi orang yang tidak mampu mengerjakannya dengan sempurna. Karena ketidakmampuan seseorang dalam melaksanakan perintah dengan tidak adanya unsur kesengajaan, maka tidak akan mengurangi pahalanya.

اسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ (serta beribadahlah (mohon pertolongan Allah) pada waktu pagi) mohonlah pertolongan kepada Allah dengan melaksanakan ibadah secara kontinu pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kata الْغَدْوَة artinya permulaan siang. Al Jauhari berkata, "yaitu waktu di antara shalat *ghadah* (zhuhur) dan terbitnya matahari." Sedangkan kata "*Ar-Rauhah*" artinya waktu setelah terbenamnya

matahari, dan kata الدُّلْجَة artinya pada akhir malam. Ada yang berpendapat, bahwa kata tersebut berarti seluruh malam, maka hadits tersebut menggunakan kata "*min*" yang menunjukkan arti sebagian. Hal ini disebabkan karena amalan yang dilakukan pada malam hari lebih berat bila dibandingkan dengan amalan pada siang hari. Waktu-waktu ini merupakan yang paling baik bagi para musafir. Seakan-akan Rasulullah SAW mengingatkan kepada seorang musafir agar ia mempergunakan waktunya dengan baik dan tepat, karena seorang musafir jika berjalan sepanjang siang dan malam maka ia tidak akan sanggup. Akan tetapi jika ia memilih untuk berjalan pada sebagian waktu tersebut, maka ia akan sanggup meneruskan perjalanannya tanpa ada kesulitan. Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa dunia -pada hakikatnya- adalah sebagai tempat persinggahan menuju akhirat, dan waktu-waktu tersebut adalah waktu yang paling nyaman bagi fisik untuk melaksanakan ibadah.

Korelasi antara hadits ini dengan hadits-hadits sebelumnya, bahwa hadits-hadits tersebut mengajak kepada kita untuk melaksanakan shalat, puasa dan jihad. Sedangkan dalam hadits ini, Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan (amalan-amalan) tersebut sebaiknya tidak berlebihan, akan tetapi sebaiknya dilakukan secara bertahap dan perlahan-lahan sehingga dapat melaksanakannya secara terus menerus.

Berikutnya, Imam Bukhari kembali membahas tentang hadits-hadits yang menjelaskan perbuatan baik yang merupakan bagian dari iman.

30. SHALAT ADALAH BAGIAN DARI IMAN

Allah berfirman,

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ

"...dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu." (Qs. Al Baqarah (2): 143) Maksudnya, adalah shalatmu di Baitullah.

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ).

40. Dari Barra`, bahwa pertama kali Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau bertempat tinggal di rumah kakek atau paman-paman beliau dari kaum Anshar. Ketika itu Rasul shalat menghadap ke Baitul Maqdis (Yerusalem) lebih kurang 16 atau 17 bulan lamanya. Sesungguhnya Nabi lebih suka Baitullah (Ka'bah di Makkah) menjadi kiblatnya. Rasulullah SAW pertama kali melaksanakan shalat dengan

menghadap ke Ka'bah adalah shalat ashar yang dilakukannya secara berjamaah. Kemudian salah seorang yang mengikuti Nabi keluar dan pergi melewati sebuah masjid pada saat jamaahnya sedang ruku' menghadap Baitul Maqdis. Lantas orang itu berkata, "Demi Allah, baru saja saya shalat bersama Rasulullah menghadap ke Baitullah di Makkah. Maka dengan segera mereka merubah kiblat menghadap ke Baitullah. Orang Yahudi mulanya sangat bangga ketika Nabi dan para pengikutnya shalat menghadap Baitul Maqdis dan begitu pula Ahli kitab. Tetapi setelah umat Islam berubah ke Baitullah mereka mencela perubahan itu." Selanjutnya Barra` menyebutkan dalam hadits ini, *"Banyak orang yang telah meninggal di masa kiblat masih ke Baitul Maqdis dan banyak juga yang terbunuh setelah kiblat menghadap ke Baitullah. Kami tidak mengerti bagaimana hukumnya shalat itu."* Lalu turunlah ayat, *"Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu."* (Qs. Al Baqarah (2): 143)

Keterangan Hadits:

أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ (atau paman-pamannya)

Keragu-raguan ini berasal dari Abu Ishaq. Sebutan paman dan kakek-kakeknya adalah merupakan *majaz* (kiasan) karena kaum Anshar adalah saudara Rasulullah dari garis keturunan sang ibu, dimana ibu kakeknya Abdul Muthalib yang bernama Salma binti Amru adalah salah seorang dari Bani 'Adi bin Najjar yang berasal dari Anshar. Nabi SAW tinggal di Madinah di tempat para saudaranya bani Malik bin Najjar.

قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ (menghadap Baitul Maqdis) Maksudnya, menghadap ke arah Baitul Maqdis.

سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا (16 atau 17 bulan)

Keragu-raguan ini terdapat dalam riwayat Zuhair dalam bab ini dan juga dalam bab "Shalat", dari Abu Nu'aim dari Zuhair, dan juga dalam riwayat Ats-Tsauri serta riwayat Israil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi. Hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Abu Awanah dalam Shahihnya dari Ammar bin Raja` dan perawi-perawi lainnya dari Abu Nu'aim dengan lafazh, "*sittata 'asyara* (enam belas)" tanpa ada keraguan. Demikian pula yang terdapat dalam riwayat Muslim dari Abu Ahwash, An-Nasa`i dari riwayat Zakaria bin Abu Zaidah, riwayat Abu Awanah dari Ammar bin Zuraiq dari Abu Ishaq, dan juga riwayat Ahmad dengan sanad yang *shahih* dari Ibnu Abbas. Sedangkan dalam riwayat Bazzar dan Thabrani dari Amru bin Auf dengan lafazh

"*sab'ata 'asyara* (tujuh belas)", demikian pula dengan riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas.

Sebenarnya kita dapat memadukan kedua riwayat tersebut dengan mudah, yaitu bahwa enam belas bulan itu diperoleh dengan menghitung bulan kedatangan Rasulullah di Madinah dan bulan perpindahan Kiblat, satu bulan dengan menghilangkan tambahannya. Adapun tujuh belas bulan diperoleh dengan menghitung kedua bulan tersebut menjadi dua bulan. Sedangkan orang yang ragu-ragu, ia berada di antara kedua hal tersebut. Karena telah disepakati bahwa bulan kedatangan Rasulullah SAW di Madinah adalah bulan *Rabi'ul Awal* sedangkan bulan perpindahan Kiblat terjadi pada pertengahan bulan *Rajab* di tahun kedua. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama dan diriwayatkan oleh Hakim dengan sanad yang *shahih* dari Ibnu Abbas.

Ibnu Hibban berpendapat, "17 bulan 3 hari, karena kedatangan Rasulullah pada tanggal 12 Rabi'ul Awal." Pendapat-pendapat selain itu adalah pendapat yang lemah seperti riwayat Ibnu Majah dari jalur Abu Bakar bin Ayas dari Abu Ishaq yang menyebutkan 18 bulan. Abu Bakar adalah orang yang lemah hafalannya dan telah melakukan kerancuan dalam meriwayatkan hadits, karena dalam riwayat Ibnu Jarir dari jalurnya disebutkan "17 bulan" dan dalam riwayat lain disebutkan 16 bulan.

Sebagian perawi meriwayatkan dari pendapat Muhammad bin Habib bahwa perpindahan Kiblat tersebut terjadi pada pertengahan Sya'ban. Pendapat inilah yang disebutkan dan didukung oleh Imam Nawawi dalam kitab *Ar-Raudhah* padahal dalam keterangan *Shahih Muslim* ia menguatkan riwayat yang menyebutkan "16 bulan." Dari sini, maka perpindahan Kiblat tidak mungkin terjadi pada bulan Sya'ban kecuali jika bulan kedatangan dan peralihan tidak dihitung.

Sedangkan Musa bin Uqbah mendukung pendapat yang mengatakan, bahwa perpindahan itu terjadi pada bulan Jumadil Akhir. Termasuk diantara pendapat yang lemah adalah riwayat yang mengatakan 13 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 2 bulan atau 2 tahun. Riwayat-riwayat ini adalah lemah, maka pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama.

وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ (dan Rasulullah pertama kali melakukan shalat....)

Shalat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan menghadap ke Ka'bah adalah shalat ashar. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan bahwa kiblat dipindahkan ke Baitullah pada saat shalat dzuhur atau ashar. Pendapat tersebut berdasarkan hadits Umarah bin Aus yang

berkata, "Kami melaksanakan salah satu dari 2 shalat petang." Yang benar adalah bahwa shalat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah di Bani Salmah adalah shalat dzuhur yaitu ketika Bisyr bin Bararah bin Ma'rur meninggal dunia, sedangkan shalat yang pertama kali dilakukannya (menghadap baitullah) di masjid Nabawi adalah shalat ashar. Adapun hadits Ibnu Umar menyebutkan bahwa shalat tersebut adalah shalat shubuh yang dilakukan di tengah penduduk Quba`. Lalu, apakah hal itu terjadi pada bulan Jumadil akhir, Rajab atau Sya'ban? Ada beberapa pendapat mengenai hal tersebut.

فَخَرَجَ رَجُلٌ (kemudian salah seorang keluar...)

Yang dimaksud adalah Abbad bin Bisyr bin Qaizhi, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mundih dalam sebuah hadits Thawilah binti Aslam. Pendapat lain mengatakan, bahwa orang tersebut adalah 'Abbad bin Nahik. Mengenai jama'ah yang dilewatinya, ada yang berpendapat bahwa mereka adalah bani Salmah. Ada juga yang berpendapat bahwa orang tersebut adalah 'Abbad bin Bisyr yang menginformasikan kepada penduduk Quba` pada waktu subuh, seperti terdapat dalam hadits Ibnu Umar yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab "Shalat". Dalam bab shalat tersebut, *insya Allah* akan kita terangkan tentang cara menggabungkan kedua riwayat itu dengan menjelaskan beberapa pelajaran penting di dalamnya.

قِبَلَ مَكَّةَ (menghadap ke Mekkah) menghadap ke Baitullah yang ada di Makkah. Maka disebutkan dalam hadits tersebut, "*Maka segeralah mereka merubah kiblatnya menghadap Ka'bah.*"

قَدْ أَعْجَبَهُمْ (Orang Yahudi mulanya sangat bangga)

Ahlul kitab dinisbatkan kepada orang Yahudi. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah kaum Nasrani, karena mereka termasuk dalam kategori Ahlul Kitab. Akan tetapi ada yang harus diperhatikan dalam pendapat tersebut, karena kaum Nasrani tidak shalat menghadap ke Baitul Maqdis, lalu apa yang membuat mereka bangga? Al Karmani berkata, "Kebanggaan mereka (kaum Nasrani) adalah karena mengikuti orang Yahudi." Dalam hal ini, saya berpendapat bahwa kemungkinan tersebut jauh, karena mereka adalah orang yang paling memusuhi orang Yahudi. Ada kemungkinan kalimat tersebut ditulis dengan *nashab* dan huruf "*waw*". Yang ada dalam kalimat tersebut berarti "*ma'a*" (bersama), sehingga artinya Rasul shalat bersama ahlul kitab menghadap ke Baitul Maqdis, sedangkan dia berada di Makkah.

Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Majah dari jalur Abu Bakar bin Ayasy yang telah disebutkan, "*Kita shalat bersama Rasulullah SAW menghadap Baitul Maqdis 18 bulan lamanya kemudian mengalihkan kiblat ke Ka'bah setelah 2 bulan kedatangan beliau di Madinah.*" Secara zhahir, mereka shalat di Makkah dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Az-Zuhri meriwayatkan, apakah Rasul membelakangi Ka'bah atau memposisikannya diantara beliau dan Baitul Maqdis? Menurut saya, pendapat pertama adalah Rasulullah menjadikan atap ka'bah di belakangnya, sedangkan menurut pendapat kedua berarti beliau shalat diantara 2 rukun yamani. Kemudian beberapa orang mengklaim, bahwa Rasul masih tetap menghadap Ka'bah di Makkah, tetapi ketika tiba di Madinah beliau menghadap ke Baitul Maqdis yang kemudian dihapus. Dalam hal ini Ibnu Abdul Barr mendukung pendapat kedua, dan yang menguatkan pendapatnya adalah hadits tentang shalat yang diimami Jibril yang dilaksanakan di pintu Ka'bah, dimana riwayat ini datang dari beberapa jalur.

أَنْكَرُوا ذَلِكَ (mereka mencela perubahan itu)

Mereka adalah kaum Yahudi, maka turunlah ayat "*Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata....*" Imam Bukhari telah menyebutnya secara jelas dalam riwayatnya yang berasal dari jalur Israil.

أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ (banyak orang yang meninggal di masa kiblat masih ke Baitul Maqdis) yaitu pada saat kiblat masih menghadap ke Baitul Maqdis sebelum dipindahkan ke Makkah.

رِجَالٌ وَقُتِلُوا (banyak orang meninggal atau terbunuh)

Kata "*Al Qatlu*" hanya terdapat dalam riwayat Zuhair. Sedangkan riwayat-riwayat yang lain menyebutkan "*Al Maut*" (kematian). Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim dengan sanad yang *shahih* dari Ibnu Abbas. Yang meninggal dari golongan muslim sebelum peralihan kiblat berjumlah 10 orang. Sedang yang meninggal di Makkah dari golongan Quraisy adalah Abdullah bin Syihab, Muthalib bin Azhar Az-Zahrayani, Sakran bin Amru Al Amiri. Di tanah Habasyah yang wafat adalah Huthab bin Haris Al Jumahi, Amru bin Umayyah Al Asadi, Abdullah bin Harits As-Sahmi, Urwah bin Abdul izzi, Adi bin Nadhlah Al 'Adwiyani. Sedangkan yang wafat dari golongan Anshar Madinah adalah Barra' bin Ma'rur dan As'ad bin Zararah. Mereka adalah sepuluh orang yang telah disepakati.

Pada masa tersebut wafat pula Iyas bin Muadz, hanya saja keislamannya diperselisihkan. Saya tidak menemukan informasi yang mengatakan bahwa ada orang muslim yang terbunuh sebelum kiblat berpindah, akan tetapi bukan berarti peristiwa itu tidak pernah terjadi. Jika lafazh ini memang telah dihafal, maka bisa jadi beberapa kaum muslimin yang tidak terkenal pada saat itu terbunuh di luar jihad dan namanya tidak dicatat, karena kurangnya perhatian terhadap sejarah pada saat itu.

Kemudian dalam kitab Al Maghazi disebutkan bahwa seorang yang diperselisihkan keislamannya yaitu Suwaid bin Shamad, bertemu dengan Rasulullah SAW sebelum kaum Anshar bertemu dengan beliau di Aqabah. Pada saat itu Rasulullah menyerukan Islam kepadanya, ia pun berkata, "Perkataan ini adalah baik." Kemudian ia kembali ke Madinah dan terbunuh pada Perang Bu'ats yang berlangsung sebelum hijrah. Dikatakan bahwa golongannya mengatakan, "Dia dalam keadaan muslim ketika terbunuh." Oleh karena itu, kemungkinan dialah yang dimaksud. Beberapa pakar mengatakan juga kepada saya, bisa jadi yang dimaksud adalah golongan lemah yang berada di Makkah seperti kedua orang tua Ammar. Saya berpendapat masih diperlukan bukti-bukti yang kuat, bahwa kematian mereka terjadi setelah peristiwa Isra`.

Perhatian:

Ada beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dari hadits ini, diantaranya adalah:

1. Bantahan kepada kelompok Murji'ah yang mengingkari bahwa amal perbuatan dalam agama adalah iman.
2. Diperbolehkan merubah suatu hukum jika mempunyai kemaslahatan.
3. Hadits tersebut menjelaskan tentang kedudukan dan kemuliaan Rasulullah di mata Allah, karena Allah telah memberikan sesuatu yang diinginkannya tanpa harus memintanya secara terang-terangan.
4. Hadits ini juga menunjukkan bagaimana para sahabat melaksanakan ajaran agama dan berbuat baik kepada sesamanya. Masalah yang serupa telah terjadi ketika diturunkannya ayat tentang pengharaman khamer, sebagaimana yang diriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dari Barra`,

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

"*Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shalih karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shalih, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap pula bertakwa dan berbuat kebaikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan*" (Qs. Al Maaidah (18): 93), dan juga firman Allah, "*...tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik*" (Qs. Al Kahfi (18): 30) Memperhatikan hal tersebut Imam Bukhari menyambung bab ini dengan bab "Kebaikan Islam Seseorang" dan menyebutkan dalil yang menguatkan, bahwa seorang muslim yang mengerjakan perbuatan yang baik akan mendapatkan pahala.

31. KEBAIKAN ISLAM SESEORANG

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ والسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا.

41. *Dari Abu Sa'id Al Khudri RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang masuk Islam kemudian Islamnya menjadi baik, niscaya Allah SWT akan menghapus segala kejahatan yang telah dilakukan. Setelah itu, ia akan diberi balasan yaitu setiap kebaikannya akan dibalas Allah sepuluh sampai tujuh ratus kali. Sedangkan kejahatannya dibalas (hanya) setimpal dengan kejahatannya itu, kecuali jika Allah memaafkannya."*

Keterangan Hadits:

إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ (Apabila seseorang masuk Islam), hukum ini mencakup laki-laki dan perempuan.

فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ (Kemudian Islamnya menjadi baik). Artinya keislamannya menjadi semakin baik dengan keyakinan, keikhlasan dan mencurahkan seluruh perhatiannya kepada Islam baik secara lahir maupun batin serta merasa dekat kepada Allah ketika sedang beribadah sebagaimana yang ditunjukkan dengan kata "*ihsan*" dalam hadits Jibril yang akan kita jelaskan kemudian.

كَانَ زَلَفَهَا (Telah dilakukan). Dalam riwayat Abu Dzarr menggunakan كَانَ أَزْلَفَهَا. Daruquthni telah meriwayatkan dari jalur Thalhah bin Yahya dari Malik dengan lafazh,

مَا مِنْ عَبْدٍ يُسْلِمُ فَيُحْسِنُ إِسْلاَمَهُ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ زَلَفَهَا، وَمَحَا عَنْهُ كُلَّ خَطِيْئَةٍ زَلَفَهَا

(*Tidaklah seorang hamba yang masuk Islam dan kemudian memperbaiki keislamannya kecuali Allah akan membalas setiap kebaikan yang dilakukannya dan menghapuskan segala kesalahan yang dilakukannya*).

Riwayat dari Nasa'i hampir sama dengan riwayat yang ada di atas, hanya saja beliau menggunakan kata *"Azlafahaa"*. Menurut Al Khaththabi kedua bentuk tersebut memiliki satu arti, yaitu yang telah lewat.

Dalam kitab *Al Jami'* disebutkan bahwa kata *"Az-Zulfaa"* (perbuatan yang telah lalu) dapat dipergunakan baik dalam kebaikan maupun keburukan. Dalam kitab *Al Masyariq* dikatakan, *"Zalafa"* berarti mengumpulkan atau mencari (*Jama'a au Kasaba*). Arti ini mencakup hal-hal yang baik dan buruk. Sedangkan arti *"Qurbah"* (mendekati) hanya untuk hal-hal yang baik saja. Dari sini, maka riwayat-riwayat selain Abu Dzarr menjadi kuat dan hanya perkataan Al Khaththabi saja yang menguatkan riwayat Abu Dzarr tersebut.

Dalam semua riwayat disebutkan, lafazh yang dihilangkan oleh Bukhari adalah masalah pencatatan kebaikan yang dilakukan seseorang sebelum masuk Islam. Dalam sebuah riwayat disebutkan *"Kataballahu"* (Allah telah mencatat), maksudnya Allah menyuruh malaikat untuk mencatatnya.

Imam Daruquthni juga meriwayatkan dari jalur Zaid bin Syu'aib dari Malik dengan lafazh, يَقُوْلُ اللهُ لِمَلاَئِكَتِهِ: اكْتُبُوْا (Allah mengatakan kepada para malaikatnya, "Catatlah!"). Ada yang berpendapat bahwa Imam Bukhari sengaja menghilangkan kalimat yang diriwayatkan oleh perawi-perawi lainnya, karena kalimat tersebut bertentangan dengan kaidah yang telah disepakati.

Al Mazari berkata, "Upaya mendekatkan diri yang dilakukan oleh orang kafir tidak dapat diterima, maka perbuatan *shalih* yang telah dilakukannya dalam kondisi syirik tidak akan mendapat pahala. Hal itu disebabkan karena salah satu dari syarat orang yang melakukan pendekatan diri adalah harus mengetahui siapa yang didekatinya. Dalam hal ini, orang kafir tidak termasuk dalam golongan tersebut."

Pendapat ini didukung oleh Qadhi Iyadh dan dianggap lemah oleh Imam Nawawi. Beliau berkata, "Pendapat yang didukung oleh para ulama adalah pendapat yang menyatakan bahwa seorang kafir yang telah melakukan kebaikan seperti sedekah atau silaturahim kemudian ia masuk Islam dan meninggal dalam keislamannya, maka pahala atas seluruh kebaikannya akan diberikan. Oleh karena itu, pernyataan bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan kaidah tidak dapat diterima, karena telah disepakati bahwa jika seorang kafir telah membayar *kafarat zhihar* misalnya, maka ketika masuk Islam ia tidak diwajibkan untuk mengulanginya kembali."

Dalam hal ini, pendapat yang benar adalah bahwa pemberian pahala kepada seseorang yang telah memeluk Islam sebagai karunia dari

Allah SWT tidak berarti bahwa kebaikan yang dilakukannya pada saat ia kafir akan diterima oleh Allah. Hadits tersebut hanya mengindikasikan diberinya pahala tanpa menjelaskan apakah kebaikannya itu diterima atau tidak. Akan tetapi, dimungkinkan bahwa diterima atau tidaknya kebaikan itu tergantung keislamannya. Maka jika ia masuk Islam kebaikannya akan diterima, dan jika tidak maka akan ditolak. Pendapat ini merupakan pendapat yang kuat.

Pendapat Imam Nawawi ini juga didukung oleh Ibrahim Al Harbi, Ibnu Baththal dan lainnya dari kalangan ulama terdahulu, dan juga Al Qurthubi serta Ibnu Munir dari kalangan ulama modern. Ibnu Munir berkata, "Yang bertentangan dengan kaidah adalah anggapan bahwa pahala atas perbuatannya itu dicatat pada waktu ia masih kafir. Adapun Allah memberikan pahala kepada seseorang atas kebaikannya dalam Islam, itu tidak dipertentangkan, sebagaimana Allah dapat memberikan karunia kepada seseorang meskipun ia tidak melakukan kebaikan. Allah juga dapat memberikan pahala kepada orang yang lemah, sama seperti memberikan pahala kepada orang yang kuat. Oleh karena itu, jika Allah dapat memberikan pahala kepada orang yang belum melakukan kebaikan (hanya sekedar niat), maka Dia juga dapat memberikan pahala atas perbuatan yang tidak memenuhi syarat."

Ibnu Baththal berkata, "Allah dapat memberikan sesuatu kepada hamba-Nya sesuai dengan kehendak-Nya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya."

Ulama-ulama lainnya berargumen bahwa seorang ahli kitab jika telah beriman, maka ia akan diberi pahala dua kali lipat sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an dan Hadits *shahih*. Sedangkan jika ia mati ketika masih mengikuti agamanya yang dulu maka semua kebaikannya tidak akan bermanfaat atau sia-sia. Hal ini mengindikasikan bahwa pahala atas perbuatan yang dilakukan pada saat ia masih mengikuti agamanya yang dulu, juga diberikan dan digabungkan dengan pahala atas perbuatannya setelah masuk Islam.

Pendapat tersebut juga diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah RA tentang Ibnu Jad'an, "Apakah perbuatan baiknya akan bermanfaat baginya?" Rasulullah menjawab, "*Tidak, sekalipun berkata, 'Wahai Tuhanku, ampuni kesalahanku pada hari kiamat.*'" Hadits ini menunjukkan bahwa jika ia mengatakan kalimat tersebut setelah masuk Islam, maka apa yang dilakukannya di waktu kafir akan bermanfaat.

وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ (Setelah itu, ia akan diberi balasan). Maksudnya adalah, bahwa amal perbuatannya di dunia akan ditulis dan akan dibalas di akhirat nanti. Kalimat ini diungkapkan dalam bentuk

madhi (kata kerja bentuk lampau) untuk menunjukkan bahwa hal itu benar-benar terjadi, seperti dalam firman Allah SWT, "*Dan penghuni-penghuni surga berseru...* "(Qs. Al A'raaf (7): 44)

Al Mawardi mengatakan bahwa sebagian ulama menafsirkan kata *Ilaa Sab'i Mi'atin* (sampai 700) berdasarkan *zhahir* lafazhnya saja, sehingga mereka berpendapat bahwa kelipatannya itu tidak akan melebihi 700. Pendapat ini dibantah oleh firman Allah SWT, "*Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.*" (Qs. Al Baqarah (2): 261) Ayat ini mengandung dua kemungkinan, yaitu bisa jadi Allah melipatgandakan kelipatan tersebut hingga mencapai 700 atau Allah akan menggandakan 700 hingga melampaui jumlah tersebut.

Pendapat tersebut juga dibantah secara jelas oleh hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas dalam bab "Ar-Riqaq" yang berbunyi, "*Allah menuliskan untuknya 10 sampai 700 kali lipat kebaikan dan akan melipatgandakannya.*"

إلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا (Kecuali jika Allah memaafkannya). Imam Sibawaih dalam kitabnya menyebutkan, إلاَّ أَنْ يَغْفِرَهُ اللهُ وَهُوَ الغَفُوْرُ (Kecuali jika Allah mengampuninya dan Dia adalah Maha Pengampun). Hadits ini membantah golongan Khawarij dan golongan lainnya yang mengkafirkan seseorang karena dosanya (selain syirik) dan ia akan kekal di dalam neraka. Bagian awal hadits ini membantah pendapat yang menolak bahwa iman dapat bertambah atau berkurang, sedangkan bagian akhir hadits ini membantah golongan Khawarij dan Mu'tazilah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلاَمَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا).

42. *Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda*, "*Jika seseorang memperbagus keislamannya maka untuk setiap kebaikan yang dilakukan akan dituliskan 10 hingga 700 kali lipat, sedangkan setiap kejelekan yang dilakukannya hanya ditulis sepertinya (satu).*"

Keterangan Hadits:

إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلاَمَهُ (Jika seseorang memperbagus keislamannya). Ini adalah lafazh Imam Bukhari, Muslim dan perawi-perawi lainnya. Sedangkan menurut Ishaq bin Rahawaih dalam musnadnya dari Abd. Razaq, lafazhnya adalah إِذَا حَسُنَ إِسْلاَمُ أَحَدِكُمْ (Jika keislaman seseorang menjadi baik), seakan-akan ia meriwayatkan hadits tersebut dengan maknanya saja. Al Ismaili meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Ibnu Mubarak dari Ma'mar seperti riwayat yang pertama. Hadits ini menggunakan kata jamak dalam kata أَحَدُكُمْ, karena hadits tersebut ditujukan kepada para hadirin. Akan tetapi hukumnya tetap berlaku bagi semua orang, yaitu bagi mereka yang hadir pada waktu itu dan yang lainnya, walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang alasan pemberlakuan hukum itu secara umum, apakah berdasarkan kaidah bahasa, istilah, atau *majaz* (kiasan).

فَكُلُّ حَسَنَةٍ (Maka untuk setiap kebaikan). Dengan demikian, maka "*Alif lam ta'rif*" pada hadits sebelumnya yang berbunyi الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا (Setiap kebaikan akan dibalas sepuluh kali lipat...)" adalah menunjukkan arti *istighraq* (mencakup keseluruhan).

بِمِثْلِهَا (Sepertinya). Imam Muslim, Ishaq dan Al Ismaili menambahkan hadits ini dengan kalimat, حَتَّى يَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ (hingga ia bertemu dengan Allah SWT).

32. AGAMA (AMAL) YANG PALING DISUKAI ALLAH ADALAH YANG DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فُلاَنَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا قَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لاَ يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

43. *Dari Aisyah RA, bahwa pada suatu ketika Nabi SAW pulang ke rumah Aisyah dan beliau melihat ada seorang wanita di dekatnya. Lalu Nabi bertanya, "Siapa wanita itu?" Aisyah menjawab, "Inilah si fulanah yang terkenal banyak melakukan shalat." Kemudian Nabi bersabda, "Jangan begitu! Tetapi kerjakanlah semampumu. Demi Allah, Dia tidak bosan untuk memberikan pahala, hingga kamu sendiri yang malas berbuat amal. Agama (amal) yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan secara tetap dan teratur."*

Dalam bab ini, Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa amal dapat disebut sebagai "Iman", karena maksud dari kata *Ad-Din* (agama) dalam hadits tersebut adalah amal; sebab arti *Ad-Din* (agama) yang sebenarnya adalah Islam, sedangkan Islam yang hakiki adalah sama pengertiannya dengan iman. Dari sini, maka pemahaman Imam Bukhari tersebut dapat dibenarkan. Adapun korelasi antara hadits ini *"Tetapi kerjakanlah semampumu"* dengan hadits sebelumnya adalah, bahwa dalam hadits sebelumnya telah menjelaskan keislaman seseorang yang dapat ditingkatkan dengan melakukan amal shalih, maka di sini Imam Bukhari ingin menekankan bahwa usaha untuk meningkatkan keislaman secara berlebihan tidak dianjurkan. Hal ini telah dijelaskan dalam bab "Agama itu mudah".

فَقَالَ مَنْ هَذِهِ (Lalu Nabi bersabda, "Siapa wanita itu?"). Dalam riwayat Al Ushaili disebutkan dengan lafazh, قَالَ مَنْ هَذِهِ tanpa huruf ***fa'*** karena kalimat tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan seseorang, "Apa yang dikatakannya ketika masuk?" Maka Aisyah berkata, "Nabi bersabda, *"Siapa wanita itu?"*

تَذْكُرُ (Yang terkenal), subyeknya adalah Aisyah. Ada yang meriwayatkan dengan kata يُذْكَرُ atau subyeknya tidak diketahui (dalam bentuk pasif), sehingga maksudnya adalah mereka mengingat bahwa shalatnya sangat banyak. Dalam riwayat Ahmad dari Yahya Al Qaththan lafazhnya, لاَ تَنَامُ، تُصَلِّى (Tidak tidur, tetapi melaksanakan shalat). Demikian pula dalam riwayat Imam Bukhari dalam bab "Shalat Malam" dengan sanad *muallaq* dari Al Qa'nabi dari Malik dari Hisyam. Riwayat tersebut disebutkan secara *maushul* dalam kitab *Al Muwaththa'* dari Al Qa'nabi dengan lafazh, لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ (Tidak tidur malam).

Perempuan ini, menurut riwayat Malik di atas, berasal dari bani Asad. Sedangkan dalam riwayat Muslim dari Zuhri dari Urwah, bahwa

wanita tersebut adalah Al Haula` binti Tuwait bin Habib Asad bin Abdul Izzi yang termasuk keluarga Khadijah RA. Dalam riwayat itu, hadits tersebut diriwayatkan dengan lafazh, "Dan mereka mengatakan bahwa wanita tersebut tidak pernah tidur pada malam hari." Riwayat ini menguatkan riwayat kedua yang mengatakan bahwa kalimat tersebut bukan berasal dari Aisyah.

Jika ada yang mengatakan, bahwa dalam hadits Hisyam pada bab ini disebutkan "ketika Nabi SAW pulang ke rumah Aisyah dan beliau melihat ada seorang wanita di dekatnya", sedangkan dalam riwayat Az-Zuhri disebutkan "Bahwa Al Haula` bertemu dengan Rasulullah", maka kedua riwayat tersebut nampak saling bertentangan. Akan tetapi kedua hadits itu dapat disatukan, yaitu bahwa wanita yang bertemu dengan Rasulullah adalah selain Al Haula` yang berasal dari bani Asad, atau dimungkinkan juga ada beberapa kisah tentang hal itu.

Pernyataan semacam itu dapat dibantah, karena kisah yang berkenaan dengan hadits di atas hanya satu, seperti yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Hisyam "*Al Haula binti Tuwait lewat di depan Rasulullah*". Riwayat ini dikeluarkan oleh Muhammad bin Nashr dalam bab "Bangun Malam". Dari sini dapat dijelaskan bahwa Al Haula` pada mulanya berada di rumah Aisyah, tetapi ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah Aisyah, Al Haula` bangun seperti yang dijelaskan dalam riwayat Hamad bin Salmah yang akan kita sebutkan nanti. Kemudian ketika wanita tersebut bangun dan hendak pergi, ia bertemu dengan Rasulullah. Maka setelah ia pergi, Rasulullah pun menanyakan kepada Aisyah tentang wanita tersebut. Dengan demikian, riwayat-riwayat tersebut dapat disatukan.

مَهْ (Jangan begitu), maksudnya adalah cukuplah. Teguran ini ditujukan kepada Aisyah dengan maksud untuk melarangnya agar tidak memuji seseorang dengan cara seperti itu, atau untuk melarangnya agar ia tidak melakukan perbuatan seperti itu. Pendapat ini diikuti oleh sebagian ahli fikih, sehingga mereka berpendapat bahwa melakukan shalat sepanjang malam hukumnya makruh, seperti yang akan diterangkan kemudian.

عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ (Kerjakanlah semampumu), maksudnya kerjakanlah amal yang dapat kamu lakukan secara terus menerus. Secara eksplisit, kalimat tersebut mengandung perintah untuk melakukan ibadah sesuai dengan kemampuan. Sedangkan secara implisit, kalimat tersebut mengandung larangan untuk membebani seseorang dengan melakukan ibadah yang berada di luar kemampuannya. Qadhi Iyadh berkata, "Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah khusus dalam masalah shalat

malam atau bersifat umum yang menyangkut seluruh amalan syariah." Dalam hal ini saya berpendapat, bahwa latar belakang keluarnya hadits tersebut bersifat khusus dalam masalah shalat, akan tetapi lafazhnya bersifat *'aam* (umum), dan inilah pendapat yang kuat. Dalam hadits ini Rasulullah SAW menggunakan kata *"Alaikum"* (atas kamu sekalian), padahal lawan bicaranya adalah kaum wanita. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hukum tersebut bersifat umum, baik bagi kaum laki-laki maupun wanita.

فَوَاللَّهِ (Demi Allah). Kalimat ini menunjukkan bahwa bersumpah tanpa diminta adalah dibolehkan, bahkan menjadi sunah jika dilakukan dalam rangka menegaskan atau memberikan dorongan kepada seseorang untuk melakukan suatu perintah agama dan menjauhkan diri dari larangan.

لاَ يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا (Dia tidak bosan untuk memberikan pahala, hingga kamu sendiri yang malas berbuat amal). Maksud dari kata *malal* (bosan) adalah merasa berat atau enggan untuk melakukan suatu perbuatan setelah sebelumnya menyukai perbuatan tersebut. Sifat ini – menurut kesepakatan ulama- adalah mustahil terdapat dalam dzat Allah SWT. Al Ismaili dan para ulama berpendapat bahwa penggunaan lafazh tersebut dalam arti yang berbeda adalah sebagai bentuk *majaz* (kiasan), seperti halnya firman Allah SWT, *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa."* (Qs. Asy-Syuuraa (42): 40)

Al Qurthubi berkata, "Ungkapan tersebut merupakan *majaz* karena Allah memutuskan pahala bagi orang yang bosan beribadah, maka Allah pun mengungkapkannya dengan kata *malal* (bosan), dan hal ini termasuk dalam kategori menamakan sesuatu dengan sebabnya."

Al Harawi berkata, "Maksudnya adalah, Allah tidak akan menghentikan karunia-Nya kepadamu, kecuali jika kalian merasa bosan untuk memintanya atau tidak menginginkannya."

Yang lain berkata, "Kewajiban kalian untuk mentaati-Nya tidak akan terputus sampai habis kekuatan kalian." Hal tersebut berdasarkan bahwa kata *"hatta"* dalam hadits tersebut bermakna akhir dari tujuan. Akan tetapi sebagian dari mereka berusaha untuk menakwilkannya. Mereka berkata, "Allah tidak bosan walaupun kalian bosan" dan ungkapan seperti ini telah dipakai dalam percakapan orang Arab. Mereka berkata, "Saya tidak akan mengerjakan pekerjaan ini sampai burung gagak beruban."

Al Mazari berkata, "Ada pendapat yang mengatakan bahwa kata "hatta" disini berarti "waw", oleh karena itu arti dari kalimat tersebut menjadi *"Laa Yamullu wa Tamullun"* (Dia (Allah) tidak jemu dan kalian

merasa jemu). Dengan demikian, mereka menghilangkan sifat bosan dari Allah dan menisbatkannya kepada mereka. Kemudian beliau berkata, "Pendapat lain mengatakan bahwa kata "hatta" berarti hina.

Pendapat pertama lebih sesuai dengan kaidah bahasa. Pendapat ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan dari jalur Aisyah dengan lafazh, "*Kerjakan amalan sesuai dengan kemampuan kalian karena sesungguhnya Allah tidak akan jemu memberikan pahala sampai kalian yang jemu melakukannya.*" Akan tetapi dalam rangkaian sanadnya terdapat Musa bin Ubaidah, dan dia termasuk perawi yang lemah. Ibnu Hibban berkata dalam shahihnya, "Ini adalah lafazh *ta'aruf,* yang menjadikan lawan bicara tidak dapat mengerti apa yang dibicarakan kecuali dengan kata tersebut." Inilah pendapat beliau dalam semua kata yang ada kemiripan.

أَحَبُّ (Paling disukai). Al Qadhi Abu Bakar Al Arabi berpendapat, bahwa makna kecintaan dari Allah adalah kehendak Allah untuk memberikan pahala. Dengan demikian, amal atau perbuatan yang paling banyak mendapat pahala adalah yang dilakukan secara terus menerus.

إِلَيْهِ (Kepada-Nya). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan lafazh إِلَى اللهِ (Kepada Allah), dan juga dalam riwayat Ubdah dari Hisyam yang dikeluarkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam musnadnya. Demikian pula dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Salmah serta riwayat Muslim dari Qasim dari Aisyah. Riwayat ini sesuai dengan judul bab, sedangkan para perawi lainnya meriwayatkan dari Hisyam dengan lafazh وَكَانَ أَحَبُّ الدِّيْنِ إِلَيْهِ (Dan sesungguhnya amalan yang paling disukai olehnya). Maksudnya, yang paling disukai oleh Rasuullah SAW. Hal ini disebutkan secara jelas oleh Imam Bukhari dalam bab "Ar-Riqaq", yaitu riwayat Malik dari Hisyam. Dalam hal ini tidak ada pertentangan antara kedua hadits tersebut, karena –pada hakikatnya-sesuatu yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling dicintai oleh Rasul-Nya.

Imam Nawawi berkata, "Amal yang sedikit tapi dilakukan secara terus menerus menunjukkan ketaatan seseorang kepada Allah SWT, yaitu dengan mengingat-Nya, melakukan koreksi diri, ikhlas dan menerima apa yang ditakdirkan Allah kepadanya, berbeda halnya dengan amalan yang banyak tapi memberatkan. Sebab amal yang sedikit tapi dilakukan secara terus menerus itu akan bertambah, sedangkan amal yang banyak tapi memberatkan akan terhenti atau terputus di tengah jalan."

Ibnu Jauzi berkata, bahwa Allah mencintai amal yang dilakukan secara terus menerus karena dua hal:

Pertama, karena orang yang meninggalkan amal yang telah dilakukannya adalah seperti orang yang berputar kembali setelah sampai ke tempat tujuan. Orang seperti ini adalah orang yang tercela. Oleh karena itu, Allah memberikan ancaman kepada orang yang hafal Al Qur`an kemudian melupakannya, padahal ancaman itu tidak ditujukan kepadanya sebelum ia menghafal Al Qur`an.

Kedua, karena melakukan kebaikan secara terus menerus adalah menunjukkan pengabdian seseorang. Maka orang yang selalu mengkaji ilmu selama beberapa jam saja tapi dilakukan setiap hari, tidaklah sama nilainya dengan orang yang melakukannya dalam satu hari penuh tapi setelah itu ia berhenti dan tidak meneruskannya.

Kemudian Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits dari jalur Abu Salmah dari Aisyah, "Sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit."

33. BERTAMBAH DAN BERKURANGNYA IMAN

Allah SWT berfirman, *"Dan Kami tambahkan kepada mereka petunjuk,"* (Qs. Al Kahfi (18): 13) dan firman-Nya, *"Dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya."* Firman-Nya pula, *"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu,"* (Qs. Al Maa`idah (5): 3) *"Apabila seseorang melakukan sesuatu secara tidak sempurna, maka berarti imannya telah berkurang."*

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ.

44. *Dari Anas RA bahwa Nabi SAW bersabda, "Akan dikeluarkan dari neraka: 1) Orang yang mengucapkan Laa Ilaha Illallah dan dalam*

hatinya terdapat kebaikan (iman) seberat sya'irah. 2) Akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan Laa Ilaha Illallaha dan dalam hatinya terdapat kebaikan sebesar burrah. 3) Akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan Laa Ilaha Illallah dan dalam hatinya terdapat kebaikan sebesar dzarrah."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ke-16 sebelum bab ini telah dijelaskan tentang tingkatan amal orang-orang yang beriman (Ahlul Iman), dimana dalam bab tersebut disebutkan sebuah hadits dari Abu Sa'id Al Khudri yang memiliki kesamaan makna dengan hadits Anas yang kita sebutkan dalam bab ini, sehingga ada yang berasumsi bahwa hal itu merupakan bentuk pengulangan. Pernyataan ini tidak benar, karena bertambah atau berkurangnya iman seseorang dapat dilihat dari aspek perbuatan maupun keyakinan; kedua aspek ini masing-masing dapat dijadikan sebagai judul bab.

Dalam hal ini, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id dipaparkan dalam pembahasan tentang aspek perbuatan, karena hadits tersebut sama sekali tidak mengindikasikan adanya perbedaan tingkat keimanan manusia. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas menjelaskan tentang adanya perbedaan tingkat keimanan manusia tersebut, yaitu antara tingkatan *sya'irah*, *burrah* dan *dzarrah*.

Ibnu Baththal berkata, "Perbedaan tingkat keyakinan manusia disebabkan karena perbedaan tingkat keilmuan dan kebodohan seseorang. Orang yang tingkat keilmuannya rendah, maka tingkat keyakinannya sebesar biji *dzarrah*. Sedangkan orang yang tingkat keilmuannya lebih tinggi, maka tingkat keyakinannya sebesar biji *burrah* atau *sya'ir*. Meskipun demikian, dasar keyakinan yang terdapat dalam hati setiap orang tidak boleh berkurang, melainkan harus bertambah dengan bertambahnya ilmu.

Pada awal pembahasan tentang iman, telah dijelaskan tentang perkataan Imam Nawawi yang mengindikasikan hal tersebut. Adapun maksud dari ayat di atas adalah seperti yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari mengenai hadits Sufyan bin Uyainah, yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Amru bin Utsman Ar-Raqi bahwa ia berkata, "Ada orang yang berkata kepada Ibnu Uyainah bahwa iman hanya terbatas pada ucapan saja."

Kemudian Ibnu Uyainah pun menjawab, "Hal itu sebelum disyariatkannya hukum. Pada saat itu, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mengucapkan *La Ilaha Illallah*. Apabila mereka telah mengucapkannya, maka darah dan harta mereka dilindungi. Ketika Allah

mengetahui keyakinan mereka, maka Dia memerintahkan kepadanya untuk melaksanakan shalat dan mereka pun mematuhinya. Adapun jika mereka tidak mematuhinya, maka ikrar kalimat *La Ilaha Illallah* itu tidak berguna."

Kemudian Ibnu Uyainah menyebutkan rukun Islam yang lain dan berkata, "Setelah Allah mengetahui bahwa mereka menerima dan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, maka Allah pun berfirman, "*Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu.*" (Qs. Al Maaidah (5): 3) Oleh karena itu, barangsiapa yang tidak melaksanakan salah satu dari kewajiban tersebut karena malas atau sengaja, maka kita harus memperingatkannya dan ia termasuk orang yang tidak sempurna imannya. Sedangkan orang yang tidak melaksanakannya karena membangkang, maka ia termasuk orang kafir."

Kemudian dalam pembahasan tentang Iman, Abu Ubaid menjelaskan bahwa sebagian orang yang membangkang mengatakan bahwa iman tidaklah sama dengan agama, karena agama terdiri dari tiga bagian; yaitu iman, dan dua bagian lainnya adalah perbuatan.Perbuatan itu sendiri terdiri dari hal-hal yang wajib dan sunah.

Dalam hal ini Abu Ubaid membantah pernyataan tersebut, karena bertentangan dengan Al Qur`an sebagaimana firman Allah SWT, "*Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam*" (Qs. Aali Imraan (3): 19) Hal ini disebabkan karena kata "*Islam*" jika disebutkan secara terpisah maka mengandung pengertian iman, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Jika ada pertanyaan, "Mengapa dalam bab ini disebutkan lagi dua ayat yang telah disebutkan dalam awal pembahasan tentang iman?" Maka jawabannya adalah, bahwa Imam Bukhari menyebutkan lagi kedua ayat tersebut dengan maksud agar makna *kamal* (kesempurnaan) dalam ayat ketiga dapat dipahami, karena kedua ayat tersebut mengindikasikan makna *ziyadah* (penambahan) dan sudah pasti juga menunjukkan makna *naqshun* (pengurangan).

Sedangkan kata *kamal* (kesempurnaan) tidak menunjukkan makna *ziyadah,* tetapi hanya menunjukkan makna *naqshun.* Akan tetapi karena *kamal* mengandung makna *naqshun*, maka kata *kamal* juga mengandung makna *ziyadah.* Oleh karena itu Imam Bukhari berkata, "*Apabila seseorang melakukan sesuatu secara tidak sempurna, maka berarti imannya telah berkurang.*" Dari sini beliau menggunakan ungkapan قَالَ الله (Allah berfirman) sebelum menyebutkan ayat ketiga, sedangkan dalam menyebutkan dua ayat sebelumnya beliau menggunakan ungkapan قَوْلِ الله (firman Allah).

Hal ini dapat membantah pendapat yang mengatakan bahwa ayat "*Kusempurnakan untukmu agamamu*" tidak dapat dijadikan dalil bagi pernyataan Imam Bukhari yang terdapat dalam judul bab, karena kata *ikmaal* (menyempurnakan) jika maksudnya adalah kemenangan kaum muslimin atas para pembangkang atau kaum musyrikin, maka ayat tersebut tidak dapat dijadikan dalil bagi Imam Bukhari. Jika maksudnya adalah kesempurnaan dalam melaksanakan kewajiban, maka berarti sebelum turunnya ayat itu seseorang masih dalam kekurangan, sehingga para sahabat yang meninggal sebelum turunnya ayat tersebut berarti imannya tidak sempurna. Padahal kenyataannya tidak demikian, karena iman mereka masih tetap sempurna.

Mengenai hal ini, Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi menjelaskan, bahwa kekurangan dalam agama adalah relatif, yaitu ada yang dapat menyebabkan dosa dan ada yang tidak. Yang dapat menyebabkan dosa adalah kekurangan yang dilakukan dengan sengaja seperti orang yang mengetahui kewajiban agama, akan tetapi ia meninggalkannya secara sengaja. Sedangkan yang tidak menyebabkan dosa adalah kekurangan yang tidak sengaja, seperti orang yang tidak mengetahui kewajiban agama atau belum dikenakan kewajiban.

Yang terakhir ini tidak dicela, bahkan dipuji karena jika diberitahu maka dia akan menerima dan mengerjakan. Inilah kondisi para sahabat yang meninggal sebelum turunnya ayat ini.

Kesimpulannya, kekurangan bagi mereka hanya bersifat formal atau imajinasi relatif. Adapun dari segi makna, mereka memiliki tingkat kesempurnaan. Ini adalah rujukan bagi yang berpendapat bahwa syariat Muhammad lebih sempurna dari syariat Musa dan Isa, karena mencakup hukum yang tidak terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Dengan ini maka syariat Musa pada masanya telah sempurna kemudian direvisi pada syariat Isa, oleh karena itu kesempurnaan adalah perkara yang relatif sebagaimana yang diterangkan.

مَنْ قَالَ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّـهُ (Orang yang mengucapkan *La Ilaha Illallah*).

Kalimat ini mengisyaratkan, bahwa mengucapkan *La Ilaha Illallah* merupakan syarat iman. Dapat juga dipahami bahwa kata "*Qaul*" (perkataan) maksudnya adalah *Qaul An-Nafsi* (perkataan jiwa), sehingga maksud kalimat tersebut adalah "Barangsiapa yang mengikrarkan *tauhid* dan meyakininya...". Dengan demikian mengikrarkan *tauhid* merupakan kewajiban, sehingga kalimat tersebut diulang-ulang dalam hadits ini.

Jika ada pertanyaan, "Mengapa risalah tidak disebutkan dalam hadits ini?" Maka jawabannya adalah, karena kalimat tersebut telah mencakup keseluruhan dan dapat mewakili yang lain; seperti halnya jika

seseorang berkata "Saya membaca *Qul Huwallahu Ahad*", maka maksudnya adalah membaca surah Al Ikhlas seluruhnya.

بُرَّةً (Sebesar biji gandum), maksudnya adalah gandum. Dari hadits ini dapat disimpulkan, bahwa berat *burrah* lebih ringan daripada berat *sya'ir* karena Rasulullah SAW menyebutkan *sya'ir*, kemudian *burrah* dan terakhir *dzarrah*. Jika ada yang berpendapat bahwa konteks hadits tersebut menggunakan huruf "*waw*" yang tidak menunjukkan urutan, maka jawabannya adalah; bahwa dalam riwayat Muslim menggunakan kata *tsumma* (kemudian) yang mengindikasikan arti urutan.

ذَرَّةً (Sebesar *dzarrah*). Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang arti kata *dzarrah*. Ada yang berpendapat bahwa dzarrah berarti sesuatu yang paling ringan timbangannya, dan ada pula yang berpendapat bahwa artinya adalah debu yang terlihat dalam sinar mentari seperti ujung jarum. Sedangkan pendapat lain mengatakan, bahwa artinya adalah semut kecil.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, "jika engkau meletakkan kedua tanganmu di atas debu kemudian menepuk-nepukkannya, maka yang terjatuh itu dinamakan *dzarrah*." Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa berat empat *dzarrah* sama dengan satu *khardalah* (biji sawi).

Pada akhir pembahasan tentang tauhid, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari jalur Humaid dari Anas bahwa Nabi bersabda, "*Akan dimasukkan ke surga orang yang dalam hatinya terdapat (iman) sebiji sawi (khardalah) kemudian yang dalam hatinya terdapat yang lebih kecil dari itu*", dan inilah arti dari *dzarrrah*.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ أَيُّ آيَةٍ قَالَ (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا) قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

45. *Dari Umar bin Khaththab RA bahwa ada seorang Yahudi yang berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, ada sebuah ayat dalam kitab kalian yang jika diturunkan kepada kami, maka akan kami jadikan*

hari turunnya ayat itu sebagai hari raya." Maka Umar bertanya, "Ayat yang mana?" Kemudian orang itu menjawab, "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku dan Kuridhai Islam itu agama bagimu." (Qs. Al Maa`idah (5): 3) *Umar berkata, "Kami tahu hari tersebut dan tempat diturunkannya kepada Nabi SAW, yaitu pada saat beliau berada di Arafah pada hari Jum'at."*

Keterangan Hadits:

أَنَّ رَجُلاً مِــــنَ الْيَـــهُودِ (Sesungguhnya seorang Yahudi), yaitu Ka'ab Al Ahbar, sebagaimana diterangkan oleh Musaddad dalam musnadnya, Ath-Thabari dalam tafsirnya dan Ath-Thabrani dalam *Al Ausath.* Ketiga perawi itu meriwayatkannya dari jalur Raja` bin Abu Salmah dari Ubadah bin Nusa dari Ishaq bin Kharsah dari Qabisah bin Dzuaib dari Ka'ab. Kemudian Imam Bukhari menyebutkannya dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan) dari jalur Ats-Tsauri dari Qais bin Muslim bahwa orang tersebut berasal dari Yahudi, begitu pula dalam kitab Tafsir dari jalur tersebut dengan lafazh, ***"Qaalat Al Yahud*** (sekelompok orang Yahudi berkata)". Dari sini dapat dijelaskan, bahwa ketika menyampaikan hal tersebut Ka'ab bersama sekelompok orang Yahudi dan kemudian ia menyampaikannya sebagai wakil mereka.

لاَتَّخَذْنَـــا (Akan kami jadikan...). Maksudnya akan kami agungkan dan kami jadikan hari itu sebagai hari raya yang kami peringati setiap tahun, karena hari tersebut adalah hari yang agung dimana pada saat itu agama *telah disempurnakan.* Kata عِيدٌ berasal dari kata عَوْدٌ *(kembali), hal* itu karena hari raya selalu diperingati setiap tahun.

نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْــــهِ وَسَـــلَّمَ (Diturunkan kepada Nabi SAW), Imam Muslim meriwayatkan dari Abdu bin Humaid dari Ja'far bin Aun dengan menambahkan lafazh, إِنِّي لأَعْلَمُ الْيَوْمَ الذِي أُنزِلَتْ فِيهِ والمكَانَ الذِي نَزَلَتْ فِيْــهِ (sesungguhnya aku mengetahui hari dan tempat diturunkannya ayat tersebut). Kemudian dalam riwayat Ja'far bin 'Aun ditambah dengan lafazh, وَالسَّاعَةَ الَّتِي نَزَلَتْ فِيْهَا عَلَىَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم (dan waktu diturunkannya ayat tersebut kepada Rasulullah SAW).

Jika ada orang yang berkata, "Tidak ada kesesuaian antara jawaban dengan soal yang diajukan, karena orang tersebut berkata, kami akan jadikan hari tersebut sebagai hari raya." Akan tetapi Umar RA menjawabnya bahwa ia mengetahui tentang waktu dan tempat turunnya ayat itu, dan tidak berkata, "Kita akan jadikan hari tersebut sebagai hari

raya?" Maka pernyataan ini dapat dijawab, bahwa ayat tersebut diturunkan di akhir siang hari Arafah sedangkan hari raya telah terjadi pada awal hari Arafah. Para pakar fikih berkata, bahwa melihat bulan setelah tergelincirnya matahari hanya untuk perbandingan.

Dalam hal ini, saya berpendapat bahwa riwayat ini telah mengisyaratkan maksud tersebut, akan tetapi jika tidak maka riwayat Ishaq dari Qabishah dapat menjelaskannya. Adapun lafazhnya adalah sebagai berikut, نَزَلَتْ يَوْمَ جُمُعَةٍ يَوْمَ عَرَفَةَ وَكِلاَهُمَا بِحَمْدِ اللهِ لَنَا عِيْدٌ (Diturunkan pada hari Jum'at, pada hari Arafah dan Alhamdulillah kedua hari tersebut adalah hari raya bagi kami).

Sedangkan lafazh dari Thabrani adalah, وهما لَنَا عِيْدان (Dan keduanya bagi kami adalah merupakan hari raya). Demikian pula riwayat dari Tirmidzi dari Ibnu Abbas dengan lafazh, "*Seorang Yahudi menanyakan tentang hal tersebut, maka dia berkata, "Ayat tersebut turun pada 2 hari raya, yaitu hari Jum'at dan hari Arafah*."

Jawaban tersebut mengandung penjelasan, bahwa mereka menjadikan hari Jum'at sebagai hari 'Id dan menjadikan hari Arafah juga sebagai 'Id, karena berada pada malam 'Id.

Jika ada pertanyaan, "Bagaimana cerita ini dapat dijadikan argumentasi dalam masalah ini?" Jawabnya, karena cerita ini menerangkan bahwa turunnya ayat tersebut pada hari Arafah, yaitu pada saat haji *wada'* (perpisahan) yang merupakan masa akhir kenabian ketika syariah dan rukun-rukunnya telah sempurna. *Wallahu A'lam*. As-Sadi menguatkan, bahwa setelah ayat ini tidak pernah turun ayat tentang halal dan haram.

34. ZAKAT ADALAH SEBAGIAN DARI ISLAM

Allah SWT berfirman, "*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat.*"

عَنْ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.

46. *Dari Thalhah bin Ubaidillah bahwa seorang laki-laki Najed datang kepada Rasulullah SAW dengan kepala penuh debu. Kami mendengar suaranya tapi tidak mengerti apa yang diucapkannya sehingga ia mendekatkan diri kepada Rasulullah. Kemudian ia menanyakan perihal Islam." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Shalat lima waktu dalam sehari semalam." Kemudian ia kembali bertanya, "Apakah ada lagi selain itu?" Rasulullah pun menjawab, "Tidak, kecuali jika anda suka mengerjakan shalat sunah." Kemudian Rasulullah meneruskan ucapannya, "Dan puasa Ramadhan." Orang itu bertanya lagi, "Adakah selain itu" Nabi menjawab, "Tidak, kecuali jika anda suka berbuat sunah." Kemudian Rasulullah menyebutkan, "Dan zakat." Orang itu bertanya lagi, "Adakah selain itu." Rasulullah pun menjawab, "Tidak, kecuali jika anda suka berbuat sunah." Kemudian orang itu pergi dan berkata, "Demi Allah! Tidak akan kami tambah dan kurangkan apa yang anda sebutkan itu." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Dia pasti beruntung jika ia benar-benar menepati perkataannya."*

Keterangan Hadits:

Ayat tersebut sebagai dalil pernyataan yang ada dalam judul bab, karena maksud dari (agama yang lurus) adalah agama Islam. Dalam judul tersebut, Imam Bukhari hanya menyebutkan zakat karena rukun-rukun

yang lain telah dibahas pada bab lain. Sanad hadits ini terdiri dari orang-orang Madinah.

جَاءَ رَجُلٌ (Seorang laki-laki datang). Kemudian Abu Dzarr menambahkan lafazh مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ (Dari penduduk Najd), demikian pula riwayat Abu Dzarr dalam *Muwaththa'* dan *Muslim*.

ثَائِرَ الرَّأْسِ (Dengan kepala penuh debu). Maksudnya adalah rambutnya kusut dan tidak teratur. Hadits ini mengisyaratkan bahwa ia berasal dari daerah yang jauh. Penggunaan kata *ra'sun* (kepala) dengan arti rambut adalah untuk penekanan, karena rambut tumbuh di kepala.

Menurut Al Khaththabi, دَوِيٌّ adalah suara yang keras dan diulang-ulang, tetapi tidak dapat dipahami karena berasal dari tempat yang jauh.

Ibnu Baththal dan yang lainnya berpendapat bahwa orang tersebut adalah Dhammam bin Tsa'labah, seorang utusan bani Sa'ad bin Bakar sebagaimana diceritakan oleh Imam Muslim setelah menyebutkan hadits Thalhah, karena dalam kedua riwayat tersebut dijelaskan bahwa ia adalah seorang Badui yang berkata, "Aku tidak akan menambah dan menguranginya."

Akan tetapi Imam Qurthubi membantah pendapat itu, karena konteks kedua hadits tersebut berbeda, begitu juga pertanyaan yang diajukan pun berbeda. Beliau berkata, "Pendapat yang mengatakan bahwa kedua hadits tersebut adalah sama sangatlah berlebihan." *Wallahu 'Alam*. Pendapat ini dikuatkan oleh sebagian pakar, karena Ibnu Sa'ad dan Ibnu Abdul Barr tidak menyebutkan Dhammam kecuali pada awal kisah dan hal ini tidak lazim.

فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ (Kemudian ia menanyakan perihal Islam), maksudnya adalah tentang syariat Islam atau tentang hakikat Islam. Dalam hadits ini tidak disebutkan dua kalimat syahadat, karena Rasulullah SAW telah mengetahui bahwa orang tersebut mengetahuinya atau ia hanya bertanya tentang *syariat fi'liyah* (Ajaran syariat yang bersifat amalan); dan ada kemungkinan bahwa Rasulullah telah menyebutkannya, tetapi tidak dinukilkan oleh para perawi karena hal tersebut sudah masyhur.

Adapun tidak disebutkannya haji, dalam hadits tersebut disebabkan karena haji belum disyariatkan pada waktu itu, atau karena perawi meringkas hadits tersebut. Kemungkinan kedua, ini diperkuat oleh hadits yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam bab "Shiyam" (puasa) dari jalur Ismail bin Ja'far dari Abu Suhail yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memberitahukan kepadanya tentang syariat Islam dan

menyebutkan amalan-amalan *fardhu* lainnya, bahkan amalan-amalan yang sunnah.

خَمْسُ صَلَوَاتٍ (Shalat lima waktu). Dalam riwayat Ismail bin Ja'far disebutkan bahwa orang tersebut bertanya, "*Kabarkan kepadaku tentang shalat yang diwajibkan Allah kepadaku*?" Rasulullah SAW menjawab, "*shalat yang lima.*" Dalam riwayat tersebut, kesesuaian antara pertanyaan dan jawaban terlihat sangat jelas. Dari konteks riwayat Malik dapat disimpulkan, bahwa shalat selain shalat yang lima tidak diwajibkan, berbeda dengan orang yang mewajibkan shalat Witir, dua rakaat Fajar, shalat Dhuha, shalat 'Id dan dua rakaat setelah Maghrib.

هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ (Apakah ada lagi selain itu? Rasulullah menjawab, "*Tidak kecuali jika anda suka mengerjakan shalat sunah*"). Dari hadits ini, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa jika seseorang mengerjakan hal-hal yang sunah maka ia wajib untuk menyempurnakannya, karena huruf *illa* (kecuali) dalam hadits tersebut berkaitan dengan kalimat sebelumnya.

Al Qurthubi berkata, "Maksud dari kalimat tersebut adalah, bahwa tidak ada kewajiban lain kecuali jika anda suka mengerjakan shalat sunah. Menurut kaidah bahasa, jika huruf *istitsna'* (pengecualian) terdapat dalam konteks kalimat negatif, maka menunjukkan arti positif. Akan tetapi karena tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa amalan sunah adalah wajib dikerjakan, maka maksud dari hadits tersebut adalah bahwa jika seseorang telah berniat mengerjakan amalan sunah maka ia harus mengerjakannya."

Pendapat ini dibantah oleh Ath-Thibi dan dianggap sebagai pendapat yang keliru, karena *istitsna'* (pengecualian) dalam kalimat ini bukan berasal dari jenis yang sama. Sebab dalam menyebutkan amalan sunnah, Rasulullah SAW tidak menggunakan kata "*Alaika*" yang mengandung arti wajib. Dari sini maka seakan-akan Rasulullah bersabda, "*Tidak ada amalan lain yang wajib bagimu kecuali jika kamu ingin mengerjakan amalan sunah, maka itu merupakan tambahan pahala bagimu.*" Hal ini disebabkan karena tidak ada amalan sunnah yang merupakan kewajiban, maka tidak ada kewajiban lain selain yang telah disebutkan. Demikianlah pendapat Ath-Thibi.

Sebenarnya, perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena perbedaan ulama dalam menafsirkan huruf *istitsna'* (إِلاَّ). Orang yang menganggap bahwa huruf tersebut bersifat *muttashil* atau berkaitan dengan kalimat sebelumnya, maka ia berpegang pada hukum asal, yaitu bahwa wajib untuk menyempurnakan amalan sunnah yang dikerjakannya. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa huruf tersebut bersifat

munqathi' atau tidak berkaitan dengan kalimat sebelumnya, maka ia harus mempunyai dalil yang menguatkan. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan perawi-perawi lainnya, bahwa terkadang Rasulullah SAW berniat untuk berpuasa sunnah, tetapi kemudian beliau membatalkan puasanya sebelum waktu maghrib datang.

Dalam *Shahih Bukhari* disebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada Juwairiyah binti Harits untuk membatalkan puasa sunah yang sedang dilakukannya pada hari Jum'at, maka teks ini menunjukkan bahwa tidak diwajibkan untuk menyempurnakan puasa sunah dan juga amalan-amalan lainnya.

Jika ada pernyataan, "Apakah hal itu juga berlaku dalam ibadah haji?" Jawabnya tidak, karena haji berbeda dengan ibadah yang lain, yaitu diwajibkan untuk meneruskan atau menyempurnakannya. Hanya saja dalam argumen madzhab Hanafi perlu diteliti kembali, karena mereka tidak mengatakan bahwa hukum menyempurnakannya adalah fardhu tapi mereka mengatakan *wajib.* Sedangkan mengecualikan wajib dari fardhu adalah pengecualian (*istitsna` munqathi'*) atau tidak bersambung, karena keduanya berbeda. Begitu pula dengan *istitsna` nafyi* (menafikan) adalah bukan untuk menetapkan (*itsbat*), maka kalimat إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ merupakan pengecualian dari kata لاَ yang artinya tidak ada kewajiban bagi kamu atas yang lainnya.

وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ (Kemudian Rasulullah SAW meneruskan ucapannya, "dan zakat"). Dalam riwayat Abdullah bin Ja'far diriwayatkan bahwa orang tersebut berkata, "*Kabarkan kepadaku, zakat apa yang diwajibkan Allah kepadaku?*" Rasulullah SAW memberitahukan tentang syariat tersebut.

Riwayat tersebut hanya menyebutkan beberapa kewajiban secara global saja dan tidak menjelaskan tentang kadar zakat ataupun nama-nama shalat. Hal ini mungkin disebabkan karena permasalahan seperti itu telah diketahui oleh mereka, atau karena maksudnya adalah bahwa orang yang telah melaksanakan hal-hal yang fardhu saja maka ia akan selamat dari api neraka, meskipun ia tidak mengerjakan hal-hal yang sunah.

وَاللهِ (Demi Allah). Dalam riwayat Ismail bin Ja'far, lafazhnya adalah وَالَّذِي أَكْرَمَكَ (Dan demi Allah yang telah memuliakanmu). Kalimat ini mengindikasikan, bahwa sumpah dalam hal-hal yang penting dibolehkan sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ (Dia pasti beruntung jika ia benar-benar menepati perkataannya). Dalam *Shahih Muslim* dari Ismail bin Ja'far disebutkan,

أَفْلَحَ وأبيه إِنْ صَـــدَقَ (أَوْ) atau دَخَلَ الجَنَّةَ وَأَبِيْهِ إِنْ صَدَقَ. Dalam riwayat Abu Daud juga seperti itu, akan tetapi dengan membuang kata أَوْ.

Jika ada sebuah pertanyaan, "Bagaimanakah cara menggabungkan antara riwayat ini dengan larangan bersumpah yang menggunakan nama orang tua?" Jawabnya, bahwa hal itu dilakukan Rasulullah SAW sebelum turunnya larangan tersebut, atau karena kalimat tersebut merupakan perkataan yang sering digunakan tanpa ada maksud bersumpah, seperti halnya perkataan mereka "*Aqari*" atau "*Halaqi*" yang berarti semoga Allah menghinakannya. Bisa juga karena pembuangan kata *rabbun* (Tuhan), sehingga asal kalimat tersebut adalah (dan demi Tuhan ayahnya). Kemudian ada yang berpendapat bahwa kalimat tersebut termasuk dalam kategori kalimat khusus, oleh karena itu masih membutuhkan adanya dalil.

Imam Suhaili meriwayatkan dari syaikhnya bahwa ia berkata, "Hal tersebut merupakan *tashhiif* (salah penulisan), dan yang benar adalah *wallahi* (dan demi Allah)."

Imam Qurthubi membantah pendapat tersebut dan berkata, "Riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat yang *shahih*." Sedangkan Al Qarafi keliru ketika menyatakan riwayat dengan lafazh "*Wa Abiihi*", dengan alasan bahwa riwayat tersebut tidak ditemukan dalam kitab *Al Muwaththa`*. Agaknya beliau belum puas dengan jawaban yang ada sehingga ia mencari kesalahan dari segi riwayatnya, padahal riwayat tersebut termasuk riwayat yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Adapun jawaban yang paling kuat adalah dua jawaban yang pertama.

Ibnu Baththal berpendapat, bahwa perkataan Rasulullah أَفْلَحَ إِنْ صَـــدَقَ mengindikasikan bahwa jika orang tersebut tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya maka ia tidak akan beruntung, berbeda dengan pendapat golongan Murji'ah.

Jika ada pertanyaan, "Bagaimana seseorang dapat beruntung atau selamat hanya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang disebutkan, padahal dalam hadits tersebut tidak disebutkan larangan-larangan?" Dalam hal ini Ibnu Baththal menjawab, bahwa -mungkin- *Rasulullah mengatakan hal tersebut sebelum disyariatkannya larangan-*larangan.

Jawaban ini sangatlah aneh, karena Ibnu Baththal berkeyakinan bahwa si penanya adalah Dhammam, seorang utusan yang menghadap Rasulullah pada tahun ke-5 hijriyah bahkan ada yang mengatakan setelah itu. Padahal banyak larangan yang telah disyariatkan sebelum itu. Adapun pendapat yang benar adalah, bahwa larangan-larangan tersebut

tersirat dalam hadits, "*Maka Rasulullah SAW memberitahukan tentang syariat tersebut,*" sebagaimana telah kita jelaskan di atas.

Jika ada orang yang bertanya, "Pernyataan bahwa ia beruntung karena ia tidak mengurangi (kewajiban yang ditetapkan) adalah sangat jelas, akan tetapi bagaimana dengan pernyataannya bahwa ia akan beruntung karena ia tidak menambahnya?" Imam Nawawi menjelaskan, bahwa keberuntungan tersebut diberikan karena ia mengerjakan apa yang diwajibkan kepadanya dan bukan berarti bahwa jika ia melakukan hal-hal lainnya (sunah) maka ia tidak akan beruntung. Hal ini disebabkan karena dengan melakukan hal-hal yang wajib saja seseorang dapat beruntung, maka ia akan lebih beruntung jika ia juga melakukan hal-hal yang sunnah.

Kemudian apabila ada pertanyaan, "Bagaimana Rasulullah membiarkan sumpahnya padahal ada bantahan terhadap orang yang bersumpah untuk tidak berbuat baik?" Saya jawab, bahwa hal tersebut berbeda sesuai dengan orang dan tempat yang berbeda, dan hal ini berlaku bagi asal masalah bahwa tidak ada dosa bagi yang meninggalkan sesuatu yang tidak fardhu dan dia masuk dalam golongan yang beruntung walaupun yang lain lebih besar keuntungannya dibandingkan dirinya.

Ath-Thibi berkata, "Kemungkinan perkataan ini keluar dari dirinya dengan maksud tidak berlebih-lebihan mempercayai dan menerima, dalam artian saya terima perkataanmu tidak lebih dari apa yang kutanyakan dan tidak kurang dari yang kuterima."

Ibnu Munir berkata, "Kemungkinan bertambah dan berkurangnya tergantung pada penyampaiannya, karena ia adalah utusan kaumnya untuk belajar dan mengajari mereka."

Saya berpendapat, kedua kemungkinan tersebut tidak dapat diterima dengan riwayat Ibrahim bin Ja'far, karena teksnya adalah;

لاَ أَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا (Aku tidak akan menambahkan yang sunnah dan tidak mengurangi apa yang diwajibkan oleh Allah terhadap diriku).

Ada juga yang berpendapat, bahwa maksud dari "Tidak menambah dan menguranginya" adalah saya tidak akan merubah kewajiban, seperti mengurangi shalat zhuhur menjadi satu rakaat atau menambahkan rakaat maghrib. Saya jawab, bahwa hal tersebut juga dibantah oleh riwayat Ismail bin Ja'far.

35. MELAYAT JENAZAH MERUPAKAN BAGIAN DARI IMAN

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ .

47. *Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang melayat jenazah orang muslim karena iman dan ikhlas, bersamanya sampai melaksanakan shalat jenazah dan menyelenggara-kan pemakamannya hingga selesai, maka orang itu membawa pahala dua qirath, satu qirath kira-kira sebesar bukit uhud. Barangsiapa yang ikut shalat jenazah saja kemudian dia pulang sebelum dimakamkan, maka orang itu hanya membawa pulang pahala satu qirath."*

Keterangan Hadits:

مَنِ اتَّبَعَ (Barangsiapa yang melayat). Dalam riwayat Al Ushaili menggunakan lafazh تَبِعَ , dimana lafazh ini banyak dikuatkan oleh orang yang berpendapat bahwa berjalan di belakang jenazah adalah lebih utama. Akan tetapi argumen semacam ini tidak benar, karena perkataan تَبِعَهُ (mengikutinya) dapat berarti bahwa ia berjalan di belakangnya, bertemu dengannya, ataupun berjalan bersamanya. Lafazh اتَّبَعَهُ juga mempunyai arti yang sama dengan تَبِعَ . Hal ini dijelaskan oleh hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan perawi-perawi lainnya dari Ibnu Umar tentang berjalan di depan mayat.

وَكَانَ مَعَهُ (Bersamanya), maksudnya dengan orang muslim. Dalam riwayat Al Kasymihani, lafazhnya adalah مَعَهَا maksudnya bersama jenazah.

وَيَفْرُغَ (Hingga selesai). Ada yang meriwayatkan dengan lafazh وَيَفْرُغَ. Riwayat ini menunjukkan, bahwa pahala sebesar dua *qirath* itu diperoleh dengan ikut menshalatkan dan mengantarkan ke kuburannya. Sedangkan orang yang hanya melakukan shalat saja, maka ia hanya mendapatkan pahala satu *qirath*.

Pendapat ini adalah pendapat yang kuat, berbeda dengan pendapat yang berpegang pada zhahir hadits. Mereka berpendapat, bahwa orang tersebut memperoleh pahala sebesar tiga *qirath* setelah digabungkan. Pembahasan lain tentang *hadits* ini, *insya Allah* akan dijelaskan pada pembahasan tentang jenazah.

36. SEORANG MUKMIN TAKUT AMALNYA AKAN HILANG TANPA DISADARI

Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Perkataan dan perbuatan saya tidak pernah bertentangan, karena saya takut menjadi seorang pembohong."

Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Aku mengetahui 30 orang sahabat Rasulullah yang takut akan kemunafikan dirinya. Tidak ada seorang pun diantara mereka yang mengatakan bahwa iman mereka serupa dengan iman Jibril dan Mikail." Kemudian disebutkan dari Hasan, "Hanya orang yang beriman yang takut akan kemunafikan, dan hanya orang munafik yang selalu dalam kemunafikan."

Hanya taubat yang dapat mengingatkan orang munafik dari perbuatan maksiat dan kemunafikan. Allah SWT berfirman, "*Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui.*" (Qs. Aali Imraan(3): 135)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

48. *Dari Abdullah RA, dia berkata, bahwa Nabi SAW bersabda, "Memaki orang muslim adalah kedurhakaan (fasik) dan membunuhnya adalah kekufuran."*

Keterangan Hadits:

Bab ini sengaja dibuat sebagai bantahan khusus terhadap aliran Murji'ah walaupun banyak dari bab-bab sebelumnya yang mengandung bantahan terhadap mereka, akan tetapi bantahan tersebut selalu berkaitan dengan bantahan terhadap selain mereka seperti ahli bid'ah, berbeda dengan hadits ini.

Kata *Al Murji'ah* berasal dari kata *irja'* yang berarti menunda atau mengakhirkan. Hal tersebut dikarenakan mereka mengakhirkan amal daripada iman. Mereka berkata, "Iman adalah keyakinan dalam hati saja dan tidak harus diucapkan." Seseorang yang berbuat maksiat tetap dalam kondisi sempurna imannya, karena mereka beranggapan bahwa perbuatan dosa sama sekali tidak merusak keimanan seseorang. Pertanyaan ini sangat populer dalam kitab-kitab akidah.

Hubungan tema ini dengan sebelumnya tentang mengantarkan jenazah, adalah momen untuk memperhatikan atau menyatukan dua perkara. Konteks hadits tersebut mengindikasikan bahwa ganjaran yang dijanjikan akan didapat dengan mengerjakan hal tersebut dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharapkan ridha Allah semata, oleh karena Imam Bukhari menyambungnya dengan apa yang mengisyaratkan bahwa bisa saja terpampang di hadapan seseorang apa yang dapat menghalangi niat tulusnya, sehingga dia tidak mendapatkan pahala tanpa merasakan hal tersebut.

Maksud "Amalnya akan hilang" adalah tidak mendapatkan pahala dari amalan yang dikerjakannya, karena pahala akan didapatkan hanya dengan keikhlasan semata. Pernyataan ini menguatkan pendapat aliran Al Ihbathiyah yang mengatakan, "Kejelekan akan membatalkan kebaikan."

Al Qadhi Abu Bakar bin Arabi membantah dan mengatakan, bahwa pembatalan terbagi menjadi dua. *Pertama,* membatalkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dan membuang seluruhnya seperti batalnya keimanan karena kekafiran dan sebaliknya. *Kedua*, pembatalan dengan cara menimbang yaitu menjadikan yang jelek di timbangan kiri dan yang baik di timbangan kanan. Barangsiapa yang kuat kebaikannya, maka dia akan sukses. Sedangkan yang kuat kejelekannya, maka dia akan berhenti pada kehendak Allah; bisa jadi diampuni atau diadzab.

Kata berhenti bisa berarti berhenti dalam hal yang bermanfaat saat memerlukannya. Ini merupakan pembatalan, sedangkan berhenti dalam hal yang disiksa juga merupakan pembatalan yang lebih kuat untuk keluar dari neraka. Pada kedua pembatalan relatif ini dipakai istilah "ihbath" secara kiasan, bukan arti yang sebenarnya; karena kalau seseorang telah keluar dari neraka dan masuk ke surga, maka pahala dari

amalnya telah diterima. Pendapat ini berseberangan dengan madzhab I<u>h</u>bathiyah yang menyamakan hukum seorang yang berbuat maksiat dengan hukum orang kafir, dan mayoritas mereka adalah aliran Qadariyah. *Wallahu A'lam*

Tidak ada seorang pun diantara mereka yang mengatakan kadar keimanannya sama dengan Jibril dan Mikail, artinya tidak seorang pun dari mereka yakin bahwa mereka tidak disentuh oleh kemunafikan seperti keimanan Jibril. Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah golongan yang berpendapat adanya tingkatan keimanan dalam diri seorang mukmin, berlawanan dengan golongan Murji'ah yang berpendapat bahwa iman para *shiddiqin* dan yang lainnya berada pada satu level. Telah diriwayatkan hadits dalam *marfu'* dari Aisyah dengan makna senada dengan hadits Ibnu Mulaikah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath*, hanya saja rangkaian sanadnya lemah.

Ibrahim Al <u>H</u>arbi berkata, bahwa سِبَاب (Memaki) lebih kasar daripada السبُّ (Mencela).

اَلْمُسْلِم (Orang muslim). Kata tersebut dipakai dalam mayoritas riwayat. Akan tetapi riwayat Ahmad dari Ghandar dari Syu'bah, kata yang dipergunakan adalah مُؤْمِن dimana agaknya beliau meriwayatkan hadits dengan maknanya.

Secara etimologi, فسوق berarti *Al Khuruuj* (Keluar). Secara terminologi berarti keluar dari taat kepada Allah dan rasul-Nya. Kata "*fasik*" dalam syariat lebih tinggi tingkatannya daripada kata maksiat. Allah SWT berfirman, "*...dan menjadikan kamu kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan (kemaksiatan).*" (Qs. Al <u>H</u>ujuraat (49): 7)

Dalam hadits ini menunjukkan penghormatan hak seorang muslim. Apabila seseorang memakinya tanpa bukti, maka hukumannya adalah kefasikan.

وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (Dan membunuhnya adalah kekufuran). Jika ada pertanyaan, "Kalimat ini meskipun mengandung bantahan terhadap golongan Murji'ah, akan tetapi secara lahiriah menguatkan aliran Khawarij yang mengafirkan orang yang berbuat maksiat." Jawabnya, kalimat itu memang mengandung penolakan terhadap pelaku bid'ah, maka bukan hanya Khawarij yang dimaksud dari zhahir hadits. Akan tetapi ketika membunuh lebih keras daripada memaki –karena perbuatan tersebut mengakibatkan kematian- Rasul mengekspresikannya dengan lafazh yang lebih keras daripada lafazh fasik, yaitu kufur.

Pemakaian kata kufur di atas bukan berarti kufur yang sebenarnya, yaitu keluar dari agama, tetapi hanya sebagai peringatan akan perbuatan tersebut. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan-Nya dan mengampuni selain itu terhadap orang yang dikehendaki-Nya*" (Qs. An-Nisaa`(4): 48) Atau dipakainya kata kufur dalam hadits tersebut karena adanya kemiripan antara keduanya, yaitu membunuh orang mukmin adalah perbuatan orang kafir.

Pendapat lain mengatakan, pemakaian kata "kufur" di sini adalah kufur secara bahasa saja yang berarti menutupi, karena hak seorang muslim dengan muslim yang lain adalah menolong dan tidak menyakitinya. Ketika dia membunuhnya seakan-akan tertutup baginya kebenaran tersebut. Kedua alasan tersebut lebih cocok dengan yang dimaksud oleh Bukhari.

Yang serupa dengan hadits ini adalah sabda Rasulullah SAW, "*Janganlah kalian kembali menjadi kafir dengan saling memenggal.*" Allah SWT berfirman, "*Apakah kamu beriman kepada sebagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain*" setelah firman-Nya, "*Kemudian kamu (bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya.*" (Qs. Al Baqarah(2): 85)

Ayat tersebut mengindikasikan, bahwa beberapa amal disebut sebagai kekufuran karena kekerasannya. Sedangkan sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim "*Melaknat orang muslim seperti membunuhnya*" tidak bertentangan dengan hadits ini, karena persamaan keduanya sangat jelas, yang pertama dalam kehormatan dan yang kedua dalam nyawa. *Wallahu 'Alam*. Sebab disebutkan matan (redaksi) ini akan dijumpai pada awal "kitab Al Fitan" di akhir kitab *Shahih Bukhari.*

عَنْ عُبَادَةَ بْنُ الصَّامِتِ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ.

49. *Diceritakan oleh Ubadah bin Shamit RA, dia berkata, "Pada suatu ketika Rasulullah SAW keluar hendak mengabarkan tentang terjadinya*

lailatul qadar. Kebetulan beliau bertemu dengan dua orang muslim yang saling berbantah, maka Nabi bersabda, "Saya keluar hendak mengabarkan tentang terjadinya lailatul qadar. Kebetulan saya melihat dua orang sedang berbantah-bantahan, maka aku jadi lupa. Mudah-mudahan kelupaan tersebut berguna untuk anda sekalian. Carilah malam qadar itu di malam ketujuh, kesembilan dan kelima."

Keterangan Hadits:

تَلاَحَى (Bertengkar). Ibnu Dihyah menyebutkan kedua orang tersebut adalah Abdullah bin Abi Hadrad dan Ka'ab bin Malik.

فَرُفِعَتْ (Lupa). Maksudnya adalah lupa waktu, dari ingatan beliau. Sebabnya adalah apa yang dijelaskan oleh Muslim dari hadits Abu Sa'id dalam cerita ini. Dia berkata, "*kemudian datanglah 2 orang yang saling menghancurkan, dan bersama dengan mereka adalah syetan sehingga aku lupa akan hal tersebut.*"

Qadhi Iyadh berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa bertengkar merupakan perbuatan yang tercela. Dari hadits ini dipahami bahwa berkah dan kebaikan suatu tempat akan hilang jika didatangi syetan."

Jika ada pertanyaan, "Bagaimana mungkin bertengkar untuk mendapatkan kebaikan masuk dalam kategori tercela?" Saya jawab, bahwa hal tersebut dapat diterima jika terjadi di masjid, karena masjid adalah tempat mengingat Allah bukan untuk senda gurau. Begitu pula pada waktu bulan Ramadhan, karena itu adalah waktu khusus untuk mengingat Allah. Kemudian dilarang meninggikan suara di hadapan Rasulullah berdasarkan firman Allah, "*...janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain supaya tidak hapus amalanmu sedangkan kamu tidak menyadarinya.*" (Qs. Al Hujuraat (49): 2)

Dari sini jelaslah hubungan dan kesesuaian antara hadits ini dengan tema yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang.

Jika ada pertanyaan tentang firman Allah, "*Sedangkan kamu tidak menyadari*" menjelaskan bahwa amalan yang tidak memiliki niat atau maksud akan mendapatkan dosa. Jawabnya, "Maksud firman itu adalah kalian tidak menyadari hilangnya pahala amalan yang kalian perbuat, karena kalian berkeyakinan bahwa dosa yang ditimbulkannya sangat kecil. Seseorang dapat saja mengetahui dosa perbuatan tersebut, hanya saja dia tidak mengetahui besarnya dosa perbuatan itu.

Seperti yang dikatakan dalam firman-Nya, "*Wainnahu Lakabiir*" (Dalam permasalahan ini termasuk dosa besar).

وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ (Mudah-mudahan berguna bagi kalian). Maksudnya jika Rasulullah tidak lupa, maka niscaya akan bertambah dan lebih utama dari pada kondisi tersebut karena apa yang diharapkan akan terwujud. Akan tetapi dalam kelupaannya ada kebaikan yang diharapkan, yaitu pahala yang lebih banyak karena hal tersebut menjadi sebab bertambahnya usaha dalam mencarinya. Hal tersebut didapat dengan berkah Rasulullah SAW.

فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ (Pada ke tujuh dan ke sembilan). Demikianlah yang terdapat dalam mayoritas riwayat, mendahulukan tujuh daripada sembilan. Dalam mendahulukan kata "tujuh" menunjukkan bahwa angka tersebut lebih diharapkan. Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* mendahulukan kata sembilan daripada tujuh, sesuai dengan urutan ke bawah. Kemudian muncul polemik mengenai arti dari sembilan. Ada yang berpendapat bahwa artinya adalah 9 hari dari sepuluh hari pertama, ada pula yang berpendapat 9 hari yang tersisa dari satu bulan. Detail (rincian) pembahasannya insya Allah akan dipaparkan oleh Imam Bukhari dalam kitab *I'tikaf.*

38. PERTANYAAN JIBRIL KEPADA NABI SAW TENTANG IMAN, ISLAM, IHSAN, HARI AKHIR DAN PENJELASAN NABI KEPADANYA

Kemudian Rasulullah berkata, *"Jibril AS datang untuk mengajarkan kepadamu agamamu."* Oleh karena itu, dia jadikan semua itu sebagai agama. Sedangkan apa yang diterangkan oleh Nabi SAW kepada utusan Abdil Qais, adalah bagian dari iman. Firman Allah SWT, "*Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang rugi.*" (Qs. Aali Imraan(3): 85)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الْإِيْمَانُ قَالَ الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا الْإِسْلاَمُ قَالَ الْإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ ثُمَّ تَلاَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) الْآيَةَ ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الْإِيْمَانِ.

50. Dikabarkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa pada suatu hari Nabi SAW sedang tampak di hadapan orang-orang, tiba-tiba datang kepadanya seorang pria dan bertanya, "Apakah artinya Iman?" Rasulullah menjawab, "*Iman ialah percaya kepada Allah, kepada malaikat-Nya, Rasul-Nya dan kepada kebangkitan.*" Kemudian orang tersebut kembali bertanya, "Apa artinya Islam?" Nabi menjawab, "*Islam yaitu menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya, menegakkan shalat, membayar zakat dan puasa Ramadhan.*" Lalu dia kembali bertanya, "Apakah artinya Ihsan?" Rasul menjawab, "*Ihsan ialah menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Dia. Biarpun engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihat engkau.*" Orang tersebut bertanya lagi, "Kapankah hari kiamat?" Nabi menjawab, "*Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya, tapi akan kuterangkan tanda-tandanya; yaitu apabila budak perempuan melahirkan majikannya, apabila penggembala unta telah bermegah-megah dalam gedung yang indah mewah; dan kiamat adalah salah satu dari lima rahasia Allah yang hanya Dia yang mengetahuinya.*" Kemudian Rasulullah membaca, "*Hanya Allah yang mengetahui hari kiamat.*" Setelah itu orang tersebut pergi. Maka Nabi bersabda, "*Panggillah dia kembali.*" Akan tetapi mereka tidak melihatnya lagi.

Rasul kemudian bersabda, "*Itulah Jibril, dia mengajarkan agama kepada umat manusia*."

Sebelum ini telah disebutkan, bahwa Imam Bukhari menganggap Islam dan Iman adalah satu makna. Secara eksplisit pertanyaan Jibril mengindikasikan adanya perbedaan antara Iman dan Islam dengan menganggap bahwa Iman adalah keyakinan terhadap perkara tertentu, sedangkan Islam adalah menampakkan amalan-amalan khusus.

Penjelasan dalam hadits tersebut, bahwa keyakinan dan amal adalah agama, sedangkan apa yang diterangkan oleh Nabi SAW kepada Abdul Qais bahwa Iman adalah Islam. Hal itu dikuatkan dengan penjelasan ayat dan berdasarkan riwayat dari Abu Sufyan yang menyatakan bahwa Islam adalah agama, maka Islam dan Iman adalah satu.

Abu Awanah Al Isfaraini dalam kitab Shahihnya dari Al Muzani -salah seorang sahabat Imam Syafi'i- mendukung pendapat yang mengatakan bahwa kedua kata tersebut merupakan satu arti, dan dia mendengar hal tersebut dari Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Ahmad mendukung pendapat yang mengatakan, bahwa keduanya memiliki arti yang berbeda. Masing-masing pendapat memiliki dalil yang menguatkan.

Al Khaththabi berkata bahwa dalam masalah ini antara dua imam besar -Imam Syafi'i dan Imam Ahmad- masing-masing memberikan dalil, sehingga nampak perbedaan di antara mereka. Perbedaan tersebut antara umum dan khusus, bahwa setiap mukmin pasti muslim, bukan sebaliknya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kata Islam tidak mencakup *keyakinan dan amalan sekaligus, sedangkan kata Iman mencakup* keduanya. Allah SWT berfirman, "*Dan Kuridhai Islam sebagai agamamu*." Kata "Islam" dalam ayat ini mencakup iman dan amal, karena yang mengerjakan tanpa keyakinan maka perbuatannya bukan termasuk perbuatan agama yang diridhai.

Berdasarkan ini, Al Muzani dan Abu Muhammad Al Baghawi mengomentari tentang pertanyaan Jibril, dan Rasulullah SAW menjadikan kata "Islam" di sini sebagai nama setiap perbuatan yang tampak, dan kata "Iman" sebagai nama bagi keyakinan yang tersembunyi di dalam hati. Ini tidak berarti bahwa perbuatan tersebut bukan termasuk bagian iman dan bukan berarti pembenaran hati tidak termasuk bagian dari Islam, akan tetapi sebagai penjelasan bahwa semuanya adalah satu dan penggabungan antara keduanya dinamakan agama.

Rasulullah SAW bersabda, "*Dia datang untuk mengajarkan agamamu*." Allah SWT berfirman, "*Dan Kuridhai Islam sebagai agama kalian*." (Qs. Al Maa'idah (5): 3) "*Barangsiapa yang mencari agama*

selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya." (Qs. Aali Imraan (3): 85) Dengan demikian, agama yang diridhai dan diterima hanyalah yang disertai dengan *At-Tashdiq* (pembenaran hati).

Yang jelas dari masing-masing dalil mempunyai hakikat syariat dan hakikat bahasa, keduanya tidak terpisahkan dan saling melengkapi. Seperti seseorang yang melakukan suatu perbuatan, dia tidak dapat dikatakan muslim yang sempurna kalau tidak disertai dengan suatu keyakinan; dan orang yang berkeyakinan tidak dapat dikatakan mukmin yang sempurna kalau tidak mengerjakannya. Karena kata iman sering digunakan dalam kata Islam dan sebaliknya, atau salah satu kata dipakai untuk arti keduanya sebagai kiasan, yaitu makna yang dimaksud dapat diketahui lewat konteks kalimat. Artinya, kalau dipakai dua kata tersebut bersamaan dalam kalimat pertanyaan, maka fungsinya sebagai kata sebenarnya. Kalau kedua kata tidak dipakai bersamaan atau dipakai tapi tidak dalam kalimat pertanyaan, maka pemakaiannya boleh sebagai fungsi kata sebenarnya atau kata kiasan sesuai dengan konteks kalimat.

Al Ismaili meriwayatkan dari Ahlu Sunnah yang mengatakan bahwa kedua kata itu berbeda sesuai dengan konteks kalimat. Jika dipakai salah satu kata dari keduanya, maka satu kata yang lain masuk ke dalamnya. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Muhammad bin Nasr yang diikuti oleh Ibnu Abdul Barr yang menyatakan, bahwa kedua kata tersebut memiliki satu makna seperti yang disebutkan dalam hadits Abdul Qais. Begitu pula dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Lalikai dan Ibnu Sam'ani dari Ahlu Sunnah, bahwa mereka membedakan arti keduanya (Iman dan Islam) berdasarkan hadits Jibril. *Wallahu A'lam.*

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ (Dan Nabi sedang tampak di hadapan orang-orang). Maksudnya, Rasul benar-benar berada di hadapan mereka tanpa penghalang. Hal tersebut diterangkan dalam riwayat Abu Farwah yang telah kita sebutkan. Awal riwayat tersebut adalah, "Ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, datanglah orang asing bergabung bersama mereka. Rasulullah tidak dapat membedakan dengan yang lain. Akhirnya kami meminta izin kepada Rasulullah untuk membuatkan tempat duduk bagi beliau, agar dapat mengetahui siapa yang datang. Setelah itu kami buatkan untuknya tempat duduk dari tanah."

Dari riwayat tersebut, Al Qurthubi menyimpulkan tentang disunahkannya bagi orang alim untuk duduk di tempat khusus yang ditinggikan, jika hal tersebut memang dibutuhkan untuk kepentingan mengajar dan semisalnya.

Kemudian datanglah seorang pria, maksudnya malaikat dalam wujud manusia. Imam Bukhari dalam kitab tafsir menyebutkan, bahwa orang tersebut datang dengan berjalan. Sedangkan dalam riwayat Abu Farwah lafazhnya adalah, "Kami sedang duduk bersama beliau ketika datang seorang pria yang tampan, wangi badannya, dan pakaiannya tidak tersentuh debu."

Dalam riwayat Muslim dari jalur Kahmas tentang hadits Umar, "Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, datanglah seorang pria yang putih kulitnya dan hitam rambutnya."

Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, "Sangat hitam janggutnya, tidak ada bekas perjalanan dan tidak seorang pun mengetahui siapa dirinya. Kemudian dia duduk di hadapan Rasul dengan mempertemukan lututnya dengan lutut Rasul dan meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah."

Dalam riwayat Sulaiman At-Taimi, "Tidak tampak pada dirinya bekas perjalanan dan dia meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah."

Dari riwayat ini dapat disimpulkan, bahwa *Dhamir* (kata ganti) dalam kalimat "*Fakhidzaihi*" kembali kepada Rasul. Pendapat ini juga dibenarkan oleh Al Baghawi dan Ibrahim At-Taimi, dan dikuatkan oleh Ath-Thibi dengan mengomentari bahwa riwayat tersebut berlawanan dengan apa yang disetujui oleh An-Nawawi. At-Turbusyti juga sependapat karena dia menafsirkannya dengan, "Dia duduk dalam posisi seorang murid di hadapan guru."

Walaupun secara eksplisit posisi duduknya dipahami seperti seorang murid, akan tetapi perbuatan meletakkan tangan di paha Rasulullah bertujuan untuk menarik perhatian agar orang-orang mendengarkannya. Disamping itu hadits ini juga mengindikasikan agar seorang yang ditanya tentang suatu permasalahan bersikap rendah diri dan simpatik terhadap penanya.

Secara implisit apa yang dilakukan olehnya (Jibril) bertujuan untuk menyembunyikan jati diri dan memperkuat citra bahwa dirinya berasal dari Arab Badui, hingga dapat menerobos orang-orang ke hadapan Rasulullah. Oleh karena itu para sahabat merasa asing dengan prilakunya, dia bukan penduduk daerah setempat tiba-tiba muncul tanpa meninggalkan bekas telapak kaki.

Jika ada pertanyaan, "Bagaimana Umar mengetahui bahwa dia bukan salah satu dari mereka?" Jawabnya adalah kemungkinan Umar mengetahui hal tersebut dari dugaannya atau berdasarkan pendapat orang yang hadir dalam majelis itu. Menurut saya kemungkinan kedua lebih kuat karena hal yang serupa ditemukan pada riwayat Ustman bin Ghiyats,

"Mereka saling berpandangan lalu berkata kami tidak mengetahui orang ini."

Imam Muslim dalam riwayat Umarah bin Qa'qa' menjelaskan sebab munculnya hadits ini, bahwa pertama kali Rasulullah SAW berkata, *"Bertanyalah kepadaku."* Akan tetapi mereka segan untuk bertanya kepada beliau, maka datanglah pria tersebut.

Dalam riwayat Yazid bin Zari' dari Kahmas disebutkan, "Ketika Rasulullah sedang berkhutbah, datanglah seorang pria -agaknya permintaan beliau kepada mereka untuk bertanya kepadanya dilakukan pada saat berkhutbah." Dari riwayat tersebut jelaslah bahwa pria tersebut datang pada saat beliau sedang berkhutbah terlepas apakah beliau sedang berdiri atau duduk.

(maka berkatalah). Ditambahkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tafsir dengan lafazh, "Ya Rasulullah, Apakah Iman itu?" Jika ada pertanyaan, "Bagaimana mungkin pria tersebut mengajukan pertanyaan sebelum menyampaikan salam?" Jawabnya, kemungkinan hal tersebut dilakukan untuk menyamarkan penampilannya atau untuk menerangkan bahwa hal tersebut bukan suatu yang wajib, atau dia telah menyampaikannya tapi tidak dinukil oleh para perawi.

Menurut saya, jawaban ketiga dapat dijadikan sandaran karena hal yang serupa juga ditemukan dalam riwayat Abu Farwah. Dalam riwayat itu disebutkan setelah perkataan, "Pakaiannya tidak berdebu" sampai kepada kalimat, "Kemudian di sudut karpet dia menyampaikan salam dengan berkata, "Assalamualaika ya Muhammad", dan dijawab oleh Rasul. Kemudian dia berkata, "Bolehkah aku mendekat ya Muhammad?" "Mendekatlah!" jawab Rasul. Lalu dia mengatakan hal tersebut dan Nabi juga menjawab dengan jawaban yang sama."

Hadits serupa terdapat dalam riwayat Atha' dari Ibnu Umar hanya saja lafazhnya, "Assalamualaika ya Rasulullah." Dalam riwayat Mathar Al Warraq dia berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah aku mendekat kepadamu?" "Mendekatlah!" jawab Rasul. Pria itu mendekat tanpa memberikan salam terlebih dulu.

Oleh karena itu, terdapat perbedaan riwayat apakah pria tersebut mengatakan, "Ya, Rasulullah" atau "Ya Muhammad", dan apakah pria tersebut mengucapkan salam atau tidak. Pendapat yang mengatakan bahwa pria itu mengucapkan salam adalah lebih kuat daripada yang mengatakan tidak.

Al Qurthubi berpendapat bahwa pria itu tidak mengucapkan salam dan langsung berkata, "Wahai Muhammad," maksudnya untuk menutupi jati dirinya dan berbuat seperti layaknya orang badui.

Menurut saya dengan menggabungkan kedua riwayat tersebut, yaitu bahwa pertama kali dia memanggil nama Muhammad lalu bertanya kepadanya dengan memanggil, "Wahai Rasulullah." Al Qurthubi berpendapat bahwa perkataan pria tersebut berbunyi, "Assalamu alaika ya Muhammad." Hadits ini mengindikasikan disunahkan bagi orang yang masuk dalam suatu majelis untuk mengucapkan salam secara umum, setelah itu mengkhususkan siapa yang dituju. Saya menguatkan riwayat yang mengatakan, "Assalamu alaika ya Muhammad."

(Apakah Iman?). Ada yang berpendapat bahwa pertanyaan pertama tentang Iman, karena Iman adalah dasar atau pokok. Pertanyaan kedua tentang Islam, karena Islam sebagai tanda keyakinan atas apa yang dinyatakan dan diyakininya. Pertanyaan ketiga tentang Ihsan, karena hal tersebut tergantung kepada Iman dan Islam.

Dalam riwayat Umarah bin Qa'qa' disebutkan bahwa pertanyaan pertama tentang Islam, karena berkaitan dengan perkara lahiriah; dan pertanyaan kedua tentang Iman, karena berkaitan dengan perkara batin. Pendapat ini dikuatkan oleh At-Thibi.

Sebenarnya kisah hadits ini adalah satu, hanya saja para perawi berbeda dalam meriwayatkannya, dan dalam konteks kalimat tidak menunjukkan urutan sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas. Terbukti dalam riwayat Mathar Al Warraq, hadits ini dimulai dengan Islam, Ihsan, lalu Iman. Adapun urutan pertama dan terakhir hanya dari perawi, *wallahu A'lam*.

قَالَ الإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ (Iman adalah beriman Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, pertemuan dengan-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kebangkitan). Jawaban tersebut membuktikan bahwa pria tersebut menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan iman, bukan tentang makna lafazhnya. Jika tidak maka jawabannya adalah "Iman adalah keyakinan (*At-Tashdiq*)."

Ath-Thibi berkata, "Pendapat ini sepertinya memberikan asumsi pengulangan, padahal tidak. Karena perkataan Rasul (beriman kepada Allah) mencakup pengakuan terhadap Allah." Menurut saya, pengulangan kata Iman, karena pentingnya hal itu supaya diperhatikan. Sebagaimana firman Allah, *"Katakanlah, siapakah yang menghidupkan (tulang-belulang yang hancur), yaitu yang menciptakan pertama kali,"* sebagai jawaban dari pertanyaan, "Siapa yang menghidupkan tulang yang telah hancur."

Beriman kepada malaikat berarti meyakini keberadaan mereka, sebagaimana firman Allah SWT bahwa mereka adalah hamba-Nya yang mulia. Kata malaikat disebutkan terlebih dahulu daripada kitab dan rasul.

Hal itu merujuk kepada kronologi kejadiannya, karena Allah mengutus malaikat dengan membawa kitab kepada para rasul-Nya.

Iman kepada kitab Allah adalah keyakinan bahwa kitab tersebut adalah kalamullah, dan apa yang terkandung di dalamnya adalah benar.

Dalam riwayat ini lafazh وَبِلِقَائِهِ ditemukan diantara kata "*Kutub*" dan "*Rusul*". Demikian pula dengan riwayat Muslim yang berasal dari dua jalur dan tidak ditemukan pada riwayat-riwayat lain. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bangkit adalah bangkit dari kubur, sedangkan yang dimaksud dengan kata لِقَاء (bertemu) adalah setelah dibangkitkan. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa "pertemuan" itu akan terjadi dengan berpindah dari dunia, sedangkan kebangkitan terjadi setelah itu. Pendapat tersebut berdasarkan riwayat Mathar Al Warraq, وَبِالْمَوْتِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدِ الْمَوْتِ "*Dengan kematian serta kebangkitan setelah kematian.*" Demikian pula yang disebutkan dalam hadits Anas dan Ibnu Abbas.

Ada yang berpendapat bahwa maksud dari kata *liqaa`* (bertemu) adalah melihat Allah, pendapat ini disampaikan oleh Al Khaththabi. Akan tetapi dibantah oleh An-Nawawi dengan mengatakan bahwa seseorang tidak dapat begitu saja melihat Allah, karena hal tersebut dikhususkan bagi orang yang meninggal dalam keadaan beriman dan seseorang tidak mengetahui akhir dari hidupnya. Lalu bagaimana hal tersebut menjadi syarat keimanan? Jawabnya, karena hal itu benar-benar akan terjadi. Hal ini merupakan dalil kuat bagi Ahlu Sunnah bahwa melihat Allah pada hari akhir merupakan dasar keimanan.

وَرُسُلِهِ Menurut riwayat Al Ushaili lafazhnya adalah بِرُسُلِهِ. Dalam hadits Anas dan Ibnu Abbas menggunakan lafazh وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ (dan para malaikat, kitab dan para nabi). Kedua teks tersebut terdapat dalam surah Al Baqarah.

Pengungkapan dengan kata "*Nabiyiin*" mencakup para rasul dan tidak sebaliknya. Keimanan kepada para rasul adalah keyakinan terhadap apa yang disampaikan mereka tentang Allah. Disebutkannya malaikat, kitab dan rasul secara global menunjukkan bahwa beriman terhadap mereka sudah cukup, kecuali ada hal yang dikhususkan. Urutan ini sesuai dengan ayat, "*Rasul telah beriman kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya.*" (Qs. Al Baqarah (2): 285)

Kata "Rasul" dalam ayat tersebut disebutkan di muka. Hal itu merupakan kebaikan dan rahmat dari Allah, dan termasuk salah satu rahmat yang paling besar adalah diturunkannya kitab-kitab-Nya kepada

semua hamba-Nya. Yang menerimanya adalah para nabi, kemudian mediator diantara mereka adalah malaikat.

وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ (Beriman kepada hari kebangkitan). Dalam kitab tafsir ditambahkan kata "Hari akhir". Dalam riwayat Muslim dari hadits Umar, *wal yaumil aakhir* (dan hari akhir). Sedangkan kata "*Aakhir*" disebutkan sebagai penguat. Ada pendapat yang mengatakan, kata itu disebutkan karena kebangkitan itu terjadi dua kali. *Pertama,* keluar dari yang tidak ada kepada yang ada, yaitu dari perut ibu ke alam dunia. *Kedua,* bangkit dari dalam kubur ke tempat yang abadi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa dinamakan *yaumul akhir,* karena pada saat itu adalah akhir dari hari dunia dan masa yang ditentukan.

Maksud beriman kepada hari akhir adalah percaya terhadap apa yang terjadi di hari akhir yang berupa *hisab* (perhitungan), penimbangan, surga dan neraka. Keempat hal tersebut secara terang-terangan disebutkan setelah kata "*Al Ba'tsu*" dalam riwayat Sulaiman At-Taimi dan hadits Ibnu Abbas.

Catatan:

Al Ismaili dalam kitab *Mustakhraj* menambahkan kalimat, وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ (Dan beriman kepada qadar). Penambahan tersebut juga dapat dijumpai pada riwayat Abu Farwah dan pada riwayat Muslim dari Umarah bin Qa'qa', bahkan dia menguatkannya dengan menggunakan kata كُلِّهِ (Semuanya). Dalam riwayat Kahmas, Sulaiman At-Taimi dan Ibnu Abbas berbunyi, وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (Dan beriman kepada qadar yang baik atau yang jelek). Kemudian ditambah dalam riwayat Atha' dari Ibnu Umar dengan kalimat, وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ مِنَ اللهِ (Yang manis maupun yang pahit berasal dari Allah).

Hikmah pengulangan kata وَتُؤْمِنَ (dan beriman) ketika menyebutkan hari akhir, mengisyaratkan bahwa dia adalah jenis lain yang harus diimani karena hari kebangkitan akan ada pada masa yang akan datang, sedangkan apa yang disebutkan sebelumnya telah ada pada saat ini. Pengulangan tersebut adalah sebagai penekanan, karena banyak orang yang mengingkari akan hari kebangkitan tersebut, oleh sebab itulah Al Qur'an banyak mengulang kata tersebut.

Disebutkannya kata وَتُؤْمِنَ pada saat membahas tentang qadar, seakan-akan mengisyaratkan perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Oleh karena itu, dilakukan pengulangan untuk menarik

perhatian. Kemudian disusul dengan kalimat penggantinya, خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ (baik, buruk, manis dan pahit), dan ditambah lagi keterangan dalam riwayat terakhir dengan kalimat مِنَ اللهِ (dari Allah).

Maksud *Al Qadar* adalah Allah SWT memiliki pengetahuan tentang nasib sesuatu dan zamannya sebelum terjadi, kemudian dengan ilmu-Nya sesuatu itu diwujudkan. Oleh karena itu semua yang baru berasal dari ilmu-Nya, kekuasaan-Nya dan kehendak-Nya. Inilah yang telah diketahui secara umum dalam agama berdasarkan dalil-dalil yang *qath'i* (pasti). Pendapat tersebut diambil oleh para ulama salaf dari golongan sahabat dan tabiin yang terpilih hingga munculnya fitnah qadar pada akhir zaman para sahabat.

Imam Muslim meriwayatkan cerita tentang kasus tersebut dari jalur Kahmas dari Abdul Buraidah dari Yahya bin Ya'mar, dia berkata, "Yang pertama kali berbicara tentang qadar di Bashrah adalah Ma'bad Al Juhani, kemudian pergilah aku bersama Humaid Al Humairi." Kemudian diceritakan bahwa mereka mendatangi Abdullah bin Umar dan menayakan tentang hal tersebut, lalu Ibnu Umar menjawab bahwa dia tidak terlibat dengan orang yang mengatakan demikian, dan Allah tidak akan menerima orang yang tidak benar-benar percaya terhadap qadar.

Beberapa pengarang menceritakan, bahwa beberapa sekte dalam aliran Qadariyah mengingkari bahwa Allah mengetahui apa yang hendak dilakukan oleh hamba-Nya. Al Qurthubi dan lainnya berkata, "Aliran ini telah punah dan kami tidak pernah mengetahui seseorang dari golongan *mutaakhirin* yang dinisbatkan kepada aliran tersebut." Kemudian dia melanjutkan, "Aliran Qadariyah pada saat ini mengakui bahwa Allah mengetahui apa yang hendak dilakukan hamba-Nya sebelum terjadi, hanya saja pertentangan mereka dengan golongan salaf terjadi akibat klaim mereka yang mengatakan bahwa perbuatan seorang hamba ditentukan oleh diri mereka sendiri."

Walaupun aliran ini sesat akan tetapi kadarnya lebih rendah dari aliran sebelumnya. Sedangkan golongan *mutaakhirin,* mereka mengingkari adanya kaitan antara perbuatan hamba dengan kehendak Ilahi sebagai efek dari pengingkaran mereka terhadap kaitan antara yang baru dengan yang *qadiim* (abadi). Mereka adalah kelompok yang dikatakan oleh Imam Syafi'i secara khusus, "Jika orang-orang Qadariyah menerima adanya ilmu Allah, maka mereka dapat dibantah." Maksudnya mereka bertanya kepada beliau, "Dapatkah terjadi ketidaksesuaian antara ilmu Allah dengan apa yang terjadi dalam wujud ini?" Jika jawabannya tidak, maka jawaban tersebut sesuai dengan Ahlu Sunnah. Sedangkan

jika jawabannya dapat, maka berarti telah menisbatkan kebodohan kepada Allah. Maha Suci Allah dari kebodohan.

Perhatian:

Secara eksplisit, teks tersebut mengindikasikan bahwa iman seseorang tidak sempurna kecuali ia meyakini seluruh rukun Iman yang telah disebutkan. Sedangkan para fuqaha telah sepakat, bahwa seseorang dapat dikatakan beriman jika ia beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Hal tersebut dikarenakan maksud Iman kepada Rasulullah, adalah meyakini keberadaannya dan apa yang disampaikan dari Tuhannya. Oleh karena itu, semua yang disebutkan tercakup dalam keimanan tersebut.

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ (Untuk menyembah Allah). An-Nawawi berkata, "Mungkin saja yang dimaksud dengan ibadah adalah mengetahui Allah (*ma'rifatullah*). Oleh karena itu, dianeksasikannya (*'athaf*) shalat dan yang lain kepada Iman kepada Allah untuk dimasukkannya (selain Islam) ke dalam Islam. Mungkin juga yang dimaksud dengan ibadah adalah ketaatan secara mutlak, maka seluruh kewajiban sudah termasuk di dalamnya. Berdasarkan ini maka pengathafan antara shalat dan yang lainnya masuk dalam kategori *'Athaf Al Khas Ila Al 'Aam.*"

Saya berpendapat bahwa kemungkinan pertama sangat jauh kebenarannya, karena *ma'rifah* merupakan efek dari Iman sedangkan Islam adalah perbuatan lahir dan batin.

Dalam hadits Umar hal tersebut ditafsirkan sebagai berikut, "*Engkau bersaksi Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.*" Hal ini menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan ibadah dalam hadits ini adalah mengucapkan *syahadatain.* Dengan demikian merupakan bantahan terhadap kemungkinan kedua. Ketika perawi mengibaratkan ibadah, maka dia harus menjelaskannya dengan kalimat, "*tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.*" Kalimat tersebut tidak dibutuhkan dalam riwayat Umar, karena kata-kata yang ada di dalamnya telah mencakup hal tersebut.

Jika ada pertanyaan, "Pertanyaan tersebut bersifat umum karena dia bertanya tentang inti keislaman sedangkan jawaban yang diberikan bersifat khusus yaitu menyembah dan bersyahadat kepada Allah. Demikian pula ketika ditanya tentang iman, maka jawabnya hendaknya kamu beriman; dan juga tentang ihsan, hendaknya kamu menyembah?" Jawabnya, permasalahan tersebut merupakan daerah pemisah antara *mashdar* (gerund) dengan kata أَنْ dan *fi'il* (kata kerja), karena kalimat أَنْ تَفْعَلَ mengindikasikan *istiqbaal* (waktu yang akan datang) sedangkan

mashdar tidak mengindikasikan waktu atau zaman. Hanya saja, beberapa perawi meriwayatkannya dengan menggunakan bentuk *mashdar*.

Dalam riwayat Utsman bin Ghayyats lafazhnya adalah, شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ (Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah) dan lafazh tersebut juga dapat ditemukan dalam hadits Anas. Hal ini bukan berarti bahwa dengan menggunakan pola tunggal (*singular*) dalam berbicara berfungsi untuk mengkhususkan pembahasan kepada hal tersebut, akan tetapi maksudnya adalah mengajarkan kepada pendengar tentang hukum agama yang masuk dalam kategori *mukallaf*. Hal tersebut telah diterangkan pada akhir hadits tersebut yaitu, "*mengajarkan kepada manusia tentang agama-Nya*."

Apabila ada pertanyaan, "Mengapa haji tidak disebutkan?" Sebagian ulama menjawab, bahwa hal tersebut tidak masuk dalam kategori *fardhu*. Jawaban ini tidak dapat diterima berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dalam kitab *Al Iman* dengan sanadnya yang menggunakan syarat Muslim dari jalur Sulaiman At-Taimi pada awal hadits Umar, "*Datanglah seorang pria pada akhir hayat Rasulullah*" kemudian ia menyebutkan hadits tersebut.

Kemungkinan yang dimaksud dengan kalimat "*Akhir umur Rasulullah*" adalah setelah beliau menunaikan haji wada', karena ibadah tersebut merupakan perjalanannya yang terakhir. Kemudian beliau wafat kurang dari 3 bulan setelah melaksanakannya, seakan-akan hadits tersebut datang setelah semua hukum diturunkan dan untuk menyatukan perkara-perkara agama yang terpisah-pisah dalam satu majelis agar lebih teratur.

Dari kasus tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa bertanya kepada orang alim tentang suatu perkara yang telah diketahui, dengan tujuan agar orang lain mengetahuinya adalah diperbolehkan. Sedangkan masalah haji telah disebutkan, hanya saja mungkin beberapa perawinya sengaja tidak menuliskan atau lupa menuliskannya. Argumentasi atas pendapat tersebut adalah adanya polemik diantara mereka tentang disebutkannya sebagian amalan tanpa sebagian yang lain, bahkan dalam riwayat Kahmas dan dalam hadits Anas disebutkan, "*Dan melaksanakan ibadah haji jika mampu*."

Dalam riwayat Atha' Al Khurasani tidak disebutkan puasa, dan dalam hadits Amir yang disebutkan hanya shalat dan zakat, bahkan dalam hadits Ibnu Abbas yang disebutkan hanyalah *syahadatain*. Yang menyebutkan semuanya adalah riwayat Sulaiman At-Taimi, dan dia menambahkan setelah perkataan وَتَحُجَّ dengan kalimat وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ

الْجَنَابَةِ وَتتمِم الوُضُوْءَ (Berumrah dan mandi dari junub serta menyempurnakan wudhu). Mathar Al Warraq berkata, وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤتِي الزَّكَاةَ (Mendirikan shalat dan menunaikan zakat), kemudian dia menyebutkan Islam saja. Dari apa yang kita sebutkan jelaslah bahwa sebagian perawi menyebutkan apa yang tidak disebutkan oleh perawi yang lain.

وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ (Dan mendirikan shalat). Imam Muslim menambahkan kata المَكتوبَة (yang diwajibkan). Penggunaan tersebut hanya sebagai penghias dalam gaya bahasa. Hal tersebut karena beliau juga merangkai kata الزَّكَاةَ dengan المفروضَة (yang diwajibkan). Juga karena beliau meniru gaya bahasa firman Allah, إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا *"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."* (Qs. An-Nisa'(4): 103)

وَتَصُومَ رَمَضَانَ (Dan berpuasa pada bulan Ramadhan). Kalimat ini dijadikan sebagai dalil kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan, meskipun dalam kalimat itu tidak disebutkan bulannya.

Ihsan di sini adalah ihsan dalam ibadah, sedangkan bentuk ihsan dalam ibadah adalah ikhlas, khusu' dan berkonsentrasi penuh pada saat melaksanakannya, dan selalu dimonitor oleh Yang disembah. Jawaban tersebut mengisyaratkan dua hal, yang paling tinggi diantara keduanya adalah ketika seseorang didominasi oleh *Musyahadah Al Haq* dengan batinnya sampai seakan-akan dia melihat-Nya dengan kedua matanya berdasarkan kalimat, "Seakan-akan kamu melihatnya". Yang kedua untuk selalu diingat bahwa Allah selalu melihat setiap perbuatan yang dilakukan, ini yang dimaksud dengan kalimat, "Sesungguhnya Dia melihatmu". Kedua hal ini melahirkan *ma'rifatullah* (pengetahuan tentang Allah) dan kekhusyuan.

Dalam riwayat Umarah bin Qa'qa', juga dalam hadits Anas diriwayatkan dengan lafazh, أَنْ تَخْشَى اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ (Hendaklah kamu takut kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya). An-Nawawi berkata, "Artinya anda akan selalu menjaga etika jika merasa bahwa Dia selalu melihat anda dan anda selalu melihat-Nya. Dalam kondisi Dia melihat anda, anda tidak dapat melihat-Nya; dan seseorang harus selalu memperbaiki ibadahnya karena Dia selalu melihat anda. Oleh karena itu, maka pengertian hadits tersebut adalah jika engkau tidak dapat melihat-Nya teruslah beribadah, karena Dia selalu melihatmu."

Kemudian dia melanjutkan, "Pengertian ini adalah prinsip penting dalam prinsip-prinsip teologi Islam dan merupakan dasar yang sangat

penting bagi kaum muslimin. Prinsip tersebut merupakan rangkuman dari seluruh perkataan Rasulullah.

Jika *Ahlu Tahqiiq* mensunahkan kita untuk menghadiri majelis para ulama karena hal itu dapat mencegah kita untuk melakukan sesuatu yang kurang sopan karena rasa hormat dan malu kita kepada mereka, lalu bagaimana dengan orang yang selalu merasakan kehadiran Allah pada segala perbuatannya baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan? Prinsip ini telah dikomentari sebelumnya oleh Qadhi Iyadh dan *insya Allah* akan kita bahas lebih lanjut dalam tafsir Luqman.

Perhatian:

Konteks hadits tersebut mengindikasikan bahwa melihat Allah di dunia dengan mata telanjang tidak mungkin terjadi. Sedangkan penglihatan Nabi, adalah karena adanya dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Imam Muslim menerangkan hal tersebut dalam riwayatnya dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah bersabda, "*Kalian tidak akan melihat Tuhan kalian hingga kalian meninggal dunia.*"

Beberapa orang sufi yang berlebihan menakwilkan hadits tersebut tanpa ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sandaran akan kebenarannya, mereka berkata, "Dalam hadits tersebut terdapat isyarat kepada maqam *mahwi* dan *fana*. Maka pengertiannya, jika kamu tidak dapat menjadi sesuatu dan kamu telah *fana* dari dirimu atau seakan-akan kamu tidak ada, maka pada saat itu kamu akan melihat-Nya."

Pengertian seperti itu menunjukkan bahwa mereka tidak menguasai bahasa Arab. Takwil mereka dapat dibantah oleh riwayat Kahmas dan Sulaiman At-Taimi yang berbunyi, "*Fainnaka In Laa Taraahu Fainnahu Yaraaka*" (kalaupun kamu tidak melihatnya, maka Dia selalu melihatmu). Dalam riwayat Abu Farwah, "*Jika engkau tidak melihat-Nya, maka Dia melihatmu,*" dan yang serupa lafazhnya ditemukan dalam hadits Anas dan Ibnu Abbas. Semua ini membantah takwil tersebut. *Wallahu 'Alam.*

Catatan:

Imam Muslim menambahkan dalam riwayat Umarah bin Qa'qa' dengan kata "*Shadaqta*" (engkau benar) setelah Nabi menyebutkan ketiga jawaban yang ditanyakan. Abu Farwah dalam riwayatnya menambahkan kalimat, "*Ketika kami mendengar perkataan 'Engkau benar' dari orang tersebut, kami pun membantahnya.*" Sedangkan riwayat Kahmas menyebutkan, "*Maka kami pun terheran-heran dengan kelakuannya yang bertanya sekaligus membenarkan.*"

Dalam riwayat Al Mathar, "*Lihatlah kepadanya bagaimana ia bertanya dan membenarkan jawaban Rasul.*" Dalam hadits Anas,

"*Lihatlah dia bertanya dan membenarkan seakan-akan dia yang lebih mengetahuinya.*" Dalam riwayat Sulaiman Al Buraidah, "*Orang-orang berkata, Kami tidak pernah melihat ada pria seperti ini, seakan-akan dia yang mengajari Rasulullah dan berkata kepadanya, 'Engkau benar, engkau benar.*"

Al Qurthubi berkata, "Mereka terheran-heran karena mereka tidak mengetahui siapa yang bertanya kecuali Nabi, dan penanya ini bukanlah orang yang biasa bertemu dengan Rasulullah dan mendengarkannya. Tetapi kemudian dia bertanya tentang sesuatu yang telah diketahuinya, karena setelah bertanya dia membenarkan jawaban Rasulullah. Oleh karena itu, para sahabat yang hadir menyaksikan kejadian itu merasa terheran-heran."

Pertanyaan, kapankah hari kiamat? Maksudnya kapan hari kiamat akan terjadi? Hal ini telah dijelaskan dalam riwayat Umarah bin Qa'qa'.

مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا (Bukanlah orang yang ditanya) huruf مَا dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai *nafyi* (penafian). Dalam riwayat Abu Farwah ditambahkan, "Kemudian Rasul menundukkan kepalanya dan tidak menjawabnya. Orang itu pun kembali bertanya dan tidak dijawab oleh Rasul hingga berulang tiga kali. Kemudian Rasul berkata, مَا الْمَسْئُولُ (bukanlah yang ditanya)."

بِأَعْلَمَ (lebih mengetahui). Huruf *ba`* dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai penguat penafian (*Ta`kid nafyi*). Meskipun pernyataan tersebut mengindikasikan adanya kesamaan dalam ilmu (mengetahui tentang hal yang ditanyakan), akan tetapi maksud persamaan di sini adalah hanya Allah yang mengetahui tentang apa yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, berdasarkan sabda beliau, "*Lima perkara yang hanya diketahui oleh Allah.*" Hal yang serupa akan ditemui pada akhir hadits ini, مَا كُنْتُ بِأَعْلَمَ بِهِ مِنْ رَجُلٍ مِنْكُمْ. Yang maksudnya adalah, sama-sama tidak mengetahui (jawaban apa yang ditanyakan kepadanya).

Dalam hadits Ibnu Abbas dikatakan, "*Subhanallah, lima perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah*" kemudian ia membacakan surah Luqman ayat 34. An-Nawawi berkata, "Dapat disimpulkan dari hadits tersebut bahwa jika seorang alim yang tidak mengetahui apa yang ditanyakan kepadanya maka dia harus berterus-terang bahwa dia tidak mengetahui hal tersebut. Karena hal itu tidak menurunkan derajatnya, bahkan pengakuan tersebut menjadi tanda ketakwaannya.

Al Qurthubi berkata, "Maksud dari pertanyaan ini adalah agar orang-orang tidak menanyakan tentang hal tersebut, karena mereka sering bertanya tentang hal itu seperti yang diceritakan dalam ayat-ayat Al

Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah. Ketika keluar jawaban atas persoalan tersebut, maka timbul keputusasaan untuk mengetahuinya lebih lanjut. Berbeda dengan pertanyaan sebelumnya yang bermaksud memancing jawaban untuk mengajari orang yang mendengar dan memperingatkan mereka dengan pertanyaan ini secara detail mana yang dapat mereka ketahui dan mana yang tidak."

مِنَ السَّائِلِ (Daripada yang bertanya). Rasulullah mengubah kalimat "Aku tidak lebih mengetahui daripada engkau" dengan kalimat yang lebih umum, untuk memberi isyarat kepada para sahabat yang mendengarkan pada waktu itu, artinya yang bertanya dan yang ditanya sama (tidak mengetahui) dalam hal ini.

Catatan:

Tanya jawab ini juga terjadi antara Isa bin Maryam dengan Jibril, hanya saja pada saat itu yang bertanya adalah Isa dan yang menjawab Jibril. Al Humaidi berkata dalam kitab *Nawadir*, "Sufyan telah menceritakan kepada kami, Malik bin Mughawil dari Ismail bin Raja' dari Syu'bi, dia berkata, "Isa bin maryam bertanya kepada Jibril tentang hari kiamat, maka berkatalah Jibril, "Yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya."

وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا (Akan kuberitahukan kepadamu tanda-tandanya). Dalam riwayat Abu Farwah disebutkan, "Akan tetapi hari tersebut memiliki tanda-tanda yang dapat diketahui dari tanda-tanda tersebut." dan dalam riwayat Kahmas, "*Kemudian orang tersebut berkata, "Jika demikian beritahu aku tanda-tandanya, kemudian dia memberitahukan kepadanya sehingga kamu menjadi ragu-ragu.*" Apakah munculnya keraguan tersebut karena disebutkan tanda-tanda (hari kiamat) atau penanya bertanya tentang tanda-tanda tersebut? Kedua riwayat tersebut dapat disatukan bahwa hadits tersebut dimulai dengan kalimat "Fa akhbartuka" (aku beritahukan kepadamu) kemudian si penanya pun berkata, "*Jika demikian maka beritahu aku.*"

Yang memperkuat pendapat tersebut adalah riwayat Sulaiman At-Taimi yang berbunyi, "...akan tetapi jika engkau mau akan kuberitahukan kepadamu tanda-tandanya." Orang tersebut menjawab, "Ya...." Kalimat yang sama dapat ditemukan pada hadits Ibnu Abbas dengan penambahan kalimat, "*Haddatsani*" (telah menceritakan kepadaku). Penjelasan secara mendetail tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut dapat ditemukan dalam riwayat lain.

Al Qurthubi berkata, "Tanda-tanda kiamat terbagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda sudah biasa terjadi dan tanda-tanda yang tidak biasa

terjadi. Adapun tanda-tanda yang disebutkan termasuk tanda-tanda yang pertama, sedangkan yang termasuk dalam kelompok kedua seperti munculnya matahari dari arah barat. *Wallahu A'lam.*

إِذَا وَلَدَتِ (Jika melahirkan). Penggunaan kata "*idza*" dalam kalimat tersebut berfungsi untuk menunjukkan bahwa peristiwa tersebut pasti akan terjadi. Kalimat ini merupakan keterangan tanda-tanda tersebut apabila dilihat dari segi maknanya.

إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا (Apabila budak melahirkan tuannya). Dalam tafsir diriwayatkan dengan "*Rabbataha*", begitu pula dalam hadits Umar dan Muhammad bin Bisyr. Kemudian ditambah dengan "*Ya'ni As-Sarari.*" Dalam riwayat Umarah bin Qa'qa' disebutkan, "Apabila kamu melihat perempuan melahirkan tuannya." Lafazh yang serupa ditemukan dalam riwayat Abu Farwah dan riwayat Utsman bin Ghayyats, "*Budak perempuan (melahirkan) tuan-tuan mereka.*" dengan menggunakan pola plural. Arti dari kata "*Ar-Rabb*" adalah tuan.

Para ulama, baik sekarang ataupun dahulu telah berbeda pendapat tentang hal tersebut, bahkan perbedaan tersebut mencapai 7 pendapat menurut Ibnu At-Tin. Akan tetapi saya meringkasnya menjadi 4 pendapat. *Pertama,* adalah apa yang dikatakan oleh Khaththabi, yaitu makin meluasnya negara Islam dan ditaklukkannya negara-negara musyrik kemudian menahan tawanan mereka, sehingga para tuan memiliki budak perempuan yang melahirkan anaknya. Maka anak yang berasal dari budak itu sama dengan posisi tuannya, karena dia adalah anak tuannya.

Kemudian An-Nawawi dan yang lainnya berpendapat, "Pendapat tersebut merupakan pendapat mayoritas." Saya berpendapat untuk menjadikan pendapat tersebut sebagai interpretasi maksud dari hadits harus diteliti terlebih dahulu, karena penguasaan hamba sahaya telah ada pada saat hadits ini dikeluarkan. Bahkan penaklukan negara-negara musyrik dan penahanan tawanan perang banyak terjadi pada masa permulaan Islam. Konteks kalimat tersebut mengindikasikan, bahwa peristiwa yang akan terjadi pada saat hari kiamat sudah dekat.

Waqi' dalam riwayat Ibnu Majah telah menafsirkannya lebih khusus dengan mengatakan, "*Orang asing ('ajam) akan melahirkan orang Arab.*" Sebagian dari mereka berpendapat bahwa budak-budak perempuan tersebut melahirkan tuan atau raja dan seorang ibu menjadi bagian dari rakyat, sedangkan raja adalah pemimpin rakyatnya. Inilah pendapat Ibrahim Al Harbi. Kemudian dia berusaha mendekatkannya dengan fakta bahwa para pemimpin pada masa permulaan Islam enggan untuk menggauli para budak perempuannya, bahkan mereka bersaing

untuk mendapatkan wanita yang merdeka. Hanya saja kondisi tersebut berbalik hingga pada masa bani Abbasiyah. Riwayat yang menggunakan *ta' ta'nits* (rabbataha) tidak dapat menguatkan pendapat tersebut.

Sebagian yang lain berpendapat, bahwa penggunaan kata رَبَّهَا (tuan) untuk menunjukkan anaknya adalah merupakan bentuk majaz (kiasan), karena ketika bayi itu menjadi sebab merdekanya budak tersebut akibat ditinggal mati bapaknya, maka pembatasan seperti itu diperbolehkan.

Kemudian sebagian yang lain lebih mengkhususkannya, bahwa perbudakan jika meluas dapat menjadikan anak sebagai budak. Kemudian ia dibebaskan pada saat dewasa dan menjadi tuan atau pemimpin lalu dia memperbudak ibunya dengan cara membelinya karena dia telah mengetahui hal tersebut atau tidak mengetahui. Selanjutnya dia menjadikan wanita tersebut sebagai budaknya dan menyetubuhinya, atau dia memerdekakan dan mengawininya.

Pada beberapa riwayat ditemukan, "*budak perempuan akan melahirkan suaminya.*" Salah satu dari riwayat tersebut adalah riwayat Imam Muslim. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan suami dalam riwayat tersebut adalah tuannya, dan pendapat ini yang lebih sesuai dengan riwayat yang ada.

Kedua, para tuan tersebut menjual para budak perempuan (ibu dan anak) mereka. Karena terlalu banyaknya, sehingga dia tidak tahu bahwa yang membelinya adalah anaknya. Berdasarkan penafsiran ini, yang dimaksudkan dengan tanda-tanda hari kiamat adalah mendominasinya sikap meremehkan hukum syariat.

Jika ada yang berpendapat bahwa dalam masalah ini ada perbedaan sehingga tidak dapat dipahami seperti di atas, karena tidak ada kebodohan dan kehinaan bagi orang yang membolehkannya. Menurut kita masalah tersebut masih dapat dipahami sesuai dengan apa yang disepakati oleh konsensus ulama, seperti haram menjualnya pada saat hamil.

Ketiga, mengikuti model yang sebelumnya. An-Nawawi berkata, "Hadits tersebut tidak dikhususkan kepada anak yang membeli ibunya, akan tetapi hadits tersebut memiliki gambaran lain, yaitu seorang budak melahirkan seorang anak dari orang yang merdeka dengan *watha' syubhah* (hubungan yang tidak jelas) atau dengan sesama budak baik dengan nikah maupun zina. Kemudian budak tersebut diperjualbelikan dan terus berputar kepemilikannya sampai akhirnya dia dibeli oleh anaknya."

Muhammad bin Bisyr tidak menyetujui pendapat ini, karena menurutnya pengkhususan tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat.

Keempat, adalah karena banyaknya kedurhakaan terhadap orang tua hingga sang anak memperlakukan orang tuanya seperti budak dengan memaki, memukul dan mempekerjakannya. Sehingga kata "tuannya" diqiyaskan kepada anak tersebut atas perlakuannya terhadap orang tua. Atau bisa jadi yang dimaksud dengan kata "*Ar-Rab*" adalah pengawas, maka maknanya menjadi hakikat bukan kiasan.

Inilah pendapat-pendapat mengenai kasus tersebut. Menurut saya, berdasarkan keumumannya hadits tersebut menunjukkan ke kondisi kerusakan pada masa yang tidak diketahui. Intinya isyarat tersebut menunjukkan dekatnya hari kiamat dimana semuanya menjadi berbalik, yaitu yang seharusnya diawasi menjadi yang mengawasi dan yang buruk menjadi yang terhormat.

Perhatian:

Pertama, An-Nawawi berkata, "Hadits ini tidak dapat dijadikan dalil untuk melarang atau membolehkan menjual budak yang menjadi ibu, maka orang yang mempergunakannya sebagai argumen pada salah satu dari dua kasus di atas adalah salah. Hal tersebut dikarenakan jika sesuatu dijadikan sebagai tanda untuk sesuatu yang lain, maka sesuatu itu tidak menunjukkan kepada pembolehan atau pelarangan.

Kedua, apa yang disebutkan dalam hadits ini yaitu mengartikan kata "*Ar-Rab*" dengan kata "*As-Sayid*" (tuan) dapat digabungkan dengan apa yang ada dalam hadits lain yang terdapat dalam kitab *Shahih,* yaitu:

لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعَمَ رَبُّكَ وَضِئْ رَبَّكَ اسق رَبَّكَ وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ

تَطَاوَلَ artinya bangga dalam meninggikan dan memperbanyak bangunan.

رُعَاةُ الإِبِلِ (Penggembala unta). Ada yang berpendapat bahwa kata "*Al Buhmu*" berarti warna yang tidak disukai oleh mereka, karena warna yang disukai mereka adalah warna kemerah-merahan yang dipakai sebagai kiasan dalam kalimat, خَيْرٌ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. Disifatinya gembala unta dengan kata, "*Al Buhmu*", karena mereka tidak memiliki nasab yang jelas.

Al Qurthubi berkata, "Interpretasi yang paling baik adalah kata tersebut bermakna bahwa mereka berkulit hitam, karena warna tersebut mendominasi kulit mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa makna kata itu adalah mereka tidak memiliki sesuatu seperti sabda Rasulullah saw, يُحْشَرُ النَّاسَ حُفَاةً عُرَاةً بُهْمًا."

Al Qurthubi berpendapat bahwa ada yang harus diperhatikan dalam interpretasi di atas karena unta-unta telah dinisbatkan kepada mereka, lalu bagaimana mereka tidak memiliki apa-apa? Menurut saya, penisbatan tersebut dapat diartikan sebagai penggabungan (aneksasi) yang menunjukkan kekhususan, bukan kepemilikan. Kondisi yang biasa terjadi yaitu seorang penggembala menggembalakan hewan milik orang lain dengan menerima upah, jarang sekali yang memiliki ternak turun tangan menggembalakan miliknya.

Perkataan Iman Bukhari dalam kitab tafsir حُفَاةً عُرَاةً, ditambahkan oleh Ismaili dalam riwayatnya dengan الصُّمُّ الْبُكْمُ (Tuli dan bisu). Ada yang berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan kebodohan yang sangat, artinya mereka tidak mempergunakan pendengaran dan penglihatan mereka untuk urusan agama walaupun panca indera mereka sehat.

رُؤُوسَ النَّاسِ artinya para penguasa dunia. Pengertian tersebut disebutkan oleh Ismaili dan juga dalam riwayat Abi Farwah. Maksudnya orang-orang Badui seperti yang diterangkan dalam riwayat Sulaiman At-Taimi dan yang lainnya.

Ada yang bertanya apa artinya حُفَاةً عُرَاةً? Dalam riwayat Ath-Thabrani dari jalur Abi Hamzah dari Ibnu Abbas, مِنَ انْقِلاَبِ الدِّيْنِ تَفْصَحُ النَّبْطُ وَاتَّخَذُوْا الْقُصُوْرَ فِي الأَمْصَارِ. Al Qurthubi berkata, "Maksudnya adalah berubahnya kondisi, yaitu orang-orang badui menguasai negeri-negeri dengan kekerasan sehingga harta mereka bertambah banyak. Kemudian perhatian mereka bergeser kepada pembangunan istana dan mereka membanggakannya, hal tersebut telah kita saksikan pada saat ini."

Pendapat ini dikuatkan oleh hadits lain yang berbunyi, "*Tidak akan datang hari kiamat hingga orang yang paling bahagia di dunia menjadi orang yang paling hina*" dan hadits lain, "*jika suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggu saja waktu (kehancuran) nya.*" Kedua hadits tersebut ada dalam kitab *Shahih.*

فِي خَمْسٍ (Dalam lima perkara) artinya pengetahuan tentang waktu kiamat masuk dalam lima perkara. Penghapusan kaitan huruf *jar* diperbolehkan sebagaimana firman Allah, فِي تِسْعِ آيَاتٍ artinya pergilah kepada fir'aun dengan salah satu bukti dari sembilan bukti yang ada.

Dalam riwayat Atha' Al Khurasani disebutkan, "Dia bertanya, 'Kapankah kiamat terjadi?' Rasul pun menjawab, "***Perkara itu termasuk dalam 5 perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah.***" Al Qurthubi

berkata, "Dengan adanya hadits ini tidak seorang pun yang berambisi untuk mengetahui 5 perkara ghaib."

Rasulullah telah menafsirkan firman Allah, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ dengan lima perkara yang terdapat dalam kitab *Shahih* ini. Dia berkata, "Barangsiapa yang mengklaim mengetahui sesuatu dari 5 perkara tersebut tanpa menyandarkannya kepada Rasulullah, maka ia telah berdusta. Sedangkan dugaan akan perkara ghaib yang menyangkut hal-hal biasa, bisa saja didapat dari para peramal atau yang lainnya, dan dugaan tersebut tidak masuk dalam kategori mengetahui sebagaimana dalam firman Allah tersebut.

Ibnu Abdul Barr telah menukilkan ijma' ulama tentang larangan mengambil upah, hadiah dan memberikan sesuatu untuk hal tersebut. Dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud disebutkan, "Seluruh ilmu diberikan kepada Rasulullah SAW kecuali 5 perkara ini." Dari Ibnu Umar secara *marfu'* diriwayatkan pula oleh Ahmad, Humaid bin Zanjawiyah dari beberapa sahabat, bahwa Rasulullah diberitahukan tentang waktu sebelum terjadinya gerhana, kemudian Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya perkara ghaib itu ada lima, kemudian beliau membacakan ayat tersebut perkara ghaib selain itu dapat diketahui oleh suatu golongan dan tidak diketahui oleh golongan yang lain."*

Catatan:

Jawaban di atas melebihi apa yang ditanyakan, hal itu agar umat memperhatikannya dan menjadi petunjuk bahwa mengetahui hal tersebut dapat mendatangkan manfaat. Jika ada yang mengatakan, "Dalam ayat tersebut tidak ditemukan *adatul hashr* (kalimat yang menunjukkan pengkhususan atau pembatasan) seperti dalam hadits," maka Ath-Thibi berkata, bahwa suatu perbuatan yang mengindikasikan perkara yang sangat penting, maka kita dapat memahami adanya pembatasan (hashr) secara *kinayah* (kiasan). Apalagi jika kita memperhatikan sebab turunnya ayat tersebut, yaitu bangsa Arab mengaku mengetahui turunnya hujan, sehingga ayat tersebut turun menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui hal itu dan hanya Allah yang mengetahuinya.

الآيَة maksudnya Rasulullah membaca ayat tersebut hingga akhir surah. Hal tersebut secara jelas disebutkan oleh Ismaili, begitu pula dalam riwayat Umarah. Sedangkan dalam riwayat Muslim sampai kepada firman-Nya, خَبِيرٌ (Maha Mengetahui), begitu pula dalam riwayat Abi Farwah. Sedangkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tafsir hingga firman-Nya, الأَرْحَامِ adalah ringkasan dari beberapa

perawi, dan konteks hadits menunjukkan bahwa Rasulullah membaca seluruh ayat tersebut.

ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوهُ (Kemudian Nabi berbalik dan berkata, *'Panggil kembali orang tersebut.'*). Dalam kitab tafsir ditambahkan, "*Mereka pun memanggilnya kembali dan tidak melihat sesuatu.*" Dalam hadits tersebut terdapat dalil bahwa malaikat dapat menyerupai seseorang selain Rasulullah yang dapat dilihat dan berbicara di hadapannya dan Rasul mendengarnya. Dalam riwayat Imran bin Hushain dijelaskan, bahwa Nabi mendengar perkataan malaikat. *Wallahu a'lam.*

جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ (Datang untuk mengajarkan kepada manusia). Dalam kitab tafsir disebutkan وَلِيُعَلِّمَ, begitupula dalam riwayat Ismaili dan Umarah, "*Dia ingin agar kalian mengetahui walaupun kalian tidak bertanya.*" Dalam riwayat Abi Farwah, "*Demi Yang mengutus Muhammad dengan kebenaran! Hanya aku yang paling mengetahui siapa orang itu, dia adalah Jibril.*" Dalam hadits Abu Amir, "Kemudian dia pergi. Ketika kami tidak melihat jejaknya bersabdalah Rasulullah, "*Subhanallah, ini Jibril yang datang mengajarkan kepada manusia agama-Nya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, tak sekalipun dia datang kecuali aku mengetahuinya kecuali pada saat ini.*"

Dalam riwayat At-Taimi disebutkan, "*Kemudian pria tersebut bangkit dan pergi. Lalu Rasulullah berkata, 'Panggil pria tersebut!' Kemudian kami mengejar tapi kami tidak mendapatkannya. Rasulullah pun bersabda, "Tahukah kalian siapa orang tersebut, dia adalah Jibril yang datang mengajarkan agama kalian, ambillah darinya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, tak pernah dia menyerupai orang sebelum ini, dan aku tidak mengetahuinya sampai dia pergi.*"

Ibnu Hibban mengatakan, bahwa hanya Sulaiman At-Taimi yang meriwayatkan kalimat "ambil darinya." Menurut saya, dia adalah salah seorang yang paling *tsiqah* (terpercaya). Dalam sabdanya "*Datang mengajarkan manusia agama-Nya*", mengisyaratkan bahwa dinisbatkannya pengajaran kepada Jibril merupakan bentuk majaz, karena dia merupakan sebab dalam jawaban itu. Untuk itu, Rasulullah menyuruh untuk mengambil darinya.

Riwayat-riwayat ini sepakat bahwa Rasulullah memberitahu para sahabat tentang hal ini setelah mereka mengejar dan tidak mendapatkannya. Sedangkan hadits Umar dalam riwayat Muslim dari Kahmas, "*Kemudian dia pergi.*" *Umar berkata, "Aku tetap berada di tempat." Rasulullah bersabda kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku menjawab, "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui. Rasul pun bersabda, "Dia adalah Jibril."*

Beberapa pensyarah hadits menggabungkan kedua riwayat tersebut dengan mengatakan bahwa perkataan, "*Aku tetap berada di tempat*" alias beberapa waktu setelah kepergiannya, seakan-akan Rasulullah menerangkan hal tersebut kepadanya beberapa waktu setelah orang tersebut pergi, hanya saja dia tetap berada di majelis tersebut. Akan tetapi penggabungan tersebut bertentangan dengan perkataannya dalam hadits An-Nasa`i dan Tirmidzi, "*Aku diam 3 saat.*"

Akan tetapi sebagian ahli hadits berpendapat adanya kesalahan dalam penulisan kata ثَلَثًا, karena kata tersebut ditulis tanpa alif. Klaim tersebut dibantah karena dalam riwayat Abi Awanah disebutkan, بَعْدَ ثَلَاثٍ "Kemudian kami mendiamkannya beberapa malam dan Rasulullah mendatangi kami pada malam ketiganya." Dalam riwayat Ibnu Hibban بَعْدَ الثَّالِثَةِ, sedangkan menurut Ibnu Manduh بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

An-Nawawi menyatukan 2 hadits tersebut dengan mengatakan bahwa Umar tidak hadir pada waktu Rasulullah berbicara dalam majelis. Akan tetapi dia termasuk kelompok yang mengejar orang tersebut dan *tidak kembali lagi. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada yang* hadir saat itu dan Umar tidak memastikan berita tersebut kecuali setelah 3 hari berdasarkan perkataannya, "*Kemudian beliau menemuiku*" dan perkataannya, "*Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, wahai Umar*" hanya ditujukan kepadanya secara khusus, berlawanan dengan khabar yang pertama. Ini adalah penggabungan yang baik.

Catatan:

Pertama, riwayat–riwayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui bahwa yang ada di hadapannya adalah Jibril sampai terakhir. Jibril mendatangi mereka dalam bentuk seorang laki-laki yang berperawakan gagah dan tidak dikenal oleh mereka. Kemudian yang ditemukan dalam hadits Nasa`i dari jalur Abi Farwah pada akhir haditsnya menyebutkan, "*Dia adalah Jibril yang turun dalam rupa Dihyah Al Kalbi.*" Ungkapan "*Dalam rupa Dihyah Al Kalbi*" mengandung ketidakjelasan, karena Dihyah Al Kalbi adalah orang yang mereka kenal, sedangkan Umar berkata, "*Tidak seorang pun yang mengetahuinya.*" Muhammd bin Nasar Al Marwazi meriwayatkan dalam kitabnya *Al Iman* melalui jalur yang sama dengan riwayat An-Nasa`i, dimana pada akhir hadits disebutkan, "*Dia adalah Jibril yang datang mengajarkan agamamu.*" Riwayat inilah yang dapat dijadikan pegangan karena sesuai dengan riwayat yang lain.

Kedua, Ibnu Munir berkata bahwa dalam sabda Rasul, *"Mengajarkan kepada kalian agama kalian"* merupakan dalil bahwa pertanyaan yang baik dapat dinamakan ilmu dan pengajaran, karena yang keluar dari Jibril hanyalah pertanyaan, meskipun demikian dia disebut sebagai pengajar. Hal itu sebagaimana pepatah masyhur mengatakan, "*Pertanyaan yang baik adalah setengah dari ilmu.*" Pepatah tersebut dapat diterapkan dalam hadits ini, dimana kita dapat mengambil faidahnya dari tanya jawab (antara Jibril dan Nabi).

Ketiga, Al Qurthubi berkata, "Hadits ini dapat disebut sebagai *ummu sunnah* (induk sunnah) karena mengandung ilmu sunnah secara global." Ath-Thibi berkata, "Berdasarkan hal inilah maka Al Baghawi mengawali kitabnya *Al Mashabih* dan *Syarh As-Sunnah* dengan hadits tersebut, sebagaimana Al Qur`an dimulai dengan Al Faatihah karena surah tersebut mengandung ilmu Al Qur`an secara global." Qadhi Iyadh berkata, "Seluruh hadits ini mencakup seluruh kewajiban ibadah secara lahir dan batin mulai dari iman, waktu, harta, perbuatan anggota tubuh, ikhlas dan konsisten untuk melaksanakan amalan sampai-sampai seluruh ilmu syariat merujuk kepadanya dan menjadi cabangnya. Menurut saya, dengan ini saya telah puas membahasnya, karena apa yang saya sebutkan walaupun banyak akan tetapi masih sedikit jika dibandingkan dengan apa yang dikandung oleh hadits tersebut, oleh karena itu saya tidak menentang metode peringkasan.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (Abu Abdullah berkata). Yang dimaksud adalah Imam Bukhari yang menyatakan "Semua itu merupakan sebagian dari Iman", yaitu Iman yang sempurna yang mencakup seluruh perkara ini.

Bab

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيْمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ وَكَذَلِكَ الْإِيْمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لاَ يَسْخَطُهُ أَحَدٌ.

51. *Sesungguhnya Abdullah bin Abbas berkata, "Saya diberitahu oleh Abu Sufyan bahwa Hercules berkata kepadanya, 'Saya bertanya kepadamu apakah para pengikut Muhammad bertambah atau berkurang.' dan engkau menjawab, 'Bertambah.' Begitu pula dengan iman sampai iman tersebut mencapai kesempurnaan." Kemudian kutanyakan kepadamu, "Apakah ada orang yang murtad dari agamanya karena benci terhadap agama tersebut setelah ia memeluknya?" Engkau menjawab, "Tidak," begitu pula dengan iman jika sinarnya telah masuk ke dalam hati, tidak seorang pun yang membencinya.*

Keterangan Hadits:

Begitulah disebutkan dalam riwayat Karimah dan Abi Al Waqt tanpa tema. Bahkan bab ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan Al Ushaili serta yang lainnya, hanya saja An-Nawawi menguatkan riwayat yang pertama dan berkata, "Karena pertanyaan Jibril tidak berkaitan dengan hadits ini, maka tidak benar memasukkannya ke dalam bab sebelumnya."

Menurut saya, klaim tidak adanya hubungan di sini menjadi tidak sempurna sebab dua hal. Karena jika disebutkan tanpa tema, maka bab tersebut menjadi sub-bab dari bab sebelumnya, sehingga bab di atas memiliki hubungan dengan bab sebelumnya. Namun jika tidak ada kata bab, maka hubungan antara keduanya juga jelas, yaitu berkaitan dengan perkataan Imam Bukhari dalam tema, "*Semuanya termasuk dalam agama.*" Hubungan tersebut nampak jelas dalam pernyataan Hercules

yang menyebutkan bahwa iman adalah agama, hal itu sesuai dengan maksud dari Imam Bukhari yang mengatakan bahwa agama adalah iman.

Jika ada yang mengatakan, bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan dalil, karena hadits tersebut dinukil dari Hercules, maka jawabnya bahwa Hercules tidak akan mengatakan hal tersebut berdasarkan ijtihadnya, akan tetapi hal tersebut ia dapatkan dari kitab para nabi sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Disamping itu juga bahwa Hercules mengatakan hal tersebut dalam bahasa Romawi, kemudian disampaikan oleh Abu Sufyan dengan menggunakan bahasa Arab kepada Ibnu Abbas -yang merupakan salah seorang ahli bahasa- lalu diriwayatkan darinya tanpa ada pengingkaran.

Hal tersebut menunjukkan, bahwa riwayat tersebut *shahih* dalam segi lafazh dan maknanya. Di sini Imam Bukhari meringkas hadits panjang yang diriwayatkan dari Abu Sufyan yang telah kami sebutkan pada bab permulaan turunnya wahyu, hal itu disebabkan adanya hubungan yang erat dengan tujuan pembahasan dalam bab ini, bahkan beliau menyebutkannya secara lengkap pada bab "Jihad" dengan sanad yang sama. *Wallahu A'lam.*

39. KEUTAMAAN ORANG YANG MEMELIHARA AGAMANYA

عَنْ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ.

52. *Nu'man bin Basyir bercerita bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Perkara yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas pula. Antara keduanya ada beberapa perkara yang diragukan yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menjauhi perkara-perkara yang diragukan itu berarti dia memelihara agama dan kesopanannya. Barangsiapa mengerjakan perkara yang diragukan, sama saja dengan penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang, dikhawatirkan dia terjatuh ke dalamnya. Ketahuilah, semua raja mempunyai larangan dan ketahuilah pula larangan Allah adalah segala yang diharamkan-Nya. Ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik pula tubuh itu semuanya. Apabila daging itu rusak, maka binasalah tubuh itu seluruhnya. Ketahuilah, daging tersebut ialah hati.*

Keterangan Hadits:

الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ (Yang halal jelas dan yang haram jelas), yaitu dalam dzat dan sifatnya sesuai dalil yang zhahir.

وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ (Dan diantara keduanya adalah hal yang *meragukan*), artinya *hal-hal yang tersamarkan yang tidak diketahui* hukumnya secara pasti. Dalam riwayat Al Ushaili kata yang disebutkan adalah, مُشْتَبِهَاتٌ yang juga merupakan riwayat Ibnu Majah dengan lafazh Ibnu 'Aun. Maknanya, keduanya sepakat untuk memperoleh hal yang serupa dari dua sisi yang saling bertolak belakang. Kemudian diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Abi Nu'aim, Syaikh Imam Bukhari dengan lafazh, وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ "*Dan diantara keduanya terdapat perkara yang diragukan*."

لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ (*Tidak banyak orang yang mengetahuinya*). Yang dimaksud adalah tidak mengetahui hukumnya. Hal tersebut dijelaskan dalam riwayat At-Tirmidzi dengan lafazh, "*Banyak orang yang tidak mengetahui apakah perkara tersebut halal atau haram.*" Yang dapat dipahami dari kata كَثِيرٌ adalah bahwa yang mengetahui hukum perkara tersebut hanya sebagian kecil manusia, yaitu para Mujtahid, sehingga orang yang ragu-ragu adalah selain mereka. Namun, terkadang syubhat itu timbul dalam diri para mujtahid jika mereka tidak dapat *mentarjih* (*menguatkan*) salah satu diantara dua dalil.

فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ (Barangsiapa yang menghindarkan diri dari hal-hal syubhat) artinya berhati-hati dengan perkara yang syubhat. Perbedaan

antara para perawi dalam lafazh hadits, adalah seperti sebelumnya. Tapi menurut Muslim dan Ismaili adalah شُبُهَات, bentuk jamak (plural) dari kata شُبْهَة.

اسْتَبْرَأَ Maksudnya adalah, agamanya selamat dari kekurangan dan perilakunya selamat dari celaan, karena orang yang tidak menghindari hal-hal syubhat, maka dia tidak akan selamat dari perkataan orang yang mencelanya. Hadits ini menjelaskan, bahwa orang yang tidak menjauhkan diri dari syubhat dalam pencaharian dan kehidupannya, maka dia telah menyerahkan dirinya untuk dicemooh dan dicela. Hal ini mengandung petunjuk untuk selalu menjaga hal-hal yang berkaitan dengan agama dan kemanusiaan.

وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَات (Dan barangsiapa yang terjatuh dalam syubhat). Perbedaan para perawi dalam kalimat ini seperti yang telah kami kemukakan. Disamping itu para ulama juga berselisih tentang hukum Syubhat, ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh. Kasus ini sama dengan perbedaan pendapat tentang hukum sebelum turunnya syariat. Ringkasnya, ada empat penafsiran tentang syubhat.

Pertama, terjadinya pertentangan dalil-dalil yang ada, seperti disebutkan di atas.

Kedua, perbedaan ulama yang bermula dari adanya dalil-dalil yang saling bertentangan.

Ketiga, yang dimaksud dengan kata tersebut (syubhat) adalah yang disebut dengan makruh, karena kata tersebut mengandung unsur "melakukan" dan "meninggalkan".

Keempat, yang dimaksud dengan syubhat adalah yang *mubah* (yang diperbolehkan). Telah dinukil dari Ibnu Munir dalam *Manaqib Syaikh Al Qabari*, beliau berkata, "Makruh merupakan pembatas antara hamba dan hal-hal yang haram. Barangsiapa banyak melaksanakan perbuatan yang makruh, maka dia berjalan menuju yang haram. Sedangkan mubah adalah pembatas antara hamba dengan yang makruh. Barangsiapa yang banyak melakukan hal yang mubah, maka dia telah menuju kepada hal yang dimakruhkan."

Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Hibban dengan jalur yang disebutkan oleh Imam Muslim tanpa menyebutkan lafazhnya, dan dalam hadits tersebut terdapat tambahan, "*Buatlah pemisah antara yang halal dengan yang haram. Yang melakukan hal tersebut, maka perilaku dan agamanya akan selamat. Orang yang menikmati hal tersebut seolah-olah menikmati yang dilarang, ditakutkan akan jatuh ke dalam yang dilarang.*" Artinya bahwa hal *mubah* yang dikhawatirkan akan menjadi

makruh atau *haram,* maka harus dijauhi. Misalnya berlebihan dalam hal-hal yang baik, karena hal itu akan menuntut seseorang untuk banyak bekerja yang terkadang dapat menyebabkannya mengambil sesuatu yang bukan haknya atau melalaikan ibadahnya.

Tidak diragukan lagi bahwa orang yang banyak melakukan sesuatu yang makruh, akan berani melakukan sesuatu yang haram atau kebiasaannya melakukan sesuatu yang tidak diharamkan tersebut menyebabkannya melakukan sesuatu yang diharamkan. Atau dikarenakan ada syubhat di dalamnya sehingga orang yang mengerjakan sesuatu yang dilarang, hatinya akan gelap karena kehilangan sifat *wara'* (kehati-hatian) dalam dirinya, dimana hal itu akan menyebabkannya jatuh ke dalam hal yang haram.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab *Al Buyu'* (jual beli) dari Abu Farwah dari Sya'bi yang berkaitan dengan hadits ini, "*Orang yang meninggalkan dosa yang diragukan, maka sesuatu yang jelas baginya adalah harus lebih ditinggalkan. Sedangkan orang yang mengerjakan suatu dosa yang diragukannya, maka dikhawatirkan akan jatuh kepada sesuatu yang jelas (dilarang).*" Hadits ini merujuk kepada pendapat pertama sebagaimana yang saya isyaratkan.

Catatan:

Ibnu Munir menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk membolehkan tetapnya hukum "*mujmal*" setelah Rasulullah. Adapun dalam menjadikannya sebagai dalil, masih harus diteliti kembali. Kecuali jika yang dimaksud adalah bahwa hal tersebut *mujmal* dalam hak sebagian tanpa sebagian yang lain, atau dimaksudkan untuk membantah kelompok yang mengingkari qiyas.

كَرَاعٍ يَرْعَى (Seperti penggembala yang menggembalakan). Demikianlah yang ditemukan dalam setiap teks Imam Bukhari dengan dihapuskannya *jawab syarth* apabila kata مَنْ (orang) dianggap berfungsi sebagai *syarth*. Penghapusan tersebut juga dikuatkan dalam riwayat Ad-Darimi dari Abu Nu'aim Syaikh Imam Bukhari. Dalam riwayat tersebut adalah, وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَرَاعٍ يَرْعَى (Barangsiapa yang melakukan sesuatu yang diragukan maka dia terjatuh ke dalam yang haram seperti penggembala yang menggembalakan).

Akan tetapi kata مَنْ dalam lafazh Bukhari dapat pula dianggap sebagai *man maushulah* (sambung). Dengan demikian maka tidak ada penghapusan di dalamnya, sehingga artinya menjadi barangsiapa yang

melakukan sesuatu yang diragukan, maka orang tersebut seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya.

Pendapat pertama lebih utama untuk diterima, karena penghapusan tersebut diperkuat dengan riwayat Muslim dan yang lainnya dari jalur Zakaria yang juga merupakan riwayat Imam Bukhari. Berdasarkan hal ini, maka perkataannya كَرَاعٍ يَرْعَى berfungsi sebagai kata awal untuk menarik perhatian terhadap sesuatu yang belum terjadi dengan sesuatu yang ada.

Ada anekdot dalam perumpamaan tersebut, yaitu raja-raja Arab melindungi para pengembala mereka di suatu tempat khusus dengan ancaman hukuman berat bagi orang yang menggembalakan ternaknya di tempat itu tanpa izinnya. Oleh karena itu, Rasulullah mengumpamakannya dengan sesuatu yang masyhur atau dikenal oleh mereka.

Orang yang takut akan hukuman dan mengharapkan ridha sang raja, maka dia akan menjauhi tempat tersebut karena khawatir ternaknya akan masuk ke dalam daerah tersebut. Oleh sebab itu, betapapun ketatnya pengawasan seseorang terhadap binatang gembalaannya, menjauh dari tempat itu adalah lebih selamat baginya. Sedangkan orang yang tidak takut, akan menggembalakan ternaknya di dekat tempat tersebut tanpa ada jaminan bahwa tak ada satupun ternaknya yang memisahkan diri dan masuk ke dalam daerah tersebut. Atau tempat yang ditempatinya sudah gersang dan tidak ada tumbuhan, sedangkan daerah larangan masih subur sehingga dia tidak dapat menguasai dirinya dan masuk ke dalam daerah tersebut.

Catatan:

Sebagian ulama mengklaim bahwa perumpamaan tersebut adalah perkataan Sya'bi dan ia termasuk *mudarrij*[1] dalam hadits. Pendapat tersebut diceritakan oleh Abu Amru Ad-Dani, dan saya tidak memperhatikan dalil-dalil mereka kecuali yang dimiliki oleh Ibnu Jarud dan Ismaili dari riwayat Ibnu 'Aun dari Sya'bi. Ibnu 'Aun berkata dalam akhir hadits, "Saya tidak tahu apakah perumpamaan itu berasal dari perkataan Nabi atau perkataan Sya'bi."

Menurut saya, keragu-raguan Ibnu 'Aun menetapkannya sebagai hadits *marfu'* tidak menjadikannya sebagai hadits yang berstatus *mudarraj*, karena beberapa perawi yakin bahwa hadits tersebut berstatus marfu'. Oleh karena itu, keragu-raguan sebagian mereka tidak mempengaruhi hal tersebut. Begitu pula dengan tidak dituliskannya

1. Secara terminologi, mudarrij adalah yang berubah sanadnya atau dimasukkan dalam matannya sesuatu yang berasal dari luar tanpa ada tanda / penjelasan.

perumpamaan tersebut dalam riwayat beberapa perawi -seperti Abu Farwah dari Sya'bi- juga tidak berpengaruh terhadap perawi yang mencantumkannya, karena mereka adalah *huffazh* (para penghafal hadits).

Agaknya inilah rahasia penghapusan kata وَقَعَ فِي الْحَرَامِ (jatuh ke dalam yang haram) dalam riwayat Al Bukhari, agar apa yang disebutkan sebelum perumpamaan berkaitan erat dengannya. Dengan demikian, maka hadits tersebut selamat dari tuduhan *mudarraj*. Riwayat yang menguatkan tidak adanya *idraj* dalam hadits ini adalah riwayat Ibnu Hibban, dan dicantumkannya perumpamaan tersebut dengan status *marfu'* dalam riwayat Ibnu Abbas dan juga Ammar bin Yasir.

أَلاَ إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ (Sesungguhnya larangan Allah di bumi-Nya adalah hal-hal yang diharamkan-Nya). Dalam riwayat Mustamli tidak menggunakan kalimat فِي أَرْضِهِ, sedangkan dalam riwayat selain Abu Dzarr, huruf "*waw*" dicantumkan dalam kalimat أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ (Dan sesungguhnya larangan Allah). Yang dimaksud dengan مَحَارِمُ adalah perbuatan yang diharamkan atau meninggalkan pekerjaan yang wajib, maka dalam riwayat Abi Farwah diinterpretasikan dengan مَعَاصِي (kemaksiatan) sebagai ganti dari kata مَحَارِمُ (yang diharamkan). Sedangkan kata أَلاَ, berfungsi memperingatkan bahwa setelahnya adalah kebenaran.

مُضْغَةً (Segumpal darah) dinamakan hati (قَلْب), karena sifatnya yang selalu berubah atau karena dia adalah bagian badan yang paling bersih, atau juga karena dia diletakkan terbalik dalam badan.

إِذَا صَلَحَتْ dan إِذَا فَسَدَتْ. Penggunaan kata إِذَا menunjukkan hal tersebut biasa terjadi dan bisa juga berarti "jika" seperti yang ada di riwayat ini. Dikhususkannya hati dalam hal ini, karena hati adalah pemimpin badan. Jika pemimpinnya baik maka rakyat pun akan baik, demikian pula sebaliknya.

Hadits ini mengandung peringatan akan pentingnya hati, dorongan untuk memperbaikinya dan isyarat bahwa nafkah yang baik memiliki efek terhadap hati, yaitu pemahaman yang diberikan oleh Allah. Pendapat tersebut dapat dijadikan dalil bahwa akal berada di hati berdasarkan firman Allah, *"Mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami."* dan firman Allah, *"Sesungguhnya dalam semua itu terdapat peringatan bagi orang yang memiliki hati."* Para ahli

tafsir mengartikan hati dengan "akal". Adapun disebutkannya hati, karena hati adalah tempat bersemayamnya akal.

Pelajaran Yang Dapat Diambil

Kalimat أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً hanya ditemukan dalam riwayat As-Sya'bi, bahkan kebanyakan riwayat yang berasal dari Sya'bi tidak ada kalimat tersebut. Penambahan tersebut hanya ditemukan dalam riwayat Zakariya dari As-Sya'bi. Kemudian diikuti oleh Mujahid pada riwayat Ahmad, Mughirah dan lainnya pada riwayat Thabrani. Kemudian dalam beberapa riwayat digunakan kata صِحَّةٌ (sehat) dan سَقَمٌ (sakit) sebagai ganti صَلاَحٌ (baik) dan فَسَادٌ (rusak). Adapun korelasi dengan kalimat sebelumnya adalah bahwa asal dari ketakwaan dan kehancuran adalah hati, karena ia adalah pemimpin tubuh. Oleh karena itu, para ulama mengagungkan hadits ini dan menganggapnya sebagai faktor keempat dari 4 faktor yang mendasari hukum sebagaimana yang dinukilkan dari Abu Daud. Ada dua bait yang masyhur tentang hal tersebut:

Pondasi agama menurut kami adalah kalimat-kalimat yang disandarkan kepada sabda khairul barriyah (manusia yang paling baik)

Tinggalkan yang syubhat dan berzuhudlah kemudian biarkan yang tidak ada di depan matamu lalu berbuatlah dengan niat.

Abu Daud menganggap kalimat, "*Apa yang aku larang maka jauhilah...*" sebagai ganti dari kalimat, "*Berzuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia.*" Ibnu Arabi mengisyaratkan bahwa hadits tersebut mencakup seluruh hukum syar'i. Al Qurthubi berkata, "Hal tersebut dikarenakan hadits tersebut mencakup perincian tentang halal dan haram serta yang lainnya, serta adanya hubungan yang erat antara perbuatan dengan hati, maka seluruh hukum yang ada dapat merujuk kepadanya."

40. MELAKSANAKAN 1/5 DALAM PEMBAGIAN RAMPASAN PERANG ADALAH SEBAGIAN DARI IMAN

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ قَالُوا رَبِيعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمَرَهُمْ بِالإِيْمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الإِيْمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ وَقَالَ احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ.

53. *Abu Jamrah berkata, "Aku duduk bersama Ibnu Abbas di atas dipannya, lalu dia berkata kepadaku, 'Tinggallah di rumahku, akan kuberikan kepadamu sebagian hartaku.'" Maka aku pun tinggal di rumahnya lebih kurang 2 bulan lamanya. Kemudian dia berkata kepadaku, "Ketika utusan Abul Qais datang kepada Nabi, beliau bertanya kepada mereka,* ***'Utusan dari suku manakah anda semua?'*** *'Dari suku Rabi'ah,' jawab mereka. Rasul pun bersabda,* ***'Selamat datang wahai para utusan.'*** *Diucapkan oleh beliau tanpa maksud untuk menghina dan menyesal. Mereka menjawab, 'Ya Rasulullah, kami tidak*

dapat menemui anda kecuali pada bulan Haram ini, karena diantara negeri kami dan anda masih terdapat kampung Mudhar yang kafir. Oleh karena itu, berilah kami pengajaran yang jelas dan tegas supaya kami sampaikan kepada orang-orang kampung kami, agar kami semuanya masuk surga.' Kemudian mereka menanyakan kepada Nabi tentang meminum minuman keras, maka Nabi menyuruh mereka melaksanakan 4 perkara dan melarang 4 perkara yang lain. Rasul memerintahkan mereka untuk mengesakan Allah. Sabda Rasulullah SAW, ***'Tahukah kalian apa artinya iman kepada Allah satu-satunya?'*** *'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui,' jawab mereka. Nabi bersabda,* ***'Mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah.'*** *Kemudian Rasulullah menyuruh mereka menegakkan shalat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadhan dan memberikan 1/5 harta rampasan perang kepada* ***baitul mal.*** *Rasulullah melarang mereka untuk melakukan 4 perkara yaitu, 1. Hantam 2. Dubba 3. Naqiir 4. Muzaffat. Atau barang kali muqayyar (sebagai ganti dari naqiir). Rasulullah SAW bersabda,* ***'Ingatlah semua itu dan sampaikan kepada orang kampung anda.'"***

Keterangan Hadits:

كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ (Saya duduk di atas dipan bersama Ibnu Abbas)

Dalam kitab *Ilmu* dari riwayat Ghundar dari Syu'bah, Imam Bukhari menjelaskan sebab penghormatan Ibnu Abbas kepadanya (Abu Jamrah). Lafazhnya adalah, "*Sayalah yang menjadi penerjemah antara Ibnu Abbas dan orang-orang.*"

Ibnu Shalah berkata, "Asal kata terjemah digunakan untuk mengungkapkan satu bahasa ke dalam bahasa lain. Sedangkan menurut saya, di sini kata tersebut memiliki arti yang lebih umum, karena dia menyampaikan perkataan Ibnu Abbas kepada orang yang tidak mengerti dan dia menyampaikan kepadanya perkataan mereka yang disebabkan oleh terlalu banyaknya orang yang berbicara atau pemahaman yang kurang."

Menurut saya, kemungkinan yang kedua lebih kuat karena Abu Jamrah duduk bersamanya, maka tidak ada perbedaan antara keduanya pada saat berhadapan dengan banyak orang. Tapi dapat ditafsirkan, bahwa Ibnu Abbas duduk di tengah dan Abu Jamrah duduk di pinggir tempat tidur di sebelah orang-orang yang diterjemahkan.

Ada yang mengatakan bahwa Abu Jamrah mengetahui bahasa Persia dan menerjemahkannya untuk Ibnu Abbas. Al Qurthubi berpendapat, "Dalam hadits ini ditemukan dalil, bahwa Ibnu Abbas hanya menggunakan satu penterjemah."

Menurut saya, Imam Bukhari membahas kasus tersebut dalam bab khusus pada akhir kitab *Al Ahkam*. Dari hadits tersebut, Ibnu Tin mengambil kesimpulan diperbolehkannya mengambil upah mengajar berdasarkan kalimat, *"Ambillah sebagian dari hartaku"*. Dengan kemungkinan bahwa pemberian tersebut disebabkan mimpi yang dilihatnya dalam umrah sebelum haji, seperti yang akan disampaikan oleh Imam Bukhari dalam "Kitab Haji".

ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ (Kemudian berkata, "Sesungguhnya utusan Abdul Qais.").

Imam Muslim menjelaskan sebab terjadinya percakapan antara Ibnu Abbas dan Abu Jamrah dalam suatu riwayat Ghundar dari Syu'bah. Beliau berkata setelah kalimat وَبَيْنَ النَّاسِ (dan diantara orang-orang), "Datanglah seorang perempuan yang menanyakan tentang anggur Al Jar, Ibnu Abbas pun melarang hal tersebut." Wanita tersebut berkata, "Wahai Ibnu Abbas aku memeras anggur yang manis dalam sebuah belanga dan meminumnya, akan tetapi perutku bergejolak." Ibnu Abbas pun berkata, "Jangan engkau minum walaupun lebih manis dari madu."

Dalam riwayat Bukhari pada akhir kitab *Al Maghazi* disebutkan dari jalur Qurrah dari Abu Jamrah yang berkata, "Wanita tersebut berkata, 'Saya memiliki belanga yang berisi anggur perasanku untuk kuminum, jika terlalu banyak minum maka orang-orang akan duduk karena takut muntah.'" Berkatalah Ibnu Abbas, "Hadapkan kepadaku utusan Abdul Qais."

Ketika Abu Jamrah datang dari Abdul Qais, dimana mereka membicarakan tentang larangan memeras anggur dalam bejana, maka penyebutan namanya di sini mempunyai korelasi yang cukup kuat. Hal ini membuktikan bahwa Ibnu Abbas belum mendengar tentang penghapusan larangan memeras anggur, tapi penghapusan tersebut tercantum pada hadits Buraidah bin Al Hashib dalam riwayat Muslim dan lainnya.

Al Qurthubi berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa seorang mufti harus menyebutkan dalil jika penanya mengetahui dalilnya."

لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ (ketika mereka mendatangi nabi, maka beliau bersabda, "Siapakah suku ini?" atau "Utusan siapa ini?"). Terdapat keraguan pada salah satu perawi, Abu Jumrah atau yang di bawahnya. Saya menduga Syu'bah, karena dalam riwayat Qurrah dan lainnya tidak disebutkan keragu-raguan beliau. Agak aneh jika Al Karmani berkata, "Keragu-raguan tersebut berasal dari Ibnu Abbas."

An-Nawawi berkata, "Kata وُفُوْدٌ adalah kelompok pilihan yang diutus untuk pertemuan besar, bentuk tunggalnya adalah وَفْدٌ. Delegasi Abdul Qais ini terdiri dari 14 orang dan Asaj yang paling tua. Nama mereka disebutkan oleh pengarang kitab *At-Tahrir* dalam *syarh* Muslim, diantaranya adalah Mundzir bin A`idz yang disebut sebagai Asaj. Kemudian Munqidz bin Hibban, Mazidah bin Malik, Amru bin Marhum, Haris bin Syuaib, Ubaidah bin Hammam, Harits bin Jundub, Shahar bin Abbas."

Saya katakan, bahwa telah disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad salah seorang diantara mereka adalah Uqbah bin Jarwah. Lalu disebutkan pula dalam sunan Abu Daud Qais bin Nu'man Al Abidi yang juga disebutkan oleh Khatib dalam kitab *Al Mubhamaat.*

Dalam Musnad Al Bazzar dan sejarah Ibnu Abi Khaitsamah disebutkan nama Jahm bin Qatsam, yang telah disinggung dalam riwayat Muslim tanpa disebutkan namanya. Dalam Musnad Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah disebutkan nama Rustum Al Abidi, kemudian dalam kitab *Al Ma'rifah* karangan Abi Nu'aim disebutkan Juwairiyah Al Abidi. Dalam kitab *Al Adab,* Imam Bukhari menyebutkan nama Az-Zari' bin Amir Al Abidi. Mereka semua adalah 6 orang yang tersisa dari 14 orang tesebut.

Tidak ada dalil dalam menyebutkan, bahwa utusan tersebut berjumlah 14 orang. Dalam kitab *Al Ma'rifah* dari jalur Hud Al 'Ashri yang dinisbatkan kepada Ashr Bathan dari kakeknya dari ibunya Mazidah, ia berkata, "Ketika Rasulullah sedang duduk berbicara dengan para sahabatnya tiba-tiba beliau berkata, '*Dari jurusan ini akan muncul para pengendara kuda yang merupakan orang-orang terbaik di wilayah barat.*'" Kemudian berdirilah Umar dan menemukan 13 orang pengendara kuda. Lalu dia bertanya, "Siapakah kalian?" Mereka menjawab, bahwa mereka adalah delegasi dari Abdul Qais, dan ada kemungkinan di antara mereka ada yang tidak menunggang kuda.

Sedangkan apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daulabi dan yang lainnya dari jalur Abu Khairah Ash-Shu'bah yang dinisbatkan kepada *Shubah Bathan* yang berasal dari Abdul Qais dikatakan, "Saya salah seorang dari delegasi yang menghadap Rasulullah dengan jumlah 40 orang. Kemudian beliau melarang kami akan...."

Di sini, kita dapat memadukan riwayat ini dengan riwayat lainnya yang menyebutkan bahwa delegasi tersebut berjumlah 13 orang, dengan mengatakan bahwa 13 orang tersebut adalah para pemimpin delegasi. Oleh sebab itu, mereka menunggang kuda sedangkan yang lainnya adalah para pengikut mereka. Kemudian dalam beberapa riwayat disebutkan nama lain delegasi Abdul Qais, diantaranya adalah *Akhu Zarra'* yang

bernama Mathar dan keponakannya yang tidak disebutkan namanya. Tambahan ini diriwayatkan oleh Al Baghawi dalam kamusnya.

Kemudian Ibnu Sakan meriwayatkan nama Musyammaraj As-Sa'di yang datang bersama dengan delegasi Abdul Qais. Diantara mereka juga terdapat Jabir bin Harits, Khuzaimah bin Abdu bin Amru, Hammam bin Rabi'ah dan Jariah bin Jabir. Semuanya disebutkan oleh Ibnu Syahin dalam Mu'jamnya.

Lalu ada pula Nuh bin Makhlad -kakek Abi Jamrah- dan juga Abi Khairah As-Shubahi seperti yang disebutkan di atas. Panjangnya pembahasan ini karena pengarang *At-Tahrir* berpendapat, bahwa hanya merekalah yang ditaklukkan. Ibnu Abi Jamrah berkata, bahwa kalimat مَنِ الْقَوْمُ؟ menunjukkan anjuran untuk bertanya kepada orang yang mempunyai maksud tertentu supaya dapat diketahui sehingga kita dapat menempatkan sesuai dengan posisinya.

مَرْحَبًا (Selamat datang). Askari menyatakan, bahwa yang pertama kali mengucapkan salam adalah Saif bin Dzi Yazan. Di dalamnya terdapat dalil disunnahkannya untuk memperlakukan suku tersebut dengan baik dan juga hal tersebut telah disepakati oleh Nabi. Dalam hadits Ummu Salamah, "*Marhaban li Ummi Hani'*" (selamat datang wahai Ummi Hani'), kemudian dalam kisah Ikrimah bin Abi Jahal disebutkan lafazhnya adalah, "*Marhaban li Raakib Al Muhajirin.*" Kemudian dalam cerita Fatimah juga disebutkan, "*Marhaban bi Ibnati*" (selamat datang kepada anakku) dan semuanya benar. Kemudian An-Nasa'i meriwayatkan bahwa Rasulullah mengatakan, "*Marhaban Wa'alaika Salaam.*"

غَيْرَ خَزَايَا (Tidak merasa menyesal). Kata غير jika diakhiri dengan fathah (غَيْرَ), maka menunjukkan *hal* (kondisi), tapi jika diakhiri dengan kasrah (غَيْرِ), maka menunjukkan sifat. Yang masyhur adalah penulisan yang pertama, demikian dikatakan oleh An-Nawawi dan diperkuat dengan riwayat Imam Bukhari dalam kitab *Adab* dari jalur Abi Tayyah dari Abi Jamrah, مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ الَّذِيْنَ جَاؤُوا غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى (selamat datang para delegasi tanpa penyesalan dan kesedihan). Kata خَزَايَا berarti yang ditimpa penyesalan, dan yang dimaksud di sini adalah mereka masuk Islam dengan suka rela tanpa peperangan atau ditawan, dimana peperangan dan penawanan itu menyebabkan mereka menyesal dan sedih.

وَلَا نَدَامَى (Tidak sedih). Ditemukan dalam riwayat An-Nasa'i dari jalur Qurrah, "*Selamat datang kepada para delegasi yang tidak ada*

kesedihan dan penyesalan." Ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari jalur Syu'bah. Ibnu Abu Jamrah berkata, "Diberitakan kepada mereka kebaikan pada saat ini (dunia) atau nanti (akhirat), karena penyesalan itu timbul di belakang atau kemudian hari. Jika tidak ada penyesalan, maka yang timbul adalah sebaliknya (kegembiraan). Untuk itu hadits ini menjadi dalil diperbolehkannya memuji orang lain di hadapannya jika tidak menimbulkan fitnah."

فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ (Mereka berkata, "Wahai Rasulullah!"). Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa mereka telah memeluk Islam ketika menghadap. Begitu pula dalam ucapan mereka, كُفَّارُ مُضَرٍ dan اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ (Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui).

إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ (Kecuali pada bulan haram). Yang dimaksud dengan *syahrul haram* adalah mencakup empat bulan suci. Hal itu diperkuat dengan riwayat Qurrah dalam kitab *Al Maghazi* dengan lafazh, "*Kecuali pada bulan-bulan haram.*" Juga dalam riwayat Hammad dalam kitab *Al Manaqib* disebutkan, "*kecuali pada setiap bulan haram.*"

Ada yang berpendapat bahwa huruf *lam* dalam kalimat tersebut menunjukkan sesuatu, yaitu bulan Rajab. Penjelasannya ditemukan dalam riwayat Baihaqi. Hal tersebut karena kabilah Mudhar selalu mengagungkan bulan Rajab, maka dalam hadits Abi Bakrah dikatakan, "*Rajab Mudhar*".

Secara eksplisit, mereka mengkhususkan bulan Rajab dengan keagungannya meskipun dilarang berperang pada 3 bulan yang lain. Hal ini membuktikan bahwa kabilah Abdul Qais lebih dulu memeluk Islam daripada kabilah Mudhar. Daerah yang didiami oleh Abdul Qais terletak di Bahrain. Berdasarkan hal ini, mereka berkata -seperti yang ditemukan dalam riwayat Syu'bah dalam kitab *Al 'Ilm*, "*Kami mendatangi anda dari jarak yang jauh.*"

Kemudian yang dapat dijadikan dalil bahwa keislaman mereka lebih dahulu, adalah riwayat dalam masalah shalat Jum'at dari jalur Abu Jamrah dari Ibnu Abbas yang berkata, "*Shalat Jum'at yang aku lakukan kedua setelah di masjid Rasul adalah di masjid Abdul Qais di Juwatsi Bahrain.*" Juwatsi adalah nama kampung mereka yang terkenal. Pelaksanaan shalat Jum'at setelah kepulangan utusan mereka mengisyaratkan bahwa mereka telah lebih dahulu memeluk agama Islam.

بِأَمْرٍ فَصْلٍ (Pengajaran yang jelas dan tegas). "Perintahkanlah kami untuk melaksanakan sesuatu." Dalam riwayat Hammad bin Zaid dan yang lainnya, Rasulullah bersabda, "*Kuperintahkan kalian,*" dan dalam riwayat Bukhari dari Abi Tayyah bahwa kata tersebut disebutkan dalam

bentuk افْعَلُوْا (kerjakan). الفَصْلُ berarti الفَاصِلُ –seperti العَدْلُ berarti العَادِلُ - yaitu yang memisahkan antara yang benar dan yang salah atau berarti yang memisahkan, menerangkan atau yang menjelaskan. Demikian yang diriwayatkan oleh Ath-Thibi. Al Khaththabi mengatakan, الفَصْلُ البَيِّنُ (pembeda yang jelas), dan ada yang mengatakan المُحْكَمُ.

نُخْبِرْ بِهِ (Kami mengabarkan). Ibnu Abi Jamrah mengatakan, bahwa ungkapan tersebut mengandung dalil untuk menyatakan udzur jika tidak mampu melaksanakan yang hak, baik *wajib* maupun *sunah*. Atau mengandung anjuran untuk menanyakan terlebih dahulu persoalan yang lebih penting, dan setiap perbuatan yang baik akan masuk surga jika diterima. Diterima atau tidaknya amal perbuatan tergantung rahmat Allah.

فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ (Kemudian memerintahkan mereka akan empat) Yang dimaksud adalah empat perkara berdasarkan ucapan mereka, "*Kami diperintahkan dengan sejumlah perintah.*" Ucapan tersebut adalah riwayat Qurrah dalam kitab *Al Maghazi*.

Al Qurthubi berkata, "Ada yang mengatakan bahwa yang pertama dari keempat perkara tersebut adalah menegakkan Shalat. Adapun disebutkannya dua kalimat syahadat, adalah untuk *tabarru'* (mencari berkah) berdasarkan firman Allah, "*Ketahuilah apapun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang maka ketahuilah bahwa 1/5 nya adalah milik Allah.*" (Qs. Al Anfaal (8) : 41)

Ath-Thibi bersandar kepada pendapat ini dan berkata, "Merupakan kebiasaan kaum sastrawan jika menisbatkan suatu tertentu, maka mereka menjadikan teksnya khusus bagi sesuatu itu dan membuang yang lainnya. Untuk itu di sini bukanlah bertujuan untuk menyebutkan dua kalimat syahadat, karena mereka telah beriman dan berikrar dengan kelimat syahadah. Tetapi ada kemungkinan mereka menyangka bahwa iman hanya sebatas itu, seperti yang terjadi pada masa awal Islam. Oleh karena itu, dua kalimat syadahat tidak dimasukkan dalam perintah."

Ada yang berpendapat, bahwa disebutkannya huruf *athaf* (sambung) tidak dapat membantah hal tersebut, karena yang dibutuhkan adalah makna bukan lafazhnya.

Al Qadhi Abu bakar Ibnu Arabi berkata, "Jika tidak ada huruf *athaf,* maka kami menduga penyebutan kedua kalimat syahadat tersebut berfungsi untuk menunjukkan awal kalimat. Akan tetapi sabda beliau وَإِقَامِ الصَّلاَةِ (Dan menegakkan shalat), dapat dibaca kasrah yang diathafkan

pada kalimat, أَمَرَهُمْ بِالْإِيْمَانِ (Aku perintahkan kepada mereka untuk beriman).

Maknanya adalah, perintah kepada mereka untuk beriman bersumber dan disyaratkan dengan dua kalimat syahadat. Begitu juga perintah mendirikan shalat dan yang lainnya. Yang menguatkannya adalah penghapusan keduanya pada riwayat Imam Bukhari dalam kitab *Adab* yang berasal dari jalur Abi Tayyah dari Abi Jamrah dengan lafazh, أَرْبَعٌ وَأَرْبَعٌ، أَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ ... (empat perkara, menegakkan shalat…)."

Jika ada yang mengatakan bahwa tema yang disebutkan oleh Imam Bukhari -melaksanakan 1/5 harta rampasan perang adalah sebagian dari iman- mengharuskan untuk dimasukkan dalam perangai yang lain dalam penafsiran Iman, sedang makna yang disebutkan bertentangan dengan hal tersebut. Ibnu Rasyid menjawab, bahwa kesesuaian antara tema dengan hadits terletak pada segi yang lain, yaitu mereka bertanya kepada Rasul tentang amalan yang dapat memasukkan mereka semua ke dalam surga. Beliau pun menjawab, bahwa amalan yang dapat memasukkan mereka ke dalam surga, diantaranya melaksanakan 1/5 dari rampasan perang. Adapun amalan yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam surga adalah amalan iman, sehingga melaksanakan 1/5 rampasan perang adalah sebagian dari iman dengan pernyataan ini.

Jika ada yang mengatakan, "Bagaimana dapat dikatakan bahwa syahadat masuk dalam salah satu dari empat perkara sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Abu Jamrah, "*Aku perintahkan kepada kalian empat perkara, yaitu beriman kepada Allah dan bersaksi Tiada Tuhan selain Allah dan keyakinan adalah satu,*" yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab *Al Maghazi*, dan riwayat tentang kewajiban melaksanakan 1/5 rampasan perang sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari, "*Dan lakukan dengan kedua tanganmu.*" Sedangkan yang ditemukan dalam kitab *Zakat* dari jalur ini adalah adanya tambahan huruf *waw* dalam ucapannya وَشَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ, dimana tambahan tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat selain Hajjaj bin Manhal dan tidak ada yang mengikutinya."

Yang dimaksud dengan persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah seperti yang diterangkan dalam riwayat Ubadah bin Ibad pada awal kitab *Al Mawaqit*, "*Aku perintahkan kepadamu empat perkara dan melarangmu empat perkara, yaitu beriman kepada Allah,*" kemudian ditafsirkan dengan "*Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.*"

Disebutkannya syahadat Ilahiah (bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah) dengan maksud dua kalimat syahadat (bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah) adalah sebagai pengetahuan akan hal itu seperti yang telah dijelaskan dalam kitab *Ziyadatul Iman*. Hal ini juga menjadi dalil bahwa syahadat termasuk dalam empat perkara tersebut, karena kata ganti dalam perkataan ثُمَّ فَسَّرَ disebutkan dalam bentuk مُؤَنَّث (feminim) yang kata gantinya kembali kepada empat perkara tersebut. Jika yang diinginkan adalah menafsirkan kata iman, maka seharusnya kata ganti yang digunakan adalah kata ganti مُذَكَّر (maskulin).

Berdasarkan hal ini, bagaimana dikatakan empat sedang yang disebutkan adalah lima? Pertanyaan tersebut dijawab oleh Qadhi Iyad – mengikuti Ibnu Baththal- bahwa pembagian 1/5 merupakan pengecualian dari empat perkara tersebut. Dia berkata, "Seakan-akan dia hendak memberitahukan kepada mereka kaidah-kaidah keimanan dan apa yang harus mereka lakukan jika terjadi jihad karena mereka berhadapan dengan kabilah Mudhar yang kafir. Maka di sini tidak dimaksudkan menyebutkan pembagian harta rampasan perang secara khusus, karena hal itu adalah akibat dari jihad, sedangkan jihad pada saat itu belum menjadi *fardhu 'ain*. Begitu pula tidak disebutkan ibadah haji, karena haji belum diwajibkan pada waktu itu."

Yang lainnya berpendapat, bahwa kalimat وَأَنْ تُعْطُوا berkaitan dengan بِأَرْبَعٍ, maka artinya adalah "Aku perintahkan kepada kalian empat perkara untuk ditaati". Ibnu Tin berkata, "Walaupun ganjaran telah didapat dengan melaksanakan empat perkara tersebut, bukan berarti tidak diperbolehkan adanya penambahan."

Menurut saya, hal tersebut juga berdasarkan lafazh riwayat Muslim dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri dalam kisah ini, "*Aku perintahkan kepada kalian empat perkara, menyembah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan yang lain, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat dan berpuasa pada bulan Ramadhan serta melaksanakan pembagian 1/5 dari rampasan perang.*"

Qadhi Abu Bakar bin Arabi berkata, "Kemungkinan dia menghitung shalat dan zakat sebagai satu perbuatan karena keduanya saling bergandengan dalam *Kitabullah*. Lalu keempatnya adalah melaksanakan pembagian 1/5 rampasan perang. Atau dia tidak menghitung pembagian 1/5 rampasan perang, karena termasuk dalam keumuman mengeluarkan zakat, yaitu keduanya sama-sama mengeluarkan harta dalam jumlah tertentu pada waktu tertentu."

Al Baidhawi berkata, "Secara eksplisit, kelima perkara yang ada di sini adalah penafsiran dari iman yang merupakan salah satu dari empat perkara yang dijanjikan akan disebutkan. Sedangkan tiga perkara lainnya dihapus oleh perawi, bisa jadi karena lupa atau diringkas."

Sebagian pendapat mengatakan bahwa apa yang disebutkan di atas adalah berdasarkan apa yang tampak (zhahir), jika tidak maka kezhahiran tersebut didapat dari teks yang mengatakan bahwa syahadat merupakan salah satu dari empat perkara tersebut berdasarkan kalimat, وَعَقَدَ وَاحِدَةً. Seakan-akan Qadhi Iyadh ingin menghapus masalah bahwa iman sebagai satu perkara, padahal yang dijanjikan untuk disebut adalah empat perkara.

Jawabannya adalah, penyebutan tersebut berdasarkan empat bagian yang saling terpisah, dimana pada hakikatnya adalah satu. Artinya iman merupakan kata penyatu dari empat perkara yang disebutkan. Iman adalah satu, tetapi banyak berdasarkan kewajibannya. Begitu pula dengan larangan, ia adalah satu yang bisa menjadi banyak sesuai dengan peringatannya. Hikmah disebutkannya secara global sebelum ditafsirkan, adalah agar orang-orang mencari detailnya dan orang yang mendengar berusaha untuk menghafalnya. Jika dia lupa akan detailnya maka dia dapat merujuk kepada angka tersebut, jika tidak sesuai maka dia mengetahui bahwa ada yang tidak didengarnya.

Apa yang dikatakan oleh Qadhi Iyadh tentang tidak disebutkannya haji, karena belum diwajibkan untuk dapat dijadikan sandaran; dan kita telah memaparkan dalil keislaman mereka sebelum hal tersebut. Akan tetapi keyakinan Qadhi Iyadh dan Al Waqidi bahwa keislaman mereka terjadi pada tahun ke delapan, adalah pernyataan yang kurang dapat diterima, karena haji diwajibkan pada tahun ke-6 menurut pendapat yang kuat sebagaimana yang *insya Allah* akan kita sebutkan. Akan tetapi Qadhi Iyadh memilih pendapat yang mengatakan bahwa haji diwajibkan pada tahun ke-9, sehingga tidak bertentangan dengan mazhabnya bahwa haji harus dilaksanakan dengan segera (عَلَى الْفَوْرِ).

Sedangkan Imam Syafi'i berargumen, bahwa kewajiban haji dapat ditunda (عَلَى التَّرَاخِي), karena haji diwajibkan pada tahun ke-9 H dan Nabi baru melaksanakannya pada tahun ke-10 H. Pendapat yang mengatakan tidak disebutkannya haji dalam hadits tersebut karena haji adalah kewajiban yang dapat ditunda (عَلَى التَّرَاخِي) tidak dapat diterima, karena penundaan pelaksanaan haji tidak menggugurkan perintah haji itu sendiri. Begitu pula dengan pendapat yang mengatakan bahwa tidak disebutkannya haji adalah karena haji telah dikenal oleh mereka,

pendapat ini juga tidak kuat, karena haji lebih dikenal oleh orang-orang selain mereka.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa tidak disebutkannya haji dalam riwayat tersebut karena mereka tidak memiliki jalan untuk menunaikannya disebabkan adanya kaum kafir Mudhar, juga tidak dapat diterima, karena ketidakmampuan mereka dalam melaksanakan haji tidak harus menjadi penghalang untuk memberitahukan hal tersebut kepada mereka agar dapat melaksanakan haji pada saat yang memungkinkan seperti yang disebutkan dalam ayat. Bahkan tuduhan yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki jalan untuk melaksanakan haji, juga tidak dapat diterima, karena pada bulan-bulan tersebut mereka dalam keadaan aman.

Dapat dikatakan bahwa disebutkannya sebagian perkara kepada mereka, adalah karena mereka bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang dapat memasukkan mereka ke dalam surga, sehingga Rasulullah membatasi jawabannya pada ibadah yang dapat dilakukan oleh mereka pada saat itu. Rasulullah tidak bermaksud mengabarkan kepada mereka seluruh hukum yang wajib dan yang harus ditinggalkan oleh mereka. Hal itu dikuatkan oleh larangan Rasul untuk memeras anggur, padahal masih banyak perbuatan yang lebih dari itu yang harus dilarang. Di sini larangan Rasul tersebut berdasarkan pada apa yang sering mereka lakukan.

Apa yang ditemukan pada bab "Puasa" dari *Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi berupa penambahan dari jalur Abi Qilabah Ar-Raqqasyi dari Abu Yazid Al Harawi dari Qurrah, "*Dan menunaikan haji ke Baitul Haram*" merupakan riwayat yang *syadz* (cacat), karena orang yang meriwayatkan dari keduanya dan Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dari jalur Qurrah tidak menemukan kata haji. Agaknya kalimat di atas disebabkan oleh perubahan yang dilakukan oleh Abu Qilabah, ini yang berkaitan dengan riwayat Abi Jamrah. Penyebutan haji juga didapati dalam *Musnad Imam Ahmad* dari riwayat Abban Al Aththar, dari Qatadah, dari Sa'id bin Musayyab, dari Ikrimah dan dari Ibnu Abbas dalam kisah delegasi Abdul Qais.

وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ (Dan melarang mereka tentang empat perkara, dari *hantam, dubba`, naqir dan muzaffat* ...), merupakan jawaban dari "*Dia bertanya tentang minuman*" dan masuk dalam kategori إِطْلَاقُ الْمَحَالِ وَإِرَادَةُ الْحَالِ (yang dimaksudkan adalah kandungannya) alias apa yang ada dalam *hantam* dan lainnya. Maksud tersebut diterangkan dalam riwayat Nasa`i dari jalur Qurrah, "*Aku larang kalian akan empat perkara, apa yang diperas dalam* ***hantam***." Yang

dimaksud dengan kata *hantam* adalah periuk atau wadah, lalu ditafsirkan dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa *hantam* adalah wadah hijau.

Al Harbi meriwayatkan dalam kitab *Al Gharaib* dari Al Atha' bahwa *hantam* adalah periuk yang dibuat dari tanah, darah dan rambut. Kata *Dubba`* adalah sejenis tumbuh-tubuhan seperti labu. An-Nawawi berkata yang dimaksud adalah yang basahnya.

Naqiir adalah inti lebah yang dilubagi dan dijadikan wadah. *Al Muzaffat* adalah apa yang dilapisi dengan aspal, dan *Al Muqayyar* adalah apa yang dilapisi dengan pernis, yaitu sejenis tumbuhan yang terbakar jika kering dan dipakai untuk melapisi kapal dan yang lainnya. Hal tersebut dikatakan oleh pengarang *Al Muhkam*.

Dalam *Musnad Abu Daud Ath-Thayalisi* dari Abi Bakrah dikatakan tentang *Dubba`*, bahwa penduduk Yamamah mengambil *qar'* dan mencampurkannya dengan anggur kemudian memendamnya hingga bergejolak sampai mati. Sedangkan *naqir*, penduduk Yamamah melubangi sarang lebah dan memeraskan *ruthub* dan *busur* (jenis kurma yang belum masak) kemudian dibiarkan sampai bergejolak dan mati. Sementara *hantam* adalah wadah untuk membawa khamer, dan *Muzaffat* adalah wadah yang terkandung di dalamnya *zaffat* (ter atau pernis).

Rangkaian sanad ini *hasan*. Lagipula penafsiran para sahabat lebih kuat dari yang lain, karena mereka yang mengerti maksudnya. Sedangkan dikhususkannya larangan memeras anggur pada wadah ini, karena peragian yang ada di dalamnya sangat kuat. Kemungkinan ada yang meminumnya tanpa sadar, kemudian setelah itu ada keringanan untuk memeras di setiap wadah dengan mengharamkan apa yang memabukkan sebagaimana yang akan ditemui dalam kitab *Asyribah, insya Allah.*

وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ (Sampaikan kepada orang kampung anda).

Kata وَرَاءَكُمْ mencakup semua yang datang dari tempat mereka, jika dilihat dari tempat. Adapun jika dilihat dari masa, maka termasuk anak-anak. Oleh karena itu dapat dinterpretasikan kepada keduanya, yaitu *hakiki* dan *majazi*. Imam Bukhari mengambil kesimpulan diperbolehkannya bersadar kepada *khabar ahad*, seperti yang akan diterangkan.

41. SETIAP PERBUATAN HARUS DISERTAI NIAT DAN INGIN MENDAPATKAN PAHALA, KARENA SETIAP ORANG TERGANTUNG KEPADA NIATNYA

Maka tema ini mencakup shalat, wudhu, zakat, haji, puasa dan berbagai hukum. Allah berfirman, "*Katakanlah setiap orang berbuat menurut kebiasaannya masing-masing,*" (Qs. Al Israa' (17): 85) maksudnya tergantung niatnya. Nafkah seorang pria kepada keluarganya dihitung sebagai shadaqah, dan ada yang berkata, "Bahkan jihad dan niat."

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

54. *Dari Umar, Rasulullah bersabda, "Setiap perbuatan dengan niat, dan setiap orang tergantung dengan apa yang diniatkan. Barangsiapa hijrahnya demi Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang hijrahnya demi dunia yang dikejarnya dan perempuan yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang dimaksud."*

Keterangan Hadits:

Bab ini menerangkan bahwa setiap perbuatan syar'iyyah tergantung dengan niat dan *hisbah* (keinginan untuk mendapatkan pahala). Hanya saja tidak ditemukan dalam hadits ini bahwa setiap perbuatan hanya untuk mendapatkan pahala semata, akan tetapi ia berargumentasi dengan hadits Umar bahwa setiap perbuatan tergantung niatnya dan hadits Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa setiap amal adalah untuk mendapatkan pahala. Kalimat وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى adalah bagian dari hadits yang pertama. Dimasukkannya kata *hisbah* diantara dua

kalimat yang lain, adalah untuk menunjukkan bahwa hadits kedua menjelaskan apa yang tidak ada dalam hadits pertama.

Dalam hal ini mencakup masalah wudhu, karena ada perbedaan pendapat bagi golongan yang tidak mensyaratkan niat dalam wudhu seperti yang dinukil dari Auza'i dan Abu Hanifah serta yang lainnya. Dalil mereka adalah, wudhu bukan ibadah independen (bebas), akan tetapi merupakan sarana ibadah seperti shalat. Pendapat mereka bertentangan dengan tayammum yang juga merupakan sarana akan tetapi disyaratkan niat.

Mayoritas Ulama berargumentasi tentang diwajibkannya niat dalam wudhu dengan hadits *shahih*, karena dengan niat akan mendapat pahala. Sedangkan kewajiban zakat akan gugur dengan diambilnya harta oleh penguasa walaupun pemiliknya tidak berniat, karena penguasa telah menempati posisi niat tersebut. Ibadah haji menjadi fardhu bagi siapa yang menghajikan orang lain berdasarkan dalil khusus, yaitu hadits Ibnu Abbas dalam kisah Syubrumah.

Adapun disebutkan puasa di sini sebagai sanggahan bagi orang yang menyatakan bahwa puasa Ramadhan tidak membutuhkan niat, karena Ramadhan itu sendiri telah dibedakan dengan bulan yang lain. Imam Bukhari menyebutkan terlebih dahulu haji daripada puasa berdasarkan hadits "*Bunial Islam*" yang telah disebutkan. Sementara yang dimaksud hukum di sini adalah, setiap transaksi yang mengandung peradilan, yang mencakup jual beli, nikah, ikrar dan lain sebagainya. Setiap perbuatan yang tidak disyaratkan adanya niat, adalah karena adanya dalil khusus.

Ibnu Munir menyebutkan kaidah perbuatan yang memerlukan niat dan yang tidak. Beliau berkata, "Setiap perbuatan yang tidak menimbulkan dampak seketika tetapi dimaksudkan mencari pahala, maka disyaratkan niat. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan efek seketika dan telah dipraktekkan sebelum datangnya syariah karena adanya kesesuaian diantara keduanya, maka tidak disyaratkan niat, kecuali yang mengerjakannya memiliki maksud lain untuk mendapat pahala."

Semua yang bersifat maknawi seperti rasa takut dan *raja'* (permohonan) maka tidak disyaratkannya niat, karena perbuatan-perbuatan tersebut tidak akan terwujud tanpa disertai dengan niat. Jika tidak ada niat, maka mustahil perbuatan tersebut akan terwujud. Oleh karena itu, niat merupakan syarat logis bagi perbuatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak disyaratkan niat untuk menghindari adanya pengulangan yang tidak perlu. Sedangkan perkataan yang harus disertai niat ada tiga. *Pertama*, perkataan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menghindari riya'. *Kedua*, untuk

membedakan kalimat lain yang tidak dimaksud. *Ketiga*, membuat kalimat baru untuk keluar dari pembicaraan sebelumnya.

عَلَى نِيَّتِهِ (Tergantung niatnya) merupakan penafsiran dari firman Allah, "*Sesuai dengan kehendaknya*." Ditafsirkannya kata *syakilah* dengan *niat* dapat dibenarkan dengan riwayat dari Hasan Al Bashri dari Muawiyah bin Qurrah Al Muzani dan Qatadah yang diriwayatkan oleh Abdu bin Humaid Ath-Thabari dari mereka. Dari Mujahid disebutkan kata *syakilah* (menurut kebiasaan masing-masing) berarti *thariqah* (jalan) atau arah, dan ini adalah pendapat mayoritas. Namun ada yang mengartikan agama. Semua pendapat tersebut saling berdekatan.

وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ (Akan tetapi jihad dan niat). Kalimat tersebut merupakan bagian dari hadits Ibnu Abbas yang awalnya, "*Tidak ada hijrah setelah fathu Makkah*" dan hadits ini dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam status *maushul* dalam kitab *Jihad* dari jalur Thawus.

اَلأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ (Semua perbuatan tergantung niatnya). Demikian pula ditemukan dalam riwayat Malik dengan menghilangkan kata إِنَّمَا pada permulaannya. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Al Qa'nabi, yaitu Abdullah bin Maslamah.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ.

55. *Dari Abi Mas'ud radhiallahu 'anhu dari Rasulullah SAW, "Apabila seorang pria menafkahkan hasil usahanya kepada keluarganya maka perbuatan tersebut dianggap sedekah baginya."*

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ.

56. *Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiallahu 'anhu telah diceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya engkau tidak menafkahkan (harta) semata-mata karena Allah, kecuali diberi pahala oleh Allah; bahkan apa yang anda berikan untuk makan istri anda akan diberi pahala juga oleh Allah."*

Keterangan Hadits:

إِنَّكَ (Sesungguhnya engkau) yaitu Sa'ad bin Abi Waqqash, namun dimaksudkan siapa saja yang berinfak.

وَجْهَ اللهِ (Semata-mata karena Allah), maksudnya pahala yang berasal dari Allah.

فِي فَمِ امْرَأَتِكَ (Kepada mulut istrimu). Menurut Al Kasymihani adalah فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ yang merupakan riwayat paling banyak. Qadhi Iyadh berkata bahwa riwayat terakhirlah yang paling benar, karena asal kata tersebut tidak ada huruf *mim* yang berdasarkan bentuk pluralnya (jamak) adalah أَفْوَاه dan tashghirnya menjadi فُوَيْه. Pencantuman *mim* cocok pada bentuk *ifrad* (tunggal), sedangkan dalam bentuk *idhafah* pencantuman tersebut tidak cocok. Kalimat ini merupakan bagian dari hadits Sa'ad bin Waqqas pada saat Rasulullah menjenguknya -karena sakit- di Makkah. Perkataan beliau yaitu, "*Aku mewasiatkan setengah hartaku.*" Pembahasan tentang hal tersebut akan ditemukan dalam kitab *Washiah, insya Allah.* Sedangkan yang dimaksudkan di sini adalah sabdanya, "*Mengharapkan dengan perbuatan tersebut wajhullah (ridha Allah).*"

Dari hadits tersebut An-Nawawi dapat mengambil kesimpulan, bahwa pembagian yang sesuai dengan syariat tidak akan mengurangi pahala, maka perbuatan yang diarahkan untuk mencari pahala akan mendapatkan pahala dengan kemurahan Allah. Menurut saya, ada yang lebih jelas dalam maksud ini daripada meletakkan makanan, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzarr, "*Dan dalam kemaluan kalian ada sedekah.*" Mereka pun berkata, "*Apakah jika salah seorang dari kami menyalurkan syahwatnya maka dia akan diberi ganjaran?*" Beliau menjawab, "*Benar, apakah kalian tidak melihat jika dia menyalurkannya pada yang haram (maka dia akan mendapat dosa).*"

Hal ini dalam perbuatan tersebut mempunyai efek pada diri manusia, lalu bagaimana dengan perbuatan yang tidak mempunyai efek pada diri manusia? Perumpamaan dengan suapan makanan adalah *mubalaghah* (menekankan dengan sangat) dalam merealisasikan kaidah

ini. Karena jika dia diberi pahala dengan sesuap makanan kepada istrinya pada saat tidak membutuhkan, lalu bagaimana dengan orang yang memberikan beberapa suapan bagi orang yang membutuhkan, atau orang yang melaksanakan ketaatan yang tingkat kesulitannya berada di atas harga sesuap makanan?

Terakhir, hadits ini berhubungan dengan hak istri yang dinikmati manfaatnya oleh suami, karena apa yang diberikan kepada istrinya bermanfaat bagi kesehatan badannya yang dimanfaatkan pula oleh sang suami. Kemudian juga, biasanya memberikan nafkah kepada istri merupakan panggilan jiwa, berbeda dengan memberi nafkah kepada orang lain.

42. BAB SABDA RASULULLAH SAW,

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ للهِ وَرَسُوْلِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

"Agama adalah keikhlasan bagi Allah, Rasul-Nya dan para pemimpin kaum muslim dan kaum awamnya." Firman Allah,

إِذَا نَصَحُوْا للهِ وَرَسُوْلِهِ.

"Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya."

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

57. *Kata Jarir bin Abdullah, "Saya bersumpah kepada Rasulullah SAW akan menegakkan shalat, membayar zakat dan berlaku jujur terhadap semua orang muslim."*

Keterangan Hadits:

Sabda Rasulullah SAW, "*Agama adalah keikhlasan.*" Hadits ini dicantumkan oleh Imam Bukhari sebagai tema. Tidak diriwayatkannya dengan rangkaian sanad, karena tidak masuk dalam syarat Imam Bukhari. Disebutkannya di sini menunjukkan keabsahan hadits tersebut. Ayat dan hadits yang disebutkannya dari Jarir juga mencakup isi hadits berikutnya.

Imam Muslim meriwayatkan, telah diceritakan dari Muhammad bin Ubbad dan Sufyan. Ia berkata, "Saya katakan kepada Suhail bin Abi Shalih bahwa Umar menceritakan kepada kami dari Al Qa'qa' dari ayahmu tentang hadits ini. Saya menduga ada salah seorang dari rawi yang terlewati." Kemudian dia berkata, "Saya mendengarnya dari orang yang mendengar dari ayahku, yang merupakan salah seorang sahabatnya di Syam, yaitu Atha' bin Yazid, dari Tamim Ad-Dari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, '*Agama adalah keikhlasan*,'" maka kami bertanya, "Untuk siapa ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "*Untuk Allah azza wa jalla.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Rauh bin Al Qasim. Ia berkata, bahwa Suhail menceritakan kepada kami dari Atha' bin Yazid, dimana ia mendengarnya pada saat beliau berkata kepada Abu Shalih dan menyebutkan hadits tersebut.

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ (Agama adalah keikhlasan). Kemungkinan digunakan untuk *mubalagah* (melebih-lebihkan), maka artinya adalah sebagian besar agama adalah keikhlasan seperti yang disebutkan dalam hadits "*Haji adalah Arafah.*" Ada pula kemungkinan untuk diinterpretasikan secara zhahir, karena setiap pekerjaan tanpa keikhlasan dari pelakunya bukan bagian dari agama.

Al Mazi berkata, bahwa النَّصِيْحَةُ berarti membersihkan, mengikhlaskan, atau berasal dari kata النُّصْحُ yang berarti menjahit dengan jarum. Maksudnya, dia menyatukan kembali saudaranya dengan nasihat, seperti kain jahitan yang disatukan dengan jarum. Termasuk dalam hal ini adalah التَّوْبَةُ النَّصُوحُ, seakan-akan dosa telah merobek agama, dan taubat telah menjahitnya.

Kata النَّصِيْحَةُ adalah kata yang masih mengandung pengertian umum, yang berarti memperoleh keuntungan bagi orang yang dinasehati. Arti ini merupakan ringkasan dari makna kata tersebut, bahkan tidak ada kata tunggal yang dapat mengartikan kata tesebut. Hadits ini termasuk dalam hadits yang dikatakan sebagai salah satu dari empat pilar agama, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Aslam Ath-Thusi.

An-Nawawi berkata, "Bahkan dengan satu hadits tersebut, tujuan agama dapat tercapai, karena tujuan agama terbatas pada hal-hal yang disebutkan oleh hadits. Oleh karena itu, ikhlas kepada Allah adalah tunduk kepada-Nya secara lahir dan batin, cinta kepada-Nya dengan mentaati perintah-Nya, takut akan kemurkaan-Nya dengan menjauhi segala macam perbuatan maksiat, dan berusaha untuk mengembalikan orang-orang yang berbuat maksiat kepada-Nya.

Ats-Tsauri meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Rafi' dari Abu Tsumamah, sahabat Ali, dia berkata, "Kelompok *Hawariyin* berkata kepada Isa AS, 'Wahai Ruh Allah, siapakah yang ikhlas kepada Allah?'" Beliau menjawab, "Yang mendahulukan hak Allah daripada hak manusia."

Adapun ikhlas kepada kitab Allah, adalah mempelajari dan mengajarkannya, membetulkan huruf yang keluar ketika membaca, memahami maknanya, mengerti batasan-batasannya, mengamalkan apa yang ada di dalamnya dan menjauhkan penyimpangan yang dilakukan oleh golongan batil.

Ikhlas kepada Rasul, adalah dengan memuliakannya dan mendukungnya baik waktu hidup maupun setelah wafat, menghidupkan Sunnahnya dengan belajar dan mengajarkannya, mengikuti beliau dalam perbuatan dan perkataan, dan mencintai beliau serta para pengikutnya.

Keikhlasan terhadap para pemimpin muslim adalah menolong mereka dalam melaksanakan apa yang harus mereka laksanakan, mengingatkan mereka ketika lupa atau lalai, memperbaiki kelakuan mereka ketika khilaf, menyatukan mereka, dan yang paling berharga adalah mengembalikan mereka dari kezhaliman kepada yang lebih baik. Termasuk dalam kategori para pemimpin umat adalah para ulama mujtahid. Keikhlasan terhadapnya dapat dengan menyebarkan ilmunya dan sejarah hidupnya, serta berbaik sangka (*husnu zhan*) kepada mereka.

Sedangkan keikhlasan kepada golongan muslim awam adalah dengan mengasihi mereka, mengusahakan yang bermanfaat bagi mereka, mengajarkan apa yang bermanfaat bagi mereka, mencegah penyiksaan terhadap diri mereka dan mencintai mereka sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri serta membenci apa yang mereka benci. Dengan demikian, kita dapat mengatakan agama dapat juga diartikan dengan perbuatan, karena Rasul menamakan keikhlasan dengan agama.

Berdasarkan hal ini, maka Imam Bukhari paling banyak menjelaskan tentang iman. Hadits ini juga mengisyaratkan diperbolehkannya mengakhirkan keterangan setelah waktu *khitab* (perintah atau pembicaraan) berdasarkan ucapan, قُلْنَا لِمَنْ (Kami berkata untuk siapa?) Kita dapat menyaksikan semangat kaum salaf dalam

mencari sanad yang paling tinggi, hal tersebut dapat kita lihat dari kisah Sufyan dengan Suhail.

بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Aku berjanji kepada Rasulullah).

Qadhi Iyadh berkata, bahwa pembaiatan Rasulullah dalam hadits ini hanya terbatas pada shalat dan zakat saja, hal itu karena shalat dan zakat merupakan dua hal yang sangat masyhur. Adapun tidak disebutkannya puasa dan lainnya, karena hal itu telah masuk dalam kalimat السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ (mendengar dan mematuhi).

Menurut saya, kalimat tersebut ditemukan pula pada riwayat Imam Bukhari dalam kitab *Al Buyu'* (jual beli) dari jalur Sufyan dari Ismail seperti yang telah disebutkan, kemudian dalam kitab *Ahkam* melalui riwayat milik Muslim dari jalur Sya'bi dari Jarir, "Aku berjanji kepada Rasulullah untuk mendengar dan patuh," kemudian Beliau berkata kepadaku, *"Semampumu dan berlaku ikhlas kepada seluruh muslim."*

Kemudian hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalur Abu Zar'ah bin Amru bin Jarir dari kakeknya dengan tambahan, "Jika Jarir membeli atau menjual sesuatu selalu berkata kepada temannya, "*Ketahuilah bahwa yang kami ambil darimu lebih kami sukai dari apa yang kami berikan kepadamu, oleh karena itu pilihlah.*"

Diriwayatkan juga dari Thabrani dalam biografinya bahwa budaknya membelikan kuda untuknya seharga 300. Ketika ia melihat kuda yang dibeli oleh budaknya, maka dia mendatangi pemiliknya dan berkata, "Kuda milikmu ini harganya lebih dari 300 dan dia menambah lagi hingga harganya mencapai 800."

Al Qurthubi berkata, "Baiat yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya adalah untuk memperbaharui janji dan menegaskan suatu perintah, maka redaksinya berbeda-beda. Maksud ungkapan "*Sesuai dengan kemampuanmu*" adalah bahwa perkara yang dibaiatkan harus berupa sesuatu yang mampu dilaksanakan, sebagaimana syarat dalam *taklif* (pembebanan kewajiban). Redaksi tersebut mengindiksikan pemberian maaf bila terjadi suatu kesalahan atau kealpaan."

عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ

لَهُ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْآنَ ثُمَّ قَالَ اسْتَعْفُوا لِأَمِيرِكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ.

58. *Dari Ziyad bin 'Ilaqah RA, ia berkata, "Saya mendengar Jarir bin Abdullah berpidato pada hari wafatnya Mughirah bin Syu'bah, 'Saya puji Allah dan saya sanjung Dia setinggi-tingginya.'" Selanjutnya dia berkata, "Bertakwalah anda sekalian kepada Allah, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Sabar dan tenanglah anda semua, hingga datang gubenur yang baru. Sesungguhnya dia akan datang kepada anda sekarang juga." Setelah itu dia melanjutkan, "Berilah maaf kepada amirmu (Mughirah), karena dia orang yang pemaaf." Kemudian dia melanjutkan, "Saya telah datang kepada Nabi dan berjanji akan melaksanakan segala perintah Islam. Lalu beliau memberikan beberapa syarat kepadaku, serta nasihat-nasihat untuk kaum muslimin seluruhnya. Aku berjanji kepada beliau untuk memenuhi syarat-syarat tersebut dan mengamalkan nasihat-nasihat itu. Demi Tuhan masjid ini, sesungguhnya saya telah menyampaikan kepada anda sekalian." Kemudian dia mohon ampun kepada Allah dan turun dari mimbar.*

Keterangan Hadits:

يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ (Pada hari kematian Mughirah bin Syu'bah). Pada saat itu, Mughirah adalah gubenur Kufah pada masa kekhalifahan Muawiyah. Beliau wafat pada tahun ke 50 H. Kemudian dia mewakilkan tugasnya kepada anaknya yang bernama Urwah. Ada yang mengatakan dia mendelegasikan tugasnya kepada Jarir, karena peristiwa inilah dia menyampaikan khutbah di atas. Hal tersebut diceritakan oleh Al Ala'i. Didahulukannya perintah untuk bertakwa kepada Allah, karena biasanya kematian seorang penguasa dapat menimbulkan kekacauan dan fitnah, apalagi penduduk Kufah yang pada waktu itu menentang para wali dan pemimpin mereka.

حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ (Hingga datang kepada kalian seorang amir), maksudnya adalah datang seorang amir sebagai ganti gubenur yang wafat. Untuk itu dapat dipahami, bahwa maksud ungkapan di atas tidak

berarti bahwa perintah tersebut akan berakhir dengan datangnya seorang amir pengganti, tetapi konsistensi tersebut harus tetap dijaga setelah datangnya seorang amir.

الآنَ (Sekarang). Kalimat ini menunjukkan dekatnya waktu, karena ketika Muawiyah mengetahui kematian Mughirah, dia langsung menulis surat kepada wakilnya di Bashrah, yaitu Ziyad, untuk segera berangkat ke Kufah untuk menjadi gubenur di sana.

اسْتَغْفِرُوا لأَمِيْرِكُمْ (Mohonkan kepada Allah ampunan bagi amir kalian). Demikian yang ditulis dalam sebagian besar riwayat. Akan tetapi dalam riwayat Ibnu Asakir dan Al Ismaili dalam *Al Mustakhraj* disebutkan dengan redaksi, اسْتَغْفِرُوا.

فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ (Karena Dia senang memaafkan). Dalam redaksi tersebut terdapat petunjuk, bahwa pahala akan didapat dari apa yang dilakukan.

وَالنُّصْحِ (Dan ikhlas). Kata tersebut menunjukkan kelembutan Rasulullah SAW.

وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ (Dan Tuhan masjid ini) menunjukkan bahwa khutbahnya dilakukan di masjid. Bisa jadi kalimat tersebut mengisyaratkan kepada Baitul Haram berdasarkan riwayat Ath-Thabrani dengan redaksi, "*Dan Tuhan Ka'bah.*" Disebutkannya hal itu untuk menunjukkan kemuliaan sumpah tersebut agar dapat diterima.

لَنَاصِحٌ (penasihat). Kalimat ini mengandung isyarat bahwa dia mematuhi apa yang disepakati dalam baiat dengan Rasulullah, dan apa yang diucapkannya tidak menyimpan maksud tertentu.

وَنَزَلَ (Kemudian turun) menunjukkan bahwa khutbah tersebut dilakukannya di atas mimbar atau dimaksudkan duduk, karena kalimat tersebut merupakan lawan dari berdiri.

Pelajaran yang dapat diambil:

Kata النُّصْحُ (nasihat) dalam hadits ini dikhususkan untuk orang Islam, karena memang yang mendominasi pertemuan tersebut adalah orang muslim. Jika tidak, maka nasihat tersebut ditujukan kepada orang kafir untuk menyeru mereka kepada Islam.

Imam Bukhari menutup pembahasan Iman dengan bab "Nasihat", hal itu menunjukkan bahwa dia mengamalkan apa yang terkandung dalam hadits tersebut sebagai anjuran untuk mengamalkan hadits yang *shahih*. Kemudian dia menutupnya dengan khutbah Jarir yang

menjelaskan kondisinya pada saat menyusun khutbah, maka redaksi "*Sesungguhnya telah datang kepada kalian saat ini*" menunjukkan kewajiban berpegang pada syariat yang ada hingga datang orang yang menegakkannya.

Lalu ucapan "*Mohonkan kepada Allah untuk mengampuninya*", mengisyaratkan agar dia didoakan karena perbuatan baik yang pernah dilakukannya. Kemudian khutbah tersebut ditutup dengan perkataan, "*Mohon ampunlah kalian! Kemudian dia turun.*" Dengan demikian, timbullah perasaan bahwa ini adalah akhir bab. Kemudian Imam Bukhari melanjutkan dengan bab "Ilmu", sebagaimana yang terkandung dalam hadits nasihat bahwa sebagian besar didapat dengan belajar dan mengajar.

Penutup:

Kitab *Iman* dan pembukaannya, mulai bab diturunkannya wahyu mencakup 81 hadits *marfu'* dengan pengulangan. Dalam bab "*Bad'ul Wahyi*" terdapat 15 hadits dan dalam bab "Iman" terdapat 66 hadits dan 33 hadits yang diulang. Kemudian dalam bentuk *mutaba'ah* atau komentar terdapat 22 hadits, dengan rincian; dalam bab "Wahyu" 8 hadits, dalam bab "Iman" 14 hadits dan yang *maushul* yang diulang berjumlah 8 hadits. Lalu dari *ta'liq* (komentar) yang tidak dimaushulkan hingga akhir ada 3 hadits, dan sisanya adalah 48 hadits *maushul* yang tidak diulang. Semua hadits tersebut telah disepakati oleh Muslim kecuali tujuh:

1. Syu'bah dari Abdullah bin Amru dalam bab "Muslim dan Muhajir".
2. Al A'raj dari Abu Hurairah dalam bab "Cinta Rasulullah".
3. Ibnu Abi Sha'sha'ah dari Abi Sa'id dalam bab "Menghindar dari Fitnah".
4. Anas dari Ubadah pada bab "Lailatul Qadar".
5. Sa'id dari Abu Hurairah pada bab "Agama itu Mudah".
6. Al Ahnaf dari Abi Bakrah pada bab "Yang Membunuh dan yang Terbunuh".
7. Hisyam dari ayahnya dari Aisyah pada bab "Aku yang Paling Mengetahui tentang Agama Kalian".

Jumlah yang mauquf kepada sahabat dan tabiin adalah 13 *Atsar muallaq, k*ecuali atsar Ibnu Nathur yang berstatus *maushul* (bersambung). Begitu pula dengan khutbah Jarir yang menjadi penutup kitab *Iman. Wallahu A'lam.*